

Editor: Musyaffa Amin Ash-Shabah

SEMINAR AKUNTANSI *Syariah*

WIWIK HASBIYAH AN., R. MOHD. ZAMZAMI , ZALDY SUHATMAN,
PURNAMA PUTRA, NARDI SUNARDI, ROSA LESMANA, KHOIRUNNISA AZZAHRA,
AIDA SARI, NUZUL INAS NABILA, KHOTIMATUS SA'DIYAH

SEMINAR AKUNTANSI *Syariah*

Penulis:

Wiwik Hasbiyah AN., R. Mohd. ZamZami, Zaldy Suhatman,
Purnama putra, Nardi Sunardi, Rosa Lesmana, Khoirunnisa Azzahra,
Aida Sari, Nuzul Inas Nabila, Khotimatus Sa'diyah

Editor:

Musyaffa Amin Ash Shabah

Penerbit:

Daar Al-Mutsaqqaf Ar-Rasyid
Jl. Layar VI No. 15 RT. 04/07 Perumnas Kelapa Dua, Tangerang
Telp : (021) 5465874 / 0812-2058-2084 | email: mutsaqqaf.id@gmail.com

Anggota IKAPI

072/BANTEN/2023

ISBN

978-623-95978-1-8

Cetakan ke-1, Maret 2023

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Tabarakallahu wa Ta'ala atas terselesaikannya buku Seminar Akuntansi Syariah. Penulisan buku yang dikerjakan oleh Tim ini didorong oleh kebutuhan mahasiswa akan bahan dan rujukan ketika kami mengampu mata kuliah Seminar Akuntansi Syariah. Buku ini terdiri dari konsepsi pengantar Akuntansi Syariah yang kemudian dilanjutkan dengan Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah agar pembaca terutama mahasiswa mempunyai kesepahaman terkait harl yang mendasar dalam memahami dan urgensi dari Akuntansi Syariah. Bagian yang berikutnya menjelaskan tentang seminar akuntansi Perbankan Syariah berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 59 dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah berdasarkan PSAK 101. Selanjutnya Tim Penulis membagi bab dalam buku ini berdasarkan PSAK yang telah diterbitkan oleh Ikatan Ahli Akuntansi (IAI) melalui Dewan Standar dan Dewan Standar Akuntansi Syariah yang terdiri dari PSAK-Syariah 102 (Akuntansi Murabahah), 103 (Akuntansi Salam), 104 (Akuntansi Istishna), 105 (Akuntansi Mudharabah), 106 (Akuntansi Musyarakah), 107 (Akuntansi Ijarah), 108 (Asuransi Syariah), 109 (Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah), 110 (Akuntansi Sukuk), 111 (Akuntansi Wa'd), 112 (Akuntansi Wakaf). Adapun bagian penutup maka penulis memberikan tambahan berupa materi terkait Akuntansi Koperasi Syariah dan Akuntansi Qard.

Buku ini dapat digunakan sebagai buku teks rujukan (referensi) dalam mata kuliah Seminar Akuntansi Syariah bagi mahasiswa program Sarjana maupun Magister. Harapan kami bahwa mahasiswa mampu memahami dan menuliskan dalam bentuk artikel ilmiah terkait peluang dan tantangan dalam penerapan dan perkembangan akuntansi syariah. Semoga buku ini

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam membumikan ajaran Islam terutama dalam transaksi yang diatur oleh syariah dan mencapai tujuan bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Saran untuk perbaikan buku ini selalu kami tunggu demi tercapainya kemaslahatan yang lebih besar lagi

Tangerang, 2 Februari 2023
Tim Penulis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENGANTAR AKUNTANSI SYARIAH - 1

- a. Pengertian Akuntansi Syariah - 2
- b. Dasar Hukum Akuntansi Syariah - 4
- c. Tujuan Akuntansi Syariah - 5
- d. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah - 7
- e. Jenis-jenis transaksi syariah - 8

BAB II KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH - 13

- a. Ruang Lingkup Akuntansi Syariah -14
- b. Penggunaan dan Kebutuhan Informasi -16
- c. Paradigma Transaksi Syariah-17
- d. Asas Transaksi Syariah -17

BAB III SEMINAR AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH (PSAK 59) -25

- a. Sistem perbankan syariah - 26
- b. Akad - Akad Bank Syariah - 29
- c. Implementasi Akuntansi penghimpunan dana -31
- d. Implementasi Akuntansi penyaluran dana -31

BAB IV SEMINAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH (PSAK 101)

- a. Sejarah Laporan Keuangan Syariah - 40
- b. Tujuan PSAK (101) dan Ruanglingkupnya - 41
- c. Tujuan Laporan Keuangan -41
- d. Implementasi Laporan Keuangan Syariah (PSAK 101) -43

BAB V SEMINAR AKUNTANSI MURABAHAH (PSAK 102) - 63

- a. Sejarah dan Pengertian transaksi murabahah -64
- b. Skema transaksi murabahah -70
- c. Implementasi Akuntansi transaksi murabahah-77

BAB VI SEMINAR AKUNTANSI SALAM (PSAK 103) -83

- a. Sejarah Akuntansi Salam PSAK (103) dan Pengertiannya -84
- b. Skema Transaksi Salam -86
- c. Implementasi Akuntansi Salam -90

BAB VII SEMINAR AKUNTANSI ISTISNA (PSAK 104) - 97

- a. Akuntansi Istishna' PSAK (104) Pengertiannya -98
- b. Skema Transaksi Istishna' dan Penjelasan -104
- c. Implementasi Akuntansi Istishna' -107

BAB VIII SEMINAR AKUNTANSI MUDHORABAH (PSAK 105)-117

- a. Akuntansi Mudhorabah PSAK (105) dan Pengertiannya-118
- b. Skema Transaksi Mudhorabah dan penjelasan -126
- c. Implementasi Akuntansi Mudhorabah -129

BAB IX SEMINAR AKUNTANSI MUSYARAKAH (PSAK 106) -145

- a. Pengertian transaksi musyarakah -146
- b. Skema transaksi musyarakah dan Penjelasan -156
- c. Implementasi Seminar Akuntansi transaksi musyarakah PSAK 106-158

BAB X SEMINAR AKUNTANSI IJARAH (PSAK 107)-167

- a. Pengertian transaksi ijarah dan IMBT-168
- b. Skema transaksi ijarah dan IMBT -172
- c. Implementasi Seminar Akuntansi transaksi ijarah-174

BAB XI SEMINAR AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH (PSAK 108)-185

- a. Pengertian, Prinsip dasar asuransi syariah -186
- b. Sistem operasional asuransi syariah dan Penjelasan -191
- c. Implementasi Akuntansi transaksi asuransi syariah PSAK 108-200

**BAB XII SEMINAR AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH (PSAK 109)-
205**

- a. Prinsip dasar zakat, infaq dan shadaqah - 207
- b. Sebab,Syarat Rukun Zakat dan Harta yang Wajib di zakati -208
- c. Akuntansi zakat bagi LAZ - 210
- d. Laporan Keuangan Zakat - 217

**BAB XIII SEMINAR AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH (PSAK 109)
-223**

- a. Pengelolaan Zakat - 224
- b. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) -228
- c. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat - 229
- d. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah -230

BAB XIV SEMINAR AKUNTANSI SUKUK (PSAK 110) -247

- a. Pengertian Sukuk - 252
- b. Perbedaan sukuk dan obligasi Konvensional - 252
- c. Karakteristik Sukuk - 253
- d. Jenis jenis sukuk - 253
- e. Implementasi Seminar Akuntansi Sukuk (PSAK 110) -256

BAB XV SEMINAR AKUNTANSI WA'D (PSAK 111) - 269

- a. Pengertian Wa'd Menurut Etimologis dan para fuqaha - 271
- b. Perbedaan Wa'd dengan Akad -274
- c. Implementasi Akuntansi Wa'd (PSAK 111)-276

BAB XVI SEMINAR AKUNTANSI WAKAF (PSAK 112) -289

- a. Pengertian Transaksi Wakaf dan Dasar hukum wakaf -291
- b. Jenis – jenis Wakaf Berdasarkan Jenis Penggunaan -293
- c. Implementasi Akuntansi Wakaf (PSAK 112) -296

BAB XVII SEMINAR AKUNTANSI KOPERASI SYARIAH-313

- a. Pengertian Koperasi Syariah -314
- b. Akad Transaksi Dalam Koperasi Syariah-317
- c. Implementasi Akuntansi Koperasi Syariah -320

BAB XVIII SEMINAR AKUNTANSI QARDH - 333

- a. Pengertian Qardh-334
- b. Skema transaksi Qardh dan Penjelasannya-336
- c. Implementasi Akuntansi Qardhul hasan-343

TENTANG PENULIS - 349

BAB I

Pengantar Akuntansi Syariah

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada pertemuan ini akan dijelaskan mengenai konsep pengantar akuntansi syariah diharapkan mahasiswa mampu:

1. Memahami Pengertian Akuntansi Syariah
2. Memahami Dasar Hukum Akuntansi Syariah
3. Memahami Tujuan Akuntansi Syariah
4. Memahami Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah
5. Memahami Jenis-jenis transaksi syariah

B. URAIAN MATERI

Penerapan prinsip syariah dalam berbagai sistem perekonomian memang semakin menunjukkan tren yang positif. Terlebih lagi di Indonesia yang sebagian besar populasinya terdiri dari muslim. Sektor ekonomi berbasis syariah mulai dari bank, pasar modal hingga akuntansi berprinsip syariah pun menjadi ramai diminati berbagai kalangan muslim di seluruh belahan dunia. Tingginya minat umat muslim di Indonesia, salah satu faktor utama yang menjadikan ilmu akuntansi syariah banyak dilirik. Maka tidak heran jika dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga sering mendengar tentang syariah.

Pada dasarnya, akuntansi syariah sama dengan akuntansi pada umumnya. Tapi, akuntansi syariah memiliki beberapa perbedaan dengan akuntansi konvensional. Tidak hanya memiliki perbedaan prinsip, akuntansi syariah dan konvensional memiliki perbedaan konsep, karakter, tujuan hingga modal. Saat ini, akuntansi syariah sangat berperan penting dalam keberlangsungan ilmu akuntansi, terutama di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya muslim. Standar akuntansi keuangan syariah dirancang oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pedoman yang mengatur pengoperasiannya.

Pengertian Akuntansi Syariah

Pengertian akuntansi syariah secara umum dapat diartikan dari kata yang terpisah. Yaitu dari kata Akuntansi dan syariah. Dimana akuntansi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang transaksi, pencatan, penggolongan dan pengikhtisaran untuk memudahkan untuk membuat laporan keuangan. Dimana dari hasil laporan keuangan ini nantinya akan membantu dalam pengambilan keputusan. Sementara kata syariah itu sendiri memiliki cakupan aturan yang memberikan batas yang boleh dan tidak boleh dalam aturan ajaran islam. Jika digabungkan, maka akuntansi syariah secara umum dapat diartikan sebagai laporan data finansial yang digunakan oleh perusahaan, lembaga atau organisasi yang menggunakan sistem syariah. Sementara jika kita melihat pengertian akuntansi syariah menurut ahli, ada beberapa pandangan. Antara lain:

1. Ikif

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses pencatatan dan proses pembuatan laporan keuangan yang mengutamakan pada unsur nilai dan ajaran keislaman yang berprinsip ada aturan syariah. Dikatakan sejalan dengan prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan pada fatwa yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Atau dapat pula diartikan sebagai pencatatan laporan keuangan yang didasarkan pada hukum di Al- Quran dan hadis.

2. Harahap

Harahap menyebutkan bahwasanya ada tiga syarat tujuan akuntansi syariah. Yaitu menjaga fitnah, bersikap jujur dan adil dan bagian terakhir adalah memberikan perlindungan sekaligus rasa aman.

3. Dr. Omar Abdullah Zaid

Akuntansi syariah menurut Omar Abdullah Zaid dapat diartikan sebagai aktivitas yang tidak sekedar melakukan pencatatan transaksi saja, termasuk juga dalam hal membuat keputusan yang didasarkan pada syariat islam.

4. Toshikabu Hayasi

Sementara Toshikabu Hayashi mendefinisikan akuntansi adalah konsep hukum syariah yang aturannya berasal dari Tuhan. Adapun tujuan dari akuntansi syariah yaitu perusahaan atau organisasi tersebut memiliki tanggung jawab sosial dan memiliki etika secara akhirat.

5. Napier

Berbeda lagi dengan pandangan Napier, dimana akuntansi syariah adalah pencatatan dan pelaporan akuntansi yang mencerminkan ketauhidan dalam menjalankan segala ketentuan yang allah berikut.

6. Adnan M. Akhyar

Menurut Adnan M. Akhyar, akuntansi syariah adalah praktek akuntansi yang bertujuan membantu mencapai keadilan sosial ekonomi "al falah". Selain itu, akuntansi syariah juga bertujuan mengenal sepenuhnya mengenai kewajiban kepada Tuhan, Individu dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi, seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah sebagai sarana ibadah.

7. Triyuwono

Triyuwono mengatakan akuntansi syariah merupakan salah satu dekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan syarat nilai, di mana tunuan diterapkannya akuntansi syariah untuk mewujudkan terbentuknya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transcendental dan teological. Dimana

tentang akuntabilitas aset dan segala kegiatan bisnis, dan ekonomis yang dijalankan oleh perusahaan/organisasi berdasar pada hukum Al Qur'an dan As Sunnah. Harapannya agar mencapai kekayaan dan kemakmuran.

Akuntansi syariah adalah suatu sistem yang mengatur kegiatan mencatat, menggolongkan dan meringkas, melaporkan, serta menganalisa data-data keuangan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai ajaran agama Islam. Penerapan prinsip islam ke dalam sektor ekonomi bukan terjadi pada produk-produk bank seperti tabungan syariah saja. Kini, ada juga metode akuntansi berbasis syariah yang tentunya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Sama halnya seperti produk-produk sektor perekonomian yang berbasis syariah, akuntansi syariah juga tak terlepas dari penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai agama Islam di dalamnya, baik dalam hal siklus maupun pencatatannya. Oleh karena itu, akuntansi syariah sangat menuntut pertanggungjawaban si akuntan terhadap prinsip syariah yang diterapkan saat mengerjakan penyajian data-data keuangan tersebut.

Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian definisi, akuntansi syariah menganut nilai-nilai Islam yang berasal dari ketentuan Allah. Ketentuan-ketentuan ini tertera di dalam Al-quran, sunnah Rasulullah, ijma, dan qiyas. Dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan akuntansi merupakan ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam account, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Sebagaimana firmannya dalam Al-Qur'an Surat Albaqarah ayat 282 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang

itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadahunya...”

Dalam Al Quran juga dijelaskan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al- Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surat Asy-Syu'ara ayat 181- 184 yang berbunyi: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.", warna bunga. Contoh lainnya, "tajam" adalah nilai yang dapat dikaitkan dengan pisau, gergaji, gigi.

Sunnah adalah segala sesuatu yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad dan dijadikan tolok ukur oleh umat Islam dalam melakukan segala sesuatu. 'Ijma merupakan kesepakatan para ulama untuk menentukan masalah halal-haram dan thayyib atas segala sesuatu yang kasusnya belum pernah terjadi di zaman Rasulullah atau sesuatu yang penyelesaiannya belum dirinci secara jelas di Al-quran. Adapun qiyas adalah 'adopsi' ketentuan atas hukum suatu kasus yang belum pernah terjadi, tetapi pernah ada kasus mirip yang sudah diputuskan hukumnya oleh para ulama.

Tujuan Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah tidak hanya bertujuan menjalankan sebuah bisnis atau transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Tetapi, akuntansi syariah juga memiliki beberapa tujuan dalam prakteknya, antara lain:

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak yang terlibat

Akuntansi syariah bertujuan menentukan hak dan kewajiban dari pihak terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut. Adapun hak dan kewajibannya termasuk transaksi yang belum selesai, penerapannya,

kepututannya atas prinsip dan etika syariat Islam. Hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh setiap orang yang sudah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sedangkan, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan untuk mendapatkan haknya.

2. Menjaga aset dan hak lembaga keuangan

Akuntansi syariah juga bertujuan menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu. Harapannya, aset ini bisa memberikan manfaat ekonomi dan sosial dalam satuan uang, termasuk di dalamnya sumber daya non keuangan. Hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh setiap orang yang sudah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. hak juga merupakan sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu sesuai ketentuan atau undang-undang, kekuasaan yang benar atau menuntut sesuatu, derajat maupun martabat.

3. Meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas

Tujuan ketiga akuntansi syariah adalah meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Manajerial merupakan keterampilan mengorganisir dan semacamnya yang sangat diperlukan setiap pemimpin. Hal ini berhubungan dengan manajer. Sedangkan, produktivitas adalah istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran dengan masukan. Menurut Herjanto, produktivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan cara mengatur dan memanfaatkan sumber daya agar mencapai hasil yang optimal.

4. Menyiapkan informasi laporan keuangan

Akuntansi syariah juga berguna untuk menyiapkan informasi laporan keuangan kepada pengguna, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang bisa digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dalam hal ini, informasi keuangan yang

dilaporkan terkait dengan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang sangat berguna bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan.

5. Meningkatkan kepercayaan pengguna

Tujuan akuntansi syariah yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap lembaga keuangan syariah. Caranya, meningkatkan pemahaman pengguna terhadap informasi akuntansi dan mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Ingatlah bahwa kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan manusia ketika merasa cukup tahu dan menyimpulkan dirinya sudah mencapai kebenaran.

Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip-prinsip dasar pada prakteknya, yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Berikut ini, prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah dan penjelasannya.

1. Prinsip pertanggungjawaban

Akuntansi syariah memiliki prinsip pertanggungjawaban sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al Quran. Maksudnya, setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan seorang pebisnis harus dipertanggungjawabkan secara konkret melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi.

2. Prinsip keadilan

Akuntansi syariah juga berjalan menggunakan prinsip keadilan sesuai dengan yang diajarkan dalam agama Islam. Setiap manusia harus berperilaku adil kepada siapapun. Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah sendiri memiliki 2 pengertian. Pertama, prinsip keadilan yang berkaitan dengan praktek moral, yakni kejujuran. Kejujuran ini sangat penting supaya informasi akuntansi yang disajikan tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, prinsip keadilan berasal dari kata

adil yang bersifat fundamental dan berpijak pada nilai-nilai syariah serta moral. Artinya, keadilan ini menjadi pendorong untuk melakukan upaya dekonstruksi terhadap pembangunan akuntansi modern menjadi akuntansi alternatif yang lebih baik.

3. Prinsip kebenaran

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip kebenaran yang berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Adanya prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengankui, mengukur dan melaporkan setiap transaksi ekonomi. Karena, pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan akan berjalan baik bila memiliki rasa kebenaran. Selain ketiga prinsip di atas, tiap perusahaan, perbankan ataupun organisasi memiliki prinsip akuntansi syariahnya sendiri-sendiri. diantaranya ada yang menerapkan prinsip sebagai berikut.

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal
3. Setiap kegiatan yang dilakukan, mengeluarkan zakat
4. Menghindari adanya monopoli
5. Membangun kemitraan dengan masyarakat melalui perdagangan yang dibolehkan oleh syariah islam.

Jenis-jenis Transaksi Syariah

Dalam transaksi Islam terdapat akad akad syariah yang diterapkan dalam industri lembaga keuangan syariah. Antara lain:

1. Murabahah

Murabahah adalah akad transaksi dimana penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli dan pembeli membeli dengan harga lebih sebagai perolehan laba penjual. Keuntungan harga disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga pihak pembeli mengetahui harga beli produk dan margin keuntungan yang didapatkan oleh penjual.

2. Mudharabah

Mudharabah merupakan jenis akad syariah berbentuk kerjasama usaha antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal dengan kesepakatan tertentu. Besaran pembagian laba ditentukan di awal perjanjian. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal akan menanggung sepenuhnya dengan catatan pengelola tidak melakukan kesalahan atau kelalaian disengaja atau melanggar kesepakatan. Dalam istilah syariah, pemilik modal disebut sebagai shahibul maal, bank syariah, dan malik. Sedangkan pihak pengelola modal yaitu nasabah, amil, atau mudharib.

3. Mudharabah Muqayyadah

Selanjutnya, akad akad syariah adalah Mudharabah Muqayyadah. Akad ini memiliki pengertian sama dengan akad mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola. Bedanya dengan akad mudharabah, jika akad mudharabah muqayyadah terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh pemilik modal terkait obyek usaha. Sehingga pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai ketetapan dari pemodal. Biasanya akad Mudharabah Muqayyadah digunakan dalam bisnis berprospek tinggi.

4. Wadiah

Jenis akad syariah banyak digunakan oleh pemuda adalah wadiah. Wadiah merupakan akad transaksi dengan skema penitipan barang/uang antara pihak pertama dan pihak kedua. Sehingga pihak pertama sebagai pemilik dana/barang telah mempercayakan asetnya kepada pihak kedua sebagai penyimpan aset. Oleh sebab itu, pihak kedua (lembaga keuangan syariah) harus menjaga titipan nasabah dengan selamat, aman, dan utuh.

5. Musyarakah

Musyarakah merupakan akad berbentuk kerja sama usaha dimana masing- masing pihak menyetorkan dana sebagai modal dengan porsi sesuai kesepakatan. Sehingga modal dari berbagai pihak disatukan untuk menjalankan suatu usaha. Kemudian usaha tersebut dikelola oleh salah satu dari pemodal atau meminta bantuan pihak ketiga sebagai pegawai.

6. Musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah Mutanaqisah adalah akad kerja sama antar pihak untuk membeli suatu produk atau aset. Nantinya, salah satu pihak akan membeli

produk secara utuh dengan melakukan pembayaran bertahap pada pihak lain. Dalam lembaga keuangan syariah, akad Musyarakah Mutanaqisah biasa digunakan pada pembiayaan proyek dengan nasabah. Pihak nasabah akan mencicil modal pokok kepada perbankan syariah, tetapi pengelolaan usaha tetap beraktivitas dengan modal tetap.

7. Salam

Salam adalah akad transaksi dimana pembeli memesan produk dan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual, kemudian pembeli akan memproses produk sesuai permintaan pembeli dengan syarat dan jangka waktu tertentu. Penerapan akad salam dapat dilihat dari sistem pembelian secara pre-order.

8. Istisna'

Salah satu jenis akad syariah adalah Istisna'. Istisna' yaitu jual beli produk dengan sistem pemesanan terlebih dahulu kepada penjual berdasarkan syarat dan kriteria tertentu, kemudian pihak penjual baru melakukan proses pembuatannya. Sekilas mirip dengan akad salam, perbedaannya adalah produk akad istisna' diproduksi sesuai permintaan pembeli. Dalam penerapan akad istisna', penjual harus melakukan proses pemesanan produk sesuai kesepakatan dengan pembeli. Produk yang dihasilkan juga harus sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal. Biasanya akad ini terjadi pada pemesanan barang dalam jumlah besar, seperti souvenir.

9. Ijarah

Pembiayaan dengan sistem sewa antara kedua belah pihak disebut sebagai akad ijarah. Salah satu pihak sebagai penyewa membayar kepada pihak lain (pemilik produk) untuk mendapatkan manfaat atau hak guna atas produk yang dipinjam tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut.

10. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik

Berbeda dengan akad ijarah, Ijarah Muntahiyah bit Tamlik adalah jenis akad syariah dimana penyewa membayarkan sejumlah dana untuk memperoleh manfaat atas produk tersebut, tetapi pihak penyewa dapat mengambil opsi pemindahan hak milik produk tersebut di akhir transaksi.

11. Wakalah

Wakalah termasuk akad akad syariah dengan sistem perwakilan antara salah satu pihak kepada pihak lain. Akad ini banyak diterapkan pada transaksi pembelian barang luar negeri atau impor untuk menyusun Letter of Credit atau meneruskan permintaan pembeli.

12. Kafalah

Berikutnya, jenis akad syariah adalah Kafalah. Kafalah yaitu akad penjaminan salah satu pihak kepada pihak lain. Penerapan akad kafalah biasa dijumpai pada pembelian produk beserta garansi. Pada bidang jasa, akad ini digunakan dalam menyusun garansi atas suatu proyek, advance payment bond, hingga partisipasi dalam tender.

13. Hawalah

Jenis akad syariah wajib Anda ketahui yakni Hawalah. Akad ini merupakan perjanjian atas pemindahan utang/piutang dari satu pihak ke pihak lain. Contoh penerapannya pada layanan Post Dated Check pada perbankan syariah. Pihak lembaga keuangan syariah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menjual produknya kepada pembeli lain dengan jaminan pembayaran berbentuk giro mundur.

14. Rahn

Rahn merupakan perjanjian dalam pegadaian suatu barang atau aset dari pihak satu kepada pihak lain. Jadi nasabah meminjam uang kepada lembaga keuangan syariah dengan memberikan jaminan berupa aset atau barang berharga, tetapi pihak perbankan syariah hanya membebaskan biaya pemeliharaan aset kepada nasabah.

15. Qardh

Terakhir, macam macam akad syariah adalah Qardh. Sistem transaksi syariah dimana nasabah meminjam dana talangan yang dibutuhkan segera dalam periode singkat. Sehingga uang tersebut akan dikembalikan secepatnya kepada bank.

C. SOAL TUGAS

1. Jelaskan pengertian akuntansi syariah
2. Jelaskan prinsip-prinsip akuntansi syariah
3. Jelaskan jenis-jenis transaksi syariah yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah!

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan, Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd
2. Akhyar Adnan, 2005. Akuntansi Syariaiah "Arah, Prospek dan Tantangan", Yogyakarta: UII Press
3. Sofyan Syafri Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf, 2010. Akuntansi Perbankan Syariah, E-Book, Cet-4 Jakarta: LPFE Usakti
4. Muhamad, 2002. Pengantar Akuntansi Syariah, Jakarta.
5. Muhammad Syafi'i Antonio, 2007. Bank Syariah dari Teori Ke Praktik. Edisi ke 1 Jakarta: Gema Insani.
6. Muhammad, Rifqi. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah. Yogyakarta: P3EI
7. Sri Nurhayati & Wasilah, 2015, "Akuntansi Syariah di Indonesia", Jakarta : Penerbit Salemba Empat, Edisi ke-4
8. Suwikno, Dwi. 2010. Pengantar Akuntansi Syariah. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

BAB II

Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada pertemuan ini akan dijelaskan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah diharapkan mahasiswa mampu:

1. Memahami Ruang Lingkup Akuntansi Syariah
2. Memahami Penggunaan dan Kebutuhan Informasi
3. Memahami Paradigma Transaksi Syariah

B. URAIAN MATERI

Proses akuntansi yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi hingga penyajian dalam laporan keuangan, memerlukan sebuah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi, adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi dan batasan dari akuntansi dan laporan keuangan.

Pembahasan diawali dengan diskusi tentang perkembangan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) dan diikuti dengan tujuan KDPPLKS, pemakai laporan keuangan syariah, tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, unsur-unsur laporan keuangan, dan pengakuan serta pengukuran unsur-unsur laporan keuangan tersebut. Relevansi bab ini adalah sebagai dasar dalam memahami landasan yang digunakan oleh penyusun standar dalam membuat standar akuntansi standar.

Kerangka dasar merupakan tujuan-tujuan filosofis, teori-teori normatif, konsep-konsep yang saling terkait, definisi-definisi yang tepat, dan aturan-aturan rasional membentuk suatu 'Kerangka Konseptual'. KDPPLKS merupakan kerangka konseptual yang mirip dengan konstitusi, yaitu suatu sistem koheren dari tujuan-tujuan dan dasar-dasar yang saling terkait yang dapat mengarahkan pada standar-standar konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan syariah. Jadi KDPPLKS ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi para penggunanya

Ruang Lingkup Akuntansi Syariah

Perkembangan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah (KDPPLKBS) pada tahun 2002. KDPPLKBS selanjutnya di sempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah (KDPPLKS). Penyempurnaan KDPPLKS terhadap KDPPLKBS dilakukan untuk memperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang

bertransaksi dengan skema syari'ah.

Berdasarkan pengantar yang disampaikan oleh Dewan standar Akuntansi Keuangan dalam Exposure Draft KDPPLKS dengan KDPLKBS (2002). Sistematika KDPPLKBS (2002) hanya menyajikan kerangka dasar yang berbeda dari KDPPLK (2004) dan jika diatur secara khusus diasumsikan kerangka dasar yang ada dalam KDPPLK (1994) dianggap juga berlaku dalam bank syari'ah. Kerangka dasar ini membahas laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements, yang selanjutnya disebut dengan "laporan keuangan), termasuk laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna. Beberapa dari pengguna memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dengan tujuan khusus seperti prospektus dan perhitungan yang dilakukan dengan tujuan perpajakan tidak termasuk dalam kerangka dasar.

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan atas kegiatan komersil dan dan sosial. Laporan kegiatan komersial terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat dilaporkan dengan berbagai cara, seperti arus kas, atau laporan perubahan ekuitas). Laporan atas kegiatan sosial meliputi sumber dan penggunaan dan zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan.

Tujuan Kerangka Dasar

Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi:

1. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar.

2. Penyusun laporan keuangan, untuk menaggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
4. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah

Penggunaan dan Kebutuhan Informasi

Pengguna laporan keuangan terdiri dari:

1. Investor sekarang dan investor potensial; hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan atau menjual investasi atau penerimaan deviden.
2. Pemilik dana qardh; untuk mengetahui apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
3. Pemilik dana syirkah temporer; untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing atau aman.
4. Pemilik dana titipan; untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat.
5. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf; untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut.
6. Pengawas syariah; untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah.
7. Karyawan; untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah.
8. Pemasok dan mitra usaha lainnya; untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo.
9. Pelanggan; untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah.

10. Pemerintah serta lembaga-lembaganya; untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan serta kepentingan nasional lainnya.
11. Masyarakat; untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara

Paradigma Transaksi Syariah

Transaksi syari'ah berlandaskan pada paradigam bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (falah). Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktifitas manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syari'ah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktifitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantuk terbentuknya karakter tata kelola yang baik (good governance) dan disiplin pasar (market discipline) yang baik.

Syari'ah merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur aktifitas manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertical dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syari'ah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan entitas yang melakukan transaksi syari'ah. Adapun akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis, dan harmonis.

Asas transaksi syari'ah

Asas transaksi syariah terdiri dari beberapa prinsip, yaitu:

1. Persaudaraan (ukhuwah): berarti transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi social dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk

2. kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Ukhuwah dalam transaksi syariah melingkupi berbagai aspek, yaitu saling mengenal, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, saling bersinergi.
3. Keadilan ('adalah): menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, dzulm, maysir, gharar, ihtikar, najasy, risywah, ta'alluq, dan penggunaan unsur haram dalam barang, jasa, maupun dalam aktifitas operasi.
4. Kemaslahatan (maslahah): transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus mengandung dua unsure yaitu halal dan thayyib.
5. Keseimbangan (tawazum): transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan public, sektort keuangan dan riil, bisnis dan social, serta keseimbangan aspek pengembangan dan pelestarian.
6. Universalisme (syumuliyah): transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin.

Karakteristik transaksi syari'ah

Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas social yang bersifat non-komersial. Transaksi syariah komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan pemberian layanan jasa untuk mendapat imbalan. Adapun transaksi non-komersial; dapat dilakukan dengan berupa pemberian pinjaman atau talangan, penghimpunan dan penyaluran dana social seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah. Kedua

transaksi harus memenuhi persyaratan syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara lain:

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
4. Tidak mengandung unsur riba
5. Tidak mengandung unsur kezaliman
6. Tidak mengandung unsur masyir
7. Tidak mengandung unsur gharar
8. Tidak mengandung unsur haram
9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money)
10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain .
11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan.
12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap.

Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut KDPPLKS adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, tujuan lainnya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi syariah dan kegiatan usaha
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Informasi mengenai keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syariah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Laporan keuangan, selain itu memiliki tujuan:

1. Pengambilan putusan investasi dan pembiayaan. Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain: Shahibul maal/ pemilik dana, Kreditur, Pembayar zakat, infaq dan shadaqah, Pemegang saham, Otoritas pengawasan, Bank Indonesia, Pemerintahan, Lembaga penjamin simpanan, Masyarakat
2. Menilai prospek arus kas. Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung investor/ pemilik dana, kreditur, saat dan ketidakpastian dalam penerimaan kas dimasa depan atas deviden, bagi hasil, dan hasil dari penjualan, pelunasan (redemption), dan jatuh tempo dari surat berharga atau pinjaman. Prospek penerimaan kas tersebut sangat tergantung dari kemampuan bank untuk menghasilkan kas guna memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, kebutuhan operasional, reinvestasi dalam operasi, serta pembayaran deviden.
3. Informasi atas sumber daya ekonomi. Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang sumberdaya ekonomis bank (economic resources), kewajiban bank untuk mengalihkan sumberdaya tersebut pada entitis lain atau pemilik sama, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumberdaya ekonomi tersebut.
4. Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kepatuhan

bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.

5. Laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah daam mengamalkan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi yang terikat.
6. Pemenuhan fungsi sosial. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat

Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan Syariah

Karakteristik kualitatif merupakan cirri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai

1. Dapat dipahami

Keuliatas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Maksudnya adalah pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan

Informasi memiiki kualitas relevan kalau memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan dengan merenegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

3. Materialitas

Infomrasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

4. Keandalan

Andal (reliable) diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya di sajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar dapat diandalkan maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut:

- a. Menggambarkan dengan jujur transaksi (penyajian jujur) serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk di sajikan.
- b. Dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syari'ah dan bukan hanya bentuk hukumnya (substansi mengungguli bentuk).
- c. Harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pihak tertentu saja (netral).
- d. Di dasarkan atas pertimbangan yang sehat dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.
- e. Lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

5. Penyajian Jujur

Informasi yang disampaikan harus digambarkan dengan jujur, misalnya laporan posisi keuangan harus menggambarkan dengan jujur, transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas entitas syariah pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

6. Substansi

Informasi yang disajikan dicatat sesuai dengan peristiwa, substansi dan realitas ekonomi yang terjadi.

7. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu.

8. Pertimbangan sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dalam keadaan tertentu seperti tagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik dan peralatan dan tuntutan atas garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (prudence) dalam penyusunan laporan keuangan.

9. Kelengkapan

Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

10. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat dibandingkan laporan keuangan entitas syari'ah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku.

C. SOAL/TUGAS

1. Bagaimana Perkembangan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah?
2. Bagaimana tujuan kerangka dasar dari laporan keuangan syariah?
3. Jelaskan dengan singkat Karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah yang harus dilakukan dalam mengungkapkan laporan keuangan!

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Adnan Akhyar, (2005), Akuntansi Syariaah "Arah, Prospek dan Tantangan", Yogyakarta: UII Press,

2. Dwi Suwikno, (2010).Pengantar Akuntansi Syariah. Pustaka Pelajar :Yogyakarta
3. Harahap, Sofyan Syafri, Wiroso, Muhammad Yusuf, Akuntansi Perbankan Syariah, E-Book, Cet-4 Jakarta: LPFE Usakti, 2010.
4. Ikatan Akuntansi Indonesia, (2019), "Standar Akuntansi Keuangan Syariah" IAI: Jakarta, Cet. Pertama
5. Muhamad, (2002), Pengantar Akuntansi Syariah, Jakarta.
6. Muhammad Syafi'i Antonio, (2007),Bank Syariah dari Teori Ke Praktik.Edisi ke 1 Jakarta: Gema Insani.
7. Muhammad, Rifqi, (2008). Akuntansi Keuangan Syariah. Yogyakarta: P3EI
8. Rizal Yahya, dkk, (2009), Akuntansi Perbankan Syari'ah, Jakarta: Salemba Empat
9. Sri Nurhayati & Wasilah, (2015), "Akuntansi Syariah di Indonesia", Jakarta : Penerbit Salemba Empat, Edisi ke-4

BAB III

Seminar Akuntansi Perbankan Syariah (PSAK 59)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada Bab ini Mahasiswa mampu Menjelaskan dan Memahami sebagai berikut :

1. Sistem perbankan syariah
2. Transaksi-transaksi perbankan syariah
3. Implementasi Akuntansi penghimpunan dana
4. Implementasi Akuntansi penyaluran dana

B. URAIAN MATERI

Kehidupan bisnis perbankan Syariah sangat ditentukan berjalan tidaknya produk- produk yang dijual kepada nasabah. Kesemuanya ini sangat dipengaruhi oleh situasi prosedur produk yang dikembangkan dan dijalankan. Di dalam prosedur operasional Bank Syariah dapat dibedakan menjadi dua kelompok umum yaitu : prosedur kelompok produk penghimpunan (pengarahan) dana dan prosedur kelompok produk penyaluran dana atau pembiayaan.

Sehubungan dengan prosedur penghimpunan dana tabungan dalam hal ini produk Tersebut diterbitkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan

dalam persyaratan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah, dan laporan keuangan yang disajikan dapat memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat penggunaannya.

Sistem Perbankan Syariah

Bank syariah pada dasarnya sama dengan bank komersial lainnya yang sudah ada selama ini, berlaku untuk semua lapisan kalangan masyarakat, hanya saja dalam kegiatan operasionalnya bank syariah itu berdasarkan pada prinsip syariah. Kegiatan dan karakteristik bank syariah menurut Sholihin Hasan (seorang pejabat pada bank Islam di Jeddah) bahwa “kegiatan usaha perbankan Islam meliputi semua kegiatan konvensional kecuali pinjaman dengan bunga. Ia menerima simpanan dan memberikan pinjaman, tetapi tidak menerima dan membayar bunga, yang dikutip oleh Muh. Zuhri dalam bukunya yang berjudul Riba dalam Al Qur’an dan Masalah Perbankan yang dipublikasikan oleh Penerbit PT. Raja Grafindo Persada tahun 1996 halaman 159. Sama halnya dengan pendapat Mohammad Arif (dosen university of malaya) dalam Islamic Banking, Asian-pacific economic literature, vol 2, No. 2 (september 1988), halaman 52 mengatakan bahwa perbankan Islam dapat memberikan jasa-jasa lebih daripada yang dapat diberikan oleh bank konvensional.

Menurut muhammad Arif. f, *“It is clear that Islamic banking goes beyond the pure financing activities of conventional banks. Islamic banks engage in equity financing and trade financing”*. Adalah keliru apabila ada yang memiliki persepsi bahwa jasa-jasa perbankan berkaitan dengan ritual keagamaan dari agama Islam. Jasa-jasa perbankan Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan. Oleh karena itu, bank syariah boleh memberikan fasilitas pembiayaan atau jasa-jasa perbankan syariah yang lainnya kepada nasabah yang bukan beragama Islam (Nasabah Non-Muslim). Karakteristik Bank Syariah meliputi :

1. Universal yaitu diperuntukkan bagi semua orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama.
2. Adil yaitu memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya dan melarang adanya unsure maysir (unsur spekulasi atau untung-untungan), gharar

(ketidakjelasan), haram dan riba.

3. Transparan yaitu dalam kegiatan operasional Bank Syariah sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Seimbang yaitu mengembangkan sector keuangan melalui aktivitas perbankan Syariah yang mencakup pengembangan sector riil dan UKM.
5. Maslahat yaitu bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan.
6. Produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa, sampai kepada produk jasa custodian, jasa transfer dan jasa pembayaran (debit card, syariah charge).
7. Fasilitas penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah, wakaf dana kebajikan (qard), memiliki fasilitas ATM, mobile banking, internet banking dan inter-koneksi antar bank syariah.

Menurut PSAK No.59 (Akuntansi Perbankan Syariah) bahwa laporan keuangan Bank Syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan
8. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan-laporan tersebut harus diterbitkan dalam bentuk laporan korporatif yang mencakup laporan keuangan dari periode sebelumnya yang bisa dibandingkan. Metode penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan yang diterbitkan harus memungkinkan para pemakai untuk dapat membedakan antara perubahan sebenarnya di dalam posisi keuangan bank, hasil-hasil operasinya, cash flow-nya, investasi terbatas

yang dikelola oleh bank, sumber-sumber penggunaan dan zakat dan dana sumbangan, serta sumber-sumber dan penggunaan dana qard dan perubahan akuntansinya selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan tidak terlepas dari proses kegiatan operasional Bank Muamalat yang dilakukan sehari-hari dimana untuk memberikan informasi yang jelas dan wajar kepada nasabah serta khalayak umum yang membutuhkannya. Kegiatan tersebut mengharuskan Bank Muamalat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pihak manajemen dan panduan dari Departemen Keuangan serta perbankan Nasional juga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kesemuanya ini dihimpun dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang menjadi dasar dari setiap pembuatan Laporan Keuangan untuk semua Bank Syariah yang ada di Indonesia.

Prosedur menurut kamus bahasa Indonesia adalah cara kerja sesuatu atau kegiatan yang langsung pada suatu objek yang dilaksanakan terus menerus secara berkesinambungan, sedangkan prosedur penghimpunan dana adalah petunjuk rinci tentang cara kerja mengenai pengumpulan dana tabungan yang harus diperoleh pada suatu saat selama periode berjalan.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam berfungsi sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam membentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah terletak pada kegiatan usahanya yang tidak berdasarkan bunga (interest free), tetapi berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing principle atau PLS Principle) atau bagi hasil.

Bank Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian (akad) berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana, pembiayaan, kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah.

Akad adalah pernyataan keterikatan antara bank syariah dan nasabah yang merupakan dasar untuk melakukan transaksi di bank syariah. Tanpa akad maka seluruh transaksi yang dilakukan tidak sah menurut syariah Islam. Oleh karena itu maka semua transaksi dalam perbankan syariah harus dimulai dengan akad antara bank syariah dengan nasabahnya.

Akad-Akad Bank Syariah

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:

1. Pola Titipan, seperti wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah;
2. Pola Pinjaman, seperti qardh dan qardhul hasan;
3. Pola Bagi Hasil, seperti mudharabah dan musharakah;
4. Pola Jual Beli, seperti murabahah, salam, dan istishna;
5. Pola Sewa, seperti ijarah dan ijarah wa iqtina;
6. Pola Lainnya, seperti wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, dan rahn.

Pada Penghimpunan dana dengan pemakain akad Wadiah dan Mudhorabah dan merupakan kegiatan utama seluruh lembaga perbankan, karena segala aktifitas perbankan berdasar pada keberadaan modal dan dana pihak ketiga (berupa tabungan ataupun investasi). Menurut Nurhatati dan Rahmaniyah (2008), penghimpunan dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan untuk menjadi wadah pengumpulan dana – dana yang ditarik dari masyarakat untuk disimpan dalam bentuk simpanan, tabungan, deposito, giro, serta surat berharga lainnya. Menurut Soemitra (2009), penghimpunan dana adalah kegiatan mobilisasi dana dan investasi tabungan yang terkumpul dalam bentuk rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi umum, dan rekening investasi khusus.

Tabungan dengan akad Wadiah adalah simpanan yang penarikannya sesuai dengan kesepakatan bersama yang disyaratkan. Menurut OJK (2021), ketentuan dari akad Wadiah adalah sebagai berikut:

1. Bank harus menentukan akad pembukaan rekening dan izin penyalurannya
2. Keuntungan dan kerugian tidak ditanggung oleh dana pihak ketiga melainkan ditanggung oleh bank
3. Pembukaan rekening dapat digunakan sebagai biaya pengganti administrasi
4. Ketentuan lain tetap berlaku apabila tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam Soemitra (2009) No. 03/ DSN – MUI/ IV/ 2000, mekanisme tabungan akad prinsip Wadiah adalah sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan (Bank) bertindak sebagai penerima dana titipan, dan nasabah bertindak sebagai penitip dana (dana pihak ketiga)
2. Lembaga keuangan (Bank) tidak diizinkan untuk menjanjikan pemberian imbalan kepada nasabah, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) dari pihak perbankan yang bersifat sukarela
3. Lembaga keuangan (Bank) diperbolehkan untuk membebaskan tarif administrasi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan rekening
4. Lembaga keuangan (Bank) menjamin pengembalian dana titipan kepada nasabah Tidak ada ketentuan atau batasan waktu pengambilan dana oleh nasabah (on call)

Penyaluran dana merupakan kegiatan menyalurkan kembali dana yang diperoleh dari pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan kepada para nasabah. Menurut OJK (2021), penyaluran dana berdasarkan tujuan penggunaannya terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual beli (Ba'i) didasarkan terhadap adanya perpindahan barang atau benda (transfer of property). Prinsip ini mengharuskan agar perbankan menentukan tingkat keuntungannya di awal akad terlebih dahulu.

2. Prinsip Sewa (Ijarah)

Prinsip ini didasarkan terhadap adanya perpindahan manfaat. Ijarah pada dasarnya sama dengan Ba'i, namun perbedaannya terletak pada objek yang digunakan. Objek pada prinsip Ba'i adalah barang, sedangkan pada Ijarah adalah jasa.

3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Prinsip ini didasarkan terhadap adanya bagi hasil yang disesuaikan atas nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Pembagian hasil dari penyaluran dana harus ditentukan di awal perjanjian atau akad antar kedua belah pihak.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/ DSN – MUI/ IV/ 2000 mekanisme Murabahah adalah sebagai berikut:

1. Lembaga perbankan bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi dengan nasabah
2. Lembaga perbankan berhak menentukan total pembiayaan baik sebagian atau seluruh pembelian untuk dibiayai
3. Lembaga perbankan menyediakan dana untuk perealisasi barang yang akan dibeli oleh nasabah
4. Lembaga perbankan dapat memberikan potongan dalam jumlah yang wajar tanpa adanya perjanjian di muka

Implementasi Pengimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Pada Perbankan Syariah (PSAK 59) pada BMT dan Bank Muamalah

1. BMT Latansa Gontor Ponorogo

Sistem penghimpunan dana pada BMT Latansa Gontor Ponorogo difokuskan pada tabungan, khususnya dengan akad Wadiah yang dibagi menjadi 3, yakni Barokah, Mahir, dan Maburur. Menurut Widyastuti (2014), tabungan dengan akad Wadiah. Berdasarkan ketentuan yang telah dibuat oleh OJK dan DSN MUI maka BMT Latansa Gontor sudah melakukan strategi penghimpunan dana melalui produk tabungan Barokah, Mahir

dan Mabruur. Maka jenis tabungan penghimpunan dana BMT Latansa Gontor Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Barokah

Merupakan jenis tabungan yang diperuntukkan untuk masyarakat umum. Pada tabungan ini, pihak BMT Latansa Gontor Ponorogo tidak menjanjikan imbal hasil kepada nasabahnya. Namun meski demikian, nasabah yang memiliki tingkat loyalitas tinggi akan mendapatkan penawaran berupa bonus apabila menitipkan dananya pada BMT Latansa Gontor Ponorogo.

2. Mahir

Merupakan jenis tabungan yang diperuntukkan kepada anak – anak, terbatas untuk siswa – siswa yang sekolah di Taman Kanak – Kanak PAS, Gontor, Ponorogo. Sistem menabung pada jenis tabungan ini dilakukan oleh perwakilan ustadz/ ustadzah (wakil guru). Jenis tabungan ini bertujuan untuk mengajarkan anak – anak. untuk menabung sejak kecil dan juga sebagai sarana pengenalan BMT Latansa Gontor Ponorogo.

3. Mabruur

Merupakan jenis tabungan yang diperuntukkan khusus calon jamaah Haji dan Umroh. Namun tabungan Mabruur tidak lagi diefektifkan pada BMT Latansa Gontor Ponorogo. Selain adanya keterbatasan kondisi lingkungan Covid – 19, BMT Latansa Gontor Ponorogo juga memiliki keterbatasan dalam segi Kerjasama antar instansi pengelola jamaah Umroh dan Haji. Strategi penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT Latansa Gontor Ponorogo ini telah efektif berjalan dibawah naungan Yayasan Pondok Modern Darussalam Gontor. Tidak hanya para stakeholder Yayasan PMDG saja yang aktif melakukan penghimpunan dana, masyarakat sekitar BMT Latansa Gontor Ponorogo baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang juga merasakan manfaat dari penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT Latansa Gontor Ponorogo.

Strategi menghimpun dana yang paling utama pada BMT Latansa Gontor Ponorogo agar nasabah menitipkan dananya adalah dengan

menjunjung tinggi nilai kepercayaan. Dengan adanya tingkat kepercayaan nasabah terhadap Lembaga keuangan, maka secara tidak langsung nasabah akan memberikan kesan – kesan yang positif sehingga word of mouth terjadi. Hal ini juga didukung oleh kemudahan – kemudahan serta fleksibilitas dari BMT Latansa Gontor yang memiliki 2 kantor, yakni Kantor Pusat yang berada di area Yayasan PMDG dan Kantor Cabang yang berada di area Universitas Darussalam Gontor Ponorogo.

Penyaluran dana di BMT Latansa Gontor Ponorogo lebih menitikberatkan pada produk Murabahah dan Musawamah. Akad Murabahah menurut Soemitra (2009) adalah akad pembiayaan yang menegaskan harga beli suatu barang kepada pembeli untuk kemudian dibayarkan dengan lebih sebagai margin (keuntungan) yang disepakati bersama. Menurut Hakim (2017) Murabahah dapat digunakan untuk pembiayaan dana sebagai modal kerja, pengadaan barang, pembangunan rumah, dan lain–lain. Akad Musawamah adalah akad pembiayaan untuk produk–produk pertanian. Namun demikian, BMT Latansa Gontor Ponorogo lebih memfokuskan produknya pada Murabahah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/ DSN – MUI/ IV/ 2000 mekanisme Murabahah adalah sebagai berikut:

1. Lembaga perbankan bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi dengan nasabah
2. Lembaga perbankan berhak menentukan total pembiayaan baik sebagian atau seluruh pembelian untuk dibiayai
3. Lembaga perbankan menyediakan dana untuk perealisasiian barang yang akan dibeli oleh nasabah
4. Lembaga perbankan dapat memberikan potongan dalam jumlah yang wajar tanpa adanya perjanjian di muka

BMT Latansa Gontor Ponorogo melakukan kegiatan penyaluran dana di bawah naungan Pimpinan Yayasan Pondok Modern Darussalam Gontor, sehingga segala bentuk izin dan persetujuan harus di bawah naungan Pimpinan Yayasan Pondok Darussalam Gontor. BMT Latansa Gontor Ponorogo sendiri melaksanakan penyaluran dana dengan tempo maksimal 3 tahun. Meski demikian, apabila ada nasabah yang ingin mengajukan di atas 3 tahun, maka pengajuan izin harus sesuai persetujuan

Direktur BMT Latansa Gontor Ponorogo dan Pimpinan Yayasan Pondok Darussalam Gontor. Kondisi terpusat ini dapat menciptakan teraturnya sistem administrasi, sehingga sistem penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT Latansa Gontor sudah sesuai dengan ketentuan dari OJK dan DSN MUI.

2. Bank Muamalat Cabang Manado

Dari hasil pengamatan dan keikutsertaan dalam kegiatan Operasional Penghimpunan Dana Tabungan Shar-E serta dihubungkan dengan judul yakni prosedur pemeriksaan atas produk penghimpunan dana tabungan sebagai evaluasi penerapan PSAK No. 59 (Akuntansi Perbankan Syariah) pada Bank Muamalat Cabang Manado, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Shar-E merupakan salah satu produk tabungan tanpa buku dari Bank Muamalat yang penghimpunan dananya dari nasabah dan memiliki keistimewaan tersendiri dengan karakteristik yang melekat padanya.
2. Bagian yang terlibat dalam proses penghimpunan dana tabungan shar-E adalah CS (Customer Service) dan bagian Teller dengan komputerisasi system klibat untuk kemudian bagian Akuntansi menyelesaikannya agar laporan keuangan dapat dikeluarkan oleh kantor pusat setiap periode berjalan.
3. Setiap pembukaan rekening Shar-E berhubungan dengan penghimpunan dana, harus disertai prosedur pengisian data nasabah dan melampirkan Kartu Identitas Diri (Id Card) yang masih berlaku.
4. Kartu Shar-E yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Tbk, Cabang Manado sudah mengalami perubahan tampilan dan kartu yang lama masih tetap bisa digunakan.
5. Setelah menelusuri system Akuntansi pada Bank Muamalat Cabang Manado yang berhubungan dengan prosedur penghimpunan Dana tabungan Shar-E menunjukkan bahwa Bank Muamalat Cabang Manado melaksanakan aturan yang terdapat dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 tentang

Akuntansi Perbankan Syariah secara Teoritis.

6. laporan Keuangan Bank Muamalat Cabang Manado merupakan kumpulan Data Keuangan yang diinput melalui Komputerisasi Sistem Kiblat dan dilaksanakan oleh semua Kantor Cabang yang berada di Indonesia dan disajikan secara wajar.
7. Keuntungan dan kerugian yang terjadi pada Bank Muamalat adalah menjadi tanggung jawab bersama semua nasabah Bank Muamalat. Jika Bank Muamalat mendapat keuntungan maka nasabah juga mendapat keuntungan dengan menerima Bagi Hasil sesuai dengan Nisbah yang telah disepakati saat pembukaan Rekening di Bank Muamalat. Jadi, dalam hal berbisnis dengan Bank Syariah maka setiap keuntungan dan kerugian yang dialami akan ditanggung bersama sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama.

KESIMPULAN

Jadi Strategi penghimpunan dana pada BMT Latansa Gontor Ponorogo adalah tabungan wadiah yang terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan kebutuhan nasabah yakni Barokah yang diperuntukkan secara umum untuk masyarakat sekitar, Mahir yang diperuntukkan kepada anak – anak agar diajarkan untuk terbiasa menabung sejak dini, dan Mabur yang diperuntukkan kepada calon jamaah Haji dan Umroh. Strategi untuk penyaluran dana pada BMT Latansa Gontor Ponorogo hanya didasarkan pada prinsip Murabahah dan Musawamah. BMT Latansa Gontor Ponorogo seringkali memberikan bonus kepada nasabah–nasabah yang loyal untuk menjaga stabilitas jumlah nasabahnya. Pemberian bonus tersebut harus sesuai dengan persetujuan Direktur BMT Latansa Gontor Ponorogo.

Dari Bank Muamalat Dari hasil pengamatan dan keikutsertaan dalam kegiatan Operasional Penghimpunan Dana Tabungan Shar-E yakni prosedur pemeriksaan atas produk penghimpunan dana tabungan sebagai evaluasi penerapan PSAK No. 59 (Akuntansi Perbankan Syariah) pada Bank Muamalat Cabang Manado, maka sebagai berikut:

1. Shar-E merupakan salah satu produk tabungan tanpa buku dari Bank Muamalat yang penghimpunan dananya dari nasabah dan memiliki keistimewaan tersendiri dengan karakteristik yang melekat

padanya.

2. Bagian yang terlibat dalam proses penghimpunan dana tabungan shar-E adalah CS (Customer Service) dan bagian Teller dengan komputerisasi system kiblat untuk kemudian bagian Akuntansi menyelesaikannya agar laporan keuangan dapat dikeluarkan oleh kantor pusat setiap periode berjalan.
3. Setiap pembukaan rekening Shar-E berhubungan dengan penghimpunan dana, harus disertai prosedur pengisian data nasabah dan melampirkan Kartu Identitas Diri (Id Card) yang masih berlaku.
4. Kartu Shar-E yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Tbk, Cabang Manado sudah mengalami perubahan tampilan dan kartu yang lama masih tetap bisa digunakan.
5. Setelah menelusuri system Akuntansi pada Bank Muamalat Cabang Manado yang berhubungan dengan prosedur penghimpunan Dana tabungan Shar-E menunjukkan bahwa Bank Muamalat Cabang Manado melaksanakan aturan yang terdapat dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah secara Teoritis.
6. laporan Keuangan Bank Muamalat Cabang Manado merupakan kumpulan Data Keuangan yang diinput melalui Komputerisasi Sistem Kiblat dan dilaksanakan oleh semua Kantor Cabang yang berada di Indonesia dan disajikan secara wajar.
7. Keuntungan dan kerugian yang terjadi pada Bank Muamalat adalah menjadi tanggung jawab bersama semua nasabah Bank Muamalat. Jika Bank Muamalat mendapat keuntungan maka nasabah juga mendapat keuntungan dengan menerima Bagi Hasil sesuai dengan Nisbah yang telah disepakati saat pembukaan Rekening di Bank Muamalat. Jadi, dalam hal berbisnis dengan Bank Syariah maka setiap keuntungan dan kerugian yang dialami akan ditanggung bersama sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama.

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan Sistem perbankan syariah ?
2. Sebutkan Transaksi-transaksi perbankan syariah ?
3. Jelaskan Contoh Implementasi Akuntansi penghimpunan dana Dan Penyaluran Dana pada Perbankan Syariah (PSAK 59) ?

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Adnan, M. Akhyar ; Akuntansi Syariah : Arah, Prospek dan Tantangannya: Yogyakarta: UII Press, 2005.
2. Ali, M.M. (2009), "Analisis efisiensi baitul maal wat tamwil dengan pendekatan two stage data envelopment analysis: Studi kasus kantor cabang BMT MMU dan BMT UGT Sidogiri [Efficiency analysis of baitul maal wat tamwil using two stage data envelopment analysis: case study of BMT MMU and BMT UGT Sidogiri]", Unpublished undergraduate research paper, STEI Tazkia, Bogor.
3. Arifin, Zainul : Pengantar, M. Syafii Antonio : Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah: Jakarta, Alvabet, cet ke 2, Agustus 2003.
4. Ikatan Akuntan Indonesia; Standar Akuntansi Keuangan; Salemba Empat, per 1 Oktober 2004
5. Mohammad Ariff, islamic banking. Asian-pasific economic literature, vol 2, No. 2 (september 1988), h. 52
6. Muh. Zuhri, Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1996, h. 159
7. Muhammad; Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah; Yogyakarta UII Press, 2000
8. Soemitra, Andri. (2009). Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
9. Sumitro, Warkum; Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait BMI dan Takaful di Indonesia; PT.Raja Grafindo Persada,2002.
- 10.Syafi'I Antonia, Muhammad; Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik; Gema Insani Press, 2001.

11. Triyuwono, Iwan; Perspektif, metodologi dan Teori Akuntansi Syariah; PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
12. Widyastuti, I. (2014). Analisis Akuntansi Penghimpunan Dana dengan Prinsip Wadiah dan Mudharabah di Perbankan Syariah. *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1). pp. 58-67. <https://doi.org/10.31294/moneter.v1i1.939>.
13. Zulkifli, Sunarto; Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah; Zikrul Hakim, 2003.

BAB IV

Seminar Akuntansi Laporan Keuangan Syariah (PSAK 101)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini Mahasiswa mampu Menjelaskan dan Memahami Sebagai Berikut :

1. Sejarah Laporan Keuangan Syariah
2. Tujuan PSAK (101) dan Ruanglingkupnya
3. Tujuan Laporan Keuangan
4. Implementasi Laporan Keuangan Syariah (PSAK 101)

B. URAIAN MATERI

Praktik akuntansi syariah di Indonesia telah berkembang pesat dan mendapatkan respon positif dari masyarakat dan pemerintah. Salah satu respon dari pemerintah adalah adanya standar yang menjadi guidance bagi lembaga keuangan syariah. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Di Indonesia PSAK Syariah yang di rumuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menjadi standar bagi lembaga keuangan syariah dalam mencatat dan menyusun laporan keuangannya.

Fungsi standar adalah memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga nantinya laporan keuangan antar entitas menjadi lebih seragam (Martani, 2012, p. 15). Di Indonesia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang akuntansi perbankan syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah disahkan pada tanggal 1 Mei 2002 dan resmi berlaku sejak 1 Januari 2003. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) pada tanggal 18 Oktober 2005 untuk merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Akhirnya, Komite Akuntan Syariah (KAS) berhasil membangun konsep akuntansi syariah yang berlaku umum, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), serta enam konsep Exposure Draft PSAK Syariah. Pada tanggal 19 September 2006, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) akhirnya menyetujui untuk menyebarluaskan Exposure Draft PSAK Syariah, yang salah satunya adalah PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah (Mauludi, 2014, p. 59). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 yaitu Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007 sebagai pengganti dari PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah.

Sejarah Laporan Keuangan Syariah (PSAK 101)

PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami amandemen dan revisi sebagai berikut:

1. 16 Desember 2011 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.
2. 15 Oktober 2014 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
3. 25 Mei 2016 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah

pada Lampiran B. Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017.

Tujuan PSAK 101

Pernyataan ini merupakan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan” supaya dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan lainnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan (IAI, 2016, p. 101.1).

Ruang Lingkup

Entitas syariah menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Entitas syariah yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasar. SAK mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi dan peristiwa lain. Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok untuk entitas syariah yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis syariah sektor publik. Jika entitas syariah dengan aktivitas nirlaba di sektor publik menerapkan pernyataan ini, maka entitas tersebut perlu menyesuaikan deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan itu sendiri. Entitas syariah seperti Reksa Dana dan entitas yang modalnya tidak terbagi atas saham, misalnya koperasi, memerlukan penyesuaian terhadap penyajian dalam laporan keuangannya (IAI, 2016, p. 101.1).

Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan

Arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi (IAI, 2016, p. 101.3): Aset, Liabilitas, Dana syirkah temporer, Ekuitas, Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, Kontribusi dari dan ditribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, Arus kas, Dana zakat, Dana kebajikan. Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan akuntansi bank syariah telah diatur dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Oleh karena itu, laporan keuangan harus mampu memfasilitasi semua pihak yang terkait dengan bank syariah (Muhammad, 2010, p. 83). Dalam PSAK Syariah 101 menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Implementasi Laporan keuangan Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mentari Pasaman Saiyo yang disingkat dengan BPRS-MPS dan Laporan keuangan bagi BMT Nurul Islam Batam

1. Laporan Posisi Keuangan

Berikut adalah laporan posisi keuangan PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo setelah disesuaikan berdasarkan PSAK 101:

PT. BPRS MENTARI PASAMAN SAIYO LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2018

PSAK 101	2018
ASET	
Kas	101.356.300
Penempatan Pada Bank Lain	
Giro Wadiah	53.992.990
Tabungan Mudharabah	366.208.748
Deposito Mudharabah	800.000.000
Jumlah	1.220.201.738
Penyisihan kerugian Penempatan Pada Bank Lain	(6.101.009)
Jumlah Penempatan Setelah Penyisihan	1.214.100.729
PIUTANG	
Piutang Murabahah	14.026.797.105
Margin Murabahah Yang Ditangguhkan	(5.204.837.273)
Penyisihan Kerugian Murabahah	(268.994.493)
Piutang Qordh	0
Penyisihan Kerugian Qardh	0
Jumlah Piutang	8.552.965.339

PEMBIAYAAN	
Pembiayaan Mudharabah	15.000.000
Penyisihan Kerugian Mudharabah	(75.000)
Pembiayaan Musyarakah	550.000.000
Penyisihan Kerugian Musyarakah	(2.750.000)
Pembiayaan Multijasa	403.177.600
Margin Multijasa yang Ditanggihkan	(118.028.500)
Penyisihan Kerugian Multijasa	(118.312.284)
Jumlah Pembiayaan	729.011.816
ASET TETAP	
Kendaraan	
Nilai Perolehan kendaraan	271.515.000
Akumulasi Penyusutan kendaraan	(55.694.478)
Nilai Buku	215.820.522
Inventaris	
Mesin Kantor	
Harga Perolehan Mesin Kantor	263.276.000
Akumulasi Penyusutan Mesin Kantor	236.666.642
Nilai Buku Mesin Kantor	26.609.358
Peralatan kantor	
Harga Perolehan Peralatan Kantor	89.158.100
Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	51.452.308
Nilai Buku Peralatan kantor	37.705.792
Jumlah Aset Tetap	280.135.672
ASET LAIN	
Anggunan Yang Diambil Alih	99.049.900
Lainnya – Bersih	278.090.372
Jumlah Aset Lain	377.140.272
JUMLAH ASET	11.254.710.129
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	

LIABILITAS	
Liabilitas Segera	204.124.912
Imbalan Pasca Kerja	145.851.767
Utang Pajak	1.138.363
Tabungan Wadiah	62.735.856
Liabilitas Lain Lain	606.272.767
Jumlah Liabilitas	1.020.123.665
DANA SYIRKAH TEMPORER	
Dana Syirkah Temporer dari Bukan Bang	
Tabungan Mudharabah	6.244.687.382
Deposito Mudharabah	1.920.300.000
Dana Syirkah Temporer dari Bank Lain	
Tabungan Mudhrabah	100.881.653
Deposito Mudharabah	350.000.000
Jumlah Dana Sirkah Temporer	8.615.869.035
EKUITAS	
Modal Saham	2.000.000.000
Modal Belum Disetor	(945.470.000)
Total	1.054.530.000
Cadangan	453.777.825
Saldo Laba	110.409.604
Jumlah Ekuitas	1.618.717.429
JUMLAH LIABILITAS, DANA SIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	11.254.710.129
Sumber: Data yang diolah	

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel PT. BPRS MENTARI PASAMAN SAIYO

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018

PSAK 101	2018
PENDAPATAN PENGELOLAAN SEBAGAI MUDHARIB	
Pendapatan dari Jual Beli	
Pendapatan marjin Murabahah	1.532.013.9857
Jumlah Pendapatan dari Jual Beli	1.532.013.9857
Pendapatan dari Bagi Hasil	
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	28.636.000
Pendapatan Neto Multi Jasa	59.486.827
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil	88.122.827
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib	1.620.136.812
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(358.550.226)
Hak Milik Bank	<u>1.261.586.586</u>
Pendapatan Usaha Lain	
Pendaapatan dari Bank Lain	124.769.226
Pendapatan Operasional Lain	191.087.348
Jumlah Pendapatan Usaha Lain	<u>315.856.574</u>
BEBAN USAHA	
Beban Kepegawaian	(856.916.161)
Beban Adminidtrasi dan Umum	(364.110.310)
Penyisihan Kerugian Aset Produktif	(111.014.031)
Beban Penyusutan Aset Tetap	(138.546.574)
Jumlah Beban Usaha	<u>(1.470.587.076)</u>
LABA USAHA	106.856.084
PENDAPATAN DAN BEBAN NON-USAHA	
Pendapatan Non-Usaha	73.616.445

Beban Non-Usaha	(52.240.694)
Jumlah	21.375.751
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	<u>128.231.835</u>
Pajak Penghasilan	(17.822.232)
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	110.409.603
Penghasilan Komprehensif Lain	0
Jumlah Penghasilan komprehensif	110.409.603
Sumber: Data yang diolah	

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas yang di sajikan pihak BPRS MPS ini sudah sesuai dengan PSAK 101:

PT. BPRS MENTARI PASAMAN SAIYO LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun berakhir 31 Desember 2018
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Modal Disetor	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Belum Ditetapkan	Modal Bersih
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017	700.000.000	75.910.215	66.600.669	311.266.940	1.153.777.825
Dividen					
Setoran modal					
Modal sumbangan yang belum ditentukan	354.530.000				354.530.000
modal pinjaman yang belum ditentukan					
pembuatan cadangan					

laba (rugi) periode berjalan				110.409.604	110.409.604
saldo pada tanggal 31 Desember 2018	<u>1.054.530.000</u>	<u>75.910.215</u>	<u>66.600.669</u>	<u>421.676.544</u>	<u>1.618.717.429</u>

Sumber: data laporan tahunan PT. BPRS-MPS

4. Laporan arus kas

Berikut adalah laporan arus kas PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo setelah disesuaikan berdasarkan PSAK 101:

PT. BPRS MENTARI PASAMAN SAIYO LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2018

(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PSAK 101	2018
Arus Kas dari Aktifitas Operasi	
Laba (Rugi)Neto	110.409.603
Penyesuaian untuk :	
Penyisihan piutang yang diberikan (net)	
Penyisihan Piutang Murabahah	9.686.693
Penyisihan Piutang Qardh	(375.000)
Penyisihan Pembiayaan yang diberikan (net)	
Penyisihan Pembiayaan Mudharabah	75.000
Penyisihan Pembiayaan Musyarakah	1.750.000
Penyisihan pembiayaan Multijasa	116.562.284
Penyusutan Aset Tetap	
Kendaraan	17.569.479
Inventaris	11.959.694
Peralatan kantor	9.967.501
Perubahan Aset, Kewajiban dan Dana Sirkah Temporer	
Kenaikan atau (penurunan) aset:	

Penempatan Pada Bank Lain:	
Giro Wadiah	(53.992.990)
Tabungan Mudharabah	788.279.664
Deposito Mudharabah	493.080.000
Piutang yang diberikan:	
Piutang Murabahah	(514.486.469)
Piutang qardh	75.000.000
Pembiayaan yang diberikan:	
Pembiayaan Musyarakah	(350.000.000)
Piutang Multijasa	(74.831.350)
Anggunan yang diambil alih	-
Aset lain-lain	(13.899.697)
Kenaikan dan penurunan Liabilitas:	
Liabilitas Segera	(341.195)
Imbalan Pasca Kerja	12.000.000
Utang Pajak	(873.965)
Tabungan Wadiah	62.735.856
Liabilitas Lain Lain	(162.272.978)
Kenaikan dan penurunan Dana Syirkah Temporer:	
Dana Syirkah Temporer dari Bukan Bank:	
Tabungan Mudharabah	(1.030.588.926)
Deposito Mudharabah	481.350.000
Dana Syirkah Temporer dari Bank:	
Tabungan Mudharabah	4.344.286
Deposito Mudharabah	-
Arus Kas Neto dari Aktifitas Operasi	(21.892.510)
Arus kas dari Aktifitas Investasi	
Kenaikan (Penurunan) Aset Tetap	
Kendaraan	196.790.000
Inventaris	24.935.000
Peralatan Kantor	17.130.000

Arus Kas Neto dari Aktifitas Investasi		238.855.000
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan		
Pengalokasian Laba Tahun Lalu		(385.522.937)
Cadangan		241.266.941
Arus Kas Neto dari Aktifitas Pendanaan		(144.255.996)
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas		72.706.494
Kas dan Setara Kas Awal Periode		13.649.800
Kas Pada Akhir periode	101.356.800	
Sumber: Data yang diolah		

5. Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat

Adapun format laporan sumber dan penyaluran dana zakat setelah disesuaikan dengan PSAK 101 sebagai berikut :

PT. BPRS MENTARI PASAMAN SAIYO

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DAN ZAKAT

Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PSAK 101	2018
SUMBER DANA ZAKAT	
a. Zakat Dari Pihak Dalam Bank Syariah	17.410.689
b. Zakat Dari Pihak Luar Bank Syariah	-
Jumlah Sumber Dana Zakat	<u>17.410.689</u>
Penyaluran Dana Zakat	
Disalurkan Melalui LAZ BPRS	
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	12,114,357
Kenaikan Dana Zakat	5,295,332
Saldo Awal Dana Zakat	36.114.357
Saldo Akhir Dana Zakat	<u>41,410,689</u>
Sumber: Data yang diolah	

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Adapun format laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang disajikan PT. BPRS Mentaari Pasaman Saiyo dan sudah sesuai dengan PSAK 101 :

PT. BPRS MENTARI PASAMAN SAIYO

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Untuk tahun berakhir 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BPRS MPS	2018
Sumber Dana Kebajikan	
a. Dana infak sedekah	-
b. Denda	9.939.319
c. Pendapatan non halal (bunga bank konvensional)	-
d. Lainnya	-
Total Sumber Dana	<u>9.939.319</u>
Penggunaan Dan Kebajikan	
a. Dana kebajikan produktif	-
b. Sumbangan	5.125.000
c. Penggunaan lainnya untuk umum	-
Total Penggunaan	<u>5.125.000</u>
Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	4.814.319
Jumlah Dana Kebajikan Awal Periode	1.320.245
Saldo akhir dana kebajikan	<u>6.134.564</u>

Sumber: Data Laporan Tahunan PT. BPRS-MPS

Laporan Keuangan yang tersaji diatas sudah sesuai dengan PSAK 101.

BMT Nurul Islam dalam kegiatan operasionalnya melayani masyarakat, memiliki tujuan membangun dan memberdayakan ekonomi umat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut BMT Nurul Islam menyediakan berbagai produk layanan simpan pinjam bagi masyarakat. Adapun produk layanan tersebut sebagai berikut:

A. Produk Tabungan

1. Tabungan Mudharabah. Tabungan dengan akad simpanan dalam bentuk investasi yang dimanfaatkan secara produktif bagi UKM dengan ketentuan nisbah atau bagi hasil yang besarnya disepakati pada saat pembukaan tabungan. Jenis tabungan ini antara lain yaitu investasi mudharabah, tabungan berjangka (deposito) dan tabungan SIJANGKUS (Simpanan Jangka Khusus).
2. Tabungan Wadiah. Tabungan dengan akad titipan dan atas ijin nasabah dapat digunakan untuk operasional BMT, dengan ketentuan nasabah tidak mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya, tetapi berhak mendapatkan kompensasi/bonus. Jenis tabungan ini antara lain yaitu tabungan muamalah, tabungan qurban, SMS (Simpanan Muamalah Siswa), tabungan pendidikan, tabungan walimah, dan tabungan haji dan umroh.

B. Produk Pembiayaan

Jenis tabungan ini antara lain yaitu pembiayaan maslahat, pembiayaan usaha mandiri, pembiayaan griya berkah, pembiayaan mumtaz, dan pembiayaan kendaraan terencana.

Analisis Penyajian Laporan Keuangan BMT Nurul Islam

Tabel 1. Neraca BMT Nurul Islam

BMT NURUL ISLAM NERACA Per 31 Desember 2018			
AKTIVA	Jumlah Rp.	PASIVA	Jumlah Rp.
I. AKTIVA LANCAR		I. KEWAJIBAN LANCAR	
1 Kas	1,121,088,258	1 Simpanan Sukarela	7,139,839,227
2 Bank	63,555,443	2 Simpanan Berjangka	2,316,125,525
3 Piutang Pembiayaan Anggota	8,565,591,219	3 Dana Bagian SHU	40,243,200
4 Piutang Pinjaman Non Anggota / Calon Anggota	0	4 Hutang lain-lain	6,263,309
5 Penyisihan Piutang Tak tertagih	0		
Jumlah Aktiva Lancar	9,750,234,920	Jumlah Kewajiban Lancar	9,502,471,161
II. INVESTASI JANGKA PANJANG		II. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
1 Penyertaan Pada Koperasi Sekunder/Lainnya	7,800,000	1 Hutang Dana Bergulir	26,710,800
2 Penyertaan Pada Usaha	0	2 Hutang Bank	0
3 Investasi Lain	0	3 Hutang Jangka Panjang Lain	0
Jumlah Investasi Jangka Panjang	7,800,000	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	26,710,800
III. AKTIVA TETAP		III. EKUITAS	
1 Tanah	180,000,000	1 Modal disetor (Sim. pokok)	424,595,300
2 Bangunan	2,040,733,750	2 Modal tetap tambahan(Simp wajib/SMK)	1,243,529,500
3 Inventaris	279,390,175	3 Modal Penyertaan	32,518,000
4 Kendaraan Bermotor	0	4 Modal Donasi	0
5 Akumulasi Penyusutan	(555,794,905)	5 Cadangan Umum	423,332,465
Jumlah Aktiva Tetap	1,944,329,020	6 Cadangan Resiko	0
IV. AKTIVA LAIN - LAIN		7 SHU Tahun Berjalan	49,206,714
Biaya Pra Operasional	0		
JUMLAH AKTIVA	11,702,363,940	Jumlah Ekuitas	2,173,181,980
		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11,702,363,940

Sumber: Laporan RAT BMT Nurul Islam, 2018.

Tabel 1. Menunjukkan bahwa laporan neraca menyajikan informasi terkait aset, kewajiban, dan ekuitas. Pengungkapan penerapannya dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini:

Konsep Aset

1. Aset lancar, terdiri dari kas, bank, piutang pembiayaan anggota dan pinjaman non anggota/calon anggota, dan penyisihan piutang tak tertagih, a). Akun kas dan bank dibedakan berdasarkan tingkat likuiditas. Akun piutang terdiri dari piutang pembiayaan anggota, yaitu pembiayaan diberikan kepada anggota yang mana akan mendapatkan fasilitas pembiayaan secara syariah dengan

akad ijarah, murabahah, mudharobah dan lainnya. Piutang non anggota/calon anggota, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada non anggota/calon anggota tapi tidak mendapatkan k e l e b i h a n pinjaman/pembiayaan karena syarat mendapatkanya harus lebih dulu menjadi anggota/nasabah; b). BMT Nurul Islam tidak ada sisa dana akun penyisihan piutang tak tertagih di neraca tahun 2018, karena minimalnya persentasi piutang pada tahun tersebut sehingga nominal yang ada pada akunnya nol.

2. Akun investasi jangka panjang adalah investasi yang nantinya dana akan diputar kembali dan dapat dicairkan apabila telah mencapai waktu tertentu biasanya 3-6 bulan bahkan 1 tahun.
3. Aset tetap adalah aset yang masa penggunaannya lebih dari setahun.
4. Aset lain-lain ini meliputi biaya pra operasional. Biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Konsep Kewajiban

1. Kewajiban lancar, berupa simpanan anggota. Penyajian akun ini meliputi tabungan yang jumlahnya dari kesanggupan perorangan dengan besaran jasa sesuai kesepakatan di rumuskan dalam Rapat Akhir Tahun (RAT). Simpanan berjangka itu simpanan yang diputar dan dapat dicairkan dengan jangka waktu 3-6 bulan bahkan 1 tahun. Dana bagian SHU pula yaitu uang sisa usaha.yang dibagikan. Sedangkan hutang lain-lain ini dimaksudkan segala bentuk jenis hutang lainnya diluar dari penjelasan sebelumnya.
2. Kewajiban jangka panjang, harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Terdiri atas hutang dana bergulir yaitu yang diberikan oleh Dinas Koperasi. Hutang bank dan hutang jangka panjang pada BMT Nurul Islam tidak digunakan lagi, jadi nominal pada akunnya nol.

Konsep Ekuitas

Ekuitas pada BMT Nurul Islam terbagi atas, simpanan pokok/modal sebesar Rp 500.000/orang yang dibayar pertama kali masuk menjadi anggota. Simpanan wajib sistem pembayarannya secara berjangka setiap

bulan anggota harus membayar sebesar Rp 50.000/bulan atau Rp 600.000/tahun. Modal penyertaan diperoleh BMT Nurul Islam dari sisa pembayaran simpanan wajib. Modal donasi dapat dari pemerintah digunakan sebagai tambahan modal operasional. Setiap tahun dengan persentase 25% untuk cadangan umum dan 2,5% untuk cadangan resiko didapat dari sisa hasil usaha. Sedangkan SHU tahun berjalan diperoleh dari pembagian sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Tabel 2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha BMT Nurul Islam

BMT NURUL ISLAM PERHITUNGAN HASIL USAHA Per 31 Desember 2018	
PERKIRAAN	Jumlah Rp.
I. PARTISIPASI ANGGOTA	
A. Partisipasi Bruto Anggota :	
1 Pendapatan Jasa Pinjaman	507,556,400
2 Pendapatan Administrasi	17,715,000
3 Pendapatan Bagi hasil bank	0
4 Pendapatan Operasional Lain	178,000
Jumlah Partisipasi Bruto Anggota (1+2+3+4)	525,449,400
B. Beban Pokok :	
5 Jasa Simpanan Sukarela	28,476,970
6 Jasa Simpanan Berjangka	74,500,000
7 Jasa Pinjaman Dana Bergulir	1,000,000
Jumlah Beban Pokok (5+6)	(103,976,970)
PARTISIPASI NETO ANGGOTA (A-B)	421,472,430
II. PENDAPATAN DAN BEBAN DARI NON ANGGOTA	
7 Pendapatan	0
8 Beban	0
Labai Rugi Kotor dengan Non Anggota (7+8)	0
SISA HASIL USAHA KOTOR	421,472,430
III. BEBAN OPERASI	
C. Beban Usaha	
9 Beban Gaji dan Honor	185,478,100
10 Beban Telepon, Listrik, PAM, Internet	44,402,508
11 Beban Administrasi dan Umum (Cetakan, ATK, Fotocopy)	58,103,601
12 Beban Pemasaran	29,905,300
13 Beban Penyusutan	17,805,000
14 Beban Transportasi	58,977,209
15 Beban Operasional lain	14,702,239
Jumlah Beban Usaha (9+10+11+.....+15+16)	(369,373,947)
SISA HASIL USAHA SEBELUM BEBAN LAIN-LAIN	52,098,486
D. Pendapatan dan Beban Lain - lain	
16 Pendapatan Lain - lain	0
17 Beban Lain - lain	0
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain - lain	0
SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	52,098,486
E. Pajak Penghasilan	2,891,772
SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK	49,206,714

Sumber: Laporan RAT BMT Nurul Islam, 2018

Tabel 2. Menunjukkan bahwa laporan sisa hasil usaha BMT Nurul Islam menyajikan informasi berupa pendapatan dan beban.

1. Konsep Pendapatan. Pelayanan terhadap nasabah yang bukan/non anggota di BMT Nurul Islam biasanya lebih banyak dibandingkan anggota tetap. Sumber pendapatan utama berasal dari pendapatan administrasi transfer, administrasi buka rekening, administrasi tutup rekening dan bagi hasil dari pembiayaan.

2. Konsep Beban. Beban di BMT Nurul Islam terdiri dari, beban pokok meliputi jasa simpanan sukarela, jasa simpanan berjangka, dan jasa pinjaman dana bergulir. Beban usaha meliputi beban gaji dan honor, beban listrik, air, telepon, beban administrasi dan umum, beban pemasaran, beban penyusutan, beban transportasi, dan beban operasional lainnya.

Analisis Penerapan Laporan Keuangan BMT Nurul Islam dengan PSAK No 101

1. Analisis terhadap Laporan Neraca

Aset dalam Neraca BMT Nurul Islam disajikan dengan nama aktiva. Pembiayaan pada aktiva lancar adalah piutang yang berasal dari penyaluran pembiayaan kepada anggota. Cadangan kerugian piutang diberi nama akun penyisihan piutang tak tertagih. Cadangan ini dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Investasi jangka panjang berupa sejumlah uang/barang modal yang dinilai dengan uang ditanamkan pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usahanya. Penyertaan pada usaha dan investasi jenis lainnya tidak disebutkan secara rinci nominalnya dalam laporan neraca. Aktiva tetap BMT Nurul Islam terdiri dari tanah, bangunan, inventaris, kendaraan bermotor, dan akumulasi penyusutan. Pada aktiva lain-lain di neraca bernominal nol karena sejauh ini lembaga belum mempunyai biaya seperti yang dimaksudkan.

Liabilitas (kewajiban hutang yang harus dibayarkan) BMT Nurul Islam disajikan dengan nama akun kewajiban dan sudah terdapat penggolongan jangka pendek (kewajiban lancar) dan panjang. Kewajiban lancar dalam laporan ini merupakan kewajiban berasal dari nasabah yang diamanahkan kepada BMT. Pembiayaan yang diterima BMT Nurul Islam merupakan dari pihak ketiga yang diterima. Ekuitas BMT Nurul Islam disajikan yang terdiri dari modal disetor (simpanan pokok), modal tetap tambahan (simpanan wajib), modal penyertaan, modal donasi, cadangan umum, cadangan resiko, dan SHU tahun berjalan.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dalam penyajian neraca BMT Nurul Islam belum sesuai dengan PSAK 101. Terlihat adanya

perbedaan unsur dalam neraca. Berdasarkan PSAK 101 unsur neraca terdiri dari aset, liabilitas (kewajiban), DST, dan ekuitas. Sedangkan, unsur neraca BMT Nurul Islam disajikan berdasarkan aktiva, pasiva, dan ekuitas. Tidak menyajikan laporan dana syirkah temporer.

2. Analisis Terhadap Laporan Laba Rugi/Perhitungan Hasil Usaha

Partisipasi anggota merupakan kegiatan operasional yang menjadi pendapatan utama BMT Nurul Islam. Pembiayaan yang disalurkan kepada anggota disebut pendapatan jasa pinjaman. Pendapatan administrasi misalnya kegiatan survei langsung ke lokasi tempat tinggal nasabah ketika pertama kalinya ingin melakukan pembiayaan melalui BMT, dimana besar dan kecil tarif tidak ditentukan oleh BMT, namun disesuaikan dengan keikhlasan dari nasabah memberikan berapapun jumlahnya. Istilahnya sebagai biaya transportasi yang diberikan nasabah kepada tim BMT yang melakukan survei lokasi dan dibayarkan bersamaan ketika akad pembiayaan sudah dilakukan. Pendapatan bagi hasil bank merupakan bagi hasil atas pembiayaan yang diperoleh dari pihak ketiga yang mana dalam hal ini adalah bank. Pendapatan operasional lain didapat dari selain pembiayaan. Beban pokok terdiri dari jasa simpanan sukarela, jasa simpanan berjangka, dan jasa pinjaman dana bergulir. Partisipasi bruto anggota dikurangi beban pokok menghasilkan partisipasi neto anggota yang merupakan hasil bersih (netto) pendapatan dari BMT.

Pendapatan dan beban dari non anggota tidak selalu ditetapkan, ini dikarenakan setiap nasabah yang melakukan pembiayaan, nasabah di sarankan untuk menjadi anggota terlebih dulu agar dari pembiayaan itu nantinya mendapatkan bagi hasil jadi tidak memberatkan nasabah dengan adanya penetapan tarif dari setiap kali melakukan pembiayaan. Beban operasi di laporan perhitungan hasil usaha yaitu yang muncul dalam satu tahun operasional. Pendapatan dan beban lain tidak ditampilkan pada laporan SHU karena jarang ada pemasukannya. Terakhir, pajak penghasilan ialah wajib pajak yang dikeluarkan oleh BMT Nurul Islam kepada pemerintah sebagai badan usaha dalam periode satu tahun.

Berdasarkan pada pemaparan diatas, disimpulkan bahwa BMT Nurul Islam belum sesuai dengan PSAK 101, dikarenakan tidak terdapat bagi hasil untuk pemilik dana, penyajian laporannya masih sangat sederhana juga belum menjelaskan kelengkapan sesuai PSAK 101, serta belum

disajikannya informasi laporan keuangan yang komparatif dari tahun ke tahun.

3. Analisis Terhadap Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, BMT Nurul Islam pada perubahan ekuitas nya disajikan masih berupa akun yang hanya ada di neraca. Belum disajikannya laporan perubahan ekuitas di BMT Nurul Islam merupakan hal yang cukup menjadi perhatian, karena jumlah ekuitas yang tersaji pada Neraca dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi sehingga dalam pelaporannya juga harus akurat dan bisa dipertanggung jawabkan. Sebagai contoh pada tahun 2018, Neraca BMT Nurul Islam pada akun ekuitasnya senilai Rp 2,173,181,980. Dimana nilai ini lebih besar dari jumlah aset pada tahun yang sama yaitu sebesar Rp 1,944,329,020. Sehingga disimpulkan bahwa, BMT Nurul Islam belum menampilkan laporan ekuitas sesuai dengan PSAK 101. Perubahan ekuitas hanya dilihat dari perbandingan akun modal dalam neraca tahun ini dengan tahun sebelumnya.

4. Analisis Terhadap Laporan Arus Kas

Berdasarkan hasil wawancara, laporan arus kas BMT Nurul Islam disajikan berupa pos atau akun kas dalam neraca dengan perbandingan atau trial balance. Laporan terkait dengan kas sudah include dalam laporan neraca. Dapat disimpulkan bahwa, terdapat perbedaan terkait penyajian laporan dikarenakan masih belum tersedianya pengurus yang secara khusus paham pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yang bergerak di lingkup syariah. Sehingga dalam penyajian laporan keuangan, tidak hanya laporan arus kas, BMT Nurul Islam juga menyajikan berdasarkan pemahaman dan hanya menggunakan laporan keuangan yang sudah digunakan dari tahun ketahun tanpa adanya perubahan dalam penyajian laporan keuangannya sesuai dengan penyajian berdasarkan PSAK 101.

5. Analisis Terhadap Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Adalah laporan yang menggambarkan perolehan zakat dan penyaluran zakat pada satu periode akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara langsung, BMT Nurul Islam dalam laporan

keuangannya belum sesuai. Penyaluran dana dalam hal ini ditangani oleh lembaga lain yang masih dalam satu grup Nurul Islam Group yaitu DSNI (Dana Sosial Nurul Islam) Amanah yang dalam aktivitasnya menghimpun dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dari masyarakat yang tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai lembaga dan perusahaan.

6. Analisis Terhadap Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Berdasarkan hasil penelitian, BMT Nurul Islam belum menyajikan laporan tersebut, dikarenakan dalam pengelolaan dana infaq, sedekah, dan wakaf yang dalam hal ini dikelola oleh DSNI Amanah sama seperti dana zakat.

7. Analisis Terhadap Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh fakta informasi bahwa BMT Nurul Islam belum menyajikan karena dalam operasional pihak BMT hanya memakai laporan neraca dan perhitungan hasil usaha. Penyajian laporan keuangan BMT Nurul Islam disusun menggunakan aplikasi Ms.excel yang mana akun-akun lainnya hanya di record pada sistem software pendamping BMT yaitu ImF@ (Islamic micro Finance @plication). Adapun output yang dihasilkan oleh software ini yaitu rincian aktiva, rincian pasiva, rincian pendapatan, rincian beban, rekapitulasi rekening, neraca laba rugi sementara dan laba rugi pertahun dan perbulan.

KESIMPULAN

Pada kesimpulan PSAK 101 Pada BRRS Mentari Pasaman Saiyo adalah:

1. laporan posisi keuangan yang telah di sesuaikan dengan PSAK 101, dan telah menyajikan pendapatan murabahah tangguhannya.
2. Penyajian beban penyusutan pada laporan posisi keuangannya.
3. Penyajian pendapatan utamanya secara rinci dalam laporan laba rugi.
4. Penyajian laporan keuangan PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo sesuai dengan PSAK 101.

Dan Juga Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa BMT Nurul Islam dalam mempertanggung jawabkan kinerja lembaga dengan laporan neraca dan laba/rugi (perhitungan hasil usaha). Ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan BMT Nurul Islam dengan PSAK 101 disebabkan oleh faktor internal karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengurus dan pengelola terkait dengan penyajian laporan keuangan syariah, jarang mengikuti pelatihan terkait penyajian laporan keuangan dan pihak pengurus juga tidak mengetahui bahwa adanya penghapusan SAK No.59 dan PSAK No.27 ke PSAK No. 101 yang masih BMT Nurul Islam gunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Faktor eksternal yang berpengaruh yaitu kurangnya sosialisasi PSAK syariah dari dinas setempat.

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan Sejarah Laporan Keuangan Syariah (PSAK 101) ?
2. Jelaskan Ruanglingkup dan Tujuan Laporan Keuangan Syariah (PSAK 101)?
3. Jelaskan Contoh Implementasi Akuntansi pada Laporan Keuangan Syariah (PSAK 101)?

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Ali, M. 2014. Memahami Riset Perilaku dan Sosial. Cetakan pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
2. Ghony, M., Junaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media.
3. Hery. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara.
4. Huda, N dan Heykal, M. 2010. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis. Edisi Satu. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
5. IAI. (2016). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101. Jakarta: IAI.
6. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

7. Iqtishadia, Vol.1, No.1, Juni 2014, 59-75.
8. Martani, D. (2012). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat. Mauludi, A. (2014). AKUNTANSI SYARIAH; Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif.
9. Muhammad. (2010). Manajemen Keuangan Syariah; Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara.

BAB V

Seminar Akuntansi Murabahah (PSAK 102)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini Mahasiswa mampu Menjelaskan dan memahami sebagai berikut :

1. Sejarah dan Pengertian transaksi murabahah
2. Skema transaksi murabahah
3. Implementasi Akuntansi transaksi murabahah

B. URAIAN MATERI

Di Indonesia konsep ekonomi syariah mulai diterapkan sejak 1992 yang diawali dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 sebagai bank umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, kemudian secara bergelombang muncul pula lembaga keuangan sejenis lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Syariah Indonesia Nomor. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa Bank terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah, Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (Rizal Yaya, dkk, 2012: 22).

Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan perbankan syariah merupakan sub sistem dari suatu sistem ekonomi islam yang cakupannya lebih luas. Karena itu, perbankan syariah secara sungguh-sungguh menampilkan nilai-nilai syariah. Tujuan dari pendirian bank-bank islam/syariah ini umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal yang dilarang. Meskipun sesungguhnya islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga, tapi semua agama yang ada didunia ini melarang penerapan bunga (Ikit dan Muhammad Saleh, 2014: 83).

Bagi industri perbankan syariah, pelarangan transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah. dengan demikian, pada suatu bank syariah tidak akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak dibidang peternakan babi, minuman keras, ataupun jenis pornografi dan lainnya yang diharamkan (Rizal Yaya, dkk,2012: 39).

Sejarah dan pengertian Transaksi Murabahah

Sejarah Akuntansi Murabahah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102: Akuntansi Murabahah (PSAK 102) dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 102 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi murabahah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-63-psak-syariah-59>) yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No.

0823-B/DPN/IAI/ XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 102 mengalami perubahan sebagai berikut:

1. 13 November 2013 sehubungan dengan keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 84/DSNMUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al- Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah.
2. 06 Januari 2016 terkait terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar (<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-56-psak-68>). Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017 secara retrospektif.

Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah murabahah. Secara sederhana konsep murabahah dapat diartikan sebagai bentuk jual beli dengan adanya komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga awal ditambah keuntungan yang disepakati. Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditanggguhkan dengan kesepakatan bersama. Dalam prakteknya sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem murabahah dengan pesanan. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat LKS bukanlah sebagai tempat yang menyediakan suatu barang atau komoditas tertentu yang dibutuhkan oleh seorang nasabah. Untuk mengadakan barang atau komoditas yang dibutuhkan nasabah, pihak LKS terlebih dahulu melakukan pemesanan kepada produsen terkait (pihak ketiga) yang kemudian disalurkan kepada nasabah yang memesannya. Oleh karena rumitnya skema pembiayaan murabahah maka dibutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dan kualitas yang dapat diandalkan.

Untuk itu Bank Indonesia (BI) yang dibantu sepenuhnya oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang Perbankan Syariah. Pada tanggal 1 Mei 2002 secara resmi Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengeluarkan

PSAK No 59 yang terdiri dari a) Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah; b) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Keuangan Syariah.

Untuk seluruh transaksi murabahah LKS harus tunduk pada PSAK No 102. Sebagai pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan. Diketahui bahwa pembiayaan dengan akad murabahah menjadi skema pembiayaan yang paling banyak disalurkan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah didominasi oleh produk jual beli atau murabahah. Murabahah sebagai skema pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah ternyata masih terdapat kekurangan dalam hal proses akuntansi. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan yang tidak menganut prinsip bunga/riba, melainkan menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau margin yaitu pembiayaan murabahah. Dimana saat ini produk murabahah atau produk dengan sistem jual beli merupakan salah satu produk yang paling banyak dilaksanakan.

Pengertian Transaksi Murabahah

Antonio (2007:101) berpendapat murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Sedangkan Harahap, Wiros dan Yusuf (2007:111) murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi dapat disimpulkan bahwa murabahah

adalah transaksi jual beli barang, dimana penjual menegaskan harga perolehan dan keuntungan pada pembeli. Jenis-jenis jual beli murabahah menurut Harahap, Wiros, dan Yusuf (dalam Jamaluddin, 2011):

1. Murabahah tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak bank syariah menyediakan barang dan
2. Murabahah berdasarkan pesanan atau bisa disebut murabahah kepada pemesan pembelian artinya bank syariah baru melakukan transaksi jual beli apabila ada pesanan. Menurut antonio (2007:103)

murabahah jenis ini biasa disebut murabahah kepada pemesan pembelian (KPP).

PSAK 102 – Murabahah

PSAK 102 – akuntansi murabahah telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007. Pernyataan ini tidak mencakup peraturan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah. Berdasarkan PSAK 102-Akuntansi Murabahah paragraf 18-30 pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk penjual adalah sebagai berikut :

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
2. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - a. Jika murabahah pesanan mengikat: Dinilai sebesar biaya perolehan; dan Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kenasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
 - b. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat: Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang d a p a t direalisasi, mana yang lebih rendah; dan Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
3. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut:
 - a. Jika terjadi sebelum akad murabahah maka sebagai pengurangan biaya perolehan aset murabahah;
 - b. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah; Dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban; atau Kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban.
 - c. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai

- tambahan keuntungan murabahah;
- d. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasional lain.
4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:
 - a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
 - b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
 5. Pengakuan piutang
 - a. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.
 - b. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
 6. Pengakuan keuntungan Keuntungan murabahah diakui:
 - a. Pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan; atau
 - b. Selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode keuangan.
 7. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:
 - a. Jika diberikan pada saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau
 - b. Jika diberikan setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan (muqasah) kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah.

8. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut: a). Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu .diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah; b). Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.
9. Pengakuan denda. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.
10. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: a). Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; b). Jika barang jadi di beli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok); c). Jika barang batal di beli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah di perhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari segala proses yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian atas segala informasi transaksi keuangan kepada pihak yang bersangkutan dan membutuhkan laporan keuangan dengan maksud mencapai tujuan sebuah perusahaan atau organisasi. Dari semua proses diatas harus tetap dilandasi dengan prinsip sebagai berikut:

1. Pengakuan. Menurut Yadiati (2007:63) pengakuan merupakan proses pencatatan formal atau mencatat item-item tertentu atau dengan kata lain, mencatat jumlah rupiah suatu item yang harus diungkapkan ke dalam laporan keuangan.
2. Pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.
3. Pengungkapan. Pengungkapan merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa praktik yang umum dilakukan dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi

penilaian dan keputusan pemakai.

4. Penyajian. Penyajian merupakan proses menyajikan data akuntansi yang tercatat dalam rekening-rekening buku besar yang akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan, yaitu neraca, laporan *surplus-deficit* (laporan kinerja keuangan) dan laporan arus kas.

SKEMA MURABAHAH



1.2 Skema Murabahah

Aplikasi Murabahah Antara lain : Pembiayaan Rumah Pembiayaan Mobil Pengadaan Barang Pembelian Barang Dagangan

Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu

secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

- 1. BANK SEBAGAI PENJUAL PENGAKUAN.** Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Keuntungan murabahah diakui: pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan; atau selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode laporan keuangan. Jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (time value of money) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang; dan jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual
- 2. PENGUKURAN** Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut: Jika murabahah pesanan mengikat : Dinilai sebesar biaya perolehan; dan jika terjadi penurunan nilai aset karena using, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi

nilai asset. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat: Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Penyajian Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. Pengungkapan Lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas, pada: (a) harga perolehan aset murabahah; (b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

3. **BANK SEBAGAI PEMBELI** Pengakuan Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan) Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tanggungan. Beban murabahah tanggungan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah Potongan pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah sebagai pengurang beban murabahah tanggungan Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian
4. **Penyajian Piutang murabahah** disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. Pengungkapan Lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas, pada: harga perolehan aset murabahah; janji pemesanan dalam

murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

5. **Urbun** Bank dapat meminta uang muka pembelian (urbun) kepada nasabah setelah akad murabahah disepakati. Dalam murabahah urbun harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok. Urbun menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan (tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran).

AKUNTANSI UNTUK MURABAHAH

1. **BANK SYARIAH SEBAGAI PENJUAL** Pengakuan dan pengukuran murabahah telah diatur oleh PSAK no. 59 (2002), sebagai berikut. Pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam murabahah diakui sebagai aktiva murabahah sebesar biaya perolehan. Dalam transaksi ini bank syariah akan mencatat, yakni sebagai berikut: Tgl Aktiva murabahah xxKas/ rekening supplier xxPengukuran aktiva murabahah setelah perolehan, adalah sebagai berikut. Aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat. Dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak, atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva. Dalam hal terjadi penurunan nilai maka bank syariah akan mencatat, sebagai berikut: Tgl Kerugian penurunan nilai xxAktiva Murabahah xx
2. Kerugian penurunan dilaporkan laba rugi sebagai beban lain-lain dan aktiva murabahah akan berkurang sebesar nilai kerugian tersebut. Apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembelian batal melakukan transaksi maka aktiva murabahah Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah, jika nilai bersih yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Dalam hal ini bank syariah akan mencatat pengakuan

kerugian sebesar, sebagai berikut: Tgl kerugian penurunan nilai aktiva murabahah xx Cadangan penurunan aktiva murabahah xx Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva murabahah

3. Pada saat akad piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode, laporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Pada waktu akad, bank syariah akan mencatat sebagai berikut: Tgl Piutang murabahah xx Aktiva murabahah xx Margin murabahah yg ditanggung xx Apabila akad murabahah lebih dari satu periode akuntansi maka pada akhir periode bank syariah akan mengakui penyisihan kerugian piutang, yakni sebagai berikut: Tgl Kerugian piutang murabahah xx Penyisihan kerugian piutang murabahah xx Piutang murabahah akan disajikan di neraca, sebagai berikut: Piutang murabahah Rp. xxx Penyisihan kerugian piutang murabahah Rp. xxx (-) Nilai bersih yang dapat direalisasikan Rp. xxx
4. Keuntungan murabahah diakui adalah Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama, selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan, untuk akad yang berakhir pada periode laporan keuangan yang sama bank syariah akan mencatat yakni sebagai berikut: Tgl Piutang murabahah xx Aktiva murabahah xx Pendapatan margin murabahah xx Potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode, yaitu sebagai berikut. Jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank akan mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah maka akan dicatat, yakni Pada saat pengakuan keuntungan murabahah: Tgl Margin murabahah ditanggung xx Pendapatan margin murabahah xx Pada saat menerima pelunasan Tgl kas xx Margin murabahah ditanggung xx Piutang pendapatan xx
5. Jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah, kemudian bank akan membayar potongan pelunasan

kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah. Untuk kasus potongan pelunasan dini, bank syariah memcatat pengakuan pada saat penyelesaian dengan jurnal, yakni: Pada saat pengakuan keuntungan murabahah: Tgl margin murabahah ditangguhkan xx Pendapatan margin murabahah xx Pada saat menerima pelunasan Tgl kas/ rekening nasabah xx Piutang murabahah xx Margin murabahah xx Pendapatan margin murabahah xx Beban operasional-potongan pelunasan xx Dari murabahah Kas / rekening nasabah xx

6. Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima denda diakui sebagai bagian dana social dan pada saat menerima denda bank syariah akan mengakui adanya penambahan sumber dana social (al-qardhul hasan). Jurnal yang dibuat untuk mencatat denda: Tgl Kas/ rekening nasabah xx Rekening simpanan wadiah-dana kebajikan xx (qardhul hasan) Urbun (uang muka) Pengakuan dan pengukuran Urbun adalah sebagai berikut: urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterimapada saat barang jadi dibeli oleh nasabah maka urbun diakui sebagai pembayaran piutangjika barang batal dibeli oleh nasabah maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh bank. Atas urbun tersebut di atas, bank syariah akan membuat pencatatan, yakni:
7. pada saat menerima urbun, jurnal yang dibuat Tgl Kas/ rekening nasabah xx Kewajiban lain- uang muka murabahah xx pada saat dibeli nasabah Tgl piutang murabahah xx Margin murabahah xx Aktiva murabahah xx Tgl kewajiban lain- uang muka xx Murabahah (urbun) Piutang murabaha xx jika nasabah batal membeli barang maka bank akan mencatat pengembalian urbun setelah dipotong biaya administrasi: Tgl Kewajiban lain – uang muka xx Pendapatan operasional xx Kas/ rekening nasabah xx Urbun murabahah di akui sebagai bagian dari kewajiban/ utang di neraca, apabila sudah terjadi akad murabahah maka utang tersebut akan menjadi nol dan piutang murabahah akan dikurangi sebesar urbun tersebut

APLIKASI PENYALURAN DANA BERDASARKAN PRINSIP JUAL-BELI (MURABAHAH) DAN AKUNTANSINYA

Murabahah bisa dilakukan oleh perusahaan trading yang melakukan aktivitas bisnisnya dengan cara membeli barang, kemudian menjual kembali tanpa melakukan perubahan barang tersebut. Bank syariah dapat mengadopsi transaksi ini, kaitannya dengan kebutuhan nasabah untuk memiliki barang tertentu, tetapi tidak cukup memiliki dana, sehingga bank syariah bisa memenuhi kebutuhan nasabah dengan skim Bai' al-murabahah.

1. Cara penentuan Angsuran dalam Bai' Al-murabahah
Dalam Bai' al-murabahah, syariah membolehkan bank untuk mengambil keuntungan/laba atas transaksi tersebut. Dalam menentukan keuntungan ada beberapa cara, yakni sebagai berikut: Bank menentukan keuntungan dari jumlah dana yang dipinjam oleh nasabah untuk membeli barang ke bank tersebut sebesar yang disepakati ke dua belah pihak, misalnya 20% dari pokok pinjaman. Apabila yang ditambahkan adalah 2 x keuntungan per tahun (20%) maka hasilnya sama dengan 40%. Rumus harga jual (cara pertama):
$$\text{Harga jual} = \text{harga pokok aktiva murabahah} / \text{jumlah pembiayaan} + (\text{markup/laba} \times n \text{ tahun})$$
2. Atas dasar dana yang dipinjam oleh nasabah, bank syariah menerapkan keuntungan transaksi missal 20%, kemudian kalau dibayar satu atau dua tahun maka untuk menstabilkan daya beli yang tersebut bank syariah dapat menambahkan sejumlah 2x inflasi dua tahun yang akan datang
Rumus harga jual (cara kedua):
$$\text{Harga jual} = \text{harga pokok aktiva murabahah} / \text{jumlah pembiayaan} + (\text{inflasi} \times n) \text{ tahun} + \text{markup/ laba sekali}$$
Dalam penentuan harga jual bank, bank dapat menerapkan metode penetapan harga jual berdasarkan cost plus markup. Dengan metode cost plus, harga jual dapat dihitung dengan rumus:
Rumus harga jual (cara ketiga)
$$\text{Harga jual} = \text{harga pokok aktiva murabahah} / \text{jumlah pembiayaan} + \text{cost recovery} + \text{markup / laba sekali}$$
3. Cost recovery adalah bagian dari estimasi biaya operasi bank syariah yang dibebankan kepada harga pokok aktiva murabahah/ pembiayaan. Rumus perhitungan cost recovery:
$$\text{Cost recovery} = \frac{\text{biaya operasi}}{\text{jumlah pembiayaan}}$$

= (harga pokok aktiva murabahah atau pembiayaan/estimasi total pembiayaan) x estimasi biaya operasi 1 tahun Markup/laba ditentukan sekian persen dari harga pokok aktiva murabahah/ pembiayaan, misalnya 10%. Untuk menghitung margin murabahah maka kita dapat menghitung dengan rumus: Margin murabahah = (cost recovery + markup)/ harga pokok aktiva murabahah.

Implementai Akuntansi Murabahah (PSAK 102)

Dalam Hal ini Implementasi mengenai Perlakuan akuntansi atas pembiayaan Murabahah yang ada pada PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau dapat diuraikan sebagai berikut:.

A. Pengakuan dan Pengukuran

1. Aset murabahah yang diperoleh oleh PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau dari pembelian kepada pihak pemasok yang kemudian dijual kembali kepada nasabah dicatat dan diakui sebagai persediaan sebesar biaya Perolehan perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Adapun Pencatatan yang dilakukan PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau atas aset murabahah yang diperoleh telah sesuai berdasarkkan PSAK 102.
2. Pada prinsipnya PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau memberikan diskon kepada nasabahnya berdasarkan diskon yang diberikan oleh pihak pemasok kepada PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau atas pembelian aset murabahah. PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau memberikan diskon kepada nasabahnya apabila diskon yang diberikan oleh pemasok terjadi sebelum akad murabahah antara pihak PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau dengan nasabah. Diskon pembelian yang diberikan oleh pemasok tersebut diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah. Sedangkan jika diskon atas pembelian aset Murabahah diberikan oleh pemasok kepada pihak PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau setelah penandatanganan akad Murabahah antara pihak PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau dengan Nasabah dan

sesuai akad yang disepakati diskon dari pemasok tersebut diakui sebagai hak pembeli. Sedangkan Pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 102 Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai: pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah. Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. Pencatatan yang dilakukan PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau atas aset murabahah telah sesuai berdasarkan PSAK 102

3. Pada PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau Piutang. murabahah dicatat sebesar harga jual yaitu harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan. Margin ditanggihkan merupakan selisih antara harga jual dengan harga pokok. Margin keuntungan yang diperoleh PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau dan nasabahnya. Perlakuan dan pengukuran Piutang murabahah berdasarkan PSAK 102 Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Pencatatan yang dilakukan PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau dalam piutang murabahah telah sesuai dengan PSAK 102
4. Didalam menjual dan menyalurkan aset murabahah kepada nasabahnya, PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau melakukan penjualan secara tunai dan secara tangguh. Keuntungan murabahah dicatat sebesar nilai bersih yang diperoleh atas penjualan aset tersebut. Penjualan digolongkan secara tunai pada PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau apabila penjualan aset murabahah tersebut dijual secara tangguh kurang dari satu tahun. Apabila pembiayaan murabahah yang dipesan oleh nasabah secara tangguh lebih dari satu tahun, maka pihak PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau mencatat dan mengakui Keuntungan Murabahah secara proporsional yaitu sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih oleh pihak PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau atas piutang yang dibayarkan nasabahnya. Perlakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 102 Keuntungan murabahah diakui: a). pada saat terjadinya

penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; b). Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Pencatatan yang dilakukan PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau dalam piutang murabahah telah sesuai dengan PSAK 102.

5. PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau memberikan potongan pelunasan piutang murabahah kepada nasabah yang melunasi lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Potongan pelunasan piutang Murabahah yang diberikan bank kepada nasabahnya tersebut diakui sebagai pengurangan margin murabahah. Perlakuan dan pengukuran Potongan pelunasan piutang Murabahah berdasarkan PSAK 102 yaitu Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Pencatatan yang dilakukan PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau atas Potongan pelunasan piutang Murabahah telah sesuai dengan PSAK 102.
6. Denda yang diterima PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau diperuntukkan sebagai dana sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank. Denda yang diterima oleh PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau atas kelalaian nasabahnya diakui sebagai bagian dana kebajikan. Perlakuan dan pengukuran Denda berdasarkan PSAK 102 yaitu Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pencatatan yang dilakukan PT Bank Sumsel Babel Syariahcabang Lubuklinggau atas Denda telah sesuai dengan PSAK 102 PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau tidak menerima uang muka, karena penjualan aset murabahah oleh PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau yang dibeli kepada pemasok dibeli secara tunai oleh bank yang kemudian dijual kembali kepada nasabahnya. PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau juga dapat mewakili secara langsung pembelian aset murabahah oleh nasabahnya. Dalam

hal ini PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau mewakili pembelian barang kepada nasabahnya. Dengan syarat nasabah memberikan bukti pembelian. Sedangkan Pengakuan dan pengukuran uang muka berdasarkan PSAK 102 yaitu uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok). Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan penjual. Pencatatan yang dilakukan oleh PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau atas Uang muka kurang sesuai berdasarkan PSAK 102 paragraf 36, tetapi tidak mengurangi kinerja PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau dalam memberikan pelayanan jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan.

B. Penyajian

1. Piutang Murabahah. Piutang Murabahah pada PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau disajikan sebesar jumlah bersih dari seluruh pembiayaan murabahah (piutang). Penyajian berdasarkan PSAK 102 paragraf 37 yaitu Piutang murabahah disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang. Pencatatan yang dilakukan PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau telah sesuai dengan PSAK 102.
2. Margin Murabahah Tangguhan. Marjin Murabahah Tangguhan pada PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau disajikan di Neraca pada bagian Aset dengan nama Margin Murabahah Tangguhan. Margin Murabahah Tangguhan pada PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Penyajian yang dilakukan oleh PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Lubuklinggau atas akun Margin Murabahah Tangguhan telah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 38 tentang Margin Murabahah Tangguhan yang disebutkan bahwa Margin Murabahah Tangguhan disajikan sebagai pengurang (Contra Account) piutang murabahah.

C. Pengungkapan

Kebijakan akuntansi yang ada di PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau juga mengungkapkan tentang transaksi-transaksi murabahah seperti perolehan aset murabahah, persediaan piutang murabahah, margin murabahah dan sebagainya. Pengungkapan berdasarkan PSAK 102 yaitu Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Adapun Pengungkapan yang dilakukan oleh PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau telah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 40 dan paragraf 41 tentang pengungkapan yang perlu dilakukan oleh pihak penjual dalam transaksi pembiayaan Murabahah.

KESIMPULAN

Berdasarkan Implementasi Akuntansi Murabahah yaitu perlakuan akuntansi atas pembiayaan Murabahah pada PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas pembiayaan Murabahah pada PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan atas Pembiayaan Murabahah telah sesuai dengan PSAK 102. Hanya saja terdapat perbedaan dalam hal penerapan, hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan yang memang perlu diambil oleh PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau.

Dalam hal pengakuan dan pengukuran hendaknya PT Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Kota Lubuklinggau menerima apabila ada nasabah yang ingin memberikan uang muka. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kemampuan nasabah dalam membayar utang yang diperoleh serta pengakuan tentang uang muka juga diatur didalam PSAK 102 yang berbasis syariah.

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan Sejarah dan Pengertian transaksi murabahah ?
2. Buat Skema transaksi murabahah dan Penjelasananya ?
3. Berikan Contoh Implementasi Akuntansi transaksi murabahah ?

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Antonio, Muhammad Syafi'i. 2007. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
2. Harahap, Sofyan, Wiroso, & Yusuf, Muhammad. 2010. Akuntansi Perbankan Syariah (edisi 4). Versi e-book. Jakarta: Penerbit LPFE Usakti.
3. Hosen, Muhammad Nadrattuzaman, dkk. 2008. Lembaga Bisnis Syariah. Versi e-book.
4. Huda dan Heykal, 2010. "Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis."
5. Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan PER 1 Juli 2009 – PSAK 102.
6. Masita, dkk. 2011. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
7. Rizal Yaya, dkk. 2012. Akuntansi Perbankan syariah. Jakarta: Salemba Empat.
8. Umam Khotibul dan Utomo Setiawan Budi. 2016. Perbankan Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

BAB VI

Seminar Akuntansi Salam (PSAK 103)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini Mahasiswa mampu Menjelaskan dan Memahami sebagai berikut :

1. Sejarah Akuntansi Salam PSAK (103) dan Pengertiannya
2. Skema Transaksi Salam
3. Implementasi Akuntansi Salam

B. URAIAN MATERI

Transaksi dengan akad salam tidak banyak diminati oleh bank Syariah, antara lain, menurut buku referensi yang banyak digunakan di Indonesia sejak sepuluh tahun yang lalu, disebabkan karena melekatnya pandangan dari bank konvensional bahwa uang sebagai komoditi, dimana setiap pengeluaran uang harus ada hasil berupa uang (Harahap et al., 2010). Berdasarkan pemaparan empiris pada konferensi internasional, disampaikan bahwa masalahnya antara lain karena kemungkinan potensi gagal panen dan kurangnya sosialisasi bagi petani dan salah satu solusinya adalah memodifikasi teori dan prinsip yang ada (Ningsih & Wardayati, 2016). Juga pada buku dengan terbitan tahun yang masih relatif baru,

menuliskan bahwa akad salam adalah merupakan suatu hal yang masih sulit untuk diaplikasikan dan mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk pelaksanaannya (Prasetyo, 2019). Sejalan dengan kutipan tsb, pada laporan bulan OJK tiga tahun terakhir, Statistik Perbankan Syariah 2018-2020, transaksi dengan akad salam dilaporkan nihil, sementara angka pembiayaan sektor pertanian tetap ada, selama tahun tiga tahun terakhir, angka menunjukkan Rp. 11,5 milyar di 2018, Rp. 11,7 milyar di 2019 dan mencapai Rp. 16 miliar pada tahun 2020 (OJK, 2020).

Sejarah Akuntansi Salam PSAK (103) dan Pengertiannya

SEJARAH

PSAK 103: Akuntansi Salam (PSAK 103) dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 103 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi salam dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-63-psak-syariah-59>) yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 103 mengalami perubahan pada 06 Januari 2016 terkait terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar (<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-56-psak-68>). Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017 secara retrospektif.

Pengertian Akad Salam

Adalah akad jual beli muslim fiih (barang pesanan) dengan pengiriman di kemudian hari oleh muslim illaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat- syarat tertentu. Salam menurut PSAK 103 merupakan akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Muhammad

Syafi'i Antoni (2002: 108) Ba'i 'as-Salam berarti pembelian barang yang dikirim di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Jadi, salam adalah transaksi pengiriman barang yang dipesan ditanggguhkan sedangkan pembayaran dibayar secara tunai pada awal transaksi dengan adanya perjanjian tertentu. Salam menurut DSN – MUI merupakan jual beli barang dengan cara pemesan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

Keyakinan telah terjadinya akad salam dalam transaksi e-commerce, sejumlah ulama fikih yang terangkum pendapatnya dalam jumbuh ulama menegaskan, bahwa suatu transaksi yang akadnya menyerupai akad salam, yaitu apabila transaksi tersebut memenuhi rukun salam seperti adanya pembeli (muslam), penjual (muslam ilaih) atau disebut juga pihak-pihak yang melakukan transaksi, modal atau uang (ra'sul maal as-salam), barang atau obyek transaksi (muslam fih) dan ucapan ijab qabul (sighat).

Pada akad salam, perlu ditegaskan bentuk obyek transaksi yang dibenarkan adalah ketika obyek transaksi tersebut diketahui dengan jelas, serta dapat diidentifikasi keberadaannya. Selain untuk menghindari ketidakjelasan dalam bertransaksi, ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang kualitas dan kuantitas berupa jenis, bentuk, warna ataupun zat obyek transaksi yang dimaksud. Karakteristik akad salam yang dijelaskan dalam PSAK Syariah bisa diterapkan dan disesuaikan dengan transaksi jual beli online. Pada pencatatan transaksi dengan menggunakan akad salam, baik untuk penjual maupun pembeli dapat mengaplikasikannya dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 103 yang akan memudahkan dalam pembuatan pencatatan laporan keuangan dan pengambilan keputusan dikemudian hari.

Ketentuan Pembayaran (Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000)

1. Harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
2. Harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan Barang (Fatwa DSN No.05/DSN-MUI/IV/2000)

1. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
2. Penyerahan dilakukan kemudian
3. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
4. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan

1.2 Skema Transaksi Salam



Salam menurut PSAK 103 merupakan akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Muhammad Syafi'i Antoni (2002: 108) Ba'i 'as-Salam berarti pembelian barang yang dikirim di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Jadi, salam adalah transaksi pengiriman barang yang dipesan ditangguhkan sedangkan pembayaran dibayar secara tunai pada awal transaksi dengan adanya perjanjian tertentu. Salam menurut DSN – MUI merupakan jual

beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

Tujuan Dan Ruang Lingkup PSAK 103 yaitu :

Tujuan Akuntansi Salam PSAK (103) Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi salam.

Ruang Lingkup PSAK 103

1. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli.
2. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad salam.

Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Syariah

PSAK 103 Syariah Paragraf 109 menjelaskan, pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

PSAK 103 Syariah Paragraf 110, pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika: a). Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah; dan b). Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. PSAK 103 Syariah Paragraf 111 mengatakan, dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria ini dan karenanya memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan laba rugi, perhatian perlu

ditujukan pada pertimbangan materialitas yang dibahas dalam dalam paragraf 49 sampai dengan 51. Hubungan antara unsur berarti bahwa suatu pos yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur tertentu, misalnya, suatu aset, secara otomatis memerlukan pengakuan unsur lain, misalnya, penghasilan atau liabilitas.

PSAK Syariah Paragraf 127 menjelaskan, pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengakuan tertentu. PSAK Syariah Paragraf 128 menjelaskan, sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. PSAK Syariah Paragraf 129 menjelaskan, dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Ini biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain. Misalnya, persediaan biasanya dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih (*lower of cost or net realizable value*), atau akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar (*fair value*).

PSAK 103 Syariah Paragraf 130 menjelaskan, penggunaan pengukuran nilai realisasi/penyelesaian untuk menghasilkan nilai kas (atau setara kas) memerlukan revaluasi secara periodik atas aset, liabilitas dan dana syirkah temporer. Untuk itu, maka informasi yang dihasilkan harus andal dan dapat dibandingkan.

Akuntansi Salam PSAK 103

PSAK 103 Syariah No. 103 Paragraf 11 sampai dengan 13 dijelaskan, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset non kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:

1. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati;
2. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka: 1). Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad; 2). Barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
3. Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka: 1). Jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad; 2). Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; dan 3). Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dana pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual.

PSAK 103 Syariah No. 103 Paragraf 14 sampai dengan 16 menjelaskan, denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual, denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah

dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Akuntansi salam untuk penjual dijelaskan dalam PSAK Syariah Paragraf 17 sampai dengan 19, sebagai berikut:

1. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima.
2. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.
3. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (derecognition) pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.

Implementasi Seminar Akuntansi Salam (PSAK 103)

Pada tahun 2019, transfer bank dan kartu kredit sebanyak 37%. Jenis barang yang paling banyak dijual adalah jenis makanan 28%, pakaian 22% sedangkan gadget sebesar 4.85% (Hp, computer) (BPS, 2019). Situs belanja yang paling banyak dikunjungi pada tahun 2019 adalah Tokopedia, diikuti oleh Shopee, Bukalapak, keempat dan seterusnya adalah Lazada, Blibli, JD.ID, Orami, Bhinneka, Sociolla dan Zalora (CNN Indonesia, 2020). Saat ini, kaum muda banyak memilih pembelian online karena salah satunya adalah faktor kemudahan yang ada (Fitri & Wulandari, 2020). Dan ketentuan yang berlaku pada pembelian laptop secara online memenuhi syarat dasar menurut abu hanifah (Nisa et al., 2020).

Perbankan Syariah dapat memformulasikan strategi untuk meningkatkan market share di Indonesia, dengan purchase intention dan brand awareness dengan trust (Sidharta et al., 2018), yaitu menurut penulis, dengan menyediakan atau mengambil kesempatan dalam penerimaan dana pembayaran pembelian barang secara on-line ini. Tinjauan awal pada salah satu toko online, terdapat satu toko online dengan pilihan bank syariah sebagai penerima pembayaran bagi pembeli. Keberadaan

bank syariah adalah untuk menyediakan jasa keuangan pada berbagai sektor perdagangan, dan pada berbagai jenis transaksi perdagangan. Kekosongan akan penggunaan akad salam pada bank syariah ditinjau secara prinsip dapat digunakan untuk transaksi pada industri jual beli online yang mensyaratkan bayar di muka untuk pembelian barang-barang tertentu.

Bagaimanakah penelitian terdahulu mengenai akad salam? Apakah metode jual beli secara daring yang banyak digunakan pada masa kini dapat menggunakan akad salam?. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau tulisan terdahulu terkait akad salam dan melakukan analisa akan penggunaan akad salam dari bank Syariah untuk digunakan pada jual beli online, dengan pemilihan produk berupa laptop. Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pustaka yang lebih luas terkait akad salam pada gugusan penelitian yang ada terkait operasional pada industri keuangan syariah di Indonesia, sehubungan dengan salah satu rencana pemerintah dalam meningkatkan industri keuangan syariah, khususnya pada bagian literasi keuangan syariah.

Statistik Penjualan pada *Marketplace*

Pembahasan berikutnya adalah, menganalisa potensi penggunaan akad salam di marketplace, dimana banyaknya para pembeli yang bersedia melakukan pembayaran dimuka atau di awal, sebelum menerima barang. Tahun 2018, e-commerce di Indonesia, Tokopedia adalah yang terbesar sebanyak 168 juta kunjungan, diikuti oleh Bukalapak sebanyak 116 juta, Shopee dan Lazada, lalu Blibli (techno.okezone.com, 2019). Pada tahun 2019, Tokopedia paling banyak dikunjungi dengan pengunjung mencapai 1,2 miliar dari desktop/laptop dan mobile. Disusul oleh Shopee dengan jumlah pengunjung sebanyak 837.1 juta dan ketiga adalah Bukalapak dengan pengunjung 823.5 juta (CNN Indonesia, 2020), dan diikuti oleh Lazada, Blibli dan Zalora pada urutan kesepuluh dengan pengunjung sebanyak 44,5 juta. Dan pada tahun 2020, diberitakan terdapat beberapa marketplace yang berguguran seperti Mataharimall.com dan hanya jawara-jawara besar yang mampu bertahan dan mengeruk keuntungan, Mereka adalah Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan Blibli. Tiga teratas mampu menarik lebih dari 800 juta pengunjung selama 2019 (Kompas TV, 2020).

Selanjutnya, di awal tahun 2020 nilainya mencapai Rp. 23,2 triliun dan sempat melonjak di awal pandemik, pada Maret 2020 nilai transaksinya menyentuh angka Rp. 26.4-9 triliun, hingga mencapai angka Rp. 25.5-1 triliun pada Juli 2020 (Kompas TV, 2020). Sehingga dapat disimpulkan pada tahun-tahun terakhir pra-penelitian, marketplace ecommerce urutan teratas adalah: Tokopedia, Lazada, Shopee dan Bukalapak. Keempat marketplace ecommerce ini, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan penelitian.

Terkait laporan khusus tentang notebook, tidak ditemukan informasi publik yang memuat angka-angka mutlak, beberapa informasi yang didapat antara lain berupa: (1) Pada tahun 2019, Lenovo rebut 25,2% di Indonesia, Asus 41,8% (Kabarbisnis.com, 2019). (2) Pangsa pasar penjualan laptop di Indonesia, 60% adalah laptop gaming. Selama tahun 2020 akan tumbuh 12,3%, pengiriman tahun 2019 sebanyak 38,6 juta unit (Kabarbisnis.com, 2020). (3) Penjualan laptop naik di saat pandemic corona, salah satu kiatnya adalah dengan menggandeng marketplace (kontan.co.id, 2020).

Pilihan Bank Syariah

Terkait penelitian tentang akad salam, yang tidak lepas dari pembahasan tentang bank syariah, pada keempat marketplace ini, bank syariah merupakan suatu pilihan yang sedikit, Pilihan untuk membayar dengan bermacam cara, untuk laptop, bisa memilih transfer, virtual account, kartu debit, bayar tunai melalui minimarket, cicilan bank, kartu kredit, uang elektronik, tetapi tidak ada COD (cash on delivery). Pada satu market place, hanya ada pilihan satu bank syariah saja, sementara marketplace tsb menyediakan sepuluh bank non syariah sebagai pilihan; satu marketplace lainnya hanya menyediakan pilihan tiga bank konvensional, tanpa bank syariah, lain halnya dengan satu marketplace yang menyediakan tiga bank syariah dan terakhir, satu marketplace menyediakan tiga bank syariah yang sejak Februari 2021 merger menjadi satu bank syariah saja. Pilihan bank syariah tsb, baik debit atau transfer merupakan satu syarat dalam akad salam, yaitu pembayaran di muka.

Bank Syariah pada Transaksi Salam

Dimanakah posisi bank syariah pada jual-beli dengan akad Salam? Pada PSAK 103, tentang Pernyataan Akuntansi Salam, dinyatakan pada paragraf 2, Pernyataan PSAK 103 diterapkan untuk: a. Lembaga Keuangan Syariah b. Pihak yang melakukan transaksi salam dengan Lembaga Keuangan Syariah. Lebih lanjut, Paragraf 6 menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam transaksi salam. Jika bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan, disebut salam parallel. Syarat untuk Lembaga Keuangan Syariah melakukan transaksi salam paralel adalah akad antara pembeli dan produsen terpisah dari penjual dan pembeli akhir dan tidak saling bergantung. DSN-MUI No. 5 tahun 2000, menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan saat kontrak disepakati, barang jelas spesifikasinya, penyerahan dilakukan kemudian

KESIMPULAN

Hukum jual beli online diperbolehkan dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli perspektif Islam dan terbebas dari segala unsur yang tidak diperbolehkan dalam syariat. PSAK Syariah 103 mengenai akuntansi salam dan fatwa DSN-MUI mengenai akad salam juga tidak diketahui oleh penjual maupun pembeli. Akuntansi salam dapat diterapkan pada transaksi jual beli apapun dengan ketentuan skema dan pencatatan, pengakuan, pengukuran, serta penyajiannya harus sesuai dengan aturan dalam PSAK Syariah 103.

Sehingga, akad jual beli dengan metode pembayaran di awal pada marketplace adalah sudah sesuai dengan syarat untuk pemenuhan akad salam. Akan tetapi, pilihan dalam menggunakan bank syariah tidak banyak tersedia. Saat pembeli memilih bank syariah sebagai pilihan, bank syariah akan bertindak sebagai penerima dana dari pembeli saat melakukan pemesanan dan memindahkannya ke rekening bank. Penjual setelah barang diterima oleh pembeli. Pembeli memesannya di marketplace dan penjualnya juga menjualnya di marketplace. Bank syariah dapat berlaku sebagai penjual juga sebagai pembeli, menurut pernyataan pada PSAK 103.

Penelitian terbatas pada informasi-informasi dan data-data yang tersedia pada publikasi sekunder, penelitian akan dilakukan lebih dalam lagi, menyangkut kepada ketentuan hukum perusahaan dan strategi bank syariah, bila akan dilakukan uji coba apakah memang efektif bila bank syariah berlaku sebagai penjual dan pembeli.

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan Sejarah Akuntansi Salam PSAK (103) dan Pengertiannya ?
2. Berikan dan Jelaskan Skema Transaksi Salam tersebut ?
3. Berikan Implementasi Akuntansi Salam PSAK (103) ?

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Akbar, A. (2018). Analisis transaksi akad salam dalam jual beli online. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 2(2), 11–17.
2. Anam, M. H. (2019). Transaksi jual beli on-line (instagram) dengan akad salam. *Momentum, Jur Nal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Kea Gamaan*, 8(1), 1.
3. Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik E-Commerce 2019*.
4. Darmawansyah, T. T., & Polindi, M. (2020). Akad As-salam dalam sistem jual beli online (studi kasus online shopping di Lazada.co.id). *Jurnal Aghinya STIESNU Beng Kulu*, 3(1), 20–39.
5. Departemen Agama Republik Indonesia, 2010. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Maghfirah Pustaka, Jakarta.
6. Dewan Syariah Nasional MUI, 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam*. Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
7. Harahap, S. S., Wiroso, & Yusuf, M. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah (4th ed.)*. Jakarta. LPFE Usakti.
8. <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/18/fd1e96b05342e479a83917c6/statistik-e-commerce-2019.html>

9. Ikatan Akuntan Indonesia, 2016. Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
10. Kabarbisnis.com. (2019). Lenovo klaim rebut 25,2% pangsa pasar laptop di Indonesia. diakses dari <https://www.kabarbisnis.com/read/2893389/lenovo-klaim-rebut-25-2-pangsa-pasar-laptop-di-indonesia>.
11. Kabarbisnis.com. (2020). Penjualan laptop melonjak 18,6 persen di masa pandemi Covid-19. diakses dari <https://www.kabarbisnis.com/read/28101401/penjualan-laptop-melonjak-18-6-persen-di-masa-pandemi-covid-19>.
12. Kompas TV. (2020). Ini Dia Nilai Transaksi Marketplace Indonesia 2020. Di akses dari <https://www.kompas.tv/article/107064/ini-dia-nilai-transaksi-marketplace-indonesia-2020>
13. kontan.co.id. (2020). Penjualan laptop naik di saat p a n d e m i corona (Covid-19). Diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/penjualan-laptop-naik-di-saat-pandemi-corona-covid-19>
14. Lingga, A. B., Hidayat, A. R., & Bayuni, E. M. (2016). Analisis penerapan akad salam dalam jual beli sepatu sistem online pada pusat grosir Gedebage Bandung. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 2(2).
15. Manan, A. 2006. Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syariah. Varia Peradilan, Majalah Hukum ke-XXI No. 247.

BAB VII

Seminar Akuntansi Istishna' (PSAK 104)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini Mahasiswa mampu Menjelaskan dan Memahami sebagai berikut :

1. Akuntansi Istishna' PSAK (104) Pengertiannya
2. Skema Transaksi Istishna' dan Penjelasannya
3. Implementasi Akuntansi Istishna'

B. URAIAN MATERI

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, tentu akan sangat mendorong peningkatan kinerja industri syariah, salah satu contohnya adalah perbankan syariah. Jadi tidak heran jika belakangan ini banyak bank konvensional yang mulai memperlebar bisnisnya ke institusi syariah ataupun unit usaha syariah lainnya. (Kurniawan, 2019). Menurut Rumah Zakat (2015), saat ini seseorang biasanya akan membeli rumah secara kredit apabila orang tersebut tidak mampu membeli rumah secara tunai, melalui perantara perbankan. Dengan hanya menyediakan sejumlah biaya untuk (Admaja, 2016). Produk perbankan syariah di bidang

penyaluran dana kepada masyarakat salah satunya adalah akad jual beli istishna. Akad istishna merupakan akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni) dan penjual (pembuat/shani) (Pemerintah Indonesia, 2008). Ketentuan syar'i transaksi istishna diatur dalam fatwa DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna, fatwa tersebut mencakup beberapa hal yaitu tentang pembayaran dan ketentuan tentang barangnya (Herdianto, 2019).

Transaksi istishna memiliki kelebihan antara lain pada akad istishna barang yang dipesan dapat disesuaikan dengan yang diinginkan pembeli dan akad istishna mempermudah pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli terutama dalam bidang manufaktur yang mana membutuhkan biaya besar sedangkan pembeli tidak cukup memiliki biaya sumber (Yudhistira, 2016). Akad istishna memiliki sistem pembayaran yang fleksibel. Mekanisme pembiayaan istishna dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pembayaran di muka, pembayaran saat penyerahan barang, dan pembayaran ditangguhkan (Sari & Anshori, 2017).

Akuntansi Istishna' PSAK (104) dan Pengertiannya

Perbankan syariah tidak mengenal adanya bunga pinjaman karena bunga pinjaman biasa dikaitkan dengan bank-bank konvensional dinilai riba/haram. Oleh karena itu, dalam operasionalnya perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah, dimana prosesnya sama-sama diketahui dan disetujui oleh pihak bank maupun pihak nasabah pada saat akad (perjanjian) ditandatangani.

Menurut Rumah Zakat (2015), saat ini seseorang biasanya akan membeli rumah secara kredit apabila orang tersebut tidak mampu membeli rumah secara tunai, melalui perantara perbankan. Dengan hanya menyediakan sejumlah biaya untuk uang muka, konsumen sudah bisa memiliki rumah. Untuk melunasi utang kepada bank, konsumen wajib mencicil dalam jangka waktu tertentu dengan nominal yang telah ditambah dengan bunga pinjaman. Dilihat dari pandangan islam, pembiayaan tersebut bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam konsep islam, orang yang meminjam uang dengan jumlah tertentu, harus dikembalikan

dengan jumlah yang sama. Oleh karena itu, produk pembiayaan pada bank konvensional dinilai riba. Salah satu solusi untuk tidak bersinggungan dengan praktik riba tersebut adalah dengan memaksimalkan produk-produk pembiayaan pada bank syariah. Bank syariah tidak mengenal istilah bunga pinjaman, sehingga dalam pandangan Islam, bertransaksi dengan bank syariah lebih aman daripada bank konvensional

Produk perbankan syariah di bidang penyaluran dana kepada masyarakat salah satunya adalah akad jual beli *istishna*. Akad *istishna* merupakan akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*) (Pemerintah Indonesia, 2008). Ketentuan *syar'i* transaksi *istishna* diatur dalam fatwa DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*, fatwa tersebut mencakup beberapa hal yaitu tentang pembayaran dan ketentuan tentang barangnya (Herdianto, 2019).

Pengertian *Istishna'*

Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh Syariah. Akad ***istishna'*** adalah akad yang halal dan didasarkan secara *syar'i* di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma' di kalangan muslimin. Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa **hukum** asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

Akan tetapi secara terminologi ***Istishna'*** adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. **Objek** transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerja pembuat barang itu. Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad *istishna* muncul. Agar akad *istishna* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istishna*

pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang, serta *istishna* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.

Kontrak *istishna* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun demikian, apabila perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak *istishna* tidak dapat diputuskan secara sepihak. Rukun dari akad *istishna* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu: Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan; Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*); dan *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sebagai bentuk jual beli *forward*, *istishna* mirip dengan *salam*. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya, antara lain:

1. Obyek *istishna* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan obyek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
2. Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam akad *istishna* tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar di belakang;
3. Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sedangkan dalam *istishna* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi; dan
4. Waktu penyerahan yang tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *istishna* tidak merupakan keharusan. Meski pun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istishna*, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *istishna* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi, boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan harga dapat dipotong sejumlah tertentu per hari keterlambatan.

Dalam aplikasinya bank syariah melakukan *istishna* paralel, yaitu bank (sebagai penerima pesanan/*shani'*) menerima pesanan barang dari nasabah (pemesan/*mustashni'*), kemudian bank (sebagai pemesan/*mustashni'*) memesankan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (*shani'*) dengan pembayaran di muka, cicil, atau di belakang, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. **Jual beli Istishna'** menurut para ulama merupakan suatu jenis khusus dari akad bay' as-salam (**jual beli salam**). Jenis **jual beli** ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian bay' **Istishna'** adalah akad **jual** barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu.

Transaksi *istishna* memiliki kelebihan antara lain pada akad *istishna* barang yang dipesan dapat disesuaikan dengan yang diinginkan pembeli dan akad *istishna* mempermudah pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli terutama dalam bidang manufaktur yang mana membutuhkan biaya besar sedangkan pembeli tidak cukup memiliki biaya sumber (Yudhistira, 2016). Akad *istishna* memiliki sistem pembayaran yang fleksibel. Mekanisme pembiayaan *istishna* dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pembayaran di muka, pembayaran saat penyerahan barang, dan pembayaran ditangguhkan (Sari & Anshori, 2017) .

Mekanisme transaksi *istishna* pada bank syariah dilakukan sesuai dengan aturan syariah yang ada. Dalam perhitungan dan pengukuran transaksi *istishna*, bank syariah juga harus menggunakan standar akuntansi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Seiring berjalannya perkembangan transaksi berbasis syariah di Indonesia khususnya *istishna*, menuntut DSAK IAI mengganti peraturan mengenai akuntansi *istishna* yang berada di dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan tahun 2002, menjadi PSAK 104 tentang Akuntansi *Istishna* yang dikeluarkan pada tahun 2007. PSAK 104 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *istishna* (IAI, 2007). PSAK 104 mengalami penyesuaian pada 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar (IAI, 2016). Dengan adanya PSAK 104, seharusnya memudahkan bank syariah dalam mencatat berbagai transaksi *istishna* sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat memberikan informasi yang akurat, handal dan relevan.

Dalam SAK Syariah. (Standar Akuntansi Keuangan Syariah) **PSAK 104** mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istishna, baik sebagai penjual maupun pembeli. Akad jual beli adalah salah satu cara yang dilakukan oleh bank untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Ada tiga macam akad jual beli yang umum dilakukan, salah satunya akad istishna.

Mengutip buku *Akuntansi Syariah di Indonesia* oleh Sri Nurhayati (2020: 194), akad istishna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*). *Shani* akan menyiapkan barang-barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Ia bisa menyiapkannya sendiri atau melalui pihak lain. Akad istishna yang dilakukan dengan cara ini disebut dengan istishna paralel.

Dalam istishna paralel, penjual membuat akad istishna kedua dengan subkontraktor untuk membantu dalam memenuhi kewajiban akad istishna pertama (antara penjual dan pemesan). Namun, penjual tidak bisa mengalihkan tanggung jawabnya terhadap pemesan kepada pihak subkontraktor. Hal ini dikarenakan akad terjadi antara penjual dan pemesan.

Ketentuan-Ketentuan Akad Istihna

Melansir laman ojk.go.id, akad istishna diatur dalam SAK ETAP dan PSAK No. 104 tentang Akuntansi Istishna. Adapun ketentuan-ketentuan terjadinya akad istishna adalah sebagai berikut.

1. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual pada awal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Spesifikasi barang pesanan harus jelas dan sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual, seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Jika tidak, maka penjual harus bertanggung jawab.

3. Jika nasabah dalam akad istishna tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, bank dapat mengadakan akad istishna paralel.
4. Istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya atau akad batal demi hukum, di mana terjadi kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan akad.
5. Metode pengakuan pendapatan istishna dapat dilakukan dengan metode presentase penyelesaian dan metode akad selesai.
6. Jika estimasi penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode Laporan Keuangan, maka digunakan metode akad selesai.
7. Pada pembiayaan istishna, bank melakukan pesanan barang kepada supplier atas pesanan dari nasabah.
8. Nasabah dapat membayar uang muka barang pesanan kepada bank sebelum barang diserahkan kepada nasabah dan bank juga dapat membayar uang muka barang pesanan kepada supplier.
9. Bank dapat menagih kepada nasabah atas barang pesanan yang telah diserahkan dan supplier dapat menagih kepada bank atas barang pesanan yang telah diserahkan.
10. Selama barang pesanan masih dibuat, bank akan menggunakan rekening Aset Istishna Dalam Penyelesaian ketika melakukan pembayaran kepada supplier dan menggunakan rekening Termin Istishna ketika melakukan penagihan kepada nasabah.
11. Pengakuan pendapatan untuk transaksi istishna menggunakan metode sebagaimana pengakuan pendapatan pada transaksi murabahah.
12. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aset untuk piutang istishna sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai kualitas aset.


Akad istishna' adalah akad yang halal dan didasarkan secara sayr'i di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma' di kalangan muslimin. Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-

nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

Pembayaran uang muka oleh nasabah ini tidak diatur dalam PSAK 104 namun ketentuan tarif uang muka diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Pembayaran uang muka ini sifatnya hanya opsional dan ketentuan tarifnya merupakan kebijakan dari pihak bank dengan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Uang muka ini dijadikan sebagai pengikat atau tanda keseriusan dari nasabah untuk bertransaksi.

1.2 Skema Akad Istishna

Mekanisme Pembayaran Istishna'



Mekanisme pembayaran istishna yang harus disepakati dalam akad dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut

1. Pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang.
2. Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aset istishna.

3. Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang.
4. Kombinasi dari cara pembayaran di atas.

Transaksi istishna memiliki kelebihan antara lain pada akad istishna barang yang dipesan dapat disesuaikan dengan yang diinginkan pembeli dan akad istishna mempermudah pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli terutama dalam bidang manufaktur yang mana membutuhkan biaya besar Transaksi Istishna untuk digunakan dalam transaksi Barang Manufaktur, Bangunan, Rakit Mesin atau juga software. Sedangkan pembeli tidak cukup memiliki Modal. Akad istishna saat ini sering diterapkan pada produk pembiayaan rumah syariah atau biasa disebut KPR Syariah. Rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan Anda, termasuk dalam akad istishna. Misalnya, ingin rumah dengan 3 kamar, desainnya minimalis, dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan ini, Anda bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut.

Akad KPR bank syariah ada empat jenis, yakni akad murabahah, akad musyarakah mutanaqisah, akad istishna, serta akad ijarah mutahiyah bit tamik.

Contoh Akad Ishtishna dalam Properti

Dalam dunia properti, akad istishna dia dipahami sebagai skema pesan bangun. Artinya nasabah bisa membeli rumah sesuai pesanan yang telah disepakati. Skema istishna belakangan ini ramai diterapkan oleh kalangan developer syariah tanpa bank. Metode ini menjalankan transaksi jual beli properti hanya antara pengembang dan pembeli dengan menggunakan metode syariah.

Sebagai contoh:

Pengembang EFGH sedang berencana membangun sebuah perumahan sebanyak 50 unit secara inden di sebuah lahan. Harga yang ditawarkan mencapai Rp300 juta untuk angsuran 10 tahun. Pengembang membuka bagi siapa saja yang ingin membeli hunian di lahan tersebut. Nantinya nasabah harus menyetorkan uang muka yang telah ditentukan beserta angsuran hingga waktu yang telah ditentukan.

Misalnya, Bapak Gani tertarik membeli salah satu rumah tersebut, ia harus menyetorkan uang muka yang telah disepakati Rp30 juta. Bapak Gani harus sudah membayar angsuran selama setahun sebesar Rp3 juta per bulan. Artinya dalam setahun Bapak Gani telah menyetor angsuran Rp36 juta. Jika digabung dengan uang muka, uang Bapak Gani yang terkumpul mencapai Rp66 juta. Nah, uang tersebutlah yang akan dijadikan modal pembangunan oleh pengembang. Sisanya pengembang akan menalangi uang pembangunan yang tentunya sudah menghitung keuntungannya.

Selain developer syariah, akad *istishna* juga diberlakukan oleh bank syariah dengan menggunakan dua metode yakni metode selesai yakni nasabah hanya membayar angsuran ketika bangunan sudah jadi, tetapi nasabah diwajibkan untuk membuka rekening dan mengisinya selama proses pembangunan selesai.

Berikutnya adalah metode penyelesaian, yakni nasabah diharuskan mengangsur sesuai tahapan pembangunan.

Misalnya, jika pembangunan telah selesai 20 persen, maka kita wajib membayar angsuran sesuai dengan nilai tersebut. Ketika pondasi telah jadi misalnya, maka kita bayar. Dinding telah berdiri kita bayar, dan begitu seterusnya. Mekanisme pembayaran transaksi *istishna* dapat dilakukan dengan tiga cara antara lain pembayaran dimuka secara keseluruhan, pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan, dan pembayaran setelah penyerahan barang (OJK, 2015). Pembayaran dimuka secara keseluruhan merupakan pembayaran yang dilakukan secara keseluruhan harga barang pada saat akad sebelum aktiva *istishna* yang dipesan tersebut diserahkan kepada pembeli akhir. Sementara itu, pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pemesan secara bertahap atau angsuran selama proses pembuatan barang. Selanjutnya, pembayaran setelah penyerahan merupakan mekanisme pembayaran dilakukan oleh pemesan kepada bank syariah setelah aktiva *istishna* yang dipesan diserahkan kepada pembeli akhir, pembayarannya pun dapat secara keseluruhan ataupun secara angsuran.

Mekanisme pembayaran setelah penyerahan barang dengan dibayar secara angsuran merupakan mekanisme yang dilakukan pada pembiayaan *istishna* secara umum. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *istishna* dan *istishna* paralel diatur dalam

PSAK 104 tentang Akuntansi *Istishna*. Perlakuan akuntansi *istishna* dibagi menjadi dua yaitu akuntansi penjual dan akuntansi pembeli. Dalam hal penyatuan dan segmentasi akad, pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah apabila proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset, setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah, dan biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasi. Apabila kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket, akad tersebut berhubungan erat dan akad tersebut dilakukan secara serentak atau berkesinambungan maka pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai satu akad *istishna*.

Yang menjadi perbedaan akad salam dan *istishna*”Jika **akad salam**, barang yang diakadkan sudah jadi atau ready tetapi saat **akad** barang tersebut belum bisa diserahkan kepada pembeli. Sedangkan dalam **akad istishna**, barang yang di akadkan belum ada dan harus dibuatkan terlebih dahulu oleh penjual sesuai spesifikasi yang pembeli inginkan. Menurut Wasilah (2013 :220), kontrak **istishna** biasa berakhir berdasarkan **kondisi-kondisi** sebagai berikut : 1. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. 2. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. 3. Pembatalan hukum kontrak, jika muncul sebab yang masuk akal .

Implementasi Akuntansi *Istishna*’ (PSAK 104)

Implementasi prinsip akad *istishna* pada produk pembiayaan *istishna* Bank Syariah Bukopin

Akad *istishna* pada Bank Syariah Bukopin dapat ditemukan pada produk pembiayaan iB *Istishna* dan iB *istishna* Paralel. Namun pada kenyataannya, iB *Istishna* Paralel yang digunakan Bank Syariah Bukopin sebagai produk pembiayaannya, karena Bank Syariah Bukopin tidak dapat memproduksi sendiri barang pesannya. Barang yang dipesan pada pembiayaan *istishna* biasanya berupa pembangunan suatu proyek seperti proyek perumahan. Pada produk pembiayaan ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli rumah sesuai dengan pesanan nasabah dengan menegaskan harga belinya kepada nasabah dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai margin keuntungan bank sesuai

kesepakatan.

Pada dasarnya mekanisme pembayaran *istishna* dapat dilakukan dengan tiga acara, yaitu pembayaran dimuka, pembayaran dilakukan saat penyerahan barang, dan pembayaran ditangguhkan. Pembiayaan *istishna* oleh Bank Syariah Bukopin hadir sebagai solusi bagi nasabah yang memiliki keterbatasan dana sehingga tidak mampu melakukan pembayaran secara tunai dimuka maupun saat penyerahan barang. Bank Syariah Bukopin mengakomodir nasabah yang ingin melakukan pembayaran secara angsuran selama beberapa tahun sesuai kesepakatan.

Prosedur pembiayaan *istishna* pada Bank Syariah Bukopin dimulai dari pengajuan permohonan yang dilakukan oleh nasabah dengan dilampirkan berbagai macam dokumen persyaratan yang diperlukan. Pihak bank akan meneliti dan juga melakukan kunjungan lapangan ke proyek yang berkaitan untuk mengetahui gambaran proyek tersebut. Apabila permohonan ditolak, berdasarkan pertimbangan tertentu, maka pihak bank memberitahukan kepada nasabah. Namun jika permohonan diterima, pihak bank akan menindaklanjuti dan membuat kesepakatan dengan nasabah mengenai detail transaksi *istishna* yang akan dilakukan.

Pada Bank Syariah Bukopin KC Semarang, transaksi *istishna* jarang sekali digunakan. Kondisi diakibatkan beberapa faktor, salah satunya yaitu tingkat pengetahuan masyarakat tentang akad *istishna* yang rendah, selain itu produk pembiayaan *istishna* ini juga kurang dipublikasikan dibanding produk pembiayaan lain seperti murabahah, sehingga penggunaan produk pembiayaan *istishna* sangat kecil di Bank Syariah Bukopin. Bisa dilihat dari data laporan posisi keuangan Bank Syariah Bukopin pada tahun 2018, jumlah piutang *istishna* dibanding dengan produk pembiayaan jual beli yang lainnya seperti pembiayaan murabahah sangat kecil.

Penggunaan produk pembiayaan *istishna* di Bank Syariah Bukopin sangat rendah, padahal bagi nasabah yang mengambil produk pembiayaan *istishna* akan mendapatkan keuntungan diantaranya, akad *istishna* ini melindungi nasabah sebab bank harus menyediakan wujud barang yang telah disepakati. Keuntungan lain yang dapat diperoleh oleh nasabah adalah kesepakatan harga akan tetap terjaga pada nilai tertentu hingga akhir periode sehingga nilai angsuran tidak akan berubah sampai akhir pelunasan, selama masa pembuatan barang pesanan, nasabah tidak

diwajibkan membayar angsuran dan jangka waktu pembiayaan yang lamanya mencapai maksimal 10 tahun.

Berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 22/ DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna* Paralel dijelaskan bahwa jika LKS (Lembaga Keuangan Syariah) melakukan transaksi *istishna*, untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Lembaga Keuangan Syariah dapat melakukan transaksi *istishna* lagi dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat *istishna* pertama tidak bergantung pada *istishna* kedua dan Bank Syariah selaku *mustashni* tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*Margin During Construction*) dari nasabah (*shani*) karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, Bank Syariah diperbolehkan untuk menyiapkan barang pesanan dari nasabah dengan memesan barang yang sama kepada pihak lain sebagai produsen dengan ketentuan barang yang dipesan sesuai dengan yang ditentukan oleh nasabah.

Adapun akad dari nasabah dengan Bank Syariah tidak bergantung kepada akad antara Bank Syariah dengan produsen pembuat barang pesanan. Produk pembiayaan *istishna* pada Bank Syariah Bukopin dilakukan secara paralel. Untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah, Bank Syariah Bukopin melakukan akad *istishna* dengan pihak lain sebagai produsen untuk membuat barang yang dipesan oleh nasabah. Bank Syariah Bukopin menetapkan harga jual kepada nasabah sebesar harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang diambil oleh bank, dan semuanya dilakukan di awal sebelum barang pesanan dibuat, sehingga bank tidak memungut *Margin During Construction* dari nasabah. Berdasarkan hal tersebut, transaksi akad *istishna* pada Bank Syariah Bukopin telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi *Istishna* pada Bank Syariah Bukopin dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Pada Pembiayaan *istishna*, mulai berlakunya semua ketentuan akad yaitu setelah penandatanganan kesepakatan antara Bank Syariah Bukopin dengan nasabah. Atas penandatanganan kesepakatan tersebut, pihak bank akan mencatatnya dalam catatan administrasi internal bank

sebagai komitmen pembiayaan *istishna* (tidak ada pencatatan jurnal akuntansi pada saat penandatanganan kontrak). Bank mulai melakukan pencatatan akuntansi pada saat Penerimaan uang muka pesanan dari nasabah. Ketika permohonan pembiayaan telah disetujui, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan Bank Syariah Bukopin, nasabah wajib membayar uang muka sebesar minimal 30% dari harga jual yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Sebagai contoh, nasabah mengajukan pembiayaan *istishna* untuk pembangunan proyek rumah dengan spesifikasi luas tanah 90 meter persegi dan luas bangunan 72 meter persegi, dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi senilai Rp.300.000.000,00. Margin keuntungan bank yang telah disepakati sebesar 20% dan jangka waktu pelunasan adalah 60 bulan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, harga jual rumah yang telah disepakati antara bank dan nasabah adalah sebesar Rp.360.000.000,00 yang terdiri dari harga pokok sebesar Rp.300.000.000,00 ditambah margin keuntungan bank sebesar Rp.60.000.000,00. Uang muka yang dibayarkan nasabah yaitu 30% dari harga jual yaitu sebesar Rp.108.000.000,00. Bank Syariah Bukopin mengakui pembayaran uang muka nasabah tersebut sebagai kewajiban lainnya - uang muka *istishna*.

Pembayaran uang muka oleh nasabah ini tidak diatur dalam PSAK 104 namun ketentuan tarif uang muka diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Pembayaran uang muka ini sifatnya hanya opsional dan ketentuan tarifnya merupakan kebijakan dari pihak bank dengan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Uang muka ini dijadikan sebagai pengikat atau tanda keseriusan dari nasabah untuk bertransaksi. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 disebutkan rasio FTV (*Financing to Value*) untuk pembiayaan properti berdasarkan akad murabahah dan akad *istishna* untuk fasilitas pertama ditetapkan bahwa pembiayaan rumah tapak dengan luas bangunan di atas 70 meter persegi paling tinggi sebesar 85%. Persyaratan uang muka pada Bank Syariah Bukopin ditetapkan sebesar minimal 30%, selama tidak melebihi 85% uang muka yang dipersyaratkan oleh Bank Syariah Bukopin kepada nasabah tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dalam pandangan islam terkait pembayaran uang muka, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No.13/DSN-MUI/IX/2000. Menurut fatwa tersebut, para ulama bersepakat

bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (*jawaz*). Oleh karena itu, LKS diperbolehkan untuk meminta uang muka dalam akad pembiayaan *istishna* kepada nasabah apabila mereka sepakat. Pada pembiayaan *istishna* Bank Syariah Bukopin, apabila bank sudah melakukan penandatanganan kontrak dengan nasabah, itu artinya nasabah telah sepakat dengan pembayaran uang muka yang diwajibkan oleh pihak bank, sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, Bank mulai melakukan pencatatan akuntansi pada saat Penerimaan barang dari produsen Dalam proses jual beli dengan produsen, bank melakukan pembayaran uang dimuka, hal ini terjadi karena produsen/ supplier tidak ingin menanggung resiko dan pembayaran dimuka ini juga digunakan sebagai jaminan dalam pekerjaan suatu proyek.

Pembayaran yang dilakukan Bank Syariah Bukopin kepada produsen/ supplier diakui sebagai uang muka kepada supplier. Pada saat produsen telah menyelesaikan 50% pembangunan proyek, maka bank akan mengakui 50% pembangunan tersebut sebagai Aset *Istishna* dalam Penyelesaian. Pada saat pembangunan proyek telah selesai dan bank menyerahkan rumah pesanan kepada nasabah, bank mereklasifikasi aset *istishna* dalam penyelesaian menjadi termin *istishna* sebesar harga pokok rumah pesanan nasabah yang nantinya akan ditagihkan ke nasabah. Jika ditinjau berdasarkan PSAK 104, pencatatan dan pengakuan penerimaan barang dari produsen sudah sesuai. Dimana sebagai pembeli, bank mengakui aset *istishna* dalam penyelesaian sebesar penyelesaian dari nilai kontrak penjualan atau harga pokok penjualan barang kepada pembeli akhir atau nasabah. PSAK 104 juga mengatur jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok *istishna*, selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan Selanjutnya, Bank mulai melakukan pencatatan akuntansi pada saat Penagihan termin kepada nasabah. Saat proses pembuatan rumah oleh developer telah selesai dan rumah tersebut telah diserahkan kepada nasabah, atas rumah yang telah diserahkan, bank menerbitkan tagihan kepada nasabah sebesar harga pokok penjualan ditambah margin keuntungan bank sesuai kesepakatan awal yaitu sebesar Rp.360.000.000,00 yang nantinya akan dilunasi oleh nasabah dalam kurun waktu 60 bulan sesuai kesepakatan di awal akad. Bank juga akan mengakui

pendapatan berupa margin *istishna* ditanggihkan sebesar persentase margin keuntungan yaitu 20% dari termin *istishna* atau harga pokok rumah yang dijual. Karena nasabah sudah membayar uang muka sebesar Rp.108.000.000,00, maka tagihan bank kepada nasabah sebesar nilai akad dikurangi jumlah uang muka menjadi Rp.252.000.000,00, dan pendapatan *istishna* tanggihan yang diakui bank sebesar Rp.42.000.000,00 ($20\% \times 120/100 \times 252.000.000$).

Pada PSAK 104, tagihan termin kepada pembeli diakui sebagai piutang *istishna* dan termin *istishna* pada pos lawannya. Sehingga yang dicatat bank pada saat melakukan penagihan kepada nasabah, telah sesuai dengan PSAK 104. Pada *istishna* paralel, jumlah piutang *istishna* dicatat sebesar nilai akad yaitu harga yang disepakati antara penjual dengan pembeli akhir. Nilai akad terdiri dari nilai tunai yaitu harga pokok penjualan ditambah margin keuntungan yang diperoleh oleh bank. Pada awal akad, telah disepakati pembayaran uang muka oleh nasabah kepada Bank Syariah Bukopin sebesar 30%. Setelah rumah pesanan telah diserahkan kepada nasabah, maka bank akan mencatat jurnal balik atas pembayaran uang muka oleh nasabah. Produk pembiayaan *istishna* memudahkan nasabah dalam melunasi kewajibannya melalui pembayaran secara angsuran Sesuai kesepakatan awal, jangka waktu pelunasan oleh nasabah kepada bank adalah 60 bulan, maka setiap bulan nasabah akan membayar sejumlah utang *istishna* sebesar Rp.4.200.000,00 ($\text{Rp.252.000.000,00} / 60$). Atas pembayaran angsuran oleh nasabah, pihak bank mengakui pendapatan *istishna* sebesar margin yang telah disepakati sebesar 20 % dari termin *istishna* atas angsuran yang telah dibayarkan oleh nasabah yaitu sebesar Rp.700.000,00 ($20/120 \times 4.200.000$).

PSAK 104 paragraf 19 mengatur terkait dengan pengakuan pendapatan *istishna* yaitu berdasarkan selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Dalam pembiayaan *istishna* Bank Syariah Bukopin, pendapatan *istishna* diakui secara proporsional pada saat nasabah melakukan pembayaran angsuran. Dengan demikian, saldo margin *istishna* ditanggihkan akan berkurang untuk direklasifikasi ke pendapatan *istishna*, dan pada saat pembayaran angsuran yang terakhir, saldo margin *istishna* ditanggihkan menjadi nol, karena sudah diakui pendapatan *istishna* dari transaksi *istishna* tersebut secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut, perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan telah sesuai ketentuan.

Pembiayaan *istishna* oleh Bank Syariah Bukopin disajikan dalam laporan posisi keuangan bagian piutang sebesar saldo bersih piutang *istishna*. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 104 paragraf 42 yang menyebutkan bahwa penjual menyajikan dalam laporan keuangan terkait piutang *istishna* yang berasal dari transaksi *istishna* sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Penyajian piutang *istishna* pada laporan keuangan Bank Syariah Bukopin didasarkan pada jumlah tagihan termin kepada nasabah dari transaksi pembiayaan *istishna* dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk oleh Bank Syariah Bukopin untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang *istishna*. Bank menetapkan cadangan kerugian sesuai dengan kualitas piutang berdasarkan penelaahan atas saldo piutang *istishna*. Pada tahun 2018 Bank Syariah Bukopin mengambil langkah untuk terus memperkuat fondasi struktur keuangan melalui peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan bank lebih kokoh dalam menghadapi potensi risiko pada masa depan dan tingkat kesehatan bank yang lebih baik.

Berdasarkan analisis diatas, secara garis besar penerapan akuntansi *istishna* terkait pembiayaan *istishna* pada Bank Syariah Bukopin telah sesuai dengan ketentuan PSAK 104 tentang Akuntansi *Istishna*. Meskipun begitu, menurut Baehaqi (2012) masih ada kendala dalam implementasi penerapan PSAK 104 pada bank syariah. Pertama, praktik di lapangan sulit untuk menggunakan metode persentase penyelesaian dalam pencairan dana karena lazimnya industri menerima pencairan uang terlebih dahulu sebagai jaminan. Dari kondisi tersebut, maka apabila penerapan pencairan dilakukan sesuai PSAK 104 maka bank syariah akan terkendala untuk memperoleh rekanan kerja yang bisa menyediakan pesanan nasabah, karena metode persentase penyelesaian mengharuskan pencairan dana dilakukan dengan melihat pembangunan secara fisik yang dilakukan produsen. Kedua, pendapatan operasi utama merupakan pendapatan bank syariah yang akan didistribusikan kepada pemilik dana, perhitungan besaran bagi hasil yang akan didistribusikan berasal dari pendapatan yang sudah diterima oleh bank syariah, bukan pendapatan yang masih dalam pengakuan (akrual), sistem IT bank syariah kesulitan untuk membaca

dan membedakan antara pendapatan yang sudah diterima dan belum diterima. Ketiga, akad dalam transaksi bank syariah sangat beragam dan kompleks sehingga membutuhkan investasi IT yang besar. Ketika kendala IT tidak dapat dipenuhi maka diperlukan SDM yang handal dan teliti dalam pengerjaan manual maupun komputerisasi untuk meminimalisir risiko. Sekalipun IT terpenuhi, bank syariah tetap dihadapkan pada kendala mencari SDM yang mengerti dalam pengoperasian sistem tersebut.

KESIMPULAN

Akad *istishna'* adalah akad yang halal dan didasarkan secara *sayr'i* di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma' di kalangan muslimin. Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa **hukum** asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih. Dalam SAK Syariah. (Standar Akuntansi Keuangan Syariah) **PSAK 104** mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *istishna*». Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *istishna*», baik sebagai penjual maupun pembeli.

Penerapan transaksi *istishna* dalam pembiayaan *istishna* Bank Syariah Bukopin telah sesuai prinsip-prinsip akad *istishna* yang berlaku di Indonesia. Pembiayaan *istishna* pada Bank Syariah Bukopin dilakukan dengan cara transaksi *istishna* paralel, yaitu suatu bentuk akad *istishna* antara nasabah dengan bank. Untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, bank memerlukan pihak lain untuk membuat barang pesanan nasabah. Transaksi *istishna* paralel yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna* Paralel.

Secara garis besar praktik akuntansi *istishna* pada Bank Syariah Bukopin telah sesuai dengan PSAK 104. Hal ini dilihat dari kesesuaian pengakuan pendapatan *istishna* berdasarkan selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan yang diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Selain itu dari pada laporan keuangan, piutang *istishna* yang berasal dari transaksi

istishna dilaporkan sebesar jumlah tagihan yang belum dilunasi oleh nasabah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk oleh Bank Syariah Bukopin.

Sehingga pada hasilnya dapat digunakan oleh Bank Syariah Bukopin dalam memaksimalkan kekuatan bisnisnya dengan lebih optimal. Bank Syariah Bukopin harus berupaya untuk mensosialisasikan produk-produk yang sudah ada khususnya produk pembiayaan *istishna* supaya dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk pembiayaan *istishna* yang memiliki beragam kelebihan. Selain itu, Bank Syariah Bukopin juga harus mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkualitas serta mampu menguasai bisnis syariah dengan baik untuk selalu menjaga eksistensi Bank Syariah Bukopin di masa yang akan datang. Terkait penerapan PSAK Syariah, khususnya PSAK 104 tentang akuntansi *istishna* yang merupakan pedoman dalam perlakuan akuntansi *istishna* Bank Syariah di Indonesia, pada prakteknya harus tetap dijadikan sebagai acuan dalam operasional Bank Syariah Bukopin. Standar akuntansi ini dibuat berdasarkan pengembangan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, sehingga tidak menghilangkan prinsip-prinsip syariah yang ada di dalamnya. Pada Implementasi tersebut hanya menyangkut produk pembiayaan *istishna* yang ada pada Bank Syariah Bukopin sebagai objeknya.

LATIHAN SOAL

1. Jelaskan Pengertian Akuntansi Istishna'PSAK (104)?
2. Berikan dan Jelaskan Skema Transaksi PSAK 104 tersebut ?
3. Berikan Implementasi Akuntansi Istishna' PSAK (104) ?

DAFTAR PUSTAKA

1. Abrar, T. (2017). Hiwalah dan Aplikasinya dalam Produk Bai' al-*istishna*' di Bank Syariah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.32505/jebis.v1i2.26>
2. Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

3. Baehaqi, A. (2012). Kendala dan tantangan PenerapanPSAK 104. https://www.academia.edu/5281902/Kendala_dan_Tantangan_Penerapan_PSAK_104_Akuntansi_Istishna_pada_Bank_Syariah
4. Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2017). Pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah DiIndonesia. *Megister Akuntansi Syariah*, 6(3), 10–18.
5. Herdianto, D. (2019). Akad Istishna dalam Ekonomi Islam : Pengertian, Dalil, Rukun dan contoh. Diakses dari <https://qazwa.id>. <https://qazwa.id/blog/akad-istishna/>
6. Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). PSAK No. 104: Akuntansi Istishna. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
7. Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Penyesuaian PSAK No.104: Definisi Nilai Wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar. Jakarta: Dewan Standar
8. Mas’adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
9. Nabhani, Taqyudin, *Membangun sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, (Surabaya:Risalah gusti.2002)
10. Rahman, Fazlur, *Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000)
11. Sholahuddin, Muhammad, *Asas-asas Ekonomi Islam*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007)

BAB VIII

Seminar Akuntansi Mudhorobah (PSAK 105)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini Mahasiswa mampu Menjelaskan dan Memahami sebagai berikut :

1. Akuntansi Mudhorobah PSAK (105) dan Pengertiannya
2. Skema Transaksi Mudhorabah dan penjelasanya
3. Implementasi Akuntansi Mudhorobah

B. URAIAN MATERI

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah (trustee profit sharing)* dan *musyarakah (joint venture profit sharing)*. Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharāj bi'l-damān*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996), atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil (Khan, 1995).

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku Fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika

semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa mempengaruhi jalannya usaha. Hal ini disebabkan buku-buku Fiqih Islam ditulis pada waktu usaha tidak sebesar dan serumit usaha zaman sekarang, sehingga konsep "*running business*" tidak mendapat perhatian.

Namun demikian, itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip dasar ini dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.

Sejarah Akuntansi Salam PSAK (103) dan Pengertiannya

SEJARAH

Tanggal 1 Mei 2002 disahkan PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah yang resmi berlaku sejak 1 Januari 2003. Setelah 3 (tiga) tahun digunakan, banyak kalangan yang merasa bahwa PSAK 59 hanya bisa diaplikasikan pada 3 (tiga) jenis entitas saja seperti Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Kemudian tanggal 19 September 2006 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyetujui untuk menyebarluaskan Exposure Draft PSAK Syariah, yang terdiri dari:

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPLKS)
2. PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah
3. PSAK 102 : Akuntansi Murabahah
4. PSAK 103 : Akuntansi Salam
5. PSAK 104 : Akuntansi Istishna
6. PSAK 105 : Akuntansi Mudharabah
7. PSAK 106 : Akuntansi Musyarakah

Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2008 IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) telah mengeluarkan 3 (tiga) Exposure Draft PSAK Syariah tambahan yaitu PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah, PSAK 108 tentang Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang Murabahah dan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) bahkan telah menyetujui kelompok nomor (block number) untuk PSAK Syariah yaitu nomor 101 sampai dengan 200. Hal ini menunjukkan keseriusan IAI dalam merespon perkembangan praktik akuntansi pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

PENGERTIAN

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, salah satu transaksi yang dapat diterapkan ialah menggunakan akad mudharabah. Transaksi mudharabah merupakan bentuk kontrak khusus (ciri khas lembaga keuangan syariah) yang telah dikembangkan untuk mengganti mekanisme bunga/riba dengan mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing). Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pihak yang menyediakan seluruh dana (shahibul maal) dan pihak yang menjadi pengelola dana (mudharib). Laba usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola.

Akad mudharabah dalam lembaga keuangan syariah ini bersifat fleksibel, karena dapat diterapkan pada produk penghimpunan maupun penyaluran. Dalam kegiatan penghimpunan dapat berupa produk deposito mudharabah dan tabungan mudharabah, adapun dalam penyaluran/permodalan dapat berupa produk pembiayaan mudharabah. Namun penerapan akad mudharabah dari setiap lembaga keuangan syariah terlihat berbeda-beda. Mengenai gambarannya dapat terlihat saat ini pada beberapa perbankan atau lembaga keuangan syariah lebih dominan menerapkan mudharabah dalam produk penghimpunan dibandingkan pembiayaan.

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal

(pemodal), biasa disebut *shahibul maal/rabbul maal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Dalam satu kontrak *mudharabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan dimuka.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.

Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Semua mazhab sepakat dalam hal ini. Namun demikian, Imam Ahmad memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang makan harian dari rekening *mudharabah*. Ulama dari mazhab Hanafi memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang harian (seperti untuk akomodasi, makan, dan transpor) apabila dalam perjalanan bisnis ke luar kota.

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal;
2. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*); dan
3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:

1. Modal harus berupa uang;
2. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
3. Modal harus tunai bukan hutang; dan
4. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sedangkan syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya; dan keuntungan harus dengan pembagiannya yang disepakati kedua belah pihak. Syarat lain akad *mudharabah muqayyadah* 'executing' (on balance sheet) dan *mudharabah muqayyadah* 'channeling' (off balance sheet) adalah sebagai berikut; **Pertama**, *mudharabah muqayyadah on balance sheet* (executing): Pemodal menetapkan syarat; Kedua pihak sepakat dengan syarat usaha, keuntungan; Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan Bank memisahkan dana; **Kedua**, *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* (channeling): Penyaluran langsung ke nasabah; Bank menerima komisi; Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan Bank mencatat di rekening administrasi. Beberapa syarat pokok *mudharabah* menurut Usmani (1999) antara lain sebagai berikut :

1. Usaha mudharabah. Shahibul maal boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh mudharib, dan mudharib harus menginvestasikan modal ke dalam usaha tersebut saja. Mudharabah seperti ini disebut mudharabah muqayyadah (mudharabah terikat). Akan tetapi, apabila shahibul maal memberikan kebebasan kepada mudharib untuk melakukan usaha apa saja yang dimau oleh mudharib, maka kepada mudharib harus diberi otoritas untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok. Mudharabah seperti ini disebut mudharabah mutlaqah (mudharabah tidak terikat).
2. Pembagian keuntungan. Untuk validitas mudharabah diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh Syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang sama. Mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi berbeda untuk mudharib dan shahibul maal. Namun demikian, mereka tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara lumsum untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat persentase tertentu dari modal. Misalnya, jika modal Rp100 juta, mereka tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa mudharib akan mendapatkan Rp10 juta dari keuntungan, atau terhadap syarat bahwa 20 persen dari modal harus menjadi bagian shahibul maal. Namun, mereka boleh sepakat bahwa 40 persen dari keuntungan riil menjadi bagian shahibul maal dan 60 persen menjadi bagian mudharib atau sebaliknya.
3. Penghentian mudharabah. Kontrak mudharabah dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk cair/tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk cair/tunai, kepada mudharib harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung. Terdapat perbedaan pendapat di antara

para ahli Fikih apakah kontrak mudharabah boleh dilakukan untuk periode waktu tertentu dan kemudian kontrak berakhir secara otomatis. Hanafi dan Hambali berpendapat boleh dilakukan, seperti satu tahun, enam bulan, dan seterusnya. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak boleh. Namun demikian, perbedaannya hanya pada batas waktu maksimum. Sementara itu, tidak terdapat opini mengenai batas waktu minimum dalam Fikih Islam, tetapi dari ketentuan umum batas waktu tidak boleh ditentukan, dan setiap pihak boleh menghentikan kontrak kapan saja mereka inginkan. Kekuasaan tak terbatas dari masing-masing pihak untuk menghentikan kontrak kapan saja dapat menimbulkan masalah di zaman sekarang karena sebagian besar perusahaan membutuhkan waktu untuk menghasilkan keuntungan, selain juga memerlukan usaha yang rumit dan konstan. Akibatnya, akan timbul bencana jika shahibul maal menghentikan kontrak pada masa awal perusahaan berdiri, khususnya bagi mudharib yang tidak menerima hasil apa-apa meskipun telah mencurahkan tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, tidak melanggar Syariah jika para pihak setuju ketika memulai kontrak mudharabah, semua pihak tidak boleh menghentikan kontrak selama jangka waktu tertentu, kecuali pada keadaan tertentu. Hal ini sesuai dengan hadits masyhur yang menyatakan bahwa: "Kaum muslimin selalu terikat dengan persyaratan (perjanjian) sesama mereka, terkecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal."

Akad *Mudharabah* ada dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pada *mudharabah mutlaqah* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal, dan me-*mudharabah*-kan lagi dengan orang lain. Pada *mudharabah muqayyadah* pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *mudharabah* terikat atau terbatas.

Akad *mudharabah* merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah baik untuk penghimpunan dana (pendanaan) maupun untuk penyaluran dana (pembiayaan), *Mudharabah mutlaqah* biasa diaplikasikan dalam pendanaan, sedangkan *mudharabah muqayyadah* biasa diaplikasikan dalam pendanaan maupun pembiayaan. Dalam aktivitas pendanaan akad *mudharabah* digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Tabungan *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* sedangkan investasi *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* untuk investasi tidak terikat dan *mudharabah muqayyadah* untuk investasi terikat. Sementara itu, dalam aktivitas pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah* digunakan untuk membiayai berbagai pembiayaan proyek investasi maupun modal kerja.

Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negosiasi antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang akan dibiayai. Faktor-faktor penentu tingkat nisbah adalah unsur-unsur *'iwad (countervalue)* dari proyek itu sendiri, yaitu risiko (*ghurmi*), nilai tambah dari kerja dan usaha (*kasb*), dan tanggungan (*daman*). Jadi, angka nisbah bukanlah suatu angka keramat yang tidak diketahui asal usulnya, melainkan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan mempertimbangan proyek yang akan dibiayai dari berbagai sisi.

Akad *mudharabah* mempunyai potensi masalah dari *principal agent theory* yang melekat pada hubungan *shahibul maal* dan *mudharib*, yaitu masalah *adverse selection*. Misalkan, ada dua buah proyek yang akan dipilih oleh sebuah bank syariah untuk memberikan pembiayaan. Proyek A mempunyai nisbah bagi hasil (NBH) sebesar 40:60 yang berarti bahwa bank sebagai *shahibul maal* berhak atas keuntungan yang lebih kecil sebesar 40 persen. Sementara itu, proyek B mempunyai NBH sebesar 80:20 yang berarti bahwa bank sebagai *shahibul maal* berhak atas keuntungan yang lebih besar sebesar 80 persen. Namun demikian, kemungkinan proyek A lebih baik dan layak daripada proyek B yang mungkin merupakan proyek tidak layak (lemon). Jika bank syariah lebih menghargai keuntungan daripada risiko, maka bank syariah akan memilih untuk mendanai proyek B. Hal ini dapat berarti bahwa bank syariah telah memilih mitra usaha yang keliru yang mungkin dengan sengaja akan membawa usaha ke arah kebangkrutan apabila proyek ini dilaksanakan.

Bentuk-bentuk akad *mudharabah* antara lain:


1. *Mudharabah* Bilateral (Sederhana), *Mudharabah* Bilateral adalah bentuk *mudharabah* antara satu pihak sebagai *shahibul maal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*.
2. *Mudharabah* Multilateral, *Mudharabah* Multilateral adalah bentuk *mudharabah* antara beberapa pihak sebagai *shahibul maal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*.
3. ***Mudharabah Bertingkat (Re-mudharabah)***, *Mudharabah Bertingkat* adalah bentuk *mudharabah* antara tiga pihak. Pihak pertama sebagai *shahibul maal*, pihak kedua sebagai *mudharib* antara, dan pihak ketiga sebagai *mudharib* akhir.
4. **Kombinasi *Musyarakah* dan *Mudharabah***, Dalam perjanjian *mudharabah* pada umumnya diasumsikan bahwa pengelola tidak ikut menanamkan modalnya, tetapi hanya bertanggung jawab dalam menjalankan usaha, sedangkan modal seluruhnya berasal dari pemodal. Namun demikian, ada kemungkinan bahwa pengelola juga ingin menginvestasikan dananya dalam usaha *mudharabah* ini. Pada kondisi seperti ini *musyarakah* dan *mudharabah* digabung dalam satu akad, dan kerja sama semacam ini disebut kombinasi *musyarakah* dan *mudharabah*. Dalam perjanjian ini, pengelola akan mendapatkan bagian nisbah bagi hasil dari modal yang diinvestasikannya sebagai mitra usaha (*sharik*) dalam *musyarakah*, dan pada saat yang bersamaan pengelola juga mendapatkan bagian nisbah bagi hasil dari hasil kerjanya sebagai pengelola (*mudharib*) dalam *mudharabah*.

Dalam hal pembiayaan kepada pihak pengusaha, banyak pihak berpendapat bahwa jenis transaksi *musyarakah* bersifat superior terhadap transaksi *mudharabah* karena adanya kesempatan bagi pemilik dana untuk melakukan pengawasan serta adanya kewajiban pihak pengusaha untuk berpartisipasi dalam permodalan akan berpotensi untuk menurunkan intensitas *moral hazard* dalam melakukan usahanya.

Adapun secara istilah, *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak di mana salah satu uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dengan syarat laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.²⁰ Pengertian *mudharabah* dalam PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah* adalah

akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pemilik dana (PSAK No. 105, paragraf 04).

1.2 Skema Transaksi Mudharabah



Skema **mudharabah** merupakan pengganti akad pinjaman pada produk lembaga keuangan syariah. **Contoh mudharabah** dalam kehidupan sehari-hari adalah pola kerja sama usaha menggunakan sistem bagi hasil secara syariah. **Mudharabah** adalah **bentuk** kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (**mudharib**) dengan suatu perjanjian di awal. **Bentuk** ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. **Akuntansi** pembiayaan **mudharabah** adalah penghitungan kas maupun non kas yang diserahkan oleh pihak bank syariah kepada nasabah mudharrib dengan prinsip bagi hasil dan bagi rugi.

Adapun Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah meliputi :

1. *Mudharabah Muthlaqoh*. Dalam *mudharabah muthlaqoh*, pengelola dana tidak diberi batasan mengenai bisnis yang akan dijalani dan daerah tempat usaha. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu).²⁰ Itu artinya pengelola memiliki kebebasan yang penuh untuk menyalurkan dananya ke dalam bisnis apapun selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun ketika pengelola dana lalai atau berbuat curang sehingga merugikan pemilik dana maka pengelola dana bertanggung jawab atas perbuatannya itu.
2. *Mudharabah Muqayyadah*. Dalam jenis *mudharabah* ini, pemilik dana memberi batasan-batasan kepada pengelola dana mengenai tata cara bisnis, tempat usaha maupun sektor usaha yang nantinya akan dijalankan. Nasabah terkait dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank syariah sehingga *mudharabah muqayyadah* ini dikenal sebagai investasi terikat. Dalam akad ini peran bank syariah hanya sebagai agen yang menghubungkan pemilik dana *mudharabah muqayyadah* yang telah menetapkan batasan tertentu dengan pelaksanaan usaha. Dan kemudian bank akan menginvestasikan dana *shahibul mal* tersebut pada proyek tertentu yang telah ditentukan *shahibul mal*. Disini bank hanya memperoleh fee sejumlah tertentu sebagaimana yang telah disepakati.
3. *Mudharabah Musytarakah*. Akad ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki dana yang dapat dikontribusikan dalam investasi dan dengan penambahan dana tersebut akan meningkatkan kemajuan investasi. Contoh Pada

Asuransi Syariah.

Pembagian bagi hasil usaha mudharabah antara pemilik dana dengan pengelola dana dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (revenue sharing)/bagi laba (profit sharing). Dalam prinsip bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset), sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian laba bersih, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan mudharabah.

Menurut PSAK No.105 mudharabah adalah **akad** kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak lainnya (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka **sesuai** kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh Pemilik Modal. **PSAK 105** mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).

Dalam **PSAK No.105** paragraf **11** dijelaskan bahwa “**Pembagian usaha** mudharabah dapat dilakukan berdasarkan **prinsip** bagi **hasil** atau bagi **laba**. Jika berdasarkan **prinsip** bagi **hasil**, maka dasar **pembagian hasil usaha** adalah **laba** bruto (gross profit) bukan total pendapatan **usaha** (omset). Pengukuran **Bagi Hasil Mudharabah** PSAK No. 105 paragraf 11 menyatakan bahwa **pembagian hasil** usaha **mudharabah** dapat dilakukan berdasarkan prinsip **bagi hasil** atau **bagi** laba dan jika berdasarkan prinsip **bagi hasil**, maka dasar **pembagian hasil** usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha (omset).

Pengakuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:
(a) **pembiayaan mudharabah** diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana; dan (b) **pembiayaan mudharabah** yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.

Implementasi Akuntansi Mudharabah PSAK 105 PT. Amanah Baitullah Tur Pekanbaru

Ekonomi berdasarkan syariat Islam mendorong praktik usaha dengan sistem bagi hasil serta mengharamkan riba. Dasar ini menjadi acuan bagi perusahaan untuk menjalankan praktik akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Salah satu praktik akuntansi syariah adalah sistem mudharabah. Menurut fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-Mu/IV/2000, mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Qiradh, 2000).

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknik mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana (Nurhayati & Wasilah, 2012: 120).

Secara istilah Mudharabah berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Dalam Fatawa al Azhar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Mudharabah adalah akad untuk berserikat dalam keuntungan dimana modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu. Menurut Sayyid Sabiq, Mudharabah adalah akad dianantara dua belah pihak dimana salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan (Janwari, 2015).

Menurut Sjahdeini (2014), bahwa dalam mudharabah terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan kedalam kerja sama kemitraan tersebut, yang disebut shahib al-mal atau rabbul-maal, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerja sama tersebut, yang disebut mudharib. Mereka bersepakat untuk membagi hasil usaha yang berupa keuntungan saja berdasarkan pembagian yang porsi pembagian keuntungan tersebut telah disepakati diawal perjanjian, sedangkan dalam hal terjadi kerugian dipikul seluruhnya oleh shahibul maal dan mudharib menanggung kehilangan pikiran, tenaga, dan waktunya yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha tersebut.

Prinsip bagi hasil dalam mudharabah mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (sharing), dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syari'ah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam (Nurhasanah, 2010).

Menurut Nurhasanah (2010), saat ini mudharabah tidak hanya dipraktekkan antar individu yang bekerjasama, tetapi diimplementasikan juga antara individudan lembaga, atau antar lembaga, seperti yang terjadi di lembaga keuangan syari'ah, misalnya di perbankan syari'ah, asuransi syari'ah dan lain-lain. Di Indonesia, sistem mudharabah telah memiliki acuan yaitu tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu konsep standar, prsedur dan metode yang dijadikan sebagai pedoman umum dalam praktik akuntansi perusahaan dalam upaya menyajikan laporan keuangan yang dapat diterima secara umum dan dipahami oleh stakeholder perusahaan. Laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi akan dapat menyajikan informasi yang relevan dan bermanfaat, serta diharapkan dapat memenuhi kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada tanggal 27 Juni 2007, Dewan Ikatan Akuntansi Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) meluncurkan Akuntansi

Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) meluncurkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105: Akuntansi Mudharabah (PSAK 105). PSAK 105 ini kemudian menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002 (PSAK 105: Akuntansi Mudharabah, 2007).

Akuntansi mudharabah yang tercantum dalam PSAK 105 merupakan salah satu bagian dari akuntansi syariah di Indonesia. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Nurhayati & Wasilah, 2012).

Meskipun pada awalnya PSAK Syariah: Akuntansi Mudharabah (PSAK 105) bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman akuntansi yang dapat digunakan lembaga yang memiliki kebijakan Syariah dalam kegiatan bisnisnya, misalnya saja bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Namun demikian, prinsip-prinsip akuntansi syariah sudah seharusnya dapat diterapkan pada perusahaan-perusahaan lain yang tidak menjalankan kegiatan bisnis keuangan syariah, namun tetap memegang prinsip Islam dalam menjalankan usahanya, misalnya saja pada PT. Amanah Baitullah Tur. Perusahaan ini merupakan perusahaan berbentuk persero dimana modal perusahaan diperoleh dari saham yang ditanamkan oleh investor.

Akuntansi mudharabah berfungsi untuk menghitung besarnya bagi hasil dari usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan sebuah karakteristik dari suatu lembaga keuangan syariah dan dasar bagi operasional lembaga keuangan syariah secara keseluruhan (Timami & Soejoto, 2013). Meskipun prinsip bagi hasil dari usaha diatur untuk penyaluran dana suatu lembaga keuangan, namun prinsip ini juga dapat digunakan untuk perusahaan non lembaga keuangan untuk dapat diterapkan.

Menurut Nurhasanah (2010), prinsip bagi hasil dalam mudharabah mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (sharing), dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syari'ah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam.

Hasil penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Purwoko & Setiawan (2017) menyimpulkan bahwa BMT Amal Muslim Wonogiri telah menerapkan PSAK 105 sebagai dasar pencatatan, pengakuan dan pengukuran dalam transaksi akuntansi pada lembaga tersebut. Sementara Afifi (2017) menyebutkan bahwa sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT – Masalahah Pagelaran Malang menerapkan sistem bagi hasil Revenue sharing sesuai dengan PSAK 105. Sedangkan Inzani et al., (2020) membuktikan bahwa akuntansi pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BMT Manarul Qur'an Lumajang belum sepenuhnya memenuhi PSAK No. 105.

Sa'diah (2020) menyebutkan bahwa implementasi perlakuan akuntansi mudharabah di BMT Kabandungan yang meliputi pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan keuntungan, pengakuan piutang, pengakuan beban, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105. Adapun rumusan masalah dalam pengabdian ini adalah bagaimana menyusun laporan keuangan berdasarkan akuntansi mudharabah, sehingga tujuan dari sosialisasi akuntansi mudharabah pada PT. Amanah Baitullah Tur Pekanbaru adalah dalam upaya penggunaan akuntansi mudharabah untuk membuat laporan keuangan. Rumusan kedua yaitu bagaimana cara menghitung bagi hasil usaha antara investor atau pemegang saham dengan manajemen atau pengelola yang menjalankan usaha, sehingga kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai cara perhitungan bagi hasil usaha yang dilakukan dalam bentuk simulasi.

Adapun manfaat yang diharapkan dari sosialisasi akuntansi mudharabah ini adalah agar investor atau pemegang saham serta pihak pengelola memahami akuntansi mudharabah. Kemudian diharapkan

agar pihak manajemen mampu menghitung bagi hasil usaha berdasarkan sistem mudharabah dan membuat laporan keuangan berdasarkan sistem mudharabah tersebut.

Mudharabah merupakan suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau disebut shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau disebut mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Pada prosedur system mudharabah dimana pemilik modal memberikan sejumlah modal kepada pengelola modal untuk mendirikan suatu usaha tertentu dan menjalankan usaha tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang halal sesuai dengan syariat Islam. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Pada skema di atas, pembagian keuntungan atau nisbah yang disepakati adalah 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemilik modal.

Mudharabah terdiri dari beberapa jenis, yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah dan mudharabah musytarakah. Mudharabah mutlaqah merupakan akad mudharabah tanpa pembatasan yaitu bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam fiqh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari shahibul mal kepada mudharib yang memberi kewenangan penuh. Mudharabah muqayyadah merupakan akad mudharabah dengan pembatasan yaitu bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sementara mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana, menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

PSAK No.105 paragraf 11 menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip revenue sharing atau profit sharing. Berdasarkan prinsip revenue sharing maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset) sedangkan jika berdasarkan prinsip profit sharing dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi

beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah (Imamah, 2019). Menurut Mauludi AC (2015); Adelina & Suazhari (2020) bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing adalah

perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan revenue sharing dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Sementara Bagi hasil dengan menggunakan profit and loss sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Baik pemilik modal maupun pengelola usaha akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Seorang pemodal biasanya menghadapi dua pilihan dalam menyepakati model transaksi, yakni melalui profit loss sharing (PLS) atau revenue sharing (RS). Dengan menggunakan sistem PLS, shahibul maal akan membiayai semua kebutuhan tersebut dengan menyepakati pembagian hasil pada persentase tertentu dan merealisasikan pembagiannya pada akhir masa kontrak. Pengangsuran modal pinjaman dilakukan setiap bulan atau modal dapat dibayarkan pada akhir masa kontrak. Sementara revenue sharing (RS) adalah bagi penerimaan. Dalam sistem ini pihak mudharib yang menanggung biaya operasional (Muhammad, 2008: 31 dalam Sholihin & Mun'im, 2019).

Dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah telah dibahas beberapa pengertian dan istilah yang digunakan akuntansi mudharabah dalam transaksi syariah antara lain:

1. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.
2. Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

3. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
4. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana, menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Adapun rukun dalam akad mudharabah adalah:

1. Orang yang berakad, yaitu: Pemilik modal (Shahibul maal atau Rabbul mall), Pelaksana/Pengelola, Pekerja atau Usahawan (Mudharib)
2. Modal (Maal)
3. Kerja atau usaha (Dharabah)
4. Keuntungan (Ribh)
5. Shighat (Ijab Qobul)

Cakupan akuntansi mudharabah mengatur tentang akuntansi pada pemilik dana (shahibul maal) dan akuntansi pada pengelola dana (mudharib). Berikut adalah akun-akun yang digunakan dalam akuntansi mudharabah:

Akun-Akun Dalam Akuntansi Pemilik Dana (Shahibul Maal) Mudharabah

1. Akun Untuk Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi mudharabah pada akuntansi pemilik dana untuk kepentingan laporan posisi keuangan (neraca). Akun dimaksud adalah akun Investasi Mudharabah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat modal mudharabah yang telah diberikan oleh pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib), baik modal kas maupun modal non kas (barang). Perkiraan ini hanya dipergunakan pada pemilik dana (shahibul maal). Perkiraan ini akan didebet pada saat penyerahan modal mudharabah kepada pengelola dan dikredit pada saat penerimaan kembali modal mudharabah dari pengelola dana (mudharib) dan kerugian mudharabah yang menjadi tanggung jawab pemilik dana (shahibul maal).

Penyerahan modal mudharabah dapat dilakukan sesuai kebutuhan dari mudharib dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Penyerahan modal mudharabah dalam bentuk kas diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah (paragraf 12, 13.a dan 16). Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.

Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut: 1). Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; 2). Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Sesuai ketentuan di atas penyerahan modal dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah uang yang diserahkan dan dianggap mulai berjalan sejak dana tersebut diterima oleh pengelola dana. Dengan diserahkan modal dalam bentuk kas, maka kewajiban komitmen pemilik dana akan berkurang sebesar modal yang telah diserahkan.

2. Akun-Akun Untuk Laporan Laba Rugi

Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi mudharabah pada akuntansi pemilik dana untuk kepentingan laporan Laba Rugi adalah akun Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil mudharabah, baik yang diterima secara tunai maupun akrual, yaitu hasil usaha yang telah diperoleh pengelola yang merupakan hak pemilik dana. Akun ini dikredit pada saat penerimaan dan pengakuan pendapatan sebesar porsi hasil usaha yang menjadi hak pemilik dana dan didebet pada saat dipindahkan ke laba rugi pada akhir periode laporan keuangan.

Akun-Akun Dalam Akuntansi Pengelola Dana (Mudharib) Mudharabah

1. Akun Untuk Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi mudharabah dalam akuntansi pengelola dana (mudharib) untuk kepentingan penyusunan laporan posisi keuangan (neraca). Adapun akun-

akun dimaksud adalah sebagai berikut: 1). Dana Syirkah Temporer. Akun ini dipergunakan untuk membukukan penghimpunan dana atau sumber dana yang mempergunakan prinsip mudharabah. Akun ini disajikan terpisah dari kewajiban dan modal. Akun ini dikredit pada saat pembayaran kembali modal kepada investor; 2) Bagi Hasil Diumumkan Belum Dibagi (Kewajiban Bagi Hasil). Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana.

2. Akun-Akun Untuk Laporan Laba Rugi

Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi mudharabah dalam akuntansi pengelola dana untuk kepentingan penyusunan laporan laba rugi. Adapun akun-akun dimaksud adalah akun Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil. Akun ini dipergunakan untuk membukukan bagian hasil usaha yang menjadi milik investor (pemilik modal yang mempergunakan prinsip mudharabah). Akun ini tidak dikategorikan sebagai pendapatan dan tidak dikategorikan sebagai beban.

Penerimaan Dan Pengakuan Bagi Hasil Mudharabah

Penerimaan bagi hasil mudharabah oleh pemilik dana atas dasar penerimaan hasil usaha yang nyata-nyata diterima (cash basis) oleh pengelola, yang dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Pengakuan pendapatan bagi hasil mudharabah diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah sebagai berikut:

1. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
2. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik yang diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
3. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang

Modal Mudharabah (qiradh), bagian pertama butir 3 PSAK 105 diatur sebagai berikut: Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan dengan syarat sebagai berikut: 1). Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya; 2). Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad; 3). Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Penyerahan modal mudharabah dapat dilakukan sesuai kebutuhan dari mudharib dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Penyerahan modal mudharabah dalam bentuk kas diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah (paragraf 12, 13.a dan 16). Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut: 1). Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; 2). Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

Simulasi Akuntansi Mudharabah

Berdasarkan PSAK 105 butir 3, maka berikut ini adalah ilustrasi perhitungan bagi hasil mudharabah: Pada tanggal 12 Februari 2019 Tuan Budi bermaksud untuk memberikan modal mudharabah kepada PT. ABC yang bergerak di bidang jasa, sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pembagian hasil usaha (nisbah) disepakati 30 bagian untuk Tuan Budi dan 70 untuk PT. ABC yang dikelola oleh Tuan Ahmad. Investasi mudharabah dengan jangka waktu 2 tahun, yaitu sampai dengan 12 Februari 2021. Penyerahan modal mudharabah oleh Tuan Budi sebagai pemilik dana (shahibul maal) kepada Tuan Ahmad sebagai pengelola dana (mudharib), dimana Tuan Ahmad mewakili PT. ABC dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tanggal 27 Februari 2019 diserahkan uang tunai sebesar Rp 40.000.000,00

2. Tanggal 15 April diserahkan 2 buah meja kerja dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp 10.000.000,00. Meja kerja tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2019 dengan harga perolehan Rp 8.800.000,00

Sesuai ketentuan PSAK 105 di atas penyerahan modal dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah uang yang diserahkan dan dianggap mulai berjalan sejak dana tersebut diterima oleh pengelola dana. Berikut adalah jurnal bagi pemilik dana:

Tabel 1. Jurnal Penyerahan Modal Pada Akun Pemilik Modal

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
27 Feb 2019	Investasi Mudharabah (D) Kas (K)	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
	Investasi Mudharabah (D)	Rp. 10.000.000	
	Keuntungan Tangguhan (K)		Rp.1.200.000
	Meja Kerja (K)		Rp.8.800.000
Sumber:	Hasil Data Diolah (2021)		

Sementara, jurnal bagi pengelola dana pada saat penyerahan modal dari pemilik modal adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jurnal Penerimaan Modal dari Pemilik Modal Pada Akun Pengelola

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
27 Februari 2019	Kas (D)	Rp. 40.000.000	
	Meja Kerja (D)	Rp. 10.000.000	
	Dana Syirkah Temporer (K)		Rp. 50.000.000

Transaksi berikutnya adalah ketika adanya pembagian hasil usaha. Pada tanggal 20 Februari 2020 PT. ABC memperoleh hasil usaha sebesar Rp. 5.000.000 yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah dengan pemilik modal. Tuan Budi menerima bagi hasil dari PT. ABC yang menjadi hak Tuan Budi selaku pemilik modal adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (30% X

Rp 5.000.000,00) yang dibayar dengan tunai. Atas penerimaan bagi hasil tersebut Tuan Budi sebagai pemilik dana melakukan jurnal sebagai berikut:

Tabel 3. Jurnal Pembagian Hasil Usaha Pada Akun Pemilik Modal

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
20 Feb 2020	Kas (D)	Rp. 1.500.000	
	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah (K)		Rp. 1.500.000

Sumber: Hasil Data Diolah (2021)

Sementara PT. ABC selaku pengelola dana membuat jurnal sebagai berikut:

1. Jurnal ketika menerima pendapatan bagi hasil (apabila dana syirkah temporer disalurkan kembali). Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jurnal Pada Saat Menerima Pendapatan Usaha Pada Akun Pengelola

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
20 Feb 2020	Kas (D)	Rp. 5.000.000	
	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah (K)		Rp. 5.000.000

Sumber: Hasil Data Diolah (2021)

2. Jurnal ketika hasil udaha dibagihasilkan pada pemilik dana. Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Jurnal Bagi Hasil Usaha Dengan Pemilik Modal Pada Akun Pengelola

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
20 Feb 2020	Beban bagi hasil mudharabah (D)	Rp. 1.500.000	

	Utang bagi hasil mudharabah (K)		Rp. 1.500.000
--	---------------------------------	--	---------------

3. Jurnal ketika pada saat pengelola dana membayar bagi hasil. Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Jurnal Pada Saat Penyerahan Bagi Hasil Usaha Kepada Pemilik Modal Pada Akun Pengelola

	Keterangan	Debet	Kredit
20 Feb. 2020	Utang Bagi Hasil Mudharabah (D)	1.500.000	
	Kas (K)		1.500.000

Sumber : Hasil Data Diolah (2021)

KESIMPULAN

Hasil sosialisasi yang dilakukan telah memberikan pengetahuan kepada pemilik modal dan pengelola usaha pada PT. Amanah Baitullah Tur Pekanbaru tentang akuntansi mudharabah sehingga dapat diterapkan pada perusahaan di masa yang akan datang. Sementara simulasi yang dilakukan telah dapat melatih staf bagian administrasi dan keuangan untuk dapat melakukan pencatatan atas transaksi terkait bagi hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola. Harapan dimasa yang akan datang agar perusahaan mampu menerapkan akuntansi mudharabah dalam pencatatan akuntansi keuangan perusahaan terutama yang berkaitan dengan sistem bagi hasil yang telah dilakukan simulasinya.

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan Akuntansi Mudhorobah PSAK (105)?
2. Berikan dan Jelaskan Skema Transaksi Mudhorobah tersebut ?
3. Berikan Implementasi Akuntansi Mudhorobah PSAK (105) ?

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Adelina, L., & Suazhari, S. (2020). PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 105 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (STUDI EMPIRIS PADA
2. Afifi, L. D. (2017). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang. Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
3. Di Baitul Maal Wa Tamwil. Jurnal of Admiration.
4. Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-Mu/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), (2000).
5. Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 105: Akuntansi Mudharabah, (2007).
6. Imamah, I. F. (2019). Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang. E- Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i02.p05>
7. Inzani, K., Halim, M., & Fitriya, E. (2020). Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105. BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i1.804>
8. Januari, Y. (2015). Lembaga Keuangan Syariah. PT. Remaja Rosdakarya.
9. KOPERASI SYARIAH DI ACEH BESAR). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15554>
10. Mudharabah Berdasarkan PSAK 105. Jurnal Profita Edisi 1.
11. Nurhasanah, N. (2010). Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, XII(3), 285–296.
12. Nurhayati, S., & Wasilah. (2012). Akuntansi Syariah di Indonesia. Salemba Empat.
13. Sa'diah, R. N. (2020). Implementasi PSAK No. 105 Pada Pembiayaan

Mudharabah

14. Sholihin, M. R., & Mun'im, A. (2019). Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*. <https://doi.org/10.30741/adv.v3i1.415>
15. Sjahdeini, S. R. (2014). Perbankan Syariah : Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. In *Perbankan Syariah*.
16. Timami, M. F., & Soejoto, A. (2013). Pengaruh Dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*.

BAB IX

Seminar Akuntansi Musyarakah (PSAK 106)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini Mahasiswa mampu Menjelaskan dan Memahami Sebagai Berikut :

1. Pengertian transaksi musyarakah
2. Skema transaksi musyarakah dan Penjelasannya
3. Implementasi Seminar Akuntansi transaksi musyarakah PSAK 106

B. URAIAN MATERI

Bank Islam atau sering disebut bank syariah yaitu suatu lembaga keuangan yang kegiatan dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam Operasinya bank syariah menerapkan prinsip bebas bunga. Munculnya konsep bank syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil dinilai lebih menguntungkan daripada bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga. Hal ini disebabkan sistem bagi hasil pada bank syariah tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga yang fluktuatif sehingga kerugian akibat perubahan tingkat suku bunga dapat dihindarkan.(Medina Almunawwaroh, 2017).

Salah satu produk yang berbasis bagi hasil adalah musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usaha antara Bank Syariah dengan satu pihak sebagai pemilik modal usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam sebuah kemitran, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, dan apabila rugi, ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi. (Afgan, 2014) dalam (Susanto, Morasa, & Wokas, 2017)

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Hal inilah yang seharusnya menjadi potensi atau faktor pendorong dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan berbagai produk keuangan dan investasi yang berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Akan tetapi, pada praktiknya ternyata implementasi dari setiap produk-produk keuangan syariah tersebut belum dapat terealisasi secara optimal. Hal tersebut terjadi salah satunya disebabkan oleh pengawasan dan pengaturan yang masih cenderung tidak berjalan secara maksimal sehingga pada saat penerapannya masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku (Republika, 2018).

Pada dasarnya bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan dalam hal teknis penerimaan uang, teknologi yang digunakan, dan mekanisme transfer (Machmud & Rukmana, 2010:17). Akan tetapi, adapun sejumlah perbedaan yang mendasar diantara keduanya yang terletak pada saat pembagian hasil, orientasi/tujuan, lembaga penyelesaian sengketa, lingkungan kerja, hubungan dengan nasabah, usaha yang dibiayai, produk pembiayaan/investasi dan aspek legalitas (Antonio, 2012:22).

Pengertian Transaksi Musyarakah

1. Musyarakah

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan Syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam (Usmani, 1999). Syirkah berarti sharing 'berbagi', dan di dalam terminologi Fikih

Islam dibagi dalam dua jenis, yaitu: a) *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti; dan b) *Syirkah al-'aqd* atau *syirkah 'ukud* atau *syirkah* akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. *Syirkah al-'aqd* sendiri ada empat (Mazhab Hambali memasukkan *syirkah mudharabah* sebagai *syirkah al-'aqd* yang kelima), satu yang disepakati dan tiga yang diperselisihkan, yaitu:

1. *Syirkah al-amwal* atau *syirkah al-'Inan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama persisnya, ke dalam perusahaan. Para ulama sepakat membolehkan bentuk *syirkah* ini.
2. *Syirkah al-mufawadhah*, yaitu usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja, dan orang. Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hambali melarangnya karena secara realita sukar terjadi persamaan pada semua unsurnya, dan banyak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan.
3. *Syirkah al-a'mal* atau *syirkah Abdan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ambil bagian dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Jumhur (mayoritas) ulama, yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sementara itu, mazhab Syafi'i melarangnya karena mazhab ini hanya membolehkan *syirkah* modal dan tidak boleh *syirkah* kerja.
4. *Syirkah al-wujuh* adalah usaha komersial bersama ketika mitra tidak mempunyai investasi sama sekali. Mereka membeli komoditas dengan pembayaran tangguh dan menjualnya tunai. Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan bentuk *syirkah* ini, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i melarangnya.

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha

tersebut.

Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i), atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan (pendapat Imam Ahmad). Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya. Sementara itu, kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini).

Penyertaan modal dari para mitra usaha harus berupa uang (pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad), atau berupa uang atau barang (pendapat Imam Malik). Sementara itu, Imam Syafi'i memerinci bahwa barang yang dapat disertakan dalam modal adalah barang yang dapat diukur kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat diganti kalau ada kerusakan. Barang ini biasa disebut *dhawat-ul-amthal* atau *fungible goods*, bukan *dhawat-ul-qeemah* yang sulit diukur kualitas dan kuantitasnya.

Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian *musyarakah* dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama. Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu: 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha; 2) Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*); dan 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Adapun beberapa syarat pokok *musyarakah* menurut Usmani (1998) antara lain:

1. Syarat akad. Karena *musyarakah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati

bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu 1) syarat berlakunya akad (In'iqod); 2) syarat sahnya akad (Shihah); 3) syarat terealisasinya akad (Nafadz); dan 4) syarat Lazim juga harus dipenuhi. Misalnya, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (ahliyah dan wilayah), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.

2. Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut: (1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut Syariah; (2) Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsum untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.
3. Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut; 1). Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan; 2). Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. 3). Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.
4. Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40 persen modal, maka dia harus menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad musyarakah tidak sah. Jadi, menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-

masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakan, tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing mitra. Prinsip ini yang terkenal dalam pepatah: Keuntungan didasarkan pada kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian selalu tergantung pada proporsi investasinya.

5. Sifat modal. Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad *musyarakah* hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter (uang). Tidak ada bagian modal yang berbentuk natura. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun demikian, ada perbedaan dalam hal detailnya di antaranya:

- a. Imam Malik berpendapat bahwa likuiditas modal bukan merupakan syarat sahnya *musyarakah*, sehingga mitra diperbolehkan berkontribusi dalam bentuk natura, tetapi bagian modal tersebut harus dinilai dalam uang sesuai harga pasar pada saat perjanjian. Pendapat ini diadopsi juga oleh beberapa ahli hukum Islam mazhab Hambali.
- b. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kontribusi dalam bentuk natura tidak diperbolehkan dalam *musyarakah*. Sudut pandang mereka didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, mereka mengatakan bahwa komoditas dari tiap mitra selalu dapat dibedakan dari komoditas mitra lain. Misalnya, jika A berkontribusi satu mobil ke dalam usaha dan B juga berkontribusi satu mobil ke dalam usaha, dan setiap mobil merupakan milik eksklusif dari pemilik asli. Jika mobil A terjual, hasil penjualan seharusnya menjadi milik A. B tidak memiliki hak untuk memperoleh bagian dari penjualan tersebut. Akibatnya, selama komoditas tiap mitra dapat dibedakan dari komoditas mitra lain, kemitraan tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya, jika modal yang diinvestasikan oleh tiap mitra dalam bentuk uang, bagian modal tiap mitra tidak dapat dibedakan dari bagian modal mitra lain karena satuan uang tidak dapat

dibedakan dari satuan uang lainnya. Sehingga modal mereka membentuk *pool* bersama, maka terbentuklah kemitraan bersama. *Kedua*, mereka mengatakan bahwa terdapat sejumlah situasi dalam kontrak musyarakah ketika para mitra terpaksa harus membagikan kembali bagian modal masing-masing mitra. Jika bagian modal dalam bentuk komoditas, pendistribusian kembali tidak dapat dilakukan karena komoditas tersebut mungkin telah dijual. Jika modal dikembalikan berdasarkan nilainya, nilainya mungkin telah meningkat, dan ada kemungkinan mitra tersebut akan mendapatkan semua keuntungan usaha karena apresiasi komoditas yang diinvestasikan; mitra lain tidak mendapat bagian keuntungan. Sebaliknya, jika nilainya menurun, ada kemungkinan bahwa satu mitra mendapatkan bagian dari harga awal komoditas dari mitra lain selain bagian investasinya sendiri.

- c. Imam Syafi'i, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa komoditas ada dua jenis : *Dhawat al amsal* (fungible goods), yaitu komoditas yang apabila rusak dapat diganti dengan komoditas yang sama kualitas dan kuantitasnya, seperti beras, gandum, dan sebagainya. Jika 100 kilogram beras rusak, maka akan mudah menggantinya dengan 100 kilogram beras lain yang sama kualitasnya; dan *Dhawat al qimah* (non-fungible goods), yaitu komoditas yang tidak bisa diganti dengan komoditas lain yang sama, seperti seekor sapi. Setiap ekor domba mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan domba yang lain. Jika seseorang membunuh domba orang lain dia tidak dapat menggantinya dengan domba lain yang serupa, kecuali membayar harga domba tersebut.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa komoditas jenis pertama (*dhawat al amsal*) boleh dipakai sebagai bagian modal *musyarakah*, sedangkan komoditas jenis kedua (*dhawat al qimah*) tidak boleh. Dengan pembedaan komoditas antara *dhawat al amsal* dan *dhawat al qimah* ini, Imam Syafi'i telah memenuhi keberatan kedua dari Imam Ahmad karena untuk kasus *dhawat al amsal*, distribusi kembali modal dapat dilakukan dengan memberikan komoditas serupa kuantitas

dan kualitasnya seperti yang dahulu disertakan dalam investasi. Namun demikian, keberatan pertama Imam Ahmad masih belum terjawab oleh Imam Syafi'i.

Untuk juga memenuhi keberatan kedua, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa komoditas yang tergolong ke dalam dhawat al amsal dapat menjadi bagian modal hanya jika komoditas dari masing-masing mitra digabung/dicampur menjadi satu sehingga bagian komoditas seorang mitra tidak dapat lagi dibedakan dari bagian komoditas mitra lain.

Singkatnya, jika seorang mitra ingin ikut berpartisipasi dalam musyarakah dengan kontribusi komoditas, dia dapat melakukannya menurut pendapat Imam Malik tanpa adanya pembatasan, dan bagian modalnya ditetapkan berdasarkan harga pasar saat akad musyarakah ditandatangani. Menurut Imam Syafi'i, hal ini hanya dapat dilakukan jika menggunakan komoditas jenis dhawat al amthal. Menurut Imam Abu Hanifah, jika komoditasnya berjenis dhawat al amthal, hal ini dapat dilakukan dengan mencampur komoditas tiap mitra menjadi satu. Jika komoditas berjenis dhawat al qeemah, maka tidak boleh digunakan sebagai bagian modal musyarakah. Tampaknya pendapat Imam Malik merupakan pendapat yang paling sederhana dan masuk akal dan memenuhi kebutuhan usaha modern sehingga pendapat ini dapat dipilih. Dapat disimpulkan bahwa bagian modal dalam musyarakah dapat berbentuk tunai atau berbentuk komoditas. Kalau berbentuk komoditas, nilainya ditentukan dengan harga pasar pada saat itu.

- 6. Manajemen *musyarakah*.** Prinsip normal dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari *musyarakah*. Dalam kasus seperti ini *sleeping partners* akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntungannya hanya sebatas proporsi

penyertaan modalnya. Jika semua mitra sepakat untuk bekerja di perusahaan, masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha, dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap mitra, dalam keadaan usaha yang normal, harus disetujui oleh semua mitra.

7. Penghentian *musyarakah*. *Musyarakah* akan berakhir jika salah satu dari peristiwa berikut terjadi: (1) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal ini. Dalam hal ini, jika aset *musyarakah* berbentuk tunai, semuanya dapat dibagikan pro rata di antara para mitra. Akan tetapi, jika aset tidak dilikuidasi, para mitra dapat membuat kesepakatan untuk melikuidasi aset atau membagi aset apa adanya di antara mitra. Jika terdapat ketidaksepakatan dalam hal ini, yaitu jika seorang mitra ingin likuidasi sementara mitra lain ingin dibagi apa adanya, maka yang terakhir yang didahulukan karena setelah berakhirnya *musyarakah* semua aset dalam kepemilikan bersama para mitra, dan seorang *co-owner* mempunyai hak untuk melakukan partisi atau pembagian, dan tidak seorang pun yang dapat memaksa dia untuk melikuidasi aset. Namun demikian, jika aset tersebut tidak dapat dipisah atau dipartisi, seperti mesin, maka aset tersebut harus dijual terlebih dahulu dan hasil penjualannya dibagikan; (2) Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *musyarakah*; (3) Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka kontrak *musyarakah* berakhir.

8. Penghentian *musyarakah* tanpa menutup usaha. Jika salah seorang mitra ingin mengakhiri *musyarakah* sedangkan mitra lain ingin tetap meneruskan usaha, maka hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama. Mitra yang ingin tetap menjalankan usaha dapat membeli saham/bagian dari mitra yang ingin berhenti karena berhentinya seorang mitra dari *musyarakah* tidak berarti bahwa mitra lain juga berhenti. Namun demikian, dalam hal ini, harga saham mitra yang akan keluar harus ditetapkan dengan

keepakatan bersama, dan jika terjadi sengketa tentang penilaian saham sementara para mitra tidak mencapai kesepakatan, mitra yang akan keluar dapat memaksa mitra lain untuk melikuidasi atau mendistribusi aset. Timbul pertanyaan apakah para mitra dapat menyepakati bahwa ketika masuk ke dalam *musyarakah* mereka setuju dengan syarat bahwa likuidasi atau pemisahan usaha tidak dapat dilakukan kecuali disetujui oleh semua atau mayoritas para mitra, dan apabila ada mitra yang ingin keluar dari *musyarakah*, ia harus menjual sahamnya kepada mitra lain dan tidak dapat memaksa mitra lain untuk melakukan likuidasi atau pemisahan. Sebagian besar buku klasik tentang Fikih Islam kelihatannya tidak berkomentar tentang hal ini. Namun demikian, kelihatannya tidak ada larangan dari sudut pandang Syariah jika para mitra sepakat dengan syarat seperti di atas di awal perjanjian *musyarakah*. Hal ini secara tegas disetujui oleh sebagian ahli hukum Islam dari mazhab Hambali.

Jika suatu usaha telah dimulai dengan modal uang yang sangat besar yang diinvestasikan ke proyek berjangka panjang dan seorang mitra ingin keluar di tahapan awal proyek, hal ini akan dapat berakibat fatal bagi kepentingan para mitra yang lain dan juga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat luas. Syarat tersebut kelihatannya dapat diterima, dan dapat didukung oleh prinsip umum yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya yang terkenal. "Kaum muslimin selalu terikat dengan persyaratan (perjanjian) sesama mereka, terkecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal."

Bentuk-bentuk *musyarakah* antara lain: **(a) Musyarakah Tetap** Bentuk akad *musharakah* yang paling sederhana adalah *musharakah* tetap ketika jumlah dan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak; **(b) Musyarakah Menurun** Bentuk akad lain yang merupakan pengembangan dari *musyarakah* adalah *musyarakah* menurun. Pada kerja sama ini, dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset dalam bentuk properti, peralatan, perusahaan, atau lainnya. Bagian aset pihak pertama, sebagai pemodal, kemudian dibagi ke dalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua, sebagai klien, akan membeli bagian aset pihak pertama unit demi unit secara periodik sehingga akan meningkatkan bagian aset pihak kedua sampai semua

unit milik pihak pertama terbeli semua dan aset sepenuhnya milik pihak kedua. Keuntungan yang dihasilkan pada tiap-tiap periode dibagi sesuai porsi kepemilikan aset masing-masing pihak saat itu; **(c) Musyarakah Mutanaqishah** Salah satu bentuk *musyarakah* yang berkembang belakangan ini adalah *musyarakah mutanaqishah*, yaitu suatu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia modern biasa disebut Modal Ventura, tanpa unsur-unsur yang dilarang dalam Syariah, seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*.

Skema Musyarakah



Skema Transaksi Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan **skema** bagi hasil (syirkah), dimana Bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya Bank dan Nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Dasar hukum *musyarakah* adalah QS. Shad (38): 24: “Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka itu.” Dan firman Allah QS.an-Nisaa’ (4): 12: “mereka bersekutu dalam sepertiga.” Adapun dalil sunah adalah: Dari Abi Hurairah r.a yang rafa’kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.”(HR. Abu Dawud dan hakim dan mensahihkan sanadnya).

Maksudnya Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Legalitas *musyarakah* pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan musyarakah. Beliau bersabda: “Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat.” Selain itu, kebolehan akad *musyarakah* merupakan ijma ulam (konsensus/kesepakatan ulama. (Mardani, 2015: 222) dalam (Anti Dian Purnamasri, 2017)

Jenis Pembiayaan Musyarakah

Naf’an (2014: 99) dalam (Susanto et al., 2017), Pembiayaan Musyarakah ada dua jenis, yaitu:

1. Musyarakah Pemilikan (*Syirika Al- Milk*).

Musyarakah Pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih.

Musyarakah kepemilikan sering di sebut dengan kepemilikan bersama (co-ownership) apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (joint ownership) atau kekayaan aset. Dalam hal ini, mitra juga harus dapat berbagi atas harta tersebut begitu juga dengan pendapatan yang dapat dihasilkannya sesuai dengan porsi masing-masing sampai mereka memutuskan untuk membagi atau menjualnya. Untuk menjaga kelangsungan kerja sama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan semua mitra.

2. Musyarakah Akad (*Syirikah Al-Uqud*)

Musyarakah Akad merupakan kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan bahkan kerugian. Mitra berkontribusi dana dana kerja , serta berbagai keuntungan dan kerugian terbagi atas:

1. *Syirikah Abdan*. *Syirikah Abdan* merupakan bentuk *syirikah* antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau professional di mana mereka bersepakat untuk membangun kerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dengan berbagi penghasilan yang diterima.
2. *Syirikah Wujud*. Kontrak antara dua orang atau lebih memiliki reputasi dan prestise baik sebagai ahli dalam bisnis merupakan bagian dari *syirikah wujud*.
3. *Syirikah Muwafadah*. *Syirikah Muwafadah* adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, a g a m a , keuntungan, maupun risiko kerugian.

Teori Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah

Sistem bagi hasil, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. Profit sharing (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik modal (investor)

dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha (Sari: 2014) dalam (Susanto et al., 2017).

Faktor yang mempengaruhi sistem bagi hasil

Dalam (Susanto et al., 2017) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem bagi hasil antara lain;

1. Faktor langsung yang terdiri dari: 1). Tingkat investasi merupakan persentase dana aktual yang di investasikan investor dari total dana yang di tentukan. Jika bank telah menentukan tingkat investasi sebesar 80% maka dalam hal tersebut berarti 20% dari total dana yang telah dialokasikan untuk memenuhi likuiditas; 2). Dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan dana dari berbagai sumber dana yang disediakan untuk di investasikan; 3). Nisbah yang harus di tentukan dan disetujui pada awal perjanjian, nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda dan nisbah dapat berbeda dari waktu ke waktu.
2. Faktor tidak langsung dalam bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan.

Implementasi Akuntansi Musyarakah PSAK (106)

Konsep Akuntansi

Definisi umum akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.(Sari, 2014). Akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang diharapkan bermanfaat dalam mengambil keputusan (Hutagaol: 2012). Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi dan berdasarkan standar yang diakui umum (Bahri, 2016:2).

(Susanto et al., 2017)

Konsep keuangan

Akuntansi keuangan (*financial accounting*) memberikan informasi akuntansi/keuangan bagi kepentingan pemakai eksternal. Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak e k s t e r n a l (Hery, 2016: 8). Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi- asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun oleh pembaca laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) Martani (2012:8) dalam (Susanto et al., 2017)

Konsep Syariah

Akuntansi syari'ah merupakan proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Swt. (Sari, 2014). Nurhayati dan Wasilah (2013: 2) dalam (Susanto et al., 2017), Akuntansi Syariah sangat diperlukan oleh masyarakat islam sebagai yang mendukung agar dapat menerapkan praktik ekonomi islam dalam tata sosial ekonomi dengan pertimbangan: 1). Konsep kepemilikan yang diyakini oleh orang Islam bahwa harta dan kekayaan adalah milik Allah SWT; 2). Konsep personal accountability yang harus di patuhi oleh Islam.

Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Dalam (Anti Dian Purnamasri, 2017) Hanifiyah berpendapat bahwa rukun *musyarakah* hanya ada satu, yaitu shighat (ijab dan kabul) karena shighat-lah yang mewujudkan adanya transaksi *musyarakah*. Adapun yang menjadi syarat *musyarakah* menurut kesepakatan ulama, yaitu:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/ keahlian untuk mewakili dan menerima perwakilan.
2. Modal syirkah diketahui.

3. Modal syirkah ada pada satu transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya. (Abdullah: 266) dalam (Anti Dian Purnamasri, 2017).

Beberapa syarat musyarakah menurut Ustamani yang dikutip As-carya dalam (Anti Dian Purnamasri, 2017), antara lain :

1. Syarat akad Karena musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak / akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu 1). syarat berlakunya akad, 2) syarat sahnya akad, 3) syarat terealisasinya akad, 4) syarat lazim yang harus dipenuhi. Misalkan, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad, akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.
2. Pembagian Proporsi Keuntungan Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut : 1). Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah; 2). Rasio/ nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan mitra tertentu, tau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.
3. Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi keuntungan beberapa ahli berpendapat sebagai berikut:
 - a. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
 - b. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan berbeda dari proporsi modal yang disertakan
 - c. Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan

dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal.

4. Pembagian Kerugian. Para ahli hukum islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya sesuai kesepakatan bersama.
5. Sifat Modal. Sebagian besar ahli hukum islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad musyarakah hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter (uang).
6. Manajemen Musyarakah. Prinsip normal dari musyarakah bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk perusahaan patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen musyarakah.
7. Penghentian Musyarakah. Menurut Mardani (2015) dalam (Anti Dian Purnamasri, 2017) musyarakah akan berakhir jika salah satu peristiwa terjadi, yaitu:
 - a. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra.
 - b. Jika salah seorang mitra meninggal pada saat musyarakah masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir / dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk *menarik* bagian modalnya atau meneruskan kontrak *musyarakah*.
 - c. Jika salah satu mitra menjadi hilang ingatan dan tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka *musyarakah* berakhir.

Sedangkan, menurut Suhendi (2016) dalam (Anti Dian Purnamasri, 2017), berakhirnya musyarakah apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Salah satu pihak membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain, dan tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.

2. Salah satu pihak kehilangan keahlian mengolah harta, karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut dalam musyarakah, maka dilakukan perjanjian bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi saham musyarakah.
5. Modal para anggota musyarakah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah, maka yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri.

Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK 106 pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KC.Gorontalo

System pembiayaan musyarakah yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri KC Gorontalo adalah system pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Penerapan system bagi hasil pembiayaan musyarakah yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Gorontalo adalah system bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing. Dimana perhitungan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan yang didapat (laba kotor), artinya pendapatan yang didapat sebelum dikurangi dengan biaya-biaya usaha.

Bank Muamalat KC Gorontalo

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat lebih mengarah kepada pembiayaan pada hunian bisnis Syariah atau dikenal dengan akad musyarakah mutanaqishah, hal ini dikarenakan sebelum bank melakukan akad dengan pihak nasabah terlebih dahulu bank akan melakukan edukasi dengan mengenali karakteristik dari nasabah itu sendiri dan kemampuan membayar atau mengembalikan dana bank yang kemudian selanjutnya bank akan mencocokkan kira-kira akad apa yang sesuai dengan karakteristis dari nasabah tersebut. Jika dana nasabah lebih besar maka pihak bank

akan mengarahkan nasabah untuk melakukan akad musyarakah namun jika sebaliknya maka akan diarahkan ke akad-akad lainnya yang cocok dengan nasabah. Oleh karena itu, Bank Muamalat tidak melakukan musyarakah pada modal usaha seperti pembiayaan yang dilakukan oleh bank- bank syariah lainnya, karena berdasarkan penilaian dan kriteria yang ditetapkan oleh pihak bank muamalat bahwasanya usaha yang akan dibiayai oleh bank adalah usaha yang sudah berjalan selama dua tahun dan melakukan system pencatatan pembukuannya dengan baik atau objek yang akan dibiayai oleh bank tersebut harus jelas.

Akad musyarakah pada pembiayaan untuk pembelian aset tetap itu sendiri adalah dimana pada saat nasabah ingin membeli aset tetap (misalnya pembelian rumah) dan nasabah tersebut hanya memiliki dana yang belum cukup untuk membeli rumah tersebut maka nasabah tersebut akan datang ke bank dan mengajukan untuk melakukan akad musyarakah mutanaqishah. Untuk lebih jelasnya maka akan dijelaskan dalam contoh sebagai berikut:

“Ibu Ani ingin membeli rumah di salah satu perumahan dulomo indah seharga Rp 150.000.000, akan tetapi ibu Ani hanya memiliki dana sebesar Rp 50.000.000 kemudian ibu Ani pergi ke Bank Muamalat untuk mendapatkan pinjaman. setelah pihak bank melakukan survei terhadap rumah yang ingin dibeli oleh nasabah dan pemberian edukasi kepada pihak nasabah dengan mengenali karakteristik dari nasabah itu sendiri dan kemampuan membayar atau mengembalikan dana bank maka selanjutnya pihak bank akan menyarankan pada ibu Ani untuk melakukan akad musyarakah yaitu akad kerja sama atau bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan perkongsian dana, setelah terjadi akad antara kedua belah pihak maka selanjutnya pihak bank akan menghubungi pihak developer untuk melakukan pembelian rumah yang diinginkan oleh pihak nasabah yang dimana untuk pembayarannya dilakukan dengan langsung mentransfer dana tersebut kerekeningnya developer bersamaan dengan dana nasabah tersebut”.

Pada akad musyarakah mutanaqishah system bagi hasilnya yaitu mengikuti porsi kepemilikan modal dari kedua belah pihak. Dimana pihak nasabah setiap bulan akan menerima bagi hasil dari pihak bank atas kepemilikan aset tersebut berdasarkan persentase/porsi kepemilikan

modal yang telah ditentukan oleh bank diawal akad yaitu 10% dari pihak nasabah dan 90% dari pihak bank dan juga berdasarkan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara bank dan nasabah. Namun, bagi hasil tersebut tidak akan di serahkan langsung oleh pihak bank kepada nasabah melainkan akan di tahan oleh pihak bank sebagai setoran angsuran nasabah kepada pihak bank untuk mengurangi pokok pinjaman nasabah sampai akhir pelunasan.

Dan Berdasarkan hasil yang di dapat dari alamat web yang diberikan Bank Syariah Mandiri KC Gorontalo dan hasil wawancara serta dokumentasi di Bank Muamalat KC Gorontalo kepada penulis maka pengakuan dan pengukuran awal dan akhir pembiayaan musyarakah pada pencatatan PT Bank Syariah Mandri dan PT. Bank Muamalat KC Gorontalo yang dibandingkan dengan PSAK No.106 akan dituangkan dalam pembahasan sebagai berikut ini (Susanto et al., 2017).

Berdasarkan pembahasan di atas, bila dibandingkan dengan hasil yang didapat maka ada pencatatan pengakuan dan pengukuran selama akad atas pengurangan dari adanya kerugian terhadap pengembalian dana mitra pasif di PT Bank Muamalat belum sesuai dengan PSAK 106 dimana pada PT Bank Muamalat kerugian yang terjadi tidak akan ditanggung oleh pihak bank dikarenakan pihak bank telah bekerjasama dengan pihak asuransi yang dimana nasabah yang melakukan akad musyarakah maupun akad-akad lainnya telah terikat oleh pihak asuransi dalam artian pihak nasabah harus wajib menggunakan jasa asuransi tersebut. biasanya juga berdasarkan akad di awal yang disepakati antara bank dan nasabah, yang dimana nasabah diberikan pilihan apakah kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak asuransi atau akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak nasabah ataupun ditanggung bersama oleh nasabah dan juga pihak asuransi.

KESIMPULAN

1. Bagi hasil pembiayaan musyarakah yang diterapkan dalam Bank Syariah Mandiri yaitu system pembiayaan khusus untuk modal kerja dan system bagi hasilnya adalah system bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing (laba kotor) yaitu pendapatan yang

didapat sebelum dikurangi dengan biaya-biaya usaha.

2. Pada PT Bank Muamalat KC Gorontalo system pembiayaannya adalah pembiayaan pada hunian bisnis Syariah atau dikenal dengan akad musyarakah mutanaqishah dan untuk bagi hasilnya yaitu mengikuti porsi kepemilikan modal dari kedua belah pihak yang telah ditentukan oleh bank diawal akad yaitu 10% dari pihak nasabah dan 90% dari pihak bank.
3. Pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat KC Gorontalo telah menerapkan pengakuan dan pengukuran awal dan akhir akad pembiayaan musyarakah untuk mitra aktif dan pasif sesuai dengan pencatatan PSAK No. 106. Akan tetapi, pengakuan dan pengukuran selama akad atas pengurangan dari adanya kerugian terhadap pengembalian dana mitra pasif di PT Bank Muamalat belum sesuai dengan PSAK 106. Pencatatan mengenai penyajian pembiayaan musyarakah berdasarkan pencatatan PT Bank Syariah Mandiri belum sesuai dengan pencatatan PSAK No. 106

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan Pengertian transaksi Musyarakah ?
2. Jelaskan Skema transaksi Musyarakah ?
3. Beri contoh Implementasi Seminar Akuntansi transaksi Musyarakah PSAK 106?

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan, Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd
2. Adiwarman Karim (2004), *"Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan"* Jakarta : RajaGrafindo Persada
3. Ai Nur Bayinah, Sepky Mardian, Sri Mulyati, Erina Maulidha, (2019). *"Akuntansi Asuransi Syariah"* Jakarta: Salemba Empat, Edisi Ke-2
4. Drs. Ahmad Izzan, M.Ag, (2007). *"Akuntansi Referensi Ekonomi Syariah"*, Bandung : PT. Rosdakarya
5. Meutia, Intan dan Mohamad Adam. (2017). *Dissecting*

- implementation musharakah in Islamic bank in Indonesia: a case study. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(1), 61-69.
6. Moleong, Lexy. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
 7. Muhammad. (2002). *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
 8. Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah d Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
 9. Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. (2002). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
 10. R.N Wokas. (2017). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* Menurut PSAK No. 106 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 5(2), 2277-2285.
 11. Rahim dan Sululing, F. dan S. (2014). Penerapan PSAK No. 106 Tentang Akuntansi Musyarakah Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk. *Jurnal Yang Telah Diseminarkan Pada Fakultas Ekonomi Unismuh Luwuk, Tgl. 24/8/14*, (106), 1–24.
 12. Republik Indonesia. (1998). Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 13. Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
 14. Republika. (2018). Penyebab Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Lambat. *Republika.co.id* (online). *Harian Sabtu*, 08 Desember 2018. (<https://www.republika.co.id/amp/pjdd1q383>). Diakses 05 Mei 2019.
 15. Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
 16. Susanto, Navadila Frurizka, Jenny Morasa, dan Heince
 17. Vebitia dan Bustamam. (2017). Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Wilayah Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(1), 98-107.

BAB X

Seminar Akuntansi Ijarah (PSAK 107)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini Mahasiswa mampu Menjelaskan dan Memahami Sebagai Berikut :

1. Pengertian transaksi ijarah dan IMBT
2. Skema transaksi ijarah dan IMBT
3. Implementasi Seminar Akuntansi transaksi ijarah

B. URAIAN MATERI

Indonesia terdapat dua pembiayaan yaitu pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah. Namun, kebanyakan masyarakat saat ini lebih memilih pembiayaan syariah dikarenakan pembiayaan konvensional melakukan proses transaksi dengan system riba yaitu mengambil keuntungan dengan mengenakan riba disetiap transaksi. Salah satu pembiayaan syariah di Indonesia adalah pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang menyalurkan dana kepada masyarakat kelas menengah kebawah, dalam bentuk pinjaman uang dengan jaminan berupa barang yang berharga, jika kita menggadaikan barang di pegadaian syariah (Rahn) ada dua Akad yaitu

: akad ijarah dan akad rahn, keduanya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena akad ini sangat berkaitan satu sama lain.

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia kini menjadi salah satu trending yang cukup menarik untuk diperbincangkan dikalangan masyarakat. Yangmana dengan adanya lembaga keuangan yang berbabis syariah, salah satunya yaitu pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan badan usaha milik negara yang berbentuk lembaga keuangan nonbank yang bergerak dalam bidang jasa, serta mempunyai izin resmi dalam kegiatan operasionalnya seperti pembiayaan atas dasar hukum gadai. Hadirnya pegadaian syariah ditengah-tengah masyarakat begitu menarik minat masyarakat pada produk pembiayaan gadai emas. Transaksi yang dilakukan pada gadai emas ini tidak terlepas dari proses pencatatan akuntansi yang tepat. Pegadaian merupakan salah satu BUMN sektor keuangan yang bergerak dalam tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa. Didirikan pada tanggal 1 April 1901 di sukabumi, Hindia Belanda dan memiliki kantor pusat di Jakarta indonesia serta wilayah operasi di seluruh indonesia.

Penduduk indonesia yang semakin bertambah dan padat maka secara otomatis akan membuat kebutuhan akses internet yang sangat tinggi dan penggunaan internet yang sangat banyak. Ini menjadi alasan utama para operator atau perusahaan yang menyediakan layanan data atau internet akan bersaing untuk menarik banyak pengguna agar membeli jasa atau produk yang ditawarkan oleh perusahaan. oleh karena itu PT.Telkom Indonesia hadir dalam hal ini untuk menawarkan apa yang diinginkan masyarakat indonesia tentang layanan internet yang cepat, mudah dan murah agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat indonesia dan memudahkannya dalam saat bekerja maupun hiburan dan lain lain. Kemudian PT.Telkom juga tercantum sebagai perusahaan dibidang jasa layanan dan teknologi komunikasi yang menjadi pemimpin pasar saat ini dengan bangsa pasar 42,4% dari pesaing yang lainnya.

Pengertian Transaksi Ijarah

Transaksi bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau *ijarah*. *Ijarah*, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan,

adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam Fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut *Sayyid Sabiq*, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakekatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam, yaitu:

1. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
2. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *musta'jir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muaajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*. *Ijarah* bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sementara itu, *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa barang tanpa alih kepemilikan di akhir periode. *Ijarah wa Iqtina* atau *Ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa.

Ijarah

Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk

membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut.

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir/muaajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset;
2. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa); dan
3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Terdapat dua hal harus diperhatikan dalam penggunaan *ijarah* sebagai bentuk pembiayaan. **Pertama**, beberapa syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum Syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah:

1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak;
2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa;
3. Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku; dan
4. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Syarat-syarat di atas menyiratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan (*rate of return*) baru dapat diketahui setelahnya.

Kedua, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan:

1. Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang

bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif.

2. Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbaharui, harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin telah berkurang

Ijarah Muntahiya Bittamlik

Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa. Berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT antara lain:

1. Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa;
2. Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu;
3. Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen; dan
4. Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa.

Skema Transaksi Ijarah dan IMBT

12.3. ALUR TRANSAKSI IJARAH DAN IMBT



Pengertian Skema Ijarah dan IMBT

1. Ijarah adalah Sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/ atau jasa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.
2. Ijarah Muntahiya Bittamlik. Sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Fitur dan Mekanisme

1. Pembiayaan Ijarah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa dalam akad Ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajiban sewa sesuai akad.
2. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/ atau jasa. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
3. Secara teknis kewajiban Bank sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, Menanggung biaya pemeliharaan barang Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan, Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat, Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak, Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil), Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian nasabah dalam menjaganya, maka nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Perbedaan leasing dan ijarah adalah terletak pada objek yang disewakan. Objek **leasing** hanyalah dalam bentuk barang saja. Berbeda dengan **ijarah**. **Ijarah** menyewakan barang dan jasa.

Keunggulan Akad Ijarah

1. Pada objek transaksi, **akad ijarah** ini lebih fleksibel.
2. Dengan menggunakan **akad** ini maka resiko usaha akan lebih rendah, karena pendapatan sewanya yang relatif tetap.
3. Bagi bank syariah, **transaksi** ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya yaitu dibandingkan dengan akad murabahah, akad **ijarah** lebih fleksibel dalam hal objek **transaksi**, dibandingkan dengan investasi, akad **ijarah** mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa Ijarah.

Implementasi Akuntansi Syariah Ijarah (PSAK 106)

PERBANDINGAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN IJARAH DALAM RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG HASANUDDIN DENGAN PSAK 107.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut sewa-menyewa. (Antonio, 2001, hlm. 117). Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) merupakan perjanjian sewa-menyewa yang diakhiri pemindahan hak milik dengan cara jual bila atau hibah di akhir masa sewa. Dalam prespektif hukum Islam, akad IMBT sudah sesuai dengan asas-asas, rukun dan sebagian syarat akad.

Transaksi ijarah juga diatur dalam Fatwa DSN No. 09 tahun 2000. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan ijarah, yang dimaksudkan dengan ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Standar akuntansi tentang ijarah mengacu pada PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah yang mulai berlaku secara efektif per 01 Januari 2008.

PSAK 107 menggantikan PSAK 59 yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah. Cakupan di dalam PSAK 107 meliputi: pengakuan dan pengukuran objek ijarah pendapatan ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen. Disamping itu, standar PSAK107 ini dapat pula diterapkan pada entitas lain yang melakukan transaksi ijarah.

Pada penerapan system syaria'ah, tentu mempunyai system perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya, dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pada biaya ijarah dalam gadai syaria'ah harus sesuai dengan PSAK NO. 107 tentang ijarah

Pengertian Pegadaian Syariah

Rahn atau yang dikenal juga dengan gadai syariah merupakan salah satu jasa pelayanan yang ditawarkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah. Rahn sendiri telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN – MUI/III/2002 yang mana dijelaskan bahwa murtahin (penerima barang) mempunyai hak dan kewajiban untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) untuk dilunasi. Dalam prinsipnya yaitu marhun akan menjadi milik rahin. Marhun tidak dapat dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai dari marhun serta pemanfaatan itu hanya sekedar pengganti beberapa biaya seperti biaya pemeliharaan dan perawatan (Ayu Rhamadana Sari, (2017)). Selain itu penyimpanan dan pemeliharaan marhun pada dasarnya sudah menjadi kewajiban rahin, namun dapat juga dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya atas pemeliharaan ataupun penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Dan pada dasarnya biaya atas penyimpanan serta pemeliharaan marhun (barang) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Rahn dalam bahasa arab memiliki pengertian kekal dan mantap (al-tsuut wa al-dawam), dan dapat pula bermakna penahanan (al- habsu).

Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Muddatstsir ayat 38 yang artinya "Tiap-tiap diri harus bisa bertanggung

jawab atas apa yang telah dilakukan". Yang mana terdapat pada penggalan ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap diri manusia bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, baik itu perbuatan baik maupun buruk. Mereka tidak akan bebas sebelum mereka.

Pegadaian

Menurut Nurma deswita (2018) Pegadaian merupakan salah satu BUMN sektor keuangan di Indonesia yang sedang bergerak dalam tiga lini bisnis perusahaan yaitu emas, pembiayaan, serta aneka jasa. Didirikan pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi, Hindia Belanda yang memiliki kantor pusat di Jakarta Indonesia serta wilayah operasi seluruh Indonesia. Menurut Undang-undang hukum perdata dalam pasal 1150, gadai adalah hak yang telah diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut harus diserahkan oleh seorang yang berpiutang kepada lembaga yang telah memberikan modal atau dana. Seorang yang berutang tersebut harus memberikan kekuasaan atas barang tersebut kepada orang yang pihak yang telah memberikan dana untuk menggunakan barang bergerak itu sebagai jaminan atau untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo yang telah disepakati bersama. Pegadaian merupakan perusahaan umum satu-satunya badan usaha yang ada di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai izin untuk melakukan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

Manfaat Pegadaian

Adapun 4 manfaat serta keuntungan dari perusahaan pegadaian syariah jika kita bandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya Sebagai berikut:

1. Prosedur lebih sederhana

Manfaat gadais syariah pertama ialah prosedurnya yang lebih sederhana. Jika mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan lainnya, tentu akan lebih banyak lagi prosedur yang harus diikuti. Dengan terpotongnya beberapa tahap apabila mengajukan pinjaman di pegadaian, tentu akan

menghemat waktu, tenaga, dan uang. Selain itu, pikiran pun tidak akan mumet jika prosedur yang diperlukan cukup sederhana.

2. Waktu cair lebih cepat

Tidak hanya prosedurnya yang lebih simpel, waktu pencairan uang pinjaman pun lebih cepat. Selain itu, nominal yang dapat dipinjam pun beragam. Mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 1 miliar lebih. Peminjam pun dapat memilih bagaimana cara menerima uangnya, antara tunai di tempat atau di transfer ke rekening. Jika biasanya lembaga pembiayaan lain, baik platform daring ataupun luring yang menawarkan proses pencairan uang cepat kebanyakan selalu diikuti dengan pengenaan bunga yang tinggi ataupun perusahaannya ilegal. Namun, peminjam terbebas dari 2 hal tersebut jika menggunakan gadai syariah.

3. Penaksiran nilai barang profesional

Jika Sahabat menggadaikan barang untuk meminjam kepada pihak lain, sangat besar kemungkinannya barang yang digadaikan tidak mendapatkan nilai yang optimal. Bisa jadi ditaksir sesuai harga pasaran saja. Akan tetapi, jika menggadaikan barang di pergadaian syariah, barang jaminan Sahabat akan dinilai dengan optimal karena dilakukan oleh profesional. Nilai yang didapat pun bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah dari pasaran.

4. Aman

Manfaat yang tidak kalah penting ialah aman. Karena pergadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah, tentu faktor aman dapat terpenuhi. Sehingga, kepemilikan barang terjamin dan tidak akan berpindah tangan. Barang jaminan pun aman dari penggunaan pihak lain karena pergadaian syariah akan menyimpan barang jaminan segera setelah prosedur pengajuan gadai usai. Untuk dapat menjalankan tugas pokoknya, unit layanan gadai syariah mempunyai fungsi

Substansi PSAK 107

PSAK adalah pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan

dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Dengan kata lain PSAK adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi tentang pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi. Sampai dengan tahun 2011, telah diterbitkan 10 PSAK Syariah mulai PSAK 101 sampai dengan 110. PSAK 107 ini sendiri membahas tentang akuntansi akad ijarah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.107 (Revisi 2009) Tentang Akuntansi Ijarah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.107 (Revisi 2009) merupakan standar akuntansi yang dijadikan sebagai akad pendamping mengenai ijarah untuk transaksi yang berkaitan dengan sewa ujroh. Dimana sewa ujroh yang dimaksudkan ini merupakan biaya untuk penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan (marhun bih). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.107 (Revisi 2009) ini dijadikan sebagai prinsip akuntansi berlaku umum yaitu sebagai akad pendamping dikarenakan belum adanya prinsip akuntansi keuangan syariah yang mengatur secara khusus mengenai pembiayaan rahn. PSAK No.107 (Revisi 2009) ini merujuk kepada beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional, diantaranya yaitu :

1. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn yang menjelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan syarat memenuhi berbagai ketentuan yang sudah ditetapkan. Fatwa ini juga menjelaskan terkait ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam rahn.
2. Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang menjelaskan bahwa *rahn* emas diperbolehkan berdasarkan prinsip serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN- MUI/III/2002. Fatwa juga menjelaskan mengenai ongkos atau biaya- biaya yang diperlukan dalam pembiayaan *rahn*.

Lelang

Pengertian Lelang

Lelang merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk pengambilan uang pinjaman dan sewa modal yang tidak dilunasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan dengan menjual barang jaminan tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Kep. Menteri keuangan RI No. 33/kmk. 01/2000 Bab.I,Ps.1. Yang dimaksud dengan lelang yaitu penjualan suatu barang yang dimana dilakukan di muka umum melalui media elektronik ataupun dengan cara penawaran lisan dengan harga yang menurun yang harganya sudah tertera atau tertulis. Dan lelang juga bisa dikatakan sebagai upaya terakhir yang dilakukan oleh kantor cabang syariah apabila ada dari nasabahnya yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah ditentukan dalam perjanjian yang sudah dilakukan. Jadi, lelang merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak pegadaian untuk mengembalikan uang pinjamannya yang tidak dilunasi oleh nasabah sampai batas waktu yang sudah ditentukan.

Dasar Hukum Lelang

Di dalam Al-Qur'an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang. Akan tetapi dilihat dari definisi lelang, dapat kita samakan dengan jual beli yang dimana pegadaian sebagai pihak penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli. Dalam Q.S Al Baqarah 275 Allah berfirman yang artinya :”Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung-hayang karena sentuhan syaitan itu. Yang demikian disebabkan mereka mengatakan”Bahwa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba”. Padahal Allah telah menghalalkan jual belidan mengharamkan riba. Oleh karena itu, siapa yang telah sampai kepadanya peingatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, maka apa yang telah diambilnya dahulu adalah menjadi haknya, dan perkaranya terseralah kepada Allah, dan siapa yang mengulanginya lagi maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.

c.Penetapan Pelelangan Barang Gadai Menurut Hukum Ekonomi Syariah Ada beberapa ketentuan penjualan barang gadai yang sudah ditetapkan dalam hukum syariah

d. Proses pelelangan barang gadai menurut hukum ekonomi syariah Menurut fatwah dewan syariah no.25/DSN-MUI/I/III/2002 tentang pelaksanaan atas penjualan barang gadai bahwa sahnya pihak pegadaian terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada pihak nasabah paling lambat lima hari sebelum tanggal penjualan fatwa tersebut.

e. Prosedur Pelelangan Barang Gadai Suatu barang lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh penerima gadai masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya yang dimana dengan prosedur sebagai berikut: 1). satu minggu sebelum pelelangan dilakukan piha/k pegadaian akan memberitahukan kepada penerima gadai bahwa barang gadai atau jaminan akan dilelang; 2). Ditetapkannya harga pegadaian pada saat pelelangan; 3). Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan, biaya pinjaman dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah.

PERBANDINGAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN IJARAH DALAM RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG HASANUDDIN DENGAN PSAK 107.

Penyajian dan Pengungkapan

Dalam penyajian dan pengungkapan atas setiap transaksi laporan keuangan PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak terdapat catatan akuntansi yang khusus karena semua transaksi tercatat langsung oleh kantor pusat itu dikarenakan sistem yang dipakai saat ini berbasis online. Dalam Laporan Keuangan Poisisi Keuangan Konsolidasian PT.Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak Per Triwulan 1 Tahun 2018, didalam laporan keuangan tersebut pihak Pegadaian syariah piutang diakui sebagai asset lancer yakni dengan akun pinjaman yang diberikan (setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per period terkait). Sedangkan pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai pendapatan usaha.

Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah

Analisis didasarkan darihasil penelitian di Pegadaian Syariah CabangHasanuddindengan membandingkan kesesuaian antara PSAK

107 yang berisi pengakuan, pengukuran, penyajiandan pengungkapan terkait dengan ijarah, berikut ini adalah analisisnya :

Pengakuan dan Pengukuran

Setelah nasabah mendapatkan uang pinjaman dari transaksi rahn maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin mengakui pinjaman tersebut sebagai piutang oleh karena itu timbul biaya yang dibebankan kepada nasabah seperti biaya administrasi (mu'nah akad) dan biaya ijarah (mu'nah pemeliharaan) yang diakui sebagai biaya sewa atas jasa menyimpan dan memelihara marhun, tentu tarif jasanya akan berbeda setiap transaksi tergantung besar pinjaman nasabah sesuai penggolongan marhun bih.

Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin mengakui pinjaman yang diberikan kepada nasabah sebagai piutang melakukan akad antara kedua belah pihak dibuktikan dengan penandatanganan oleh nasabah pada Surat Bukti Rahn (SBR), berdasarkan PSAK 107 paragraph 20 bahwa utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.

1. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin mengakui pendapatan sewa (ijarah) sebagai pendapatan sewa ijarah ketika nasabah telah melakukan transaksi akad ijarah. Sedangkan pada PSAK 107 pada paragraph 9 yaitu objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan, kemudian pada paragraph 14 yaitu pendapatan sewa diukur pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa.
2. Pengukuran atas biaya ijarah diukur sebesar nilai taksiran barang jaminan nasabah Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin.

Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin bahwa penyajian dan pengungkapan tidak dicatat di pegadaian syariah cabang hasanuddin dan tidak disajikan secara khusus melainkan semuanya disajikan pada catatan atas laporan keuangan dari

kantor pusat. Berikut ini adalah isi dari laporan keuangannya :

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian
2. Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.
3. Laporan perubahan ekuitas konsolidasian.
4. Laporan arus kas konsolidasian.
5. Catatan atas laporan keuangan

PERBANDINGAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN IJARAH DALAM RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG HASANUDDIN DENGAN PSAK 107.

No.	Jenis Transaksi	PSAK No. 107	CPS Hasanuddin
1.	Memberi uang pinjaman.	Piutang (D) Kas (K)	Marhun bih (D) Kas (K)
2	Penerimaan sewa darinasabah.	Kas (D) Pendapatan sewa (K)	Kas (D) Pendapatan (K)
3	Pembebanan beban perbaikan.	B. perbaikan assetijarah (D) Kas (K)	Tidak dijurnal
4	Pelunasan uang pinjaman	Kas (D) Piutang (K)	Kas (D) Marhun bih (k)
5	Penjualan pada masa akadberakhir	Kas (D) Pendapatan (K)	Dana sosial (D) Uang kelebihan kadaluarsa (K)

Berdasarkan dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran pada pegadaian syariah cabang hasanuddin mengenai biaya telah sesuai dengan PSAK 107 dimana uang pinjaman dan biaya ijarah diakui pada saat pertama melakukan transaksi rahn, serta pengukuran atas biaya ijarah diukur sebesar nilai taksiran barang jaminan. Sedangkan penyajian dan pengungkapan pada pegadaian syariah cabang hasanuddin belum

sesuai dengan PSAK 107 karena pihak pegadaian syariah tidak mempunyai laporan keuangan khusus seperti yang di atur dalam PSAK 107.

KESIMPULAN

1. Penentuan biaya ijarah yang diterapkan oleh unit pegadaian syariah cabang hasanuddin secara garis besar sudah sesuai dengan fatwa MUI yang dihitung per 10 hari. Adapun dengan penentuan biaya ijarah (mu'nah pemeliharaan) yang dikenakan pada nasabah tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh fatwa Dewan syariah nasional no 25/DSN- MUI/III/2002 dimana fatwa tersebut menyatakan bahwa besar biayapemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, namun prakteknya di pegadaian syariah cabang hasanuddin dalam penentuan tarif biaya ijarah (mu'nah pemeliharaan) berdasarkan dengan penggolongan pinjaman (marhun bih).
2. Pemberian diskon biaya ijarah (Mu'nah pemeliharaan) dan biaya administrasi (Mu'nah akad) tergantung dengan penggolongan marhun bih dan nilai taksiran dari barang tersebut.
3. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin mengakui sebagai piutang pinjaman yang dicairkan kepada nasabah serta mengakui biaya ijarah (Mu'nah Pemeliharaan) sebagai pendapatan ijarah dan mengakui biaya.

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan Pengertian transaksi ijarah dan IMBT ?
2. Jelaskan Skema transaksi ijarah dan IMBT ?
3. Beri contoh Implementasi Seminar Akuntansi transaksi ijarah PSAK 107?

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Adistyia Isini Dan Herman Karamoy. (2017). Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada PT.Pegadaian (Persero) Branch Manado. JurnalEmba. Vol.5 No.2. Universitas Samratulangi.

Manado.

2. Amalia Lika. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn Pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Ayu Ramadhana Sari , Muhammad Arfan.(2017). Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Psak 107 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 2, No. 3, (2017) Halaman 133-139 E-ISSN 2581-1002. Universitas Syiah Kuala
4. Ayu Rhamadana Sari Dan Muhammad Arfan. (2017). Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 PADA Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 2, No. 3. Universitas Syiah Kuala.
5. Faradila Kusuma Jati Dan Muhammad Akhyar Adnan. (2018). Evaluasi Kebutuhan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Untuk Industri Gadai Syariah. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia. Julnal Vol,2 No.1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Ir. H. Adiwarmanto A. Karim, S.E.,M.B.A, (2001) "Ekonomi Islam", Jakarta : Gema Insani
7. Isini, Adistya dan Herman Karamoy. 2017. Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah Rahn Pada PT. Pegadaian Persero Cabang Manado. Jurnal Emba. Vol.5 No.2, Halaman 235-244
8. Mas'adi, Ghufron. 2002. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
9. Muhamad, (2016), "Akuntansi Syariah, Teori dan Praktek Untuk Perbankan Syariah" Yogyakarta : UPP STIM YKPN
10. PT. Pegadaian (persero) Tbk dan Entitas Anak 2018, Laporan keuangan konsolidasian Triwulan I , Jakarta
11. Sari, Ayu Ramadani dan Muhammad Arfan. 2017. Analisis Gadai Emas Berdasarkan Psak 107 Studi kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Vol. 2 No. 3

BAB XI

Seminar Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (PSAK 108)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini Mahasiswa mampu Menjelaskan dan memahami sebagai berikut :

1. Pengertian, Prinsip dasar asuransi syariah
2. Sistem operasional asuransi syariah dan Penjelasanya
3. Implementasi Akuntansi transaksi asuransi syariah PSAK 108

B. URAIAN MATERI

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia diawali dengan lahirnya perbankan syariah, yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992. Selanjutnya diikuti lahirnya asuransi syariah pertama di Indonesia PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) pada tahun 1994. Asuransi syariah Takaful didirikan atas inisiasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia.

Industri asuransi syariah di Indonesia terus tumbuh. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar merupakan potensi bagi berkembangnya

ekonomi syariah di negeri tercinta Indonesia ini. Terbukti sampai Desember 2015, jumlah perusahaan asuransi syariah Indonesia telah mencapai 53 perusahaan. Naik dari posisi tahun sebelumnya yang berjumlah 49 perusahaan. Perusahaan asuransi jiwa syariah berjumlah 24 (5 full fledge dan 19 unit syariah). Perusahaan asuransi umum syariah berjumlah 26 (3 full fledge dan 23 unit syariah). Sedangkan perusahaan reasuransi berjumlah 3 yang semuanya unit syariah.

Anggota Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani memaparkan dari laporan bulanan akhir tahun 2015 industri yang dicatat OJK, industri asuransi syariah menunjukkan perkembangan membanggakan dengan capaian aset per 30 Desember 2015 sebesar Rp. 26,5 triliun meningkat 18,83 persen dibanding tahun 2014. Kontribusi bruto Rp. 10,5 triliun dan klaim Rp. 3,3 triliun. Namun asuransi syariah belum memberikan kontribusi besar di sektor jasa keuangan. Pangsa pasar asuransi syariah pada 2015 baru mencapai Rp. 5,43 persen, meningkat dari 4,83 persen pada 2014.

Undang Undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang menggantikan Undang Undang No. 2 tahun 1992 memberikan kekuatan hukum baru bagi industri asuransi di Indonesia. Undang Undang ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri asuransi, menumbuhkan investasi dan pemahaman bagi perusahaan asuransi. Perubahan pada undang undang perasuransian salah satunya dari sebelumnya 28 pasal menjadi 92 pasal banyak menambahkan pasal tentang asuransi syariah. Ketentuan tentang asuransi syariah dan reasuransi syariah harus diselenggarakan oleh entitas tersendiri (full fledge) paling lambat 10 tahun setelah diundangkan. Artinya delapan tahun lagi atau tahun 2024 semua perusahaan asuransi syariah harus sudah menjadi entitas sendiri bukan unit usaha syariah.

Asuransi Syariah

Pengertian

Keberadaan Undang Undang No. 40 tahun 2014 sebagai wujud perhatian pemerintah yang besar pada industri asuransi syariah. Pengawasan terhadap industri keuangan non bank (IKNB) syariah melalui

OJK salah satunya yaitu asuransi syariah. Menurut Undang Undang No. 40 tahun 2014 Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO: 21/DSN-MUI/X/2001 dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah. Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dengan fatwanya tentang praktik ekonomi syariah menjadi pedoman bagi praktisi dan regulator sebagai rujukan dalam menjalankan praktik asuransi syariah. Begitu juga terkait bagaimana suatu kegiatan bisnis atau transaksi bisnis harus dicatat sampai dengan disajikan dalam bentuk laporan keuangan diatur dalam sebuah Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen terhadap para stakeholder. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) disusun oleh DSAK pertama kali untuk menyediakan infrastruktur untuk melengkapi berkembangnya perbankan syariah di tahun 90-an. Sehingga PSAK 59 diberi judul Akuntansi Perbankan Syariah karena ruang lingkup penerapannya hanya untuk pelaporan keuangan bank syariah. Entitas syariah lainnya atau entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah tidak tunduk pada PSAK 59.

Perkembangan entitas syariah nonbank dan semakin banyaknya entitas konvensional yang melakukan transaksi dengan bank syariah atau entitas syariah lainnya membuat PSAK 59 sudah tidak memadai kebutuhan pengguna SAK Syariah. Oleh karena itu, sejak tahun 2004 DSAK sudah mulai mengantisipasi untuk mengembangkan dan menyempurnakan SAK Syariah. Sampai saat ini PSAK syariah yang telah diterbitkan ada 10 Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Termasuk didalamnya PSAK 108 yang mengatur tentang pencatatan transaksi pada perusahaan asuransi syariah. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah merupakan pedoman dalam pencatatan transaksi perusahaan asuransi syariah baik yang full fledge

(entitas sendiri) atau unit syariah. PSAK 108 ditetapkan pada tahun 2009 dan efektif diberlakukan mulai laporan keuangan tahun 2010.

Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip utama **dalam** asuransi **syariah** adalah ta'awunu k'ala birri wa al-taqwa (tolong menolonglah kamu **dalam** kebaikan dan taqwa), dan al-ta'min (rasa aman). **Prinsip** ini menjadikan para anggota atau peserta **asuransi** sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Sebagai berikut :

1. Konsep Tabarru' dalam Takaful

Tabarru' dari asal katanya tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Rukun Tabarru' atau hibah adalah pemberi tabarru', penerima tabarru', harta yang di tabarru' kan, dan ijab-qabul. Dalil Tabarru':

Firman Allah SWT QS : Al-Baqarah ayat 261

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh/derma) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui"

Firman Allah SWT QS : Al-Baqarah ayat 177

"Bukanlah kebaikan itu engkau mengarahkan wajahmu menghadap timur dan barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, para nabi, memberikan harta yang disukainya kepada kerabat dekatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang sedang dalam perjalanan (musafir), orang yang meminta-minta dan untuk membebaskan budak."

Istilah tabarru' kemudian dipakai sebagai salah satu prinsip dasar asuransi secara Islam dan diamalkan secara luas dalam operasional perusahaan Takaful. Dalam kaitannya dengan asuransi (takaful) maka secara istilah tabarru' diartikan sebagai memberi sumbangan dan memberikan sesuatu secara sukarela. Ini bermakna bahwa peserta takaful akan setuju untuk memberikan sebagian uang kontribusinya (premi) dengan bagian yang sudah ditentukan sebagai tabarru' guna melaksanakan tanggung jawabnya untuk menolong dan menanggung peserta lain yang mengalami musibah kerugian. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk saling tolong menolong diantara para peserta.

2. Risk-Sharing Based (Ta'awun)

Dimana antara sesama peserta bertabarru' untuk saling menolong apabila terdapat salah satu peserta atau lebih tertimpa musibah. Bahwa peserta bertabarru' kepada sesama peserta, bukan bertabarru' kepada takaful/perusahaan asuransi syariah. Fungsi dana tabarru' adalah: a. Mengelola dana tabarru' nasabah dalam investasi syariah. Hasil investasi dana tabarru' dimasukkan kembali ke tabarru' fund, karena merupakan haknya nasabah/peserta; b. Membantu para nasabah/peserta yang tertimpa musibah. Nasabah yang terkena musibah, akan mendapatkan "manfaat" Takaful yang bersumber dari tabarru' peserta.

Dana tabarru' yang merupakan dana untuk saling tolong menolong antara sesama nasabah, tidak boleh dirubah menjadi dana tijari. Seperti untuk biaya operasional perusahaan, Dana tabarru' hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung terkait dengan nasabah, seperti klaim, cadangan tabarru', dsb. Sebaliknya, dana tijari (dana perusahaan) boleh dialokasikan untuk dana tabarru', jika perusahaan mengikhlasakannya untuk tabarru' nasabah.

Kontribusi peserta terdiri dari dana tabarru dan dana tijari. Pemilahan jumlah dana tabarru', saving dan dana tijari (ujrah dan loading), harus jelas pada saat pembayaran kontribusi. Ketidakjelasan berapa jumlah tabarru' dan ujarah/ loading (serta saving), akan menimbulkan gharar dalam akad, yang dampaknya menjadikan akad tersebut fasid atau rusak. Dana tabarru' peserta, selamanya menjadi milik peserta. Baik di awal ketika pembayaran premi, di tengah (dalam pengelolaan) maupun di akhir (ketika terjadi surplus tabarru').

Hal ini sesuai dalam PSAK 108 paragraf (11) bahwa dana tabarru' dibentuk dari donasi, hasil investasi, dan akumulasi cadangan surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kembali ke dana tabarru'. Hasil investasi dana tabarru' seluruhnya menjadi penambah dana tabarru'; atau sebagian menjadi penambah dana tabarru' dan sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana tabarru') dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi.

3. Wakalah bil-Ujrah

Pengertian wakalah bil-ujroh dari asal katanya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat kepada seseorang. Wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujrah (fee). Kebolehan akad wakalah bil-ujroh didasarkan pada:

- a. Firman Allah SWT (QS. Al-Kahfi : 19). "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini."
- b. Rasulullah SAW bersabda : Dari Jabir ra berkata, aku keluar hendak pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, "Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq." (HR. Abu Daud)
- c. Fatwa DSN – MUI No 10/ DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Wakalah
- d. Fatwa DSN – MUI No 52/ DSN – MUI/ III/ 2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah


4. Lahirnya PSAK 108

Pada tahun 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan pedoman standar akuntansi yang mengharuskan perusahaan memisahkan pencatatan dana tabarru' dan dana perusahaan. Standar akuntansi ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2010. Prinsip tolong menolong yang ada pada asuransi syariah dan sistem operasional yang dijalankan oleh perusahaan Asuransi Syariah agar terhindar dari Gharar (penipuan), Maisir (perjudian) dan Riba harus jelas alokasinya. Sehingga keberadaan PSAK 108 yang mengatur mulai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah lebih memantapkan praktik asuransi syariah di Indonesia.

Menurut PSAK 108 Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (men-tabarru'-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Ruang lingkup dalam PSAK No. 108 terkait transaksi asuransi syariah yaitu transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau deficit underwriting, penyisihan teknis dan cadangan dana tabarru'. Transaksi asuransi syariah lazimnya dilakukan oleh entitas asuransi syariah. Entitas asuransi syariah yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Entitas asuransi syariah, antara lain, terdiri dari asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, dan unit usaha syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional.

Sistem Operasional Asuransi Syariah



CARA MENDAPATKAN Produk Asuransi Syariah

Calon nasabah menentukan dan mencari informasi produk asuransi

Calon nasabah menghubungi Perusahaan/ Agen

Calon nasabah melengkapi data dan dokumen

Perusahaan mengirimkan polis kepada nasabah*

Perusahaan menyetujui permohonan

Perusahaan melakukan survei

Nasabah membayar kontribusi (premi)

**) Terdapat cooling off period yaitu hak nasabah untuk mempelajari polis. 14 hari setelah polis diterima.*

Akad dalam Asuransi Syariah

Produk ini menawarkan tiga jenis akad sebagai bentuk perjanjian antara nasabah dan perusahaan. Berikut penjelasannya.

1. Akad Tabarru'. Apa maksud prinsip tabarru' dalam asuransi syariah? Akad tabarru' adalah akad antar peserta untuk menanggung risiko bersama dengan prinsip tolong menolong dan saling melindungi. Tujuan dari kerja sama ini adalah bukan untuk mencari keuntungan, tapi saling menolong.
2. Akad Wakalah bil Ujah. Akad wakalah bil ujah bertujuan untuk mengatur pemberian kuasa nasabah kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka dengan imbalan berupa ujah (biaya pengelolaan).
3. Akad Mudharabah. Akad mudharabah mengatur bagi hasil investasi kumpulan dana tabarru' untuk peserta. Pembagian tersebut tidak boleh mengandung perjudian, riba, dan ketidakpastian. Pelaksanaannya juga transparan dan nasabah mengetahui detail hasil investasi yang dibagikan.

Skema Asuransi Syariah

Skema dan konsep dasar asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Akad asuransi adalah kesepakatan antara peserta dan perusahaan asuransi dengan visi menolong anggota lain yang kesusahan.
2. Hampir mirip dengan konsep arisan, namun cara pengambilan uangnya adalah dengan pengajuan klaim alih-alih menang kocokan. Peran perusahaan asuransi dalam sistem ini hanyalah sebagai pengelola uang kumpulan milik nasabah. Mereka hanya punya hak pengelolaan, bukan hak memiliki.
3. Namun, perusahaan pengelola asuransi berhak mendapatkan biaya pengelolaan dan bonus jika ternyata terjadi untung dalam pengelolaan uang tersebut.
4. Pihak yang mendapat keuntungan investasi maupun menanggung risiko yang timbul adalah seluruh peserta. Oleh sebab itulah asuransi yang sesuai hukum Islam disebut dengan produk gotong royong yang dalam bahasa Arab disebut Takaful.
5. Asuransi yang sesuai hukum Islam wajib menyetero dana tabarru, yaitu dana yang bakal digunakan untuk santunan kepada peserta asuransi lain yang sedang kesulitan.
6. Apabila setelah masa pembayaran klaim reasuransi cadangan teknis masih tersisa dana, maka peserta berhak mendapatkan bagian dari kelebihan tersebut. Namun, jika dana kurang untuk membayar klaim, setiap peserta harus ikut menutupi kerugian sesuai dengan proporsi masing-masing.
7. Jika ada peserta yang ingin keluar karena gak sanggup lagi membayar premi, dia bakal tetap mendapatkan premi yang sebelumnya sudah ia bayarkan. Peserta tersebut paling-paling hanya mendapatkan potongan dana tabarru saja.
8. Konsep yang sudah disebutkan tadi menjadi landasan buat yakin bahwa asuransi yang sesuai hukum Islam bisa dibidang bebas riba. Apalagi sudah ada fatwa MUI. Tapi, biar lebih paham mengenai asuransi yang sesuai hukum Islam ini, memang ada baiknya buat membedakannya dengan asuransi konvensional.

Kelebihan Asuransi Syariah

Meski menysasar kepada market yang lebih kecil, ternyata asuransi yang sesuai hukum Islam memiliki banyak sekali kelebihan yang gak ditemukan pada asuransi lainnya. Tentu saja dengan menjunjung tinggi transparansi dana yang dikelola, manfaat asuransi syariah yang bisa kamu dapatkan cukup beragam, yaitu: Pengelolaan transparan, Anti Riba dan maisir, Sesuai dengan fikih Islam, Pembagian surplus underwriting yang adil

Sebagai Berikut penjelasannya :

1. Pengelolaan transparan. Dengan pengelolaan dana peserta yang transparan, asuransi yang sesuai hukum Islam memberlakukan sistem dana tabarru' yang diatur secara profesional oleh perusahaan asuransi melalui investasi syar'i dengan berlandaskan prinsip syariah.
2. Antiriba dan maisir. Dengan sistem Pengelolaan Dana Peserta berlandaskan Islam, asuransi yang sesuai hukum Islam menanggalkan berbagai hal, seperti riba (bunga), maisir (judi) dan gharar (ketidakjelasan) dalam sistem perlingungannya
3. Sesuai dengan fikih Islam. Menggunakan asuransi yang sesuai hukum Islam artinya kamu mempersiapkan diri secara finansial dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan fikih Islam. Jadi, tidak ada keraguan untuk berasuransi syariah.
4. Pembagian surplus underwriting yang adil. Jika terjadi kondisi seperti surplus underwriting, maka peserta sepakat untuk mengalokasikan surplus underwriting sebagai berikut : 50 % untuk Kumpulan Dana Tabarru'; 20 % untuk Peserta yang memenuhi kriteria; 30 % untuk Perusahaan sebagai operator.

Semua dana yang masuk ke dalam surplus underwriting akan didistribusikan kepada Peserta paling lambat 90 hari kalender setelah perhitungan selesai dilakukan. Apabila jumlah surplus underwriting yang akan didistribusikan kepada setiap Peserta lebih kecil dari Rp50.000,- maka surplus underwriting tersebut dimasukkan ke dalam kumpulan Dana Tabarru'.

Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Bagi kamu yang mulai tertarik untuk memiliki asuransi yang sesuai hukum Islam, terdapat beberapa perbedaan sistem kerja asuransi syariah dan konvensional. Pengelolaan keuangan asuransi berbasis syariah dirasa sangat menguntungkan masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Akan tetapi, gak menutup kemungkinan bagi mereka yang beragama selain Islam untuk membeli jenis asuransi ini. Berikut perbedaannya dengan asuransi konvensional.

Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Setiap badan asuransi memiliki regulasi tertentu supaya pengelolaan dana asuransi tetap berjalan dengan baik. Perusahaan asuransi memiliki badan sendiri yang mengawasi kegiatannya, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Mereka akan mengawasi apakah sistem asuransi yang dijalankan sesuai dengan niat tolong-menolong dan prinsip syariah. Kemudian, memastikan perusahaan asuransi gak menjalankan transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam, yaitu Riba (Bunga), Maisir (Judi), dan Gharar (Ketidakjelasan). Kalau perusahaan asuransi konvensional, mereka lebih bebas mengelola dana nasabahnya di instrumen mana saja. Bisa saja ditaruh di industri haram, misalnya saham bir, mengandung spekulasi, dan sebagainya.

Pembagian dana keuntungan atau surplus underwriting

Surplus underwriting adalah total dana kontribusi peserta asuransi ditambah dengan kenaikan aset reasuransi, dikurangi pembayaran klaim, kontribusi reasuransi, dan kenaikan cadangan teknis dalam satu periode tertentu. Dalam asuransi syariah, sebagian dari surplus underwriting bakal dibagikan kembali kepada para peserta. Sementara sisanya untuk dana tabarru dan pengelola asuransi.

Berikut salah satu contoh proporsi pembagian keuntungannya; 50% saldo dijadikan sebagai dana tabarru; 20% saldo diberikan kepada peserta asuransi; 30% saldo diberikan kepada pengelola perusahaan atau perusahaan asuransi sendiri.

Sedangkan untuk jenis asuransi konvensional, semua premi yang telah dibayarkan oleh peserta nasabah menjadi milik perusahaan.

1. Kerugian juga ditanggung bersama. Jika perusahaan mengalami defisit keuntungan dalam membayar klaim salah satu peserta nasabah dan dana tabarru gak mencukupi untuk menutupi defisit tersebut, maka perlu diberlakukan adanya akad Qardh yang berfungsi untuk melakukan pinjaman dari perusahaan asuransi supaya defisit tersebut dapat tertutupi.
2. Pengelolaan dana. Perbedaan ketiga terletak pada pembagian hasil investasi. Pada sistem asuransi konvensional, hasil investasi akan menjadi milik perusahaan asuransi seutuhnya dan pihak peserta asuransi gak ikut campur tangan dalam hasil investasi tersebut. Sementara asuransi yang sesuai hukum Islam lebih adil dalam pembagian hasil investasi, karena mereka akan membagi rata hasil keuntungan tersebut. Pada pengelolaan dana yang dilakukan asuransi konvensional, semua menjadi hak milik dari perusahaan asuransi tersebut, dana digunakan untuk pengajuan klaim oleh peserta nasabah yang bersangkutan, serta dapat melakukan investasi atas regulasi dari perusahaan asuransi konvensional.
3. Pengelolaan risiko. Sistem pengelolaan risiko dalam asuransi syariah berbasis sharing of risk atau pembagian risiko kepada setiap peserta. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan prinsip transfer of risk, atau pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Maksudnya, dalam asuransi yang sesuai hukum Islam, risiko kerugian masing-masing nasabah ditanggung seluruh nasabah secara gotong royong. Sementara pada asuransi konvensional, risiko kerugian nasabah secara penuh menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi.
4. Kepemilikan dana. Berdasarkan akad, kepemilikan dana yang dikelola asuransi syariah adalah pada setiap nasabahnya. Perusahaan hanya berperan sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik dana seperti pada asuransi konvensional.
5. Ketentuan klaim. Pada asuransi syariah, umumnya nasabah bisa mengajukan double claim, yaitu tetap bisa mencairkan dana asuransi meskipun sudah mengklaim asuransi lain untuk kejadian

yang sama.

6. Kewajiban zakat. Sistem syariah mewajibkan nasabah buat membayar zakat sesuai dengan porsi keuntungan masing-masing. Ketentuan ini gak ada dalam asuransi konvensional.
7. Dana hangus. Umumnya pada asuransi kesehatan dan jiwa konvensional murni, nasabah gak bisa lagi mengambil premi yang sudah mereka bayarkan. Ketentuan itu gak berlaku pada asuransi jiwa dan asuransi kesehatan syariah karena nasabah yang mau berhenti karena gak bisa bayar premi lagi bakal mendapatkan kembali uang premi yang sudah disetor.
8. Portofolio investasi. Pada asuransi syariah, dana kelolaan gak boleh diinvestasikan pada beberapa sektor bisnis yang dianggap gak sesuai dengan syariat Islam. Salah satu sektor yang dilarang adalah perjudian. Alasannya, sistem tersebut memiliki unsur ketidakpastian. Lalu juga usaha yang tergolong ke dalam riba seperti bank berbasis bunga. Kedua, industri yang memproduksi dan memperjualbelikan barang haram baik secara zat maupun cara mendapatkannya juga gak diperbolehkan. Hal ini tentu berbeda dengan asuransi konvensional yang mengelola dana investasi sesuai dengan kebijakan perusahaan. Pasalnya, dana yang mereka kelola memang berstatus hak milik perusahaan sehingga apa-apa yang menyangkut pengelolaan dana semua diserahkan kepada manajemen perusahaan.

Adapun Fatwa MUI tentang Asuransi Syariah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 yang menyatakan bahwa hukum asuransi syariah tergolong ke dalam kategori halal. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa asuransi syariah (Ta'min, Takaful, atau Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong sesama umat melalui perjanjian yang sesuai syariat Islam. Kegiatan tolong menolong tersebut dilakukan lewat pengelolaan aset dan investasi yang juga berlandaskan prinsip syariat. Maksudnya, setiap aset dan instrumen investasi yang dikelola perusahaan bakal ditempatkan pada sektor yang halal. Makanya gak boleh kalau perusahaan asuransi yang menyediakan asuransi yang sesuai

hukum Islam menanamkan modal pada industri minuman alkohol.

Perusahaan Asuransi Syariah

Asuransi syariah resmi dikenalkan di **Indonesia** pada paruh keempat tahun 1994. PT. **Asuransi** Takaful Keluarga berdiri pada tanggal 25 Agustus 1994 melalui SK Menkeu dan menjadi **Asuransi** Takaful **Indonesia**. Di Indonesia, perkembangan permintaan masyarakat terhadap asuransi yang sesuai hukum Islam bertumbuh semakin pesat. Meskipun asuransi ini sudah diperkenalkan sejak tahun 1994, jenis asuransi ini baru mulai menjadi tren pada tahun 2010-2011. Dari tahun ke tahun, statistik permintaan masyarakat terhadap asuransi syariah semakin meningkat. Menurut catatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data permintaan asuransi ini telah bertambah mencapai 15 persen dengan rata-rata pertumbuhan aset sebesar 14,99 persen.

Bahkan, perusahaan asuransi konvensional turut menawarkan produk asuransi syariah. Buat yang satu ini, pastikan perusahaan tersebut sudah punya izin unit syariah ya. Berikut ini adalah beberapa contoh perusahaan penyedia asuransi syariah di Indonesia.

1. Asuransi Syariah Prudential. Meskipun dikenal sebagai penyedia asuransi konvensional, perusahaan asal Inggris ini juga memiliki unit syariah lho! Prudential Syariah menawarkan produk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi penyakit kritis.
2. Asuransi Syariah Al Amin. Asuransi Al Amin menyediakan produk syariah sejak tahun 2009 di Indonesia. Saat ini perusahaan sudah memiliki kantor pemasaran di 26 kota. Beberapa kategori produk yang ditawarkan adalah Syariah Pembiayaan Al Amin, Personal Accident, dan Term Insurance. Pada 2018 lalu, laba atau keuntungan perusahaan ini sempat meroket 144,5 persen dari tahun sebelumnya.
3. Asuransi Syariah Allianz. Allianz juga menghadirkan beberapa produk asuransi syariah seperti Allisya Protection Plus, Allisya Maxi Fund Plus, Allianz Tasbih, dan Fitur Wakaf. Dua produk pertama merupakan unit link berbasis syariah, sementara Allianz Tasbih

adalah program asuransi ibadah haji. Sementara itu, Fitur Wakaf diperuntukkan orang yang ingin mendapatkan asuransi sekaligus melakukan wakaf demi kepentingan masyarakat.

4. **Takaful Keluarga.** Takaful Keluarga merupakan asuransi jiwa syariah pertama yang ada di Indonesia. Beroperasi sejak 5 Mei 1994, perusahaan ini menawarkan perlindungan jiwa, kesehatan, pendidikan anak, hingga dana pensiun. Hingga kini, perusahaan telah bermitra dengan 1.198 rumah sakit di Indonesia. Selain itu, nasabah bisa menggunakan layanan Takaful Care Online, yang terdiri dari call center, email, SMS, dan layanan WhatsApp.

Adapun pada dengan tahun 2020 jumlah asuransi jiwa syariah yang full syariah ada 7 perusahaan, yaitu: Asuransi Takaful keluarga; Asuransi Amanah Githa.; Asuransi AL Amin.; Asuransi JMA Syariah; Capital Life Syariah.; Asuransi Bumiputera Syariah; Asuransi Syariah Keluarga Indonesia.

Istilah dalam Asuransi Syariah

Dalam asuransi syariah, ada istilah yang perlu diperhatikan agar nantinya gak bingung ketika memiliki polisnya. Berikut ini daftar istilahnya.

1. **Akad:** perjanjian antara nasabah dan perusahaan asuransi yang memuat syarat dan ketentuan asuransi berdasarkan prinsip syariah.'
2. **Akad tabarru:** perjanjian yang gak bertujuan untuk mencari keuntungan
3. **Akad tijarah:** perjanjian yang bertujuan untuk mencari keuntungan.
4. **Akad qardh:** perjanjian pemberian pinjaman kepada nasabah yang harus dikembalikan pada waktu tertentu.
5. **Dana tabarru':** kumpulan dana hasil kontribusi tiap peserta, yang akan digunakan untuk membayar klaim nasabah yang membutuhkan.
6. **Akad mudharabah:** perjanjian untuk memberikan bagi hasil dari investasi dana tabarru'.
7. **Akad tabarru':** pemberian sejumlah dana dari salah satu peserta kepada dana tabarru'.

8. **Iuran dana tabarru'**: kontribusi yang diberikan peserta kepada kas dana tabarru'.
9. **Surplus/defisit underwriting**: selisih lebih atau kurang dari kontribusi dana tabarru' dikurangi dengan pembayaran klaim, reasuransi, cadangan teknis dalam satu periode.
10. **Cadangan teknis**: dana cadangan yang dimiliki perusahaan asuransi untuk membayar klaim yang gak terprediksi.

Asosiasi **Asuransi Syariah Indonesia (AASI)**, mencatat kontribusi bruto industri **asuransi syariah** naik 51,89% yoy menjadi Rp 11,55 triliun pada Juni 2021. Dengan realisasi itu, asosiasi optimistis pertumbuhan masih terus berlanjut karena didukung beberapa faktor.

Implementai Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (PSAK 108)

PSAK 108 merupakan standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi asuransi syariah. Pernyataan ini diterapkan untuk transaksi asuransi syariah, yaitu transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit underwriting, penyisihan teknis, dan cadangan dana tabarru'. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad Tabarru' dan akad Tijarah. Akad Tabarru' digunakan di antara para peserta, sedangkan akad Tijarah digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana Tabarru'. Kontribusi peserta bukan merupakan pendapatan entitas pengelola karena entitas pengelola merupakan wakil para peserta untuk mengelola dana Tabarru'. Dana tersebut milik peserta secara kolektif.

Selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana Tabarru' juga berasal dari hasil investasi dana Tabarru' dan surplus atau defisit underwriting dana Tabarru'. Entitas pengelola melakukan investasi dari dana Tabarru' dalam kedudukannya sebagai wakil para peserta (jika menggunakan akad wakalah) atau pengelola dana (jika menggunakan akad mudharabah musytarakah).

Kinerja perusahaan PT Bumiputera Muda Syariah dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kombinasi kedua faktor tersebut ditunjukkan dalam diagram hasil analisis SWOT sebagai berikut:

1. Strategi SO (Mendukung Strategi Growth), Strategi ini yaitu memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar- besarnya. Strategi SO yang ditempuh PT. Bumiputera Muda Syariah yaitu: Meningkatkan Kualitas SDM yang Inovatif dan Produktif untuk memuaskan Nasabah, Memperluas Jaringan Pengetahuan tentang Akuntansi Asuransi syariah
2. Strategi ST (Mendukung Strategi Diversifikasi), Dalam strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Strategi ST yang ditempuh oleh PT. Bumiputera Muda Syariah yaitu: Meningkatkan keahlian tenaga kerja untuk menghadapi pesaing-pesaing baru, Menambah berbagai macam produk untuk memperkuat daya saing dengan perusahaan lain, Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Akuntansi asuransi syariah.
3. Strategi WO (Mendukung Strategi Turn-Around), Strategi ini diterapkan berdasarkan memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WO yang ditempuh oleh PT. Bumiputera Muda Syariah yaitu: Memberikan pelatihan kepada tenaga kerja untuk lebih memahami Akuntansi asuransi syariah, Meningkatkan Produktivitas Sistem / teknologi pendukung manajemen masih dalam tahap pengembangan
4. Strategi WT (Mendukung Strategi Defensif), Strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman yang ada. Strategi WT yang ditempuh oleh PT. Bumiputera Muda Syariah: Meningkatkan kualitas tenaga kerja Akuntansi asuransi syariah, Meningkatkan fasilitas dan teknologi yang lebih baik.. Meningkatkan kinerja perusahaan terutama pada bagian Keuangan.

Disimpulkan bahwa PT. Bumiputera Cabang Serang dalam Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah belum sepenuhnya menerapkan Perlakuan Akuntansi pada Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (PSAK 108). Transaksi Berdasarkan PSAK.108, Adapun Hasil yang di dapatkan

yaitu :

1. Pengakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah : Kontribusi Dana Peserta, Perubahan Dana Kontribusi, Kontribusi Untuk Ujroh di PT. Bumiputera Cabang Serang sudah sepenuhnya menerapkan PSAK.108 akan tetapi dalam bagian Pencatatan Akuntansi PT. Bumiputera belum menerapkan berdasarkan PSAK.108 karena pencatatan akun secara terkomputerisasi.
2. Pengukuran Akuntansi atas Transaksi Asuransi Syariah : Diakui sebagai pengurangan surplus underwriting, Penyisihan teknis saat akhir periode pelaporan, Manfaat polis dimasa depan pada PT. Bumiputera Cabang Serang sudah menerapkan berdasarkan PSAK 108.
3. Penyajian Akuntansi atas Transaksi Asuransi Syariah : Saldo Dana Tabarru' dan Saldo Dana Investasi dicatat atau disajikan pada laporan posisi keuangan dan disajikan secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas.
4. Pengungkapan Akuntansi atas Transaksi Asuransi Syariah : Entitas Pengelola mengungkapkan informasi terkait dengan dana investasi, Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait kontribusi peserta pada PT. Bumiputera Cabang Serang sudah menerapkan berdasarkan PSAK 108, akan tetapi dalam hal Entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait dengan penyajian dana peserta dan catatan laporan keuangan PT. Bumiputera belum mengungkapkan mengenai penyajian dana peserta tabungan.

KESIMPULAN

Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Bumiputera Muda Serang pada garis besarnya adalah sudah sesuai dengan PSAK No. 108 bisa dilihat beberapa aspek yang dinyatakan dalam PSAK No. 108 sudah dijalankan oleh Asuransi Syariah Bumiputra yang antara lain meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi atas transaksi asuransi syariah. Namun dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangannya PT. Bumiputera Muda Syariah Cabang Serang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 108. Hal ini disebabkan

oleh sistem pencatatan laporan keuangan dalam kantor cabang secara terkomputerisasi dan direkap langsung data tersebut oleh pusat. Kantor cabang hanya mencatat dan melaporkan kepada kantor pusat. Untuk pelaporan kepada pihak luar, kantor cabang hanya bisa melaporkan laporan harian saja. Masih adanya informasi yang belum didapatkan oleh peneliti karena kurangnya pengetahuan SDM yang ada di Asuransi Syariah Bumiputera Muda, sehingga masih ada beberapa poin yang dinyatakan dalam PSAK 108 namun pihak Asuransi Syariah Bumiputera Muda kurang memahaminya karena kurangnya pengetahuan akuntansi secara penuh, menjadikan data yang didapatkan kurang maksimal. Dalam perusahaan Asuransi PT. AS Bumida akad yang dipakai dalam transaksi Asuransi antara lain:

1. Akad Tabarru adalah akad diantara peserta asuransi yang berisi kesediaan untuk menghibahkan sejumlah dana (dana tabarru) sebagai dana tolong menolong apabila diantara peserta mengalami musibah yang dijamin oleh polis asuransi.
2. Akad Wakalah bil Ujrah yaitu akad tijarah dimana
3. peserta menguasai pengelolaan asuransi kepada perusahaan asuransi syariah dengan memberikan imbalan (ujrah) kepada perusahaan atas jasanya melakukan pengelolaan asuransi tersebut.
4. Akad Mudharabah yaitu akad yang digunakan dalam pengelolaan investasi dana tabarru.

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan Pengertian, Prinsip dasar asuransi syariah ?
2. Jelaskan Sistem operasional asuransi syariah ?
3. Berikan contoh Implementasi Akuntansi transaksi asuransi syariah?

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an dan Hadist
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 21/DSN-MUI/X/2001 tentang PedomanUmum Asuransi Syariah. www.dsnmui.or.id

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah . www.dsnmui.or.id
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah. www.dsnmui.or.id
5. Ikatan Akuntan Indonesia (2009). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. Jakarta : Kencana, 2005 Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2009.
6. Nurul Ichsan Hasan, MA. (2014). Pengantar Asuransi Syariah. Jakarta : Referensi (Gaung Persada Press Group)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.www.bppk.kemenkeu.go.id
8. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 108) tentang A k u n t a n s i Transaksi Asuransi Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia. 2009
9. Sri, Nurhayati Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia,
10. Sula, Muhammad Syakir, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan systemOperasional. Jakarta: Gema Ismani, 2014.
11. Undang Undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian
12. Wirdyningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*.

BAB XII

Seminar Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini Mahasiswa mampu Menjelaskan dan memahami sebagai berikut :

1. Prinsip dasar zakat, infaq dan shadaqah
 - a. Pengertian zakat, infaq dan shadaqah
 - b. Sebab,Syarat Rukun Zakat dan Harta yang Wajib di zakati
2. Akuntansi zakat bagi LAZ
 - a. Akuntansi penerimaan zakat
 - b. Akuntansi penyaluran zakat
 - c. Akuntansi penerimaan infaq/ shadaqah
 - d. Akuntansi penyaluran infaq/ shadaqah

B. URAIAN MATERI

Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dengan berbagai cara yang berhubungan dengan sesama manusia, alam maupun sang pencipta. Perhubungan dengan manusia (muamalah) merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi dimana

dalam Islam diatur dengan sistem sangat baik dengan istilah ekonomi Islam. Mengutip Muhammad (2002), Islam menginginkan agar sistem ekonominya terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya ada dalam genggamannya orang kaya saja. Salah satunya adalah dengan membayar zakat. Menurut Asmuni (2007), Zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Agama Islam menuntut supaya orang yang mampu (kaya) menolong rakyat kecil (miskin) dalam menutupi pembelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Badruzaman & Kusmayadi, (2017) menyatakan Zakat, infak dan shodaqoh merupakan instrumen ekonomi Islam yang menarik untuk dijadikan instrumen pengentasan kemiskinan. Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada.

Sebagai salah satu solusi islami untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat maka zakat harus dimaksimalkan dalam hal peran serta partisipasi umat Islam untuk membayar zakat. Zakat yang terkumpul dari ummat yang sudah wajib membayar zakat dikelola oleh lembaga zakat dan memerlukan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat dilupakan oleh organisasi dalam aktivitas bisnis organisasi. Maka, setiap organisasi diharuskan membuat laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak pemakai laporan keuangan seperti, investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat.

Akuntansi didefinisikan oleh Kieso, et al (2010) sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal dan eksternal entitas. Laporan keuangan dijelaskan oleh Munawir, (2004) adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut. Laporan keuangan disiapkan oleh setiap perusahaan untuk dapat

memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan, terutama untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis, dimana seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi (Erica, 2018).

Akuntansi Lembaga zakat merujuk pada PSAK No. 109 Akuntansi zakat dan infak/sedekah. Akuntansi zakat juga termasuk di dalamnya infak dan sedekah. Secara umum PSAK No. 109 sudah didukung oleh fatwa MUI sehingga jenis-jenis transaksi yang dibolehkan dan dilarang juga sudah sesuai dengan fatwa terkait (Siswantoro dan Nurhayati, 2015). Tata kelola keuangan yang baik diperlukan agar dapat dipertanggungjawabkan secara publik, sehingga muzakki merasa yakin atas penitipan zakatnya kepada lembaga atau organisasi pengelola zakat.

Prinsip dasar zakat, infaq dan shadaqah

Pengertian Zakat

Istilah zakat merupakan istilah khusus yang ada dalam agama Islam yang diambil dari bahasa Arab yaitu “zakaa” yang berarti bertambah atau berkembang. Secara istilah syariat, zakat merupakan kewajiban yang diperintah oleh Allah SWT untuk mengeluarkan harta tertentu kepada pihak tertentu (Bank Indonesia, 2016). Menurut Qadir (2001:62), ditinjau dari segi bahasa zakat berasal dari kata zaka yang bermakna Al Numulu (menumbuhkan), Al-Ziyadah (menambah), al barakah (memberkatkan) dan at-thahir (menyucikan). Menurut etimologi syari’at (Istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang juga merupakan salah satu kewajiban yang mendasar dalam Islam, (Hafidhuddin, 2002).

Pengertian zakat juga dapat dilihat berdasarkan mazhab, yang dirangkum dari uraian Al-Zuhayli (2000, 83-86), Mazhab Maliki Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus

dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang wajib dizakatkan) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan pertanian. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariah karena Allah SWT. Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Cara khusus adalah terkait dengan cara dalam pengambilan dari harta yang tertentu menurut sifatsifat tertentu (untuk diberikan) kepada golongan yang tertentu dan dengan niat tertentu. Mazhab Hambali mendefinisikan zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Sebab, Syarat dan Rukun Zakat

Berdasarkan bank Indonesia (2016: 81-82), Jumhur ulama berpendapat bahwa penyebab kewajiban zakat adalah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif meskipun kemampuan produktivitas itu baru berupa perkiraan, dengan syarat kepemilikan harta tersebut telah mencapai waktu tertentu (haul). Perhitungan haul menggunakan tahun hijriyah (qamariah) dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Yang dimaksud dengan nishab adalah kadar yang ditentukan oleh syariat sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat.

1. Syarat wajib zakat

Syarat seseorang wajib membayarkan zakat ada delapan, yaitu: Seorang muslim/muslimah; Merdeka, bukan budak; Baligh dan berakal; Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati; Harta yang dizakati memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang; Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya; Harta yang dizakati adalah milik sempurna. Harta yang tidak dimiliki sempurna di antaranya harta yang dipinjam dan tidak ada harapan untuk kembali, harta waqaf, harta milik pihak tertentu secara massal, harta negara, atau harta pinjaman. Kepemilikan harta telah mencapai haul yaitu satu tahun qamariah.

2. Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat

Zakat bernilai sah jika dilakukan dengan niat untuk ditunaikan, dan adanya pemindahan hak milik kepada penerimanya. Artinya, tidak ada zakat yang bersifat temporer seperti meminjamkan manfaat suatu barang.

3. Rukun zakat

Rukun zakat merupakan hal-hal yang harus dilakukan dalam menunaikan zakat. Secara singkat, zakat akan bernilai ibadah dan sah jika mengikuti rukun zakat. Rukun zakat yaitu mengeluarkan sebagian nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang yang berhak (*mustahiq*), dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas sebagai pemungut zakat (amil).

Jenis Zakat

Menurut Bank Indonesia (2016) Secara umum kewajiban zakat ini ada dua jenis, yaitu:

1. Zakat mal atau zakat harta Zakat mal artinya sebagaimana dijelaskan di atas yaitu zakat yang dikenakan atas harta tertentu setelah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu persyaratan pemenuhan waktu (haul) dan persyaratan jumlah (nishab). Sebagai implikasinya, adanya perbedaan harta maka bisa berbeda pula batas waktu kapan zakat harus dibayarkan dan berapa jumlah minimal harta yang harus dibayarkan zakatnya. Sebagai misal, harta simpanan emas memiliki batasan haul dan nishab yang berbeda dengan harta hasil perniagaan.
2. Zakat fitrah Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda, pada awal bulan Ramadhan sampai menjelang Idul Fitri. Zakat ini diwajibkan atas hasil perniagaan. Zakat fitrah Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah future (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Zakat ini diwajibkan sejak tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya

bulan Ramadhan. Berbeda dengan zakat maal yang dikenakan atas harta, zakat firtah ini merupakan pungutan wajib atas pribadi atau jiwa yang hidup, yaitu setiap bayi yang dilahirkan sebelum bulan Syawal. Maka dalam zakat fitrah tidak disyaratkan sebagaimana syarat pada zakat maal seperti nishab atau haul. Jumlah yang dikeluarkan per jiwa adalah sekitar 2,5 kilogram makanan pokok daerah setempat dan dikeluarkan dalam bulan Ramadhan sebelum sholat *Ied* dilakukan.

Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Mengutip Qardawi (1986), berpendapat bahwa hampir semua bentuk harta wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai satu nishab. Zakat yang wajib dizakati ada beberapa macam dan jenisnya, masing-masing memiliki peraturan yang hampir sama dan ada juga yang berbeda. Berbagai pandangan klasik dan modern telah dirangkum di antaranya oleh Yusuf Qardawi. Qur'an tidak menjelaskan mengenai jenis harta yang dizakati dan besarnya tarif, namun hal itu dijumpai dalam sunah Nabi Muhammad saw. Dapat dirangkum, bahwa harta yang wajib dizakati ada empat jenis, yaitu:

1. Emas dan perak, baik sebagai bentuk perhiasan, komoditas ataupun mata uang, sebagaimana disebutkan dalam Qur'an surat At-Taubah (9):34;
2. Tanaman dan buah-buahan, sebagaimana disebutkan dalam Qur'an AlBaqarah (2):167;
3. Pendapatan dari perdagangan dan perusahaan lain bisnis, disebut dalam Qur'an Al- Baqarah (2):167;
4. Apa-apa yang diambil dari bawah bumi sebagaimana disebutkan dalam Qur'an At- Taubah (9):103.

Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah PSAK 109

Ikatan Akuntan Indonesia telah menyusun Exposure Draft (ED) PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada

Lembaga Keuangan Syariah. Secara umum, semua LKS baik komersial maupun nirlaba memiliki transaksi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah baik dari individu di dalam entitas maupun dari luar entitas yang diamanahkan kepada LKS. Secara khusus, LKS yang memiliki kompetensi untuk mengelola dana ZIS adalah Organisasi Pengelola Zakat yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Unit Pengumpul Zakat (Zakiyudin, 2013). PSAK 109 disusun sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada organisasi pengelola zakat. Ketetapan tersebut berlaku Sejak 11 Januari 2012. PSAK 109 mengatur bagaimana pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak/sedekah, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan keuangan amil zakat.

A. Akuntansi Zakat

Muhammad (2008) Inti dari akuntansi adalah akuntabilitas di mana setiap manusia memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat utamanya kepada Allah SWT. Maka akuntansi zakat selayaknya menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Menurut Hafidhuddin (2002) Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang membutuhkan petugas pelaksana yang secara eksplisit diungkapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Hal ini tercermin dalam QS. At-Taubah [9] ayat 60 dan 103. Untuk itu, zakat bukanlah semata-mata urusan pribadi muzaki dan mustahik, akan tetapi urusan kelembagaan (institusi) yang memerlukan pengaturan (regulasi) dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada manusia lain (publik).

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah adanya laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat perlu memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh sistem pelaporan dan akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian

mengelola data tersebut menjadi laporan keuangan. Sistem pelaporan akuntansi tersebut menjadi salah satu kunci sukses organisasi pengelola zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, andal dan dapat diperbandingkan namun tetap dalam konteks syariat Islam. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Karena untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, organisasi pengelola zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Akan tetapi, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan amil, karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Meskipun dalam beberapa hal, laporan keuangan zakat perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan. (Teten Kustiawan dalam Bank Indonesia, 2016).

B. Tujuan Pelaporan dan Akuntansi Zakat

Menurut Teten Kustiawan (dalam Bank Indonesia 2016) menyatakan bahwa tujuan sistem pelaporan dan akuntansi zakat bukan sekadar untuk memberikan laporan kepada muzaki, namun lebih komprehensif, yaitu:

1. Menyediakan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab amil zakat terhadap amanah dari penarikan/pengumpulan dana serta pemeliharaan dan pendistribusiannya.
2. Menyediakan informasi kepatuhan amil zakat terhadap prinsip syariah, serta informasi penerimaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
5. Melindungi aset organisasi.

Lebih lanjut Mahmudi (2009) menjelaskan bahwa pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan bersama dalam rangka beberapa tujuan, yaitu untuk menilai: 1). Jasa yang diberikan oleh amil zakat dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut; 2). Cara manajemen amil zakat melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.

Laporan ini bukan hanya regulator yang memerlukan namun juga diperlukan pula oleh pihak lain, seperti lembaga mitra investasi, dan masyarakat (Bank Indonesia, 2016). Tujuan lainnya dari akuntansi Zakat Menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syaria'ah Islam, yang termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syaria'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya (Badruzaman dan Kusmayadi (2017).

C. Informasi dalam Laporan Keuangan

Hal-hal minimal yang perlu disajikan dalam laporan keuangan menurut Teten Kustiawan (dalam Bank Indonesia, 2016) antara lain, meliputi informasi mengenai:

1. Jumlah dan sifat aset, liabilitas dan saldo dana amil zakat.
2. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat ekuitas dana.
3. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya.
4. Cara amil zakat mendapatkan dan membelanjakan kas serta faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
5. Kepatuhan amil zakat terhadap ketentuan syariah serta informasi penerimaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah bila ada dan bagaimana penerimaan tersebut diperoleh serta penyalurannya.
6. Usaha peningkatan kesejahteraan dan menyelesaikan permasalahan mustahik. Menurut standar akuntansi keuangan tentang zakat di Indonesia, yaitu PSAK 109 (IAI, 2008), amil zakat juga harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat,

tetapi tidak terbatas pada beberapa aspek berikut:

7. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
8. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
9. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
10. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung masing-masing mustahik;
11. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi: jumlah dan jenis aset yang disalurkan serta presentase dari aset yang disalurkan tersebut terhadap total penyaluran selama periode.

Bank Indonesia (2016), menyatakan bahwa kelima jenis informasi di atas dapat disajikan secara rutin dan teraudit dalam beberapa laporan keuangan, yaitu:

1. Neraca. Neraca memberikan gambaran posisi keuangan pada waktu tertentu, yaitu kekayaan dan kewajiban lembaga amil zakat. Kekayaan amil merupakan aset yang sudah menjadi hak amil atau hak pengelolaan, sedangkan pasiva mencerminkan dana ataupun kewajiban amil terhadap pihak lain, seperti hak mustahik yang belum terbayarkan ataupun kewajiban lainnya seperti utang.
2. Laporan perubahan dana. Laporan ini menunjukkan laporan perubahan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal.
3. Laporan perubahan aset kelolaan. Laporan ini menunjukkan perubahan aset kelolaan, mulai dari aset lancar, aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal dan saldo akhir.
4. Laporan arus kas. Memuat informasi untuk para pengguna laporan keuangan, menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan amil zakat untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas mencakup keseluruhan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dalam satu periode. Format dari laporan arus kas

dapat mengikuti format laporan keuangan perusahaan lain pada umumnya.

5. Catatan atas laporan keuangan. Menyajikan catatan atas laporan keuangan untuk menyediakan informasi lebih detail mengenai amil, kebijakan akuntansi amil, penjelasan pos-pos penting dan sebagainya. Format dari catatan atas laporan keuangan arus dapat mengikuti format laporan keuangan perusahaan lain pada umumnya.

D. Asumsi Dasar Akuntansi

Menurut Badruzaman dan Kusmayadi (2017), terdapat empat asumsi dasar dalam akuntansi yang membentuk ke dalam struktur akuntansi, dimana asumsi-asumsi dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asumsi Entitas (*Economic Entity Assumption*). Asumsi entitas ekonomi ini mengandung arti bahwa aktivitas ekonomi dapat diidentifikasi dengan unit pertanggung jawaban tertentu. Adanya pemisahan antara kekayaan unit usaha yang satu dengan usaha yang lain, sehingga posisi keuangan dilaporkan secara jelas tiap unit usaha.
2. Asumsi Kelangsungan Hidup (*Going Concern Assumption*). Dalam asumsi ini bahwa perusahaan yang didirikan mempunyai umur yang tidak terbatas atau mempunyai umur yang panjang yang tidak terbatas dalam aktivitasnya. Setiap pemilik tidak mengharapkan atau berpikir bahwa perusahaan yang didirikan hanya berdiri dalam waktu tertentu. Dengan demikian pemilik mempunyai anggapan bahwa perusahaan akan berdiri selamanya.
3. Asumsi Unit Moneter (*Monetary Unit Assumption*). Asumsi ini mengandung arti bahwa perusahaan melakukan penilaian dan pengukuran berdasarkan pada satuan moneter yang menjadi ukurannya. Ini dilakukan karena unit moneter merupakan ukuran yang paling rasional dan dapat dimengerti secara umum. Dalam pengukuran secara moneter inisangat relevan, sederhana, tersedia secara universal, dapat dipahami dan berguna.

4. Asumsi Periodisitas (*Periodicity Assumption*). Dalam asumsi periodisitas mengandung arti bahwa pengukuran dan penilaian dalam aktivitas ekonomi atau operasional perusahaan dilakukan secara periode waktu. Periode waktu ini bervariasi bulanan, triwulan, kuartalan, semesteran dan tahunan.

E.Prinsip- Prinsip Dasar Akuntansi

Lebih lanjut Badruzaman dan Kusmayadi (2017), Ada empat prinsip dasar akuntansi (*Principles of Accounting*) yang digunakan dalam transaksi yaitu:

1. Prinsip Biaya Historis (*Historical Cost Principles*). Prinsip ini menghendakidigunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, hutang, modal dan biaya.
2. Prinsip Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition Principle*). Sering terjadi kesalahan pemahaman di dalam pengakuan pendapatan, sehingga mengakibatkan pendapatan dilaporkan terlalu tinggi atau rendah, untuk mengantisipasi demikian perludanya pemahaman yang jelas kapan suatu pendapatan itu diakui. Dalam prinsip pengakuan pendapat ada dua pendekatan yang dilakukan yaitu: Pendapatan diakui jika telah direalisasi atau dapat direalisasi; Telah direalisasi. Suatu pendapatan telah direalisasi apabila barang atau jasa atau aktiva lainnya telah dipertukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Pendapatan dikatakan dapat direalisasi apabila aktiva yang diterima atau dipegang dapat segera dikonversikan menjadi kas atau klaim atas kas.
3. Prinsip Penandingan (*Matching Principle*). Prinsip penandingan menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran sumber ekonomi harus diikuti dengan besarnya arus masuk sumber ekonomi kepada entitas. Ini mengandung prinsip *cost and benefit* dalam arti setiap pengeluaran selalumemperhitungkan besarnya manfaat yang akan diterima. Dengan demikian pengakuan beban akan berkaitan dengan pengakuan pendapatan.
4. Prinsip Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure Principle*). Manajemen selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan, keputusan yang diambil tidak terlepas dari informasi, sehingga informasi

yang diperoleh manajemen harus benar-benar dapat diandalkan. Yaitu informasi yang benar-benar menggambarkan informasi kondisi yang sebenarnya dan sangat memadai. Informasi yang memadai akan mempengaruhi ke dalam pengambilan keputusan.

F. Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan dalam suatu periode tertentu. Siklus akuntansi merupakan tahapan-tahapan yang harus di tempuh oleh bagian akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Tahapan-tahapan tersebut dari mulai bukti transaksi dicatat, diklasifikasikan dan diikhtisarkan kemudian dilaporkan. Jika digambarkan tahapan-tahapan tersebut adalah (Badruzaman dan Kusmayadi, 2017):

I. Tahap Pencatatan:

- a. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi.
- b. Pencatatan dalam jurnal (buku harian).
- c. Pemindah-Bukuan (posting) ke buku besar.

II. Tahap Pengikhtisaran:

- d. Pembuatan neraca saldo (trial balance).
- e. Pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian (adjustment)

III. Tahap Pelaporan

- f. Penyusunan laporan keuangan.
- g. Pembuatan jurnal penutup (closing entries).
- h. Pembuatan neraca saldo penutup (post closing trial balance).
- i. Pembuatan jurnal balik (reversing entries).

Laporan Keuangan Zakat

Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) tahun 2008 menyatakan komponen laporan keuangan terdiri dari 5, yaitu (dalam Badruzaman dan Kusmayadi, 2017): Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset, Laporan Perubahan Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Neraca (Balance Sheet)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas. Dengan melihat neraca akan menunjukkan kekuatan dan kelemahan suatu entitas. Dengan demikian neraca ini sangat penting bagi manajemen atau pihak lain yang berkepentingan terhadap entitas. Dengan melihat neraca pihak yang berkepentingan akan menentukan nilai dari suatu entitas. Oleh karena itu neraca ini sangatlah penting bagi suatu entitas, sebab bagaimana pun neraca akan menunjukkan kepercayaan terhadap entitas. Unsur-unsur di dalam neraca secara garis besar terbagi ke dalam tiga bagian besar yaitu Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas. Unsur ini berlaku kepada semua bentuk usaha tidak terkecuali. Apakah perusahaan itu profit oriented atau tidak profit oriented.

Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut PSAK 109 Tahun 2008:

1. Dana zakat

Penerimaan dana zakat

- a. Bagian dana zakat
- b. Bagian amil
- c. Penyaluran dana zakat: Entitas amil lain lainnya

Saldo awal dana zakat Saldo akhir dana zakat

2. Dana infak/sedekah

Penerimaan dana infak/sedekah

- a. Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
- b. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

Penyaluran dana infak/sedekah

- a. Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
- b. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) Saldo awal dana infak/sedekah

Saldo akhir dana infak/sedekah

3. Dana amil

Penerimaan dana amil

- a. Bagian amil dari dana zakat
- b. Bagian amil dari dana infak/sedekah

Laporan Perubahan Aset

Laporan perubahan aset kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dan saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode tertentu. Tujuan laporan perubahan aset kelolaan adalah menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan, (Kustiawan, 2012). Di antaranya berisi Dana Infak/Sedekah-aset Kelolaan lancar (misal Piutang bergulir) dan Infak/Sedekah - aset Kelolaan tidak lancar (misal Piutang bergulir) (Badruzaman dan Kusmayadi, 2017).

Laporan Arus Kas

Informasi tentang arus kas suatu entitas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pengguna perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya.

Catatan Laporan Keuangan

Catatan laporan Keuangan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen Laporan Keuangan lainnya. Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. (Hery, 2014).

KESIMPULAN

Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat meruokan bukti komitmen lembaga pengelola zakat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Tujuan akuntansi Zakat Menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, yang termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya.

LATIHAN SOAL

1. Jelaskan Prinsip dasar zakat, infaq dan shadaqah?
2. Jelaskan Pengertian zakat, infaq dan shadaqah?
3. Sebutkan Sebab, Syarat Rukun Zakat ?
4. Sebutkan Macam Zakat dan Harta yang Wajib di zakati?
5. Jelaskan Akuntansi zakat dan Infak/Sedekah PSAK 109 ?

DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an dan Hadist
2. Bank Indonesia (2016). Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia Edisi Pertama.
3. Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2002.
4. Hery (2014). Mengenal dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan. Jakarta: Grafindo. Hery (2014). Cara Mudah Memahami Akuntansi Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi. Jakarta:
5. IAI, PSAK No. 109, Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, Jakarta: IAI, 2008
6. Kustiawan, Teten dkk (2012). Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ) Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan

- Berbasis PSAK 109. Jakarta:Forum Zakat.
7. Mahmudi (2009). Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, P3EI, Yogyakarta. Muhammad, Rifqi (2008). Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
 8. Pengelola Zakat. Jakarta:Mitra Wacana Media.
 9. Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia Edisi Pertama, Agustus 2016.
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Prenada.
 12. Qardwi, Yusuf (1986). Hukum Zakat, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
 13. Qomar N.L, Yulinartati, Nastiti A.S. Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo. International Journal of Social Science and Business. Volume 3, Number 3, Tahun 2019, pp. 281- 290.Syariah, P3EI, Yogyakarta.
 14. Wahbah Al-Zuhayli. (2000). Zakat Kajian Berbagai Mazhab, PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Zakiyudin, Ais. (2013). Akuntansi Tingkat Dasar Dilengkapi Dengan Akuntansi bagi organisasi

Bab XIII

Seminar Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Psak 109)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini Mahasiswa mampu Menjelaskan dan memahami sebagai berikut :

1. Implementasi Jurnal Laporan Posisi Keuangan LAZ

1. Laporan keuangan amil (pengelolaan zakat)
2. Laporan posisi keuangan
3. Laporan perubahan dana
4. Laporan peerubahan aset kelolaan
5. Laporan arus kas
6. Catatan atas laporan keuangan

B. URAIAN MATERI

Menurut Sekjen Bimas Islam Kemenag, Potensi zakat di Indonesia Tahun 2018 sebesar 217 triliun sementara yang baru tergarap sebesar 2.73 triliun atau sekitar 1.25%. Besarnya potensi zakat ini tidak diimbangi dengan efektifitas dalam pengelolaan zakat. Salah satu faktor yang mendukung ketidakefektifan pengelolaan zakat adalah ketidakpercayaan pada Lembaga pemerintah yang lemah dan tidak transparan dalam tata

kelola zakat. Dari 100 lembaga amil zakat di Indonesia baru sekitar 19 lembaga amil zakat yang diaudit oleh auditor independen dan melakukan pelaporan secara berkala kepada publik. Penekanan isu transparansi dan akuntabilitas Lembaga amil zakat kepada publik dikarenakan bahwa dana zakat yang terkumpul itu berasal dari publik. Jika publik meyakini bahwa Lembaga Amil Zakat sebagai tempat dimana dia mempercayakan sebagian pendapatannya dikelola secara transparansi dan mengutamakan prinsip-prinsip akuntabilitas, maka akan mengundang lebih banyak pihak penyeter zakat.

Transparansi dalam perolehan, pengelolaan dan penyaluran zakat kepada public menjadi faktor utama dalam memperluas perolehan dana zakat. Jika syarat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan target untuk mencapai potensi zakat yang diinginkan tidak dapat dimaksimalkan. Disamping itu, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibentuk pemerintah masih jauh dari prinsip professional-productive. BAZNAS daerah yang dibentuk oleh pemerintah hanya menerima pengumpulan yang sifatnya masih terbatas pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan zakat profesi. Masyarakat cenderung membayar zakat pada berbagai Lembaga Swasta (non pemerintah) seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat) karena lebih dipercaya dan lebih fleksibel dalam pengumpulan zakat. Selain dua faktor tersebut, kepatuhan Syariah Lembaga pengelola zakat harus sejalan dengan prinsip akuntabilitas serta pengelolaan keuangan.

Lembaga pengumpul zakat harus mematuhi berbagai aturan yang berkaitan dengan prinsip penyusunan dan pertanggungjawaban keuangan yang sejalan dengan peraturan standar akuntansi keuangan (PSAK) dalam hal ini yang mengatur tentang zakat adalah PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang Kepatuhan Badan Amil Zakat Provinsi Maluku dalam menyajikan Laporan Keuangan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

Pengelolaan Zakat

Seiring upaya untuk membangun pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan dan akuntabel melalui penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi, Direktorat Pemberdayaan

Zakat mulai tahun 2015 menyelenggarakan program Sosialisasi Standar Akuntansi Keuangan Lembaga Zakat kepada BAZNAS daerah se- Indonesia. yang dimana Standar akuntansi lembaga zakat mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau dikenal dengan PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pengelolaan dana zakat harus dicatat dan dilaporkan secara transparan.

Optimalisasi zakat, infak, dan sedekah merupakan potensi strategis untuk menunjang pembangunan ekonomi Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya, yaitu secara lahir dan batin di era otonomi daerah. Zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mempunyai potensi dalam menghentikan permasalahan kemiskinan. Melalui peran kelembagaan, ketiga instrumen yakni zakat, infak, dan sedekah dapat dikemas menjadi program pengentasan kemiskinan yang bernilai edukatif, religius, sosial dan kewirausahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta tahun 2003-2004 yang meneliti potensi dan sosial umat Islam. Dalam riset terhadap 1.500 keluarga muslim yang dipilih secara acak (probability sampling) dan 300 organisasi filantropi (LAZIZ, BAZIS, dan kepanitiaan masjid) mencatat bahwa, potensi dana umat dari sektor zakat, infak dan sedekah dapat digali mencapai Rp19,3 triliun per tahun. Angka ini diperoleh dari rata-rata sumbangan keluarga muslim per tahun sebesar Rp 409.267 dalam bentuk tunai (kas) dan Rp.148.200 dalam bentuk barang (in kind). Jika jumlah rata-rata sumbangan dikalikan dengan jumlah keluarga muslim, sebesar 34,5 juta (data BPS tahun 2000), maka total dana yang dapat dikumpulkan Rp.14,2 triliun. Sementara total sumbangan dalam bentuk barang sebesar Rp.5,1 triliun (Canggih, Clarashinta; Ach. Yasin, Khusnul Fikriyah; 2017)

Dari data tersebut terlihat bahwa potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia sangat besar jika dikelola dengan baik, karena masyarakat Indonesia mayoritas adalah beragama Islam dan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang semakin maju yang ditunjang akses penerimaan informasi semakin mutakhir dapat menumbuhkan kesadaran bagi kaum muslim kaya (be have) sebagai muzzaki (pemberi zakat) untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada kaum papah (mustahik).

Pada kenyataannya Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi zakat bagi kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat yang menempatkan kejujuran dan amanah sebagai asas utama pelaksanaannya menimbulkan kekhawatiran di kalangan para muzzaki. Kepercayaan muzzaki kepada lembaga amil zakat masih rendah yang mana terdapat indikasi kekhawatiran dari masyarakat bahwa zakat yang diserahkan tidak sampai kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Faktor ketidakpercayaan muzzaki pada pengelolaan dana zakat pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia dikarenakan kurangnya transparansi pada Laporan Keuangan dan akuntabilitas dari pihak OPZ, serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui OPZ (LAZ/BAZ) dibandingkan dengan penyaluran secara langsung.

Manajemen zakat pada dasarnya bukan masalah yang sederhana. Manajemen zakat membutuhkan dukungan politik (political will) dari umara (pemerintah). Selain itu manajemen zakat juga membutuhkan dukungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yang baik. Tanpa dukungan tersebut pengelolaan zakat tidak akan efektif dan efisien (Mahmudi 2009). Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Hafiduddin, 2002:126).

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat, yaitu pada Bab IV tentang Pengumpulan Zakat, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam objek zakat. Sementara dalam undang- undang pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: (g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan nyata-nyata dibayarkan wajib pajak, orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh

pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelola zakat. Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat. Posisi Amil (pengelola zakat) yang diformulasikan dalam bentuk LAZ dan BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu public trust (kepercayaan publik) dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat. Untuk itu diperlukan suatu standar dalam perlakuan akuntansinya untuk dijadikan patokan dalam pelaporan keuangan sekaligus untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaidah syariah.

Oleh karena itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah akhirnya diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tertanggal 6 April 2010 dan dapat dinikmati publik pada September 2011. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia. Salah satu Badan Amil Zakat (BAZ) nasional di Indonesia yang berperan dalam pengelolaan dana zakat secara profesional Badan Amil Zakat Provinsi Maluku merupakan organisasi nirlaba yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa, dengan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rachma Indrarini 2012) dan (Sabrina Shahnaz 2015) menunjukkan bahwa beberapa Lembaga Amil Zakat/ Badan Amil Zakat hanya menyediakan Laporan pemasukan dan pendistribusian dana sehingga penyusunan laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK No. 109. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian oleh (Sabrina Shahnaz 2015) tentang penerapan PSAK No. 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah pada badan amil zakat provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat

pada Badan Amil Zakat. Karena dengan adanya penerapan akuntansi zakat secara baik dan benar akan mewujudkan pengelolaan zakat secara optimal dan profesional pada Badan Amil Zakat.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

OPZ merupakan lembaga perusahaan nirlaba yang bertujuan menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota, organisasi, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Berbeda dengan organisasi nirlaba lainnya, zakat memiliki ketentuan tentang aturan pemungutan serta penyaluran dana kepada yang berhak (asnaf). Menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 5 bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, maka pemerintah membentuk BAZNAS sebagai Lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri. Adapun peran dari BAZNAS adalah menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan,
3. pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta
5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Adapun tujuan dari pengelolaan zakat sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat antara lain: 1). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; 2). Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada pihak terkait. Olehnya itu (Rifqi Muhammad 2006) OPZ diharapkan dapat mengadopsi standar yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yakni Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak//Sedekah

dan PSAK 101 tentang Laporan Keuangan Syariah.

Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Ada beberapa karakteristik khusus yang membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya. Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan (2001 : 11) ada tiga Karakteristik khusus yang membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Hal ini tidak terlepas dari Keberadaan dana-dana yang menjadi sumber utama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist.
2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infak, sedekah dan wakaf
3. Biasanya memiliki Dewan Syari'ah dalam struktur organisasinya.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ). Menurut Hertanto Widodo dalam artikelnya menyebutkan prinsip-prinsip operasionalisasi organisasi pengelola zakat (OPZ) sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis.
2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a). Perubahan paradigma: Amil Zakat adalah sebuah profesi; b). Kualifikasi SDM para pengelolanya harus memiliki sifat-sifat unggul sebagai berikut: amanah dan jujur, mempunyai kemampuan manajerial, paham fikih zakat, mempunyai misi pemberdayaan, inovatif dan kreatif, mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga, dan mampu bekerja sama dalam tim.
3. Sistem Pengelolaan. OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang

baik, unsur- unsur yang harus diperhatikan adalah Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas; Manajemen terbuka; Mempunyai rencana kerja (activity plan); Mempunyai Komite (lending commite). Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syri'ah, prioritas dan kebijakan lembaga; Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; Diaudit; Publikasi; Perbaikan terus menerus. BAZNAS Provinsi dibentuk dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 tahun 2014, tertanggal 14 Juli 2014. Pengurus BAZNAS Provinsi Maluku periode 2017-2022 dibentuk dengan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 154 tahun 2017 tertanggal 16 Mei 2017.

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Ruang Lingkup

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada 6 April 2010 dan sudah dinyatakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI bahwa PSAK 109 tidak bertentangan dengan ketentuan Syariah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah mengenal beberapa istilah yang digunakan antara lain:

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah
2. Dana Amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana Amil digunakan untuk pengelolaan amil
3. Dana Infak/Sedekah dana yang berasal dari penerimaan zakat
4. Dana Zakat dana yang berasal dari penerimaan zakat
5. Infal/Sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak

ditentukan

6. Mustahik (mustahiq) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari: Fakir, Miskin, Riqab, Orang yang terlilit utang (gharim), Mualaf, Fisabilillah, Orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan Amil
7. Muzaki (Muzakki) adalah individu muslim yang secara Syariah wajib membayar atau menunaikan zakat
8. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan Syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, Penyajian serta pengungkapan yang dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012.

Laporan Keuangan Amil

Berdasarkan PSAK Syariah perlakuan akuntansi Amil yang tidak secara khusus diatur dalam PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah mengacu pada SAK lain yang relevan. Adapun Komponen Laporan Keuangan Amil yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan. Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut: Aset: Kas dan Setara Kas, Piutang, Surat Berharga dan Aset Tetap; Liabilitas: biaya yang masih harus dibayar dan Liabilitas Imbalan Kerja; Saldo Dana: Dana Zakat, dana Infak/Sedekah dan Dana Amil
2. Laporan Perubahan Dana. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat dan Infak/Sedekah, dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut: 1). Dana Zakat: Penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat (amil, mustahiq non amil), saldo awal/akhir dana zakat; 2). Dana Infak/Sedekah: Penerimaan dan Penyaluran Dana Infak/Sedekah (terikat dan tidak terikat/muqayyadah dan mutlaqah),

saldo awal/akhir dana Infak/Sedekah; 3). Dana Amil: Penerimaan dana Amil: (bagian amil dari dana zakat dan Infak/Sedekah serta penerimaan lain), Penggunaan dana Amil, Saldo Awal dan Akhir Dana Amil

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaanyang mencakup, tetapi tidak terbatas pada: Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyusutan Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan Penambahan dan pengurangan Saldo awal Saldo akhir
4. Laporan Arus Kas. Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan.

Laporan fungsi Sosial atas LKS

Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS AMIL ABC			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x1			
ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	Liabilitas Jangka Panjang	
Surat Berharga	xxx	Liabilitas Imbalan Kerja	xxx
Aset Tidak Lancar		jumlah	xxx
Aset Tetap	xxx		
Akumulasi Penyusutan	xxx	SALDO DANA	
		Dana zakat	xxx

		Dana Infak/Sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		Jumlah	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana	xxx

ENTITAS AMIL ABC LAPORAN PERUBAHAN DANA Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x1		
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
Penerimaan dari Muzaki		
Muzaki Entitas		xxx
Muzaki Individual		xxx
Hasil Penempatan		xxx
Jumlah		xxx
Penyaluran		
Amil		(xxx)
Fakir Miskin		(xxx)
Riqab		(xxx)
Gharim		(xxx)
Muallaf		(xxx)
Sabilillah		(xxx)
Ibnu Sabil		(xxx)
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan)		(xxx)
jumlah		(xxx)
Surplus (deficit)		xxx
Saldo awal		xxx
Saldo akhir		xxx
DANA INFAK/SEDEKAH		
Penerimaan		
Infak/Sedekah terikat		xxx

Infak/Sedekah tak terikat	xxx	
Hasil Pengelolaan	xxx	
jumlah	xxx	
Penyaluran		
Amil	xxx	
Infak/Sedekah terikat	xxx	
Infak/Sedekah tak terikat	xxx	
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	xxx	
jumlah	xxx	
Surplus (deficit)	xxx	
Saldo awal	xxx	
Saldo akhir	xxx	
DANA AMIL		
Penerimaan		
Bagian amil dari dana zakat	xxx	
Bagian amil dari dana infak/Sedekah	xxx	
Penerimaan lain	xxx	
jumlah	xxx	
Penggunaan		
Beban pegawai	(xxx)	
Beban penyusutan	(xxx)	
Beban umu dan administrasi lain	(xxx)	
jumlah	xxx	
Surplus (deficit)	xxx	
Saldo awal	xxx	
Saldo akhir	xxx	
Jumlah Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah dan Dana Amil	xxx	


ENTITAS AMIL ABC
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
 Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x1

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/ Sedekah - aset lancar kelolaan (missal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana Infak/sedekah- aet tidak lancar kelolaan	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
(missal rumah sakit atau sekolah)						
Dana Zakat – asset kelolaan (missal Rumah Sakit atau Sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

ENTITAS AMIL ABC LAPORAN ARUS KAS Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x2		
catatan	Tahun 20x2	Tahun 20x1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Zakat dari Muzakki Entitas	xxx	xxx
Penerimaan Zakat dari Muzakki Individual	xxx	xxx

Penerimaan Infak/Sedekah terikat	xxx	xxx
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	xxx	xxx
Penerimaan Donasi Operasional	xxx	xxx
Penerimaan APBD	xxx	xxx
Penerimaan jasa/Giro	xxx	xxx
Penerimaan Dana Subhat	xxx	xxx
Hasil Penempatan	xxx	xxx
Selisih Lebih Nilai Tukar Dana Zakat	xxx	xxx
Penjualan Persediaan	xxx	xxx
Penyaluran Kepada Fakir Miskin	xxx	xxx
Penyaluran Kepada Gharim	xxx	xxx
Penyaluran Kepada Muallaf	xxx	xxx
Penyaluran Kepada Fisabilillah	xxx	xxx
Penyaluran Kepada Ibnu Sabil	xxx	xxx
Infak/Sedekah Terikat	xxx	xxx
Infak/Sedekah Tidak Terikat	xxx	xxx
Belanja Pegawai		
Beban Publikasi dan Dokumentasi	(xxx)	(xxx)
Beban Perjalanan Dinas	(xxx)	(xxx)
Beban Umum dan Administrasi	(xxx)	(xxx)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(xxx)	(xxx)
Beban yang dibiayai APBD	(xxx)	(xxx)
Penyaluran Pembangunan Prasarana Fisik	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Kas bersih diperoleh	xxx	xxx
dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		

Pengadaan Aset Tetap	xxx	xxx
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pengembalian Piutang	xxx	xxx
Pemberian piutang	(xxx)	(xxx)
Pengembalian Piutang Penyaluran	xxx	xxx
Pemberian Piutang Penyaluran	(xxx)	(xxx)
Pertanggungjawaban Uang MukaKerja	xxx	xxx
Pemberian Uang Muka Kerja	(xxx)	(xxx)
Penerimaan Hutang	xxx	xxx
Pembayaran Hutang	(xxx)	(xxx)
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	xxx	xxx
Kenaikan/(Penurunan) bersih kas dan setara kas	xxx	xxx
Kas dan setara kas, awal tahun	xxx	xxx
Kas dan setara kas, akhir tahun	xxx	xxx



Gambar Proses Akuntansi Baznas |

Penerimaan Zakat

Par.	Ketentuan PSAK 109	Praktik Baznas	Ket
10	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima	Baznas mengakui zakat ketika ada penerimaan kas atau aset non kas.	Patuh
11	Zakat yang diterima dari Muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; nilai wajar, jika dalam bentuk non kas	Baznas mengakui penerimaan zakat sebagai penambah zakat sesuai dengan jumlah yang diterima dan menggunakan nilai wajar jika menerima dalam bentuk non kas	Patuh

Penyaluran Zakat

Par.	Ketentuan PSAK 109	Praktik Baznas	Ket
16	Zakat yang disalurkan kepada mustahiq termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas	Baznas mengakui penyaluran kepada mustahiq sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan dan yang dicatat sebagai nilai wajar untuk aset non kas	Patuh
20	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	Baznas tidak menyalurkan zakat kepada amil	Patuh

Penerimaan Infak/Sedekah

Par.	Ketentuan PSAK 109	Praktik Baznas	Ket
24	<p>Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana Infak/Sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi Infak/Sedekah sebesar:</p> <p>Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas</p>	<p>Amil mengakui penerimaan dana Infak/Sedekah sebagai Infak/Sedekah. Amil tidak menjelaskan pengakuan dana infak terikat atau tidak terikat. Penerimaan infaq seluruhnya adalah dana tidak terikat. Dana infak diukur sebesar jumlah yang diterima.</p>	Tidak Patuh
27	<p>Aset Tidak Lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi:</p>	<p>Baznas tidak menerima dana zakat dalam bentuk aset tidak lancar</p>	Patuh

Penyaluran Infak/Sedekah

Par.	Ketentuan PSAK 109	Praktik Baznas	Ket
33	Penyaluran dana Infak/ Sedekah diakui sebagai pengurang dana Infak/ Sedekah sebesar: a). Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; b). Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas	Perhitungan dana infak/ sedekah yang dikeluarkan oleh BAZNAS Maluku ditulis sesuai dengan jumlah yang diserahkan.	Patuh
34	Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak/ sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip Syariah, kewajaran dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.	Amil tidak menentukan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima. Penyaluran infak/ sedekah sesuai dengan kebutuhan di lapangan saat itu.	Patuh

Kepatuhan terhadap Penyajian

Par.	Ketentuan PSAK 109	Praktik Baznas	Ket
38	Amil menyajikan dana zakat, Infak/Sedekah, dandana amil secara terpisah dalam laporan posisikeuangan	Amil tidak membuat neraca namun menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana setiap semester. Laporan tersebut samadengan laporan perubahan dana pada PSAK 109 namun format yang disajikan berbeda	Tidak Patuh

Konsep penyajian belum sesuai karena BAZNAS Maluku hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana. Laporan ini memiliki fungsi yang berbeda dengan neraca karena tidak menjelaskan pos-pos yang ada di neraca yang sesuai dengan PSAK 101 laporan keuangan syariah.

Kepatuhan terhadap Pengungkapan Zakat

Zakat

Par.	Ketentuan PSAK 109	Praktik Baznas	Ket
39	Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:		
	a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil	a. Amil menentukan kebijakan penyaluran zakat dari RKAT yang telah dibuat 70% lebih besar dari dana infaq/sedekah	Patuh
	b. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;	b. Amil menentukan kebijakan penyaluran zakat. Penentuan penyaluran zakat terbatas pada asnaf dengan urutan yang lebih besar sampai yang lebih kecil mulai dari fakir miskin, fisabilillah, amil, ibnusabil, dan ghorimin. Penyaluran zakat untuk amil sebesar 1/8	Patuh

	c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas	c. Baznas belum menerima zakat dalam bentuk aset non kas	Patuh
	d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahiq	d. Amil merincikan jumlah penyaluran dana yang diterima oleh mustahiq pada laporan sumber dan penggunaan dana	Patuh
	e. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahiq yang meliputi: Sifat hubungan istimewa; Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode	e. Amil belum pernah menggunakan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan. Baznas tidak mengungkapkan sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan serta persentase dari setiap aset yang disalurkan terhadap total penyaluran zakat.	Patuh Tidak Patuh

Infak/Sedekah

Par.	Ketentuan PSAK 109	Praktik Baznas	Ket
40	Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:		
	a. Kebijakan penyaluran Infak/Sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran Infak/Sedekah dan penerima Infak/Sedekah	a. Amil tidak menentukan penyaluran infak/sedekah seperti menggunakan skala prioritas atas penyaluran dan penerima. Aktivitas tersebut bergantung pada kondisi lapangan	Tidak Patuh
	b. Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan non amil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan	b. Amil tidak mengambil bagian dari dana infak/sedekah sehingga tidak mengungkapkan peristiwa tersebut.	Patuh
	c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas.	c. Amil tidak menerima infak / sedekah dalam bentuk aset non kas.	Patuh

	d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan Infak/Sedekah selama periode pelaporan serta alasannya	d. Penyaluran infak/sedekah langsung dilakukan dan tidak dikelola terlebih dahulu sehingga tidak diungkapkan	Patuh
	e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah	e. Amil tidak melakukan kegiatan sehingga tidak diungkapkan	Patuh
	f. Penggunaan dana Infak/Sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dan Infak/Sedekah serta alasannya	f. Amil tidak menggunakan dana Infak/Sedekah sebagai aset kelolaan	Patuh
	g. Rincian dana Infak/Sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat	g. Amil hanya merincikan penyaluran dana infak sedekah tidak terikat karena tidak ada dana infak/sedekah terikat. Amil tidak mengungkapkan hubungan istimewa dengan penerima infak/sedekah	Patuh

KESIMPULAN

Laporan Keuangan yang disajikan Amil hanya Berupa Laporan Sumber dan Penggunaan Dana dan tidak disusun dan disajikan secara lengkap sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang terdiri atas:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
4. Laporan Arus Kas, dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan Fakta ini menyebabkan pengguna informasi keuangan memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi terkait pengeolaan dana zakat dan Infak/sedekah yang dikelola oleh BAZNAS provinsi Maluku.

LATIHAN SOAL

1. Jelaskan laporan keuangan amil (pengelolaan zakat)
 - a. Laporan posisi keuangan ?
 - b. Laporan perubahan dana ?
 - c. Laporan peerubahan aset kelolaan ?
 - d. Laporan arus kas ?
 - e. Catatan atas laporan keuangan?

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan, Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd
2. "UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat." n.d. 2015): 141-164.
3. Canggih, Clarashinta; Ach. Yasin, Khusnul Fikriyah;. "Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia." *Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (Januari 2017): 14-26.
4. Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Exposure Draft Pernyataan

- Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Revisi 2009)- Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta.
5. Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, infaq/ sedekah. Jakarta.
 6. Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru”. Jurnal Penelitian sosial keagamaan, Vol.17, No.1 Januari- Juni 2014. Halaman 40-41. Diakses pada 9 November 2016
 7. Istutik (2013), “Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang”. Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 2, Nomor 1, Januari 2013, hlm. 19–24. Diakses pada 15 November 2016
 8. Megawati, Devi & Trisnawati, Fenny (2014), “Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan
 9. Pujiyanto (2015), “Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (Studi Empiris Pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah pada Kota Semarang). Jurnal Universitas Negeri Semarang, Vol. 9. ISSN 2531-3716 Diakses pada 9 November 2016
 10. Sabrina Shahnaz. “Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Ail Zakat Provinsi sulawesi Utara.” Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 3, no. 4 (2015).
 11. Sadeli, Lili (2010), Dasar-Dasar Akuntansi. Edisi Pertama. Cetakan keenam. Penerbit : Bumi Aksara. Jakarta.
 12. Sarea, Adel (2012), “Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach”. Manama, Kingdom of Bahrain. International Journal of Business and Social Science Vol 3 (18). Halaman 18. Diakses pada 12 November 2016
 13. Taufikur Rahman. “Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi da Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) .” Jurnal Muqtasid (IAIN) 6, no. 1 (Juni

BAB XIV

Seminar Akuntansi Sukuk (PSAK 110)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini Mahasiswa mampu Menjelaskan dan memahami sebagai berikut :

1. Sukuk

- a. Pengertian Sukuk
- b. Perbedaan sukuk dan obligasi Konvensional
- c. Karakteristik Sukuk
- d. Jenis jenis sukuk

2. Implementasi Seminar Akuntansi Sukuk (PSAK 110)

B. URAIAN MATERI

Pada perkembangan infrastruktur pasar modal global mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pasar modal menjadi penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana atau penawaran umum, setiap hari terjadi transaksi milyaran melalui institusi ini. Secara faktual, pasar modal telah menjadi saraf finansial dunia ekonomi modern, bahkan perekonomian modern tidak akan mungkin eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik. Peran dan fungsi

pasar modal inilah yang menjadi faktor mengapa keberadaan pasar modal menjadi begitu penting.

Dan Seiring dengan perkembangan zaman dan juga semakin diakuinya konsep keuangan berbasis syariah islam di dunia internasional seperti salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang banyak di terbitkan baik korporasi maupun negara adalah sukuk. Di dalam negeri sendiri pasar keuangan syariah, termasuk pasar sukuk juga tumbuh secara cepat, meskipun proporsinya dibanding pasar konvensional masih relatif sangat kecil. Penerbitan sukuk pertama kali di Indonesia dilakukan oleh PT. Indosat Tbk pada tahun 2002. Penerbitan UU SBSN sendiri baru dilakukan pada tahun 2008, dan hingga kini penerbitan Sukuk Negara dilakukan secara reguler baik di pasar domestik maupun internasional. Penerbitan sukuk Negara dilakukan untuk kepentingan pembiayaan proyek infrastruktur.

Dengan Perkembangan pasar modal syariah yang semakin cepat pemerintah dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdorong untuk ikut mengatur regulasi mengenai sukuk. Setelah disahkannya UU Sukuk No. 19 pada Februari 2008. Pemerintahan dan kalangan akuntan di Indonesia kembali mendapatkan tantangan perlakuan akuntansi terhadap instrumen keuangan sukuk. Sebelumnya dalam penerbitan instrumen keuangan sukuk penerbit maupun investor menggunakan PSAK 50 dan 55 sebagai peraturan yang mendasari perlakuan akuntansinya.

Namun dalam penggunaan PSAK 50 dan 55 dalam perlakuan akuntansi atas penerbitan sukuk ada pertentangan dengan prinsip dan akuntansi syariah salah satunya adalah sukuk bunga efektif, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah yang menentang penggunaan bunga yang masuk dalam kategori riba. Hal tersebut yang menjadikan pertimbangan investor muslim dalam pemilihan investasi sukuk karena masih ada pencampuradukan antara perlakuan akuntansi atas sukuk dengan obligasi konvensional.

Untuk mengatasi masalah tersebut pada tanggal 26 Oktober 2011 IAI menerbitkan PSAK No. 110 mengenai akuntansi sukuk yang di dalamnya mengatur pemisahan antara obligasi konvensional yang telah diatur dalam PSAK 50 dan 55 dengan sukuk. Berlaku untuk periode tahun buku yang di mulai atau setelah 1 Januari 2012. Sukuk merupakan bukti kepemilikan

atau kerja sama yang lebih luas dan beragam dibandingkan obligasi dan sukuk dalam tiap penerbitan wajib ada aset yang mendasari (underlying aset) Sedangkan obligasi tidak. Kemudian penerbitan sukuk yang diatur dalam peraturan BAPEPAM-LK No.IX.A.13 yang sekarang diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), menjelaskan bahwa perusahaan yang menerbitkan sukuk sebagai obligasi syariah harus memiliki kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga setiap penerbitan sukuk tersebut didasari dengan akad-akad transaksi syariah yang menyertainya. Bagi investor, sukuk ijarah lebih aman dibandingkan sukuk mudharabah karena dalam kondisi apa pun, investor pasti akan memperoleh keuntungan berupa sewa yang dibayarkan oleh emiten sukuk dengan jumlah yang disepakati bersama di awal akad.

Pada tanggal 24 Februari 2015 Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSASIAI) telah merevisi PSAK 110. Direktur Pembiayaan Syariah Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto (2015) dalam pernyataannya menyatakan Revisi PSAK 110 tentang akuntansi sukuk, dinilai bisa mendongkrak likuiditas surat utang syariah alias sukuk di pasar sekunder, dalam revisi tersebut perhitungan sukuk dalam audit akuntan bisa lebih fleksibel. Selama ini, aturan yang berlaku menyebabkan investor enggan bertransaksi sukuk. Penempatan sukuk dalam audit hanya menggunakan dua klasifikasi. Pertama, “diukur pada nilai wajar melalui laba rugi” atau lebih di kenal dengan sebutan marked to market. Lalu yang kedua, “Klasifikasi diukur pada biaya perolehan amortisasi”. Artinya, investor hanya boleh memegang sukuk hingga jatuh tempo. Dengan adanya revisi PSAK 110 bertambah satu klasifikasi perhitungan dengan metode “diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain”. Maksudnya, investor bisa berinvestasi untuk memperoleh arus kas kontraktual (jatuh tempo) dan mendapat short- term profit dari trading. Investor bisa memegang sukuk hingga jatuh tempo, tapi juga bisa sewaktu-sewaktu menjual dipasar sekunder sebelum jatuh tempo.

Pengertian, Karakteristik, Perbedaan, Jenis Sukuk

Menurut IFRS 7 (IASB,2011) instrumen keuangan didefinisikan sebagai kontrak yang dapat menimbulkan aset keuangan dan kewajiban keuangan

atau instrumen ekuitas bagi entitas lainnya. Aset keuangan terdiri dari kas, instrumen ekuitas entitas lain, hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain atau untuk menukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain yang persyaratan/kondisinya mungkin menguntungkan bagi entitas sendiri, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dalam instrumen ekuitas entitas yang diterbitkan oleh. Untuk tujuan tersebut, instrumen ekuitas entitas sendiri tidak termasuk instrumen yang merupakan kontrak untuk penerimaan masa depan atau pengiriman instrumen ekuitas entitas tersebut.

Investasi merupakan suatu kegiatan menempatkan dana pada lebih dari satu aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan nilai investasi (Adrian, 2011). Hartono (1998) membagi investasi menjadi dua yaitu investasi langsung dan investasi tak langsung. Investasi langsung dilakukan dengan membeli langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan baik melalui perantara atau dengan cara lain, sedangkan investasi tak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dari perusahaan investasi. Selanjutnya, Jones (1996) menyatakan bahwa investasi adalah suatu kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi. Dari pengertian investasi diatas dapat dikatakan bahwa memegang kas atau uang bukan merupakan investasi, sedangkan menabung di bank merupakan investasi karena mendapatkan return atau keuntungan. Pada umumnya investor mempunyai kecenderungan tidak menyukai risiko (risk averse) yakni mereka yang hanya berani mengambil risiko dalam tingkat yang relatif rendah dengan imbal hasil yang juga relatif rendah dalam Irikhami, 2010). Adrian (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi risiko suatu kesempatan investasi, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor. Konsep ini juga berlaku pada investasi dalam saham maupun obligasi.

Obligasi merupakan kontrak jangka panjang dimana peminjam dana setuju untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi tersebut (Brigham, 2009). Menurut bursa efek Indonesia, surat utang (obligasi) merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan, berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga

pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli (investor). Obligasi direpresentasikan sebagai janji untuk membayar sejumlah uang pada waktu jatuh tempo ditambah tingkat bunga periodik tertentu nilai obligasi (Maharti, 2011). Dengan demikian, obligasi merupakan surat utang atau perjanjian resmi dari penerbit obligasi ke pembeli obligasi untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu dengan jumlah yang disepakati.

Obligasi syariah merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah dengan pengembalian berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Di Indonesia, obligasi syariah hanya sedikit dikenal dengan nama sukuk. Namun, sejak peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) No. IX.13.A mengenai Penerbitan Efek Syariah dan ditetapkannya UU. No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, istilah sukuk menjadi lebih sering digunakan.

Secara Substansial obligasi merupakan surat utang dalam ekonomikonvensional dan obligasi syariah merupakan surat utang berbasis prinsip syariah. Sistem pengembalian pada obligasi syariah adalah bagi hasil, margin, dan fee, sedangkan pada obligasi konvensional sistem pengembaliannya adalah sistem bunga. Karakteristik umum obligasi syariah atau sukuk sebagaimana (Jakarsih & Rusdiyana, 2009) adalah Tradable yaitu sukuk mewakili pihak pemilik aktual dari aset, manfaat aset, atau kegiatan bisnis, dan dapat diperdagangkan menurut harga pasar (market price), Rateable yaitu sukuk dapat diperingkat oleh agen pemeringkat, baik regional maupun internasional, Enhanceable yakni Sukuk dapat dijamin dengan jaminan (collateral) lain berdasarkan prinsip syariah karena sukuk didasarkan pada underlying asset atau aktivitas bisnis, Legal Flexibility yakni sukuk dapat ditawarkan secara nasional dan global dengan perlakuan pajak yang berbeda, Redeemable yakni Sukuk memungkinkan dapat ditebus.

Pengertian Sukuk

Sukuk

Kata sukuk dari bahasa Arab adalah shukuk”, merupakan bentuk jamak dari kata “shakk” dalam istilah ekonomi berarti legal instrumen, deed, atau check. Sukuk adalah surat berharga komersial berbentuk sertifikat hak milik yang menjadi bukti bahwa suatu aset merupakan kepemilikan dari pihak tertentu. Aset yang diperbolehkan meliputi aset berwujud benda, nilai manfaat, maupun jasa. Dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sukuk adalah efek atau surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya (underlying asset).

Apabila dibandingkan dengan instrumen keuangan investasi secara konvensional, sukuk dan obligasi konvensional memiliki beberapa perbedaan antara lain sebagai berikut:

Perbedaan Sukuk dan Obligasi Konvensional

Keterangan	Sukuk	Obligasi Konvensional
Penerbit	Pemerintah dan korporasi	Pemerintah dan korporasi
<i>Underlying Asset</i>	Perlu	Tidak perlu
Sifat instrumen	Sertifikat kepemilikan/penyertaan atas suatu aset	Instrumen pengakuan utang
Penghasilan	Imbalan, bagi hasil, dan margin	Bunga/kupon, <i>capital gain</i>
Jangka waktu	Pendek dan menengah	Menengah dan panjang
Pihak yang terkait	Obligator, SPV, investor, <i>trustee</i>	Obligator/ <i>issue</i> dan investor
<i>Price</i>	Harga pasar	Harga pasar
Investor	Islami dan konvensional	konvensional
Pembayaran pokok	<i>Bullet</i> atau amortisasi	<i>Bullet</i> atau amortisasi
Penggunaan hasil penerbitan	Harus sesuai dengan syariah	Bebas

Karakteristik Sukuk

KARAKTERISTIK SUKUK

Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (*beneficial title*).

Pendapatan berupa imbalan (kupon), marjin dan bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan.

Terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir.

Penerbitan melalui *special purpose vehicle* (SPV).

Memerlukan *underlying asset*.

Penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah.

Jenis Jenis Sukuk

SUKUK			
Ijarah (<i>Ijarah Based Sukuk</i>)		Jual Beli (<i>Sale Based Sukuk</i>)	Kerjasama (<i>Partnership Based Sukuk</i>)
Aset Berwujud	Sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan / dijanjikan untuk disewakan	Sukuk Salam	Sukuk Musyarakah
		Sukuk Istishna	Sukuk Mudharabah
Nilai Manfaat Aset	Sukuk kepemilikan nilai manfaat aset berwujud Sukuk kepemilikan nilai manfaat aset yang tersedia di masa depan	Sukuk Murabahah	Sukuk Wakalah
			Sukuk Muzara'ah
Nilai Manfaat Jasa	Sukuk kepemilikan jasa dari penyedia tertentu Sukuk kepemilikan jasa tertentu di masa depan		Sukuk MUSAQAH
			Sukuk MUGHASAH

Jenis Sukuk	Bentuk Investasi	Basis Pendapatan	Contoh
Sukuk Murabahah	Penjualan dengan margin keuntungan tertentu	Margin keuntungan	Jual Beli Barang/Aset
Sukuk Mudharabah	Pembiayaan usaha dari pemberi dana ke pengelola dana (mudhorib)	Pembagian keuntungan	Usaha Produksi
Sukuk Musyarakah	Kontribusi usaha semua pihak terlibat baik dana atau sumber daya	Pembagian keuntungan	Usaha Produksi
Sukuk Salam	Jual Beli di muka dan penyerahannya dilakukan kemudian	Selisih harga produk dan biaya produksi	Jual Beli Komoditas
Sukuk Istishna	Pembuatan/Pembangunan dan diserahkan pada harga tertentu	Keuntungan proyek pembuatan/pembangunan	Pembuatan Jalan Tol
Sukuk Ijarah	Akad sewa menyewa barang dengan pembayaran tertentu, jangka waktu tertentu	Biaya sewa/ujrah	Pembelian Mesin Pabrik

Perbedaan Sukuk Tabungan, Sukuk Ritel, Deposito, Reksadana, Saham

	Sukuk Tabungan	Sukuk Ritel	Deposito	Reksadana	Saham
Sifat instrumen	Penyertaan terhadap aset SBSN	Penyertaan terhadap aset SBSN	Tabungan	Portofolio efek	Penyertaan terhadap perusahaan
Tenor	2 tahun	3 tahun	3,6,12 bulan	tergantung jenis	Tidak ada
Imbalan	<i>floating with floor</i> , dibayar tiap bulan	tetap, dibayar tiap bulan	bunga deposito, bisa berubah tiap saat	NAB	Dividen
Perdagangan di pasar sekunder	tidak bisa, tapi ada opsi <i>early redemption</i>	bisa diperdagangkan	tidak bisa	bisa diperdagangkan	bisa diperdagangkan
Jaminan pemerintah	ada 100%	ada 100%	maksimal Rp2 miliar	tidak ada	tidak ada

	Sukuk Tabungan	Sukuk Ritel
Sifat instrumen	Penyertaan terhadap aset SBSN	Penyertaan terhadap aset SBSN
Minimal Investasi	Rp1 juta	Rp5 juta
Maksimal Investasi	Rp3 miliar	Rp 5 miliar
Tenor	2 tahun	3 tahun
Imbalan	<i>floating with floor</i> , dibayar tiap bulan	tetap, dibayar tiap bulan
Perdagangan di pasar sekunder	tidak bisa, tapi ada opsi <i>early redemption</i>	bisa diperdagangkan
Jaminan pemerintah	ada 100%	ada 100%

Implementasi Seminar Akuntansi Sukuk (PSAK 110)

PSAK 110: Akuntansi Sukuk

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 110: AKUNTANSI SUKUK

SEJARAH

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 110: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (PSAK 110) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) pada 26 Oktober 2011. Setelah pertama kali disahkan di tahun 2011, PSAK 110 direvisi pada 24 Februari 2015 terutama terkait klasifikasi investasi sukuk yang mengacu pada revisi atas International Financial Reporting Standards 9: Financial Instruments. PSAK 110 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk.

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas:


1. aset berwujud tertentu;
2. manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
3. jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;
4. aset proyek tertentu; atau
5. kegiatan investasi yang telah ditentukan.

	Akuntansi Penerbit	Akuntansi Investor
Pengakuan awal	Sukuk ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto, dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya.	Entitas mengakui investas pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah sebesar biaya perolehan.
Penyajian	Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas.	Pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi.
Pengungkapan	Untuk sukuk ijarah, entitas mengungkapkan hal-hal berikut: a) Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah, termasuk: 1). ringkasan akad syariah yang digunakan; 2). aset atau manfaat yang mendasari; 3). besaran imbalan; 4). nilai nominal; 5). jangka waktu; 6). persyaratan penting lain. 7). Penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis dan umur ekonomik; dan Lain-lain.	Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini: 1). Klasifikasi investasi berdasarkan jumlah investasi; 2). Tujuan model usaha yang digunakan; 3). Jumlah investasi yang direklasifikasikan, jika ada, dan penyebabnya; 4). Nilai wajar untuk investasi yang diukur pada biaya perolehan; dan Lain-lain.

Berbeda dengan PSAK 110 yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2011, PSAK 110 (revisi 2015) memberikan perubahan terkait klasifikasi sukuk pada laporan keuangan investor. Investasi sukuk kini diklasifikasikan berdasarkan model usaha dan arus kas kontraktual. Pada sisi investor, investasi sukuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika: 1). investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan 2). b. persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Implementasi Akuntansi Sukuk (PSAK 110)

Atas penerbitan sukuk ijarah, emiten mengalihkan manfaat obyek ijarah kepada investor, dan investor yang diwakili amanat sukuk menerima manfaat obyek ijarah (berupa fixed asset yang sudah ada dengan jenis asset dan spesifikasi jelas) dari emiten. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewakan obyek ijarah tersebut kepada pihak ketiga. Emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai pemberi sewa (mu'jir) menyewakan obyek ijarah tersebut kepada pihak ketiga sebagai penyewa (musta'jir). Atas obyek ijarah yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada emiten. Selanjutnya, emiten meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa cicilan fee ijarah pada saat jatuh tempo sukuk



Perkembangan Sukuk di Indonesia

Sukuk di Indonesia, pertama kali diterbitkan oleh PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) pada bulan September tahun 2002 dengan nilai Rp 175 miliar. Langkah Indosat tersebut diikuti perusahaan perusahaan besar lainnya. Nilai penerbitan sukuk korporasi hingga akhir 2008 mencapai 4,76 triliun. Sedangkan struktur sukuk yang digunakan pada periode 2002-2004 lebih didominasi oleh mudharabah sebesar Rp 740 miliar (88%), sisanya ijarah sebesar Rp 100 miliar (12%). Adapun periode 2004-2007 didominasi oleh ijarah sebesar Rp 2,194 triliun (92%), sisanya mudharabah sebesar Rp 200 miliar (8%) (Fatah, 2011).

Enam sukuk yang sudah dipasarkan adalah sukuk ijarah, Aneka Gas Industri Indosat (Rp160 miliar), sukuk ijarah Indosat III (Rp570 miliar), sukuk ijarah Metrodata Electronics (Rp90 miliar), sukuk ijarah Summarecon Agung (Rp200 miliar), sukuk ijarah Bank Muamalah (Rp134 miliar), sukuk ijarah Mayora Indah (Rp200 miliar). Saat ini pangsa pasar sukuk memang belum besar. Menurut catatan PT Danareksa Sekuritas, outstanding sukuk baru 3% dari total pasar sukuk di Indonesia, sebanyak 97% lainnya masih dikuasai obligasi konvensional. (Fatah, 2011).

Setelah disahkannya UU SBSN tahun 2008, Pemerintah menerbitkan sukuk sebesar Rp 15 triliun. Penerbitan sukuk ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembiayaan defisit anggaran dalam APBN tahun 2008. Penerbitan sukuk perdana ini telah dilaksanakan di dalam dan luar negeri. Besarnya sukuk sesuai dengan underlying aset yang dimiliki pemerintah senilai Rp 15 triliun Pemerintah menggunakan jaminan berupa aset milik negara, seperti tanah dan bangunan. Pemerintah mendahulukan penerbitan sukuk di dalam negeri, setelah itu baru ke pasar internasional. Setengah penerbitan sukuk akan dilakukan di dalam negeri dan sisanya ke pasar internasional (Fatah, 2011).

Sukuk telah mengalami perkembangan pesat baik dalam kuantitas dan kualitas. Namun, penerapan sukuk negara (sovereign sukuk) belum seaplikatif penerapan sukuk swasta (corporate sukuk). Ada beberapa kendala yang urgen untuk ditangani seperti masalah fiskal dan perundang-undangan (Yaumuddin, 2008). Sehingga, penerbitan sukuk pemerintah baru dilakukan setelah terbit undang-undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tahun 2008. Sukuk diterbitkan oleh negara

(sovereign sukuk) mengacu pada peraturan perundang-undangan. (Fasa, 2016).

Berdasarkan statistik pasar modal syariah yang dikeluarkan oleh Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan, sejak tahun 2008, emisi sukuk selalu mengalami peningkatan, baik dari total jumlah maupun total nilainya. Sementara untuk sukuk outstanding, secara umum mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2011 dan 2014. Pada tahun 2008, emisi suku tercatat berjumlah 29 dengan total nilai 5.498,00 miliar sedangkan pada tahun 2019*, emisi sukuk berjumlah 232 dengan total nilai 48.240,40 miliar. Hal ini berlaku juga pada sukuk outstanding, dimana pada tahun 2008 sukuk outstanding berjumlah 24 dengan total nilai 4.958,40 miliar sementara pada tahun 2019* sukuk outstanding berjumlah 145 dengan total nilai mencapai 30.203,50 miliar. Jumlah sukuk selama periode 2008- 2019 baik untuk emisi suku maupun sukuk outstanding, dapat dilihat secara lebih jelas Pada Tabel di bawah ini :

Data Perkembangan Sukuk di Indonesia Tahun 2008-2019

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (dalam Miliar)	Jml	Total Nilai (dalam Miliar)	Jml
2008	5.498,00	29	4.958,40	24
2009	7.015,00	43	5.621,40	30
2010	7.815,00	47	6.121,00	32
2011	7.915,40	48	5.876,00	31
2012	9.790,40	54	6.883,00	32
2013	11.994,40	64	7.553,00	36
2014	12.917,40	71	7.144,00	35
2015	16.114,00	87	9.902,00	47
2016	20.425,40	100	11.878,00	53
2017	26.394,90	137	15.740,50	79
2018	36.545,40	177	22.023,00	104
2019*	48.240,40	232	30.203,50	145

Meskipun dalam perkembangannya, emisi sukuk selalu mengalami peningkatan, namun di Indonesia masih menghadapi tantangan –

tantangan. Terdapat tantangan - tantangan yang dapat diidentifikasi terkait dengan emisi sukuk. Pertama, tidak adanya standarisasi fatwa mengenai struktur produk- produk instrument syariah dari masing-masing negara dan standar AAOIFI belum digunakan sebagai acuan oleh semua yang penduduknya mayoritas muslim. (Fatah, 2011). Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat akan keberadaan sukuk (Fatah, 2011). Ketiga, faktor promosi dan iklan dalam dunia investasi di pasar modal (Yuliati, 2011).

1. Aspek Akuntansi

Menurut (Harahap, 2017) faktor-faktor penyebab percepatan perkembangan akuntansi antara lain: pertama, keinginan untuk mendapatkan keuntungan besar diperlukan pencatatan dan pengikhtisaran dengan cara sistematis dengan ukuran satuan moneter serta dapat menjelaskan keterjadiannya. Kedua, pentingnya aspek sosial yakni pemimpin perusahaan harus membuat keputusan yang menjaga keseimbangan antara keinginan perusahaan, pegawai, langganan, supplier, dan customer. Ketiga, akuntansi memberikan informasi potensial yang berguna untuk membuat keputusan yang akan berpengaruh dalam kesejahteraan sosial.

Menurut (Hasibuan, 2014) Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pendirian Bank Syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Pendirian ini dimulai dengan serangkaian proses perjuangan sekelompok masyarakat dan para pemikir Islam dalam upaya mengajak masyarakat Indonesia bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Kelompok ini diprakarsai oleh beberapa orang tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada waktu itu, sekitar tahun 1990.

Selanjutnya, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia, seperti yang dikatakan Amin Musa, dilatarbelakangi banyaknya transaksi dengan dasar prinsip syariah, baik yang dilakukan lembaga bisnis syariah maupun non syariah (Harahap, 2017). Banyaknya transaksi syariah perlu adanya standarisasi pencatatan, pengukuran, dan pengungkapan sampai dengan penyajian sehingga antara pembuat dan pengguna laporan

keuangan mempunyai pemahaman yang sama. Di Indonesia produk standar akuntansi keuangan syariah terdiri dari PSAK 59 untuk perbankan syariah saja sedangkan di sisi Lembaga Keuangan Syariah non-Bank telah berkembang dengan dibentuknya Komite Akuntansi Syariah (KAS) agar dapat menyusun penerbitan PSAK Syariah yang akan digunakan oleh semua entitas syariah. Mulai tahun 2008 Komite Akuntansi Syariah mengesahkan PSAK syariah dimulai dari PSAK 101 sampai dengan 106 dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian lembaga keuangan syariah yang terpisah dengan PSAK dan kerangka dasar akuntansi non syariah. Sampai saat ini standar akuntansi keuangan syariah telah berkembang sampai dengan PSAK 110 tentang sukuk. Pengembangan Standar Akuntansi Syariah dilakukan dengan mengikuti model Standar Akuntansi Keuangan umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI (SAS, 2020).

Menurut PSAK 110, sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas aset berwujud tertentu, manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu, dan kegiatan investasi yang telah dilakukan. Pada umumnya jenis jenis sukuk didasarkan pada akad atau perjanjian antara pihak yang disusun berdasarkan prinsip syariah. Obligasi syariah atau sukuk juga terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir Berikut disajikan beberapa hal tentang perlakuan sukuk berdasarkan PSAK 110 tentang sukuk (Zakiya & Siswanto, 2014)

Kriteria	PSAK 110
Klasifikasi utang	PSAK 110 hanya mengatur tentang sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.
Basis akuntansi	Akrual.
Pengakuan	Sukuk ijarah diakui penerbit pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbit sukuk ijarah.
Pengukuran	Sukuk ijarah diakui sebesar nominal dan biaya transaksi.

Amortisasi diskonto dan premium	Amortisasi diskon dan premium menggunakan metode garis lurus, sepanjang periode sukuk ijarah.
Penyajian	Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas. Sukuk ijarah disajikan secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi.
Pengungkapan	a) Ringkasan akad syariah yang digunakan. b) Aset atau manfaat yang mendasari. c) Besaran imbalan. d) Nilai nominal. e) Jangka waktu. d) Persyaratan penting lainnya. e) Penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah, termasuk jenis dan umur ekonomis.
Jenis Akad	Akad Ijarah, akad Mudharabah, akad Salam, akad Musyarakah, akad Istishna, akad Murabahah, akad Wakalah, akad Muzara'ah, akad Musaqah.

Perlakuan akuntansi untuk sukuk di Indonesia saat ini sudah mengacu pada PSAK 110. PSAK ini mengakomodir kebutuhan pemahaman antara penerbit sukuk dan pengguna sukuk (investor) tentang pengakuan dan pengukuran dalam pencatatan atas transaksi sukuk, serta penyajian sukuk dan sekaligus pengungkapan yang disyaratkan untuk dipenuhi. PSAK 110 juga mengakomodasi untuk sukuk dengan akad ijarah dan sukuk dengan akad mudharabah serta jenis akad sukuk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penerbitan sukuk tidak terkendala dari aspek akuntansi.

2. Aspek Regulasi

Istilah obligasi konvensional merupakan istilah penetapan utang dari pemilik/pihak yang mengeluarkan obligasi atas suatu proyek dan memberikan hak bunga kepada pemegangnya sesuai kesepakatan di samping nilai pelunasan obligasi saat jatuh tempo atau habis masa utang. Jadi pemegang obligasi menerima beberapa hak sebagai berikut: pertama, Hak mendapatkan bunga sesuai kesepakatan, kedua, hak pengembalian nilai obligasi saat jatuh tempo, ketiga, hak untuk mengedarkan obligasi dengan menjualnya kepada orang lain (Faniyah, 2018). Sehingga terlihat

jelas bahwa obligasi adalah riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an maupun Al Hadits. Dalam al Qur'an pelarangan terhadap riba terdapat dalam QS: Al-Baqarah: 278-279. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut. Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya (Faniyah, 2018). Firman dalam Al-Qur'an tersebut oleh Majelis Ulama Indonesia diaplikasikan dalam Obligasi syariah dengan Fatwa MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, disebutkan bahwa: a) Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah adalah obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga; b) Obligasi yang dibenarkan menurut syariah adalah obligasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah; dan c) Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Dalam hukum positif Indonesia, sukuk sebagai surat berharga syariah dikukuhkan dalam Fatwa DSN No : 32 /DSN- MUI/IX/2002, yang mendefinisikan sukuk atau obligasi syariah sebagai "suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo". Selanjutnya, sebagai instrumen keuangan sukuk berkaitan dengan beberapa hal, yakni merupakan surat berharga, keikutsertaan investasi, ada underlying assets, kupon menjadi bagi hasil, segmentasi syariah dan non syariah, emiten kriteria jakarta islamic indeks (jii), dan dicatat sebagai investment account. Fatwa MUI lain yakni Fatwa DSN Nomor 33/DSN- MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah dan Fatwa DSN Nomor 41/DSN- MUI/IX/2002 tentang Obligasi syariah Ijarah (Abubakar dan Handayani, 2017) Fatwa DSN MUI berdasarkan hukum Indonesia tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka fatwa DSN MUI tersebut perlu diintegrasikan ke dalam peraturan Bapepam. Dalam proses selanjutnya, Bapepam dan LK (kini OJK) melakukan

sinkronisasi dan harmonisasi fatwa DSN MUI tersebut ke dalam aturan OJK lewat penerbitan aturan baru atau merevisi aturan yang sudah ada. Peraturan terkait pasar modal syariah diterbitkan Bapepam pertama kali tahun 2006, yaitu Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah. Selanjutnya pada tahun 2007 diterbitkan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Dengan berkembangnya pasar modal syariah, Peraturan Nomor IX.A.13 dan Peraturan Nomor IX.A.14 mengalami penyempurnaan pada tahun 2009 (Hudiata, 2017).

Selain Fatwa DSN-MUI, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, maka landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan seharusnya sudah kokoh, tinggal bagaimana kemauan pemerintah (political will) untuk menggunakan dan mengoptimalkan sukuk, baik sukuk negara maupun korporasi sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Sementara dari sisi perpajakan, pemerintah sudah mengesahkan Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Syariah. Menteri Keuangan selanjutnya mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri. Di dalam aturan tersebut, penerbitan sukuk Negara ritel di pasar perdana dalam negeri dapat dilaksanakan oleh secara langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit SBSN.

Tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Sesuai peraturan tersebut, sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share) atas aset yang mendasarinya. Penerbitan peraturan-peraturan terkait sukuk yang menjadi landasan atau payung hukum bagi penerbitan sukuk di Indonesia saat ini bisa dikatakan sudah memadai dari segi jumlah dan jenis peraturan. Hal ini dapat dilihat dari jenis-jenis peraturan yang telah terbit seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Selain fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, sudah diterbitkan Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur atau berkaitan dengan sukuk.

Akan tetapi, dari produk-produk hukum yang telah diterbitkan tersebut masih terdapat beberapa hal yang kurang selaras, perlu dibenahi, dan dikuatkan kerangka hukumnya. Yakni, Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Syariah yang dapat menimbulkan dua konsekuensi. Pertama, Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa pemotongan pajak atas kegiatan Usaha Berbasis Syariah berlaku Mutatis Mutandis ketentuan UU PPh artinya perlakuan pajak obligasi syariah dipersamakan dengan obligasi konvensional. Kedua, prinsip obyek pemotongan pajak atas obligasi konvensional masih didasarkan pada pengembalian (return) berupa bunga, sedangkan, prinsip pengembalian (return) obligasi syariah (sukuk) berupa bagi hasil, margin, atau laba.

Hal ini dapat menimbulkan ambiguitas pemahaman di masyarakat atau calon investor, sehingga dapat menurunkan minat investor dalam menginvestasikan dana ke obligasi syariah (sukuk). Selain itu, diperlukan penguatan kerangka hukum dalam rangka menghadapi perkembangan sukuk agar sukuk mampu bersaing di level global dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan penerbitan sukuk. Penguatan kerangka hukum tersebut dapat berupa penyempurnaan terhadap produk hukum yang sudah ada atau penerbitan produk hukum baru. Mengingat bahwa produk hukum yang ada saat ini dari segi jumlah dan jenis sudah memadai, akan lebih baik jika mengambil opsi untuk melakukan penyempurnaan produk hukum yang sudah ada.

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, Pemerintah maupun perusahaan penerbit SBSN diharapkan untuk meningkatkan promosi dan iklan mengenai sukuk. Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi dan pemahaman masyarakat tentang sukuk. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat, diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk berinvestasi melalui sukuk. Dari aspek hukum perpajakan diharapkan dapat memberikan payung hukum yang jelas dan pasti. Karena, keuntungan (return) dari obligasi konvensional berbeda dengan

obligasi syariah (sukuk) sehingga dapat menurunkan minat masyarakat terhadap sukuk atau dapat menimbulkan double taxation terhadap obyek pajak yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, Telah di ambil kesimpulan bahwa penerbitan sukuk di Indonesia berkembang dan terus mengalami peningkatan yang signifikan sampai sekarang. Dari aspek akuntansi, perlakuan sukuk di Indonesia diatur oleh PSAK 110. Dan juga yang sudah mengakomodir kebutuhan pemahaman antara penerbit sukuk dan pengguna sukuk. Sementara dari aspek hukum, meskipun saat ini payung hukum untuk penerbitan sukuk di Indonesia sudah memadai karena sudah diatur oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, bahkan hingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, namun masih perlu dilakukan penguatan kerangka hukum melalui penyempurnaan pokok kebijakan yang sudah ada. Akan tetapi, dibalik peningkatan sukuk yang signifikan, penerbitan sukuk masih mengalami beberapa kendala yakni tidak adanya standardisasi fatwa mengenai struktur produk-produk instrument syariah dari masing-masing negara dan standar AAOIFI belum digunakan sebagai acuan, kurangnya pemahaman masyarakat akan keberadaan sukuk, dan faktor promosi dan iklan dalam dunia investasi di pasar modal serta bermacam macam jenis akad yang mendasari penerbitan sukuk.

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan Pengertian Sukuk?
2. Jelaskan Perbedaan sukuk dan obligasi Konvensional?
3. Jelaskan Karakteristik Sukuk?
4. Jelaskan Jenis jenis sukuk?
5. Jelaskan Implementasi Seminar Akuntansi Sukuk (PSAK 110)?

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Abubakar, L. (2017). Kesiapan Infrastruktur Hukum Dalam Penerbitan SUKUK (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan dan Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 1-14.
2. Adrian, N., Muharam, H. (2011). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Skripsi Diterbitkan, Universitas Diponegoro.
3. Armadiyanti, P. (2013). Peluang dan Tantangan Perkembangan Obligasi Syariah (SUKUK) Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 2(1), 1-20.
4. Azwar. (2014). Pengaruh Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Pembiayaan Defisit Fiskal Dan Kondisi Ekonomi Makro Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Of Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)*, 2(9), 1-21.
5. Beik, I. S. (2011). Memperkuat Peran SUKUK Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 2(2), 65-72.
6. Brigham, E., Eugene, F., Houston, J. F. (2018). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Buku 1) (Edisi 14)*. Jakarta: Salemba Empat.
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
8. Standar Akuntansi Syariah Pasar Modal. (2007). *Tim Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal Indonesia*. Badan Pengawas Pasar Modal dan LK Departemen Keuangan RI.
9. Suad, Husnan. (2010). *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
10. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
11. Sugiyono. (2017). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA.
12. Sunarsih, *Potensi Obligasi Syariah Sebagai Sumber Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang bagi Perusahaan di Indonesia*, *Jurnal Asy-Syir'ah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga*. Vol.42 No. 1.
13. Sutedi, Adrian. (2014). *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

BAB XV

Seminar Akuntansi Wa'd (PSAK 111)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini Mahasiswa mampu Menjelaskan dan Memahami Sebagai Berikut :

1. Pengertian Wa'd Menurut Etimologis dan para fuqaha
2. Perbedaan Wa'd dengan Akad
3. Implementasi Akuntansi Wa'd (PSAK 111)

B. URAIAN MATERI

Akad memiliki peranan yang penting dalam bertransaksi. Para fuqaha ketika memperkenalkan konsep akad tentu dengan menyandarkan pada dalil-dalil syari'at (al-rujû' ilâ al-Qur'ân wa al-sunnah) untuk menentukan keabsahannya. Tujuan akad adalah agar nilai-nilai syariat yang ada di balik akad itu, yaitu berupa kepastian bentuk transaksi dapat dicapai sehingga terhindar dari praktik transaksi yang manipulatif. Pada mulanya, akad hanya digunakan untuk transaksi antara perseorangan. Namun dalam perkembangan, konsep akad banyak digunakan untuk mengembangkan berbagai produk keuangan/bisnis syari'ah yang melibatkan institusi lembaga dan perusahaan. DSN-MUI (Dewan Syari'ah Nasional-Majelis

Ulama Indonesia) sebagai lembaga fatwa Islam di bidang ekonomi hingga pertengahan 2017 telah mengeluarkan 116 fatwa terkait keuangan/bisnis syaria`ah. Bahkan, dari fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut, tidak sedikit yang mengadopsi konsep akad untuk dijadikan sebagai landasan transaksi (underlying transaction) sehingga keabsahannya terlegitimasi.

Untuk melakukan transaksi bisnis, selalu diperluan akad sebagai dasar perikatan (underlying contract). Akad berasal dari kata al-`uqûd merupakan bentuk jamak dari al-`aqd yang secara bahasa berarti ikatan (Wahbah al-Zuhaili, 2012, Juz. 4, 80). Kata akad memiliki akar di dalam QS. al-Mâ`idah 5:1. Dari segi istilah, al-`aqd memiliki banyak makna di antaranya adalah irtibâth ijâb bi qabûl „alâ wajh masyrû“ yatsbutu atsaruhu fî mahallihi (perikatan ijâb qabûl berdasarkan syara“ yang menimbulkan akibat (hukum) terhadap obyeknya). Dengan demikian, ketika terpenuhinya komponen dari sebuah akad (rukun dan syarat) maka akad itu memiliki implikasi, yaitu munculnya hak dan kewajiban para pihak.

Dalam perkembangannya, selain akad terdapat topik khusus yang hampir serupa dengan akad, yakni wa`ad atau janji. Dalam konteks fikih muamalah, akad dan wa`ad hal yang berbeda meskipun keduanya hampir sama yang merupakan bentuk perjanjian. Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan wa`ad adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Hal ini memberikan isyarat bahwa, wa`ad memiliki perbedaan dari segi implikasi hukum semenjak tercapainya kesepakatan, yakni dalam akad menimbulkan hak dan kewajiban, akan tetapi dalam wa`ad tidak menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam tataran implementasinya, konsep mengenai wa`ad ini banyak dipraktikan di Lembaga Keuangan Syariah, hal ini berpedoman terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa- fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berkaitan dengan produk baik produk bank maupun bukan bank, banyak menyingkung mengenai wa`ad. Oleh karena itu, diperlu dilakukan penelitian mengenai fatwa- fatwa DSN-MUI mana saja yang di dalamnya terdapat mengenai konsep wa`ad dan sekaligus menjadi pedoman dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah.

Pengertian Wa'd

Wa'd merupakan pra akad, dimana prakteknya dilakukan sebelum akad yang sesungguhnya terjadi. Pra akad ini nantinya digunakan dalam aplikatif pembiayaan yang harus menyajikan suatu barang atau jasa yang sebelumnya tidak dimiliki oleh pihak lembaga keuangan akan tetapi sangat diharapkan oleh calon pembiayaan. Untuk mengikat calon pembiayaan yang sebelumnya telah menyebutkan kriteria obyek dan jasa yang diinginkan pihak lembaga keuangan harus mengikatnya dalam bentuk janji. Perjanjian yang terjadi sebelum akad pembiayaan yang sesungguhnya terealisasi ini dinamakan dengan Wa'd. Dengan adanya janji diharapkan ada ikatan antara pihak lembaga keuangan dengan calon pembeli sehingga apabila terjadi adanya wanprestasi pihak lembaga keuangan tidak dirugikan sepenuhnya karena bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Fenomena tersebut menimbulkan ketertarikan penyajian literasi dalam bentuk tulisan yang bertemakan akan adanya akuntansi wa'd dalam akad pembiayaan murabahah, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan informasi yang baru atas pentingnya akuntansi wa'd sebagai pra akad dalam sebuah perjanjian legalitas dengan ketentuan yang tentunya sesuai dengan hukum agama dan hukum Negara.

A. Definisi Wa'd

Secara etimologis wa'd memiliki arti di antaranya adalah hadda yang berarti ancaman (al-wa'id), dan takhawwafa (menakut-nakuti). Dari segi cakupannya, al-wa'd mencakup perbuatan baik dan buruk meskipun pada umumnya janji digunakan untuk melakukan perbuatan baik. Dalam literatur fikih, digunakan dua kata yang sebenarnya satu akar, yaitu alwa'd dan al-'idah. Pengertian lain adalah "keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain". Janji ini hanya bersifat penyampaian suatu keinginan (ikhbar) dan tidak mengikat secara hukum, namun hanya mengikat secara moral. Orang yang memberikan janji (wa'd), apabila menjalankan janji tersebut merupakan bentuk etika yang baik (akhlak karimah) karena didasarkan pada kontrak kebajikan (tabarru) sebagaimana hibah.

Menurut Muhammad Ustman Syubair, dikalangan fukaha terdapat 4 (empat) pandangan mengenai janji (wa'd), yaitu:

1. Pendapat mayoritas fukaha dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan satu pendapat dari Malikiyah yang mengatakan bahwa janji merupakan kewajiban agama (mulzimun diniyah) dan bukan kewajiban hukum formal (ghair mulzim qadhaan) karena wa'ad merupakan akad tabarru' (kebijakan/kedermawanan) dan akad tabarru'tidaklah lazimah (mengikat).
2. Pendapat sebagian ulama, diantaranya adalah Ibn Syubrumah (144 H) Ishaq bin Rawahiyah (237 H), Hasan Basri (110 H) dan sebagian pendapat Malikiyah, yang menyatakan bahwa "Janji itu wajib dipenuhi dan mengikat secara hukum". Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukam. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata akan tetapi tidak dilaksanakan". (Q. S Ash-Shaff: 1) dan hadis tentang tanda-tanda orang munafik, "Tanda-tanda orang munafik ada tiga...).
3. Pendapat sebagian fukaha Malikiyah yang menyatakan bahwa janji itu bersifat mengikat secara hukum apabila janji tersebut berkaitan dengan suatu sebab, sekalipun sebab tersebut tidak menjadi bagian/disebutkan dari pernyataan janji (mau'ud) tersebut. Misalnya ungkapan: Aku hendak menikah, aku mau membeli barang ini, jika aku menyelesaikan utangku maka aku akan meminjamkan ini, atau aku mau jalan-jalan besok maka pinjamkan binatangmu padaku, dan seterusnya.
4. Pendapat Malikiyah, yang populer di antara mereka adalah pendapat Ibn Qasim, yang menyatakan bahwa janji itu bersifat mengikat untuk dipenuhi apabila berkaitan dengan sebab dan sebab tersebut ditegaskan dalam pernyataan janji (mau'ud fih) tersebut. Misalnya, jika seseorang membeli seorang budak untuk permintaan seseorang dengan seribu dirham, dia berkata kepada si Fulan "saya beli Anda dengan seribu dirham", maka terbelilah budak tersebut.

Keadaan seperti ini mengikat bagi si Fulan. Menurut Fathurrahman Djamil, berdasarkan penjelasan di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa janji (wa'd) hanya mengikat secara moral/agama (morally binding/

mulzimun diniyah) dan tidak mengikat secara hukum. Meskipun demikian, dari pandangan ahli hukum Islam di atas, ada yang berpendapat bahwa janji (wa'd) ini tidak hanya mengikat secara moral akan tetapi mengikat pula secara hukum (legally binding/mulzimun qadha'an) . Wa'd dapat dinilai mengikat secara hukum apabila dalam wa'ad tersebut dikaitkan dengan suatu sebab atau adanya pemenuhan suatu kewajiban, baik sebab itu disebutkan dalam pernyataan wa'ad atau tidak disebutkan.

Kajian fikih muamalah menyebutkan selain terdapat konsep wa'd (janji) terdapat pula istilah muwa'adah (saling berjanji). Saling berjanji dapat diartikan satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu pada masa akan datang dan pihak yang menerima janji juga berjanji untuk melakukan perbuatan hukum yang setara . Dari segi bentuknya, saling berjanji menyerupai akad, tetapi secara substansi, saling berjanji bukanlah akad. Pendapat ulama yang berkaitan dengan bolehnya muwa'adah (saling berjanji).

Dari berbagai definisi yang disebutkan diatas dapat diambil kesimpulan makna wa'd adalah mengikat secara hukum yang dapat mengakibatkan hak dan kewajiban antara yang berjanji dan yang menerima janji dalam suatu kejadian yang nantinya akan memungkinkan timbulnya akad. Adapun "Syekh al-Adawi berpendapat, apabila kedua belah pihak bertransaksi setelah muwa'adah (saling berjanji) maka hal tersebut dibolehkan". (al-Khurasani al-Maliki, t.th, Juz. V, 38). Dalam Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI No. 157 tentang muwa'athah fi al-„uqûd dalam sidang ke-17 yang diselenggarakan pada 24-28 Juni 2006 di Amman dijelaskan mengenai hukum muwa'adah (saling berjanji) sebagai berikut:

1. Pada dasarnya, muwa'adah yang dilakukan oleh kedua belah pihak akad itu mengikat menurut aspek agama dan tidak mengikat menurut aspek peradilan.
2. Jika muwa'adah yang dilakukan kedua belah pihak akad itu bertujuan sebagai takhayul untuk melakukan praktik riba, seperti kesepakatan bertransaksi „inah, muwa'adah untuk melakukan transaksi bai' wa salaf, maka transaksi itu dilarang menurut syariat Islam.
3. Dalam konsisi, dimana akad jual bel tidak bisa dilaksanakan karena

objek jual beli belum dimiliki oleh penjual. Dan di sisi lain, ada kebutuhan masih untuk mengikat pihak-pihak akad agar melakukan akad pada masa yang akan datang sesuai peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya atau sesuai tradisi perdagangan internasional, seperti pembukaan L/C ekspor barang. Maka dalam kondisi tersebut dibolehkan melakukan muwâ`adah yang mengikat pihak-pihak akad, baik berdasarkan ketentuan pemerintah atau kesepakatan pihak-pihak akad.

4. muwâ`adah yang mengikat dalam kondisi tersebut dalam poin c itu tidak seperti hukum bai` al-mudhâf ilâ al-mustaqbal (jual beli untuk masa yang akan datang), oleh karena itu, dalam muwâ`adah, objek barang tidak berubah menjadi milik pembeli. Begitu pula harganya tidak menjadi tanggungan pembeli, dan transaksi jual beli tidak terjadi kecuali dengan ijab dan kabul pada waktu akad yang disepakati.
5. Jika salah satu pihak melanggar janji pada kasus poin c di atas maka hukum (peradilan) dapat memaksanya untuk menyempurnakan kontrak atau menanggung kerugian yang dialami pihak lain dengan sebab pelanggaran janjinya tersebut (hal ini untuk menjaga kesempatan yang hilang/opportunity cost). (Oni Sahroni dan M. Hasanudin, 2016, 12-13).

B. Perbedaan Wa'd Dengan Akad

Dalam konteks fikih muamalah membedakan antara wa'd dengan akad. Wa'd adalah janji (promise) antara satu pihak dengan pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Wa'd hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk memenuhi atau melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya.

Dalam wa'ad, terms and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum well defined). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Sedangkan akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan

kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, terms and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah welldefined). Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terkait dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia akan menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Menurut Jaih Mubarak dan Hasanudin janji atau saling berjanji (wa'd/muwa'adah) bukanlah akad, tetapi menyerupai akad karena beberapa alasan sebagai berikut: (1) dalam akad telah menimbulkan hak dan kewajiban yang efektif, sedangkan dalam janji atau saling berjanji (wa'd/muwa'adah) belum/tidak tercapai tujuan utama akad (munajjaz); (2) efektivitas akad bersifat sertamerta dari segi alamiahnya, yaitu akad berlaku secara efektif apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Sedangkan janji pada umumnya bersifat ke depan (forward/mudhaf ila almustaqbal) karena janji dari segi alamiahnya merupakan pernyataan kehendak dari pihak tertentu untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang.

Dengan demikian, perbuatan hukum dalam akad bersifat efektif pada saat akad, sedangkan perbuatan hukum yang berupa janji belum efektif karena ia merupakan janji untuk melakukan akad pada masa yang akan datang; (3) dalam akad berlaku kaidah al-kharaj bi al-dhaman (kewajiban berbanding dengan hak) dan al-ghurm bi al-gunmi (keuntungan berbanding dengan risiko). Dalam akad jual beli misalnya, objek jual beli (mabi') telah berpindah kepemilikannya dari penjual kepada pembeli. Maka kewajiban pemilik untuk memelihara serta menjaganya dan ia berhak untuk menjual kembali objek tersebut. Bila harga objek tersebut naik, kenaikan harga tersebut merupakan hak pemilik. Sebaliknya, bila objek tersebut hilang atau harganya turun, risiko hilangnya objek atau rugi karena harganya turun harus ditanggung oleh pemilik. Kaidah ini tidak berlaku dalam muwa'adah (saling berjanji) karena dalam muwa'adah belum terjadi pengalihan kepemilikan objek yang dijanjikan.

Implementasi Akuntansi Wa'd (PSAK 111)

Wa'ad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Terdapat fatwa khusus yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang berkaitan dengan wa'ad atau janji yakni, Fatwa DSN-MUI Nomor: 85/DSN- MUI/ XII/2012 tentang Janji (wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. DSN-MUI menetapkan Fatwa Nomor: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah yang substansinya menetapkan bahwa janji (wa'd) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh wa'id dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Wa 'd harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian;
2. Wa'd harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan mau 'ud (wa 'd bersyarat);
3. Mau 'ud bih tidak bertentangan dengan syariah;
4. Syarat sebagaimana dimaksud angka 2 tidak bertentangan dengan syariah; dan
5. Mau 'ud sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana dimaksud angka 2.

Implementasi Wa'ad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia

Terdapat sejumlah fatwa DSN- MUI yang berkaitan dengan topik wa'ad (janji) atau muwâ'adah (saling berjanji). Tulisan ini tidak memuat seluruh fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan topik wa'ad (janji) atau muwâ'adah (saling berjanji), akan tetapi hanya beberapa fatwa saja, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah

Murâbahah adalah jual-beli dengan dasar adanya infoemasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Panji Adam, 2017, 19). Janji yang berkaitan dengan jual-

beli murâbahah, antara lain dapat dilihat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000. Dalam akad murâbahah yang di implementasikan di Lembaga Keuangan Syariah terdapat janji untuk membeli barang dari penjual (LKS), karena tahapan utama akad murâbahah yang terjadi di LKS adalah sebagai berikut: (1) janji nasabah untuk membeli; (2) transaksi jual-beli antara nasabah dengan LKS atas barang sesuai pesanan (janji dari nasabah untuk membeli).

Substansi DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murâbahah adalah sebagai berikut: (1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank; (2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang; (3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli; (4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan; (5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut; (6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah; (7) Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: (a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; (b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Berdasarkan poin pertama dan ketiga dari fatwa tersebut, terdapat ketentuan mengenai janji, yaitu; pertama, Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank; kedua, Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli;

2. Fatwa DSN-MUI tentang IMBT

Menurut Muhamad Usman Syabir (1992, 327) ijârah muntahiya bi al-tamlîk, adalah bank syariah menyediakan barang yang akan disewakan kepada nasabah sampai waktu tertentu dengan tambahan ujah misli (fee) atas dasar nasabah dapat memiliki barang setelah berakhir waktu sewa dengan akad baru, yakni akad jual beli. Aturan mengenai ijârah muntahiya bi al-tamlîk (IMBT) terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002. Ketentuan mengenai wa“ad (janji) dalam akad ini adalah sebagai berikut: (1) Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlîk harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai; (2) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa’d (دعوٰى), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

Ketentuan mengenai konsep wa“ad yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang IMBT terlihat dalam poin kedua, yaitu: Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa’d (دعوٰى), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

3. Fatwa DSN-MUI tentang MMQ

Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Konsep mengenai Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008. Ketentuan mengenai wa“ad (janji) dalam fatwa tersebut terlihat dalam substansi fatwa sebagai berikut: “Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (syarik) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik) wajib membelinya.

4. Fatwa DSN-MUI tentang PRKS

Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syaria“ah.

Aturan mengenai PRKS (Pembiayaan Rekening Koran Syariah) terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor; 55/DSN- MUI/V/2007. Dalam akad yang berlaku dalam produk Rekening Koran Syariah terdapat janji dari calon pembeli untuk membeli barang dari penjual. Janji yang dimaksud itu mengikat kedua belah pihak sebagaimana dalam substansi fatwa DSN-MUI tentang PRKS, yaitu: “Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) Musyarakah dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan boleh disertai dengan wa’d”.

5. Fatwa DSN-MUI Jual Beli Mata Uang

Dalam akad yang berlaku dalam forward agreement terdapat janji dari calon pembeli untuk membeli valas dalam jumlah dan kurs dari calon penjual. Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN- MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) transaksi forward agreement tersebut itu dibolehkan sebagai alternatif dari forward dengan menyerahkan valas secara tidak tunai, sebagai penjelasan fatwa DSN berikut:

Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa’adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah).

Akuntansi Wa’d (PSAK 111)

Wa’d adalah janji dari seseorang atau satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu yang tidak melanggar syariah dimasa yang akan datang. Dalam fatwa DSN MUI No. 85, Janji (wa’d) dalam transaksi syariah bersifat mengikat, artinya janji wajib ditunaikan dan boleh dipaksa oleh pihak yang diberi janji atau oleh pihak yang berwenang. Namun, keterangan tersebut bertolak belakang dengan fatwa DSN MUI No. 27 yang menyatakan bahwa wa’d bersifat tidak mengikat dengan berpedoman pada pendapat para ulama ahli fikih.

Menurut fatwa DSN MUI No. 85 wa'd harus tertulis dalam akta perjanjian dan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan syariah. Dengan adanya fatwa DSN MUI No. 85 menjadikan dasar bagi semua fatwa DSN lain yang menggunakan wa'd seperti fatwa DSN MUI No. 94 tentang repo surat berharga syariah (SBS) dan fatwa DSN MUI No. 96 tentang transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar. Perbedaan antara wa'd dan akad terletak pada keberadaan hak dan kewajiban dari suatu kejadian. Wa'd belum menimbulkan hak dan kewajiban karena baru berupa janji, sementara akad telah menimbulkan hak dan kewajiban. Oleh karenanya, wa'd baru merupakan janji dari 1 pihak pada pihak lain dan ketika terjadi penunaian suatu wa'd baru akan dituangkan dalam suatu akad.

Terkait dengan wa'd PSAK 111 membahas juga didalamnya tentang lindung nilai syariah. Dalam Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar, bentuk lindung nilai dilakukan melalui janji (wa'd) untuk membeli atau menjual mata uang dengan mata uang lain dimasa yang akan datang dengan nilai yang ditentukan ketika wa'd (bersifat mengikat). Disini, para pihak saling berjanji (muwa'adah) untuk melakukan satu kali transaksi spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas mata uang yang dipertukarkan, jumlah nominal, nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan waktu pelaksanaan. Akuntansi pada akad sukuk yang berkaitan dengan Wa'd sama halnya terjadi dengan akad pembiayaan murabahah. Karena pada dasarnya transaksi yang dijalankan memiliki resiko kerugian bilamana calon nasabah mengingkari perjanjian yang sebenarnya bisa terrealisasi untuk bersepakatnya kedua belah pihak.

Akuntansi *Wa'd* PSAK Syariah No. 111

Tujuan akuntansi wa'd (pasal 01 PSAK Syariah No.111) adalah pernyataan ini bertujuan mengatur akuntansi atas wa'd, khususnya terkait pengakuan dan pengungkapan. Hal ini tidak peneliti temukan di semua Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berkaitan keberadaan acuan akuntansi wa'd ini. Mayoritas LKS dan LKMS menggunakan SOP dan SOM yang mereka tentukan sendiri.

Ruang Lingkup akuntansi wa'd (pasal 02 PSAK Syariah No. 111) adalah pernyataan ini diterapkan pada wa'd dalam transaksi syariah, termasuk

transaksi keuangan syariah. Berdasarkan pernyataan ruang lingkup akuntansi wa'd ini peneliti belum menemukan adanya LKS dan LKMS yang benar-benar menerapkan akuntansi wa'd dalam transaksi syariah atau transaksi keuangan syariahnya.

Definisi wa'd (pasal 03 PSAK Syariah No. 111) adalah janji dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar (atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syariah) kepada pihak lain di masa yang akan datang. Definisi wa'd ini jelas sangat baik untuk diterapkan sebelum adanya akad realisasi pembiayaan yang dilakukan oleh LKS dan LKMS sebagai pengontrol dan pengendalian akan adanya wanprestasi dan kerugian yang sekiranya bisa terjadi di masa yang akan datang.

Karakteristik wa'd (pasal 04-06 PSAK Syariah No.111) adalah:

Wa'd yang merupakan janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu di masa mendatang diterapkan pada beberapa transaksi syariah, seperti wa'd yang ada dalam murabahah, ijarah mutahiyah bittamlik, line facility, jual sewa beli (al –bai wa al-isti'jar) dalam repo surat berharga syariah, dan lindung nilai syariah (al-tahawwuh al –Islam). (pasal 04 PSAK Syariah No.111)

1. Hal utama yang membedakan antara wa'd dan akad adalah hak dan kewajiban hukum akad. Wa'd belum menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad, sementara akad telah menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad. Penuaian suatu wa'd akan dituangkan melalui suatu akad. (pasal 05 PSAK Syariah No.111)
2. Janji (wa'd) dalam transaksi syariah bersifat mengikat (mulzim). (pasal 06 PSAK Syariah No.111)

Pengakuan Wa'd (pasal 07-10 PSAK Syariha No.111) adalah:

1. Pada saat entitas memberikan wa'd kepada entitas lain atau menerima wa'd dari entitas lain, maka entitas tidak menagkui asset dan liabilitas yang akan terjadi dari wa'd. (pasal 07 PSAK Syariha No.111)
2. Ketika entitas memberikan wa'd kepada entitas lain, maka hal tersebut belum memunculkan asset atau liabilitas dalam laporan keuangan. Hal yang sama juga berlaku ketika menerima wa'd dari

entitas lain. Wa'd hanya memunculkan potensi asset atau potensi liabilitas di masa mendatang, tetapi bukan asset atau liabilitas saat ini. (pasal 08 PSAK Syariah No.111)

3. Entitas mengakui asset atau liabilitas yang terkait pada saat akad dilakukan atas dasar wa'd sebelumnya sesuai dengan pengaturan dalam PSAK lain yang relevan. (pasal 09 PSAK Syariah No.111)
4. Ketika akad dilakukan atas dasar wa'd sebelumnya, entitas menerapkan pengaturan dalam PSAK lain yang relevan, Seperti PSAK 102: Akuntansi Murabahah dan PSAK 107: akuntansi ijarah. Penerapan wa'd pada transaksi repo surat berharga syariah dan lindung nilai syariah. (pasal 07-10 PSAK Syariah No.111).

Pengungkapan (pasal 11 PSAK Syariah No. 111) adalah entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan penggunaan untuk mengevaluasi sifat dan luas dari pemberian atau penerimaan wa'd serta dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

1. Uraian mengenai kesepakatan pokok dalam wa'd, termasuk jenis, nilai, jangka waktu, dan pihak lawan,
2. Tujuan, kebijakan dan pengelolaan resiko yang muncul dari wa'd
3. Dampak potensial wa'd terhadap asset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada akhir periode
4. Analisis mengenai dampak terhadap asset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada saat akad dilakukan atas dasar wa'd.

Ketentuan Transisi (pasal 12 PSAK Syariah No.111)

Pernyataan ini diterapkan secara prospektif dengan ketentuan pada saat penerapan awal pernyataan ini:

1. Asset dan liabilitas yang ada ditelaah berdasarkan pengaturan dalam pernyataan ini. Jika aset atau liabilitas tersebut tidak memenuhi aset atau liabilitas berdasarkan pernyataan ini, maka aset liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya.
2. Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya atas wa'd yang ada dibandingkan pengaturan dalam pernyataan ini diakui saldo laba.

Tanggal efektif dalam akuntansi wa'd (pasal 13 PSAK Syariah No.111) : pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018.

Implementasi Akuntansi Wa'd Dalam Akad Pembiayaan Murabahah

Akad pembiayaan dalam lembaga keuangan baik perbankan syariah atau non perbankan syariah menjadi primadona di era pandemik sekarang ini. Masyarakat yang kesulitan dalam keuangan lebih memilih untuk melakukan transaksi di lembaga keuangan baik yang berbentuk perbankan atau non perbankan. Dan ada juga yang memilih di lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi. Resiko yang harus dihadapi lembaga keuangan juga sangat bervariasi atas terjadinya wanprestasi yang timbul dari akad pembiayaan.

Lembaga keuangan syariah memiliki produk pembiayaan yang beranekaragam seperti akad pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah, salam, istishna', musyarakah, rahn dan qordhul hasan. Dari produk pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah di masa pandemic seperti ini harus diperketat analisis pembiayaannya. Seperti aspek 5 C yakni Character, Capital, Capacity, Condition of economic, dan Collateral. Selain aspek yang harus di analisis dalam pengajuan pembiayaan harus diperhatikan mekanisme pelaporan.

Akuntansi Wa'd di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) belum pernah di dapati secara tertib. Mereka menggunakan perikatan tersendiri dalam pengakuan adanya jaminan awal sebelum realisasinya akad pembiayaan murabahah. Studi kasus pada salah satu lembaga keuangan mikro yang kami temukan. Pihak LKMS yang memiliki produk pembiayaan murabahah sering kali menjadikan syarat saldo tabungan yang ada menjadi jaminan awal sebelum terjadinya akad pembiayaan murabahah. Sehingga Wa'd tidak ada dalam LKMS tersebut. Dan secara otomatis akuntansi Wa'd tidak pernah ada di LKMS tersebut. Karena hal ini di anggap hal yang baru, sepertinya Pengawas Lembaga Keuangan perlu melakukan adanya sosialisasi dan training dalam penyajian dalam penyediaan laporan keuangan yang memang sebenarnya sangat baik untuk di terapkan oleh LKMS.

Pelaporan dalam pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah harus di sertai pengetahuan dan tehnik yang benar dalam perlakuanya. Akad pembiayaan yang sering mengalami kegagalan sebelum terealisasi akad pembiayaan adalah pembiayaan murabahah. Disini peran akuntansi dalam pelaporan persiapan pra akad pembiayaan murabahah adalah akuntansi wa'd. Akuntansi Wa'd.

1. Akuntansi Jual Beli Pertama (*first leg*)

Pada tahap ini terjadi penjualan sehingga terjadi perpindahan berikut hak dan kewajiban. Pihak pertama mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan, dan pihak kedua mengakui yang dibeli dari pihak pertama dalam laporan keuangan pada nilai wajarnya.

Untuk pembukuan Pihak pertama sebagai penjual dengan contoh jual beli sukuk:

Kas	xxx
Kerugian Penjualan Investasi Murabahah	xxx
Investasi Murabahah	xxx

Untuk pembukuan Pihak kedua sebagai pembeli dengan contoh jual beli sukuk:

Investasi Murabahah	xxx
Kas	xxx
Keuntungan Pembelian Murabahah	xxx

2. Akuntansi Selama Periode *wa'd* (janji)

Pihak kedua mengukur sesuai dengan klasifikasinya. Jika barang diklasifikasikan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, maka perubahan nilai wajar (berupa keuntungan atau kerugian belum terealisasi) akan diakui dipenghasilan komprehensif lain (PKL). Sedangkan jika SBS diklasifikasikan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi maka perubahan nilai wajar (berupa keuntungan atau kerugian belum teralisasi) akan diakui di laba rugi. Jika diklasifikasikan sebagai biaya perolehan maka, produk murabahah diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi secara garis lurus. Pembukuan Pihak kedua ketika menerima imbal hasil dari sukuk:

Kas	xxx
Investasi murabahah	xxx
Pendapatan Investasi	xxx

Jurnal penyesuaian pihak kedua:

Investasi murabahah	xxx
Keuntungan belum terealisasi (PKL)	xxx

3. Akuntansi saat Jual Beli Kedua (second leg)

Akad jual beli dari pihak kedua pada pihak pertama dapat menggunakan harga yang sudah disepakati pada saat perjanjian atau harga pasar saat terjadinya akad jual beli kedua.

Untuk pembukuan pihak pertama:

Investasi murabahah	xxx
Kas	xxx
Keuntungan	xxx

Untuk pembukuan pihak kedua:

Kas	xxx
Kerugian	xxx
Investasi murabahah	xxx
Keuntungan belum terealisasi (PKL)	xxx
Keuntungan Penjualan murabahah	xxx

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: pertama, wa`ad adalah "Pernyataan dari pihak/ seseorang (subyek hukum) untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu; serta perbuatan tersebut dilakukan di masa yang akan datang (istiqbâl)". Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menunaikan wa`ad (janji); kedua, dalam konteks fatwa DSN-MUI, terdapat sejumlah fatwa yang berkaitan dengan implementasi konsep wa`ad, yaitu (1) Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murâbahah; (2) fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN- MUI/III/2002 tentang IMBT; (3) fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang MMQ; (4) fatwa DSN-MUI Nomor; 55/DSN-

MUI/V/2007 tentang PRKS; (5) fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

Terkait dengan wa'd PSAK 111 membahas juga didalamnya tentang lindung nilai syariah. Dalam Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar, bentuk lindung nilai dilakukan melalui janji (wa'd) untuk membeli atau menjual mata uang dengan mata uang lain dimasa yang akan datang dengan nilai yang ditentukan ketika wa'd (bersifat mengikat). Disini, para pihak saling berjanji (muwa'adah) untuk melakukan satu kali transaksi spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas mata uang yang dipertukarkan, jumlah nominal, nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan waktu pelaksanaan.

Akuntansi pada akad sukuk yang berkaitan dengan Wa'd sama halnya terjadi dengan akad pembiayaan murabahah. Karena pada dasarnya transaksi yang dijalankan memiliki resiko kerugian bilamana calon nasabah mengingkari perjanjian yang sebenarnya bisa terrealisasi untuk bersepakatnya kedua belah pihak.

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan Pengertian Wa'd Menurut Etimologis dan para fuqaha ?
2. Jelaskan Perbedaan Wa'd dengan Akad ?
3. Berikan Contoh Implementasi Akuntansi Wa'd (PSAK 111) ?

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Abdullah Seed, 2004. Menyoal Bank Syariah: Kritik dan Interpretasi Bunga Bank Kaum Non- Revivalis, Jakarta: Paramadina.
2. Adiwarmanto A Karim. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2004.
3. Ahmad Dahlan, (2012). Bank Syariah, Yogyakarta: Teras.
4. Al-Syafi'i Abdu Abdullah Muhammad Ibn Idris Ibn al-„Abbas Ibn Utsman Ibn Syafi' Ibn Abd al-Muthalib Ibn Abd al-Manaf al-Mathlubi al-Maliki. (1990). al-Umm. Beirut: Dâr alMa`rifat.
5. Anonymous. (1427). Al-Mausû`ah alFiqhiyyah al-Kuwaitiyah. Mesir:

Mathâbi` Dâr al- Shofwah.

6. Fathurrahman Djamil. (2013). Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
7. Jaih Mubarak dan Hasanudin. (2017). Fikih Muamalah Maliyah: PrinsipPrinsip Perjanjian. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
8. Jaih Mubarak dan Hasanudin. (2017). Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
9. Nazih Hammad. (2007). Fî Fiqh alMu`âmalât al-Mâliyah al-Mu`âshir: Qirâ`ah Jadîdah. Damaskus: Dâr alQalam.
10. Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. (2016). Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
11. Panji Adam. (2017). Fikih Mu`âmalah Mâliyah. Bandung: Refika Aditama.
12. Sak Syariah. Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2020, (2020) Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
13. Syukri Iska, (2012). Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif fikih ekonomi, Yogyakarta: Fajar Media Pers.

BAB XVI

Seminar Akuntansi Wakaf (PSAK 112)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini Mahasiswa mampu Menjelaskan dan Memahami Sebagai Berikut :

1. Pengertian Transaks Wakaf dan Dasar hukum wakaf
2. Jenis – jenis Wakaf Berdasarkan Jenis Penggunaan
3. Implementasi Akuntansi Wakaf (PSAK 112)

B. URAIAN MATERI

Dalam perekonomian islam, terdapat beberapa kegiatan yang bertujuan kemanusiaan antara lain amal, infaq, shadaqah, zakat dan wakaf. Amal, infaq, shadaqah dan zakat merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan, dimana dalam pengelolaannya pun tidak terlalu sulit, sehingga banyak lembaga sosial yang mengelola kegiatan tersebut. Sedangkan wakaf, pada umumnya wakaf dikenal dengan merelakan tanah yang dimiliki untuk tujuan umum seperti pembangunan masjid dan sekolah. Hal ini menjadi salah faktor yang membuat masyarakat pada umumnya terutama masyarakat yang memiliki penghasilan rata-rata belum tertarik pada wakaf, dikarenakan mereka berpikir bahwa untuk melakukan wakaf

perlu biaya yang sangat tinggi dibandingkan amal, infaq, shadaqah dan zakat.

Di Indonesia sendiri, pelaksanaan wakaf diatur oleh UU No. 41/ 2004 tentang wakaf. Menurut undang-undang tersebut, definisi wakaf adalah perbuatan hukum pewakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sehingga berdasarkan atas ikrar atau lafal wakaf dan ketika harta sedang di wakafkan maka harta tersebut tidak dapat dipindahkan kepemilikan, dijaminkan, ditukar, atau dialihkan haknya. Dalam pengelolaannya nazhir membutuhkan dukungan sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen yang memadai agar zakat benar-benar dapat memiliki fungsi sosial yang mengurangi kesenjangan ekonomi umat. Pengelola wakaf yang professional memiliki sumberdaya manusia, memiliki kemampuan manajerial, serta pengetahuan agama serta keahlian khusus. Pengembangan wakaf dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukan peningkatan yang cukup signifikan, bahkan sudah menjadi trend dengan hadirnya inovasi pengelolaan wakaf, mulai dari wakaf saham, wakaf asuransi, dan bank wakaf.

Hadirnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK 112 : Akuntansi Wakaf, yang mengatur khusus tentang wakaf menjadi angin segar bagi perwakafan tanah air. Terutama lembaga yang terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf. Sebab sebelumnya, untuk transaksi wakaf belum ada SAK yang mengatur, sehingga acuannya masih mengikuti PSAK 109 tentang Zakat, Infak dan Sahadaqah , PSAK 45 tentang organisasi non profit dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah.

PSAK 112 mengatur akuntansi untuk organisasi nazhir dan organisasi wakif. Nazhir adalah pengelola wakaf sedangkan wakif adalah orang yang berwakaf. Selain itu juga disajikan ilustrasi pelaporan keuangan untuk wakaf baik itu nazhir dan wakif. Kehadiran PSAK 112 ini sangat membantu organisasi yang terlibat dalam wakaf dalam upaya meningkatkan lembaga yang transparan dan akuntabel.

Pengertian Transaksi Wakaf dan Dasar hukum wakaf

Menurut Hasannuh (2011) akuntansi merupakan pengukuran, penjabaran, atau pemberi kepastian mengenai informasi keuangan yang membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumberdaya keputusan dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. American Accounting Association memberikan pengertian akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk mementingkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berkonsep pada hukum syariah yang berasal dari Tuhan bukan ciptaan manusia, dan akuntansi syariah (akuntansi Islam) ini menuntut agar perusahaan memiliki etika dan pertanggungjawaban di akhirat, dimana setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya di hadapan Tuhan. Yang memiliki akuntan sendiri (Malaikat Rakib dan Atid) yang mencatat semua tindakan manusia tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga terhadap semua masalah sosial dan pelaksanaan hukum syariah (Thosikabu Hayashi)

Pengertian akuntansi syariah adalah akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi (Al-Falah) dan mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah dkk sebagai sarana untuk ibadah. Badan yang menerbitkan standar akuntansi Islam atau akuntansi syariah ini adalah AAO – IFI (Accounting Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) yang sudah lama didirikan sejak tahun 1991 di Bahrain. (Adnan, M. Akhyar, Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya 2005).

Transaksi Wakaf

Transaksi adalah suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalnya seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lainnya. Transaksi Jumlah wakaf langsung yang lebih besar jika dibandingkan dengan wakaf produktif, perwakafan di Indonesia menghadapi problem yang serius, terutama terkait dengan biaya operasional yang harus dicari dari luar wakaf. Problem lain yang tidak kalah pentingnya adalah banyak lahan- lahan pertanian yang subur berubah menjadi lahan kering yang tidak produktif.

Wakaf

Dasar Hukum Wakaf

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam Al-Quran dan as sunah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum islam tersebut. Di dalam Al-quran sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan dengan derma harta (infaq) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadis sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan). Semua ungkapan yang terdapat dalam Al-quran dan hadis senada dengan arti wakaf ialah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapat keridaan Allah SWT. Benda yang di wakafkan harus bersifat tahan lama dan tidak mudah musnah. Harta yang di wakafkan kemudian menjadi milik Allah, dan berhenti peredaran atau transaksi dengan tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh di hibahkan.

Perbedaan wakaf dan shadaqah

Wakaf	Infaq/Shadaqah/ Hibah
Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain	Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain
Hak milik atas barang wakaf dikembalikan kepada Allah	Hak milik atas barang diberikan kepada penerima shadaqah/hibah
Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain	Objek shadaqah/ hibah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain
Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial	Manfaat barang dinikmati oleh penerima Shadaqah/hibah
Objek wakaf biasanya kekal dzatnya	Objek shadaqah/ hibah tidak harus kekal dzatnya
Pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administrator yang disebut nadzir	Pengelolaan objek shadaqah/ hibah diserahkan kepada penerima

Jenis – jenis Wakaf Berdasarkan Jenis Penggunaan

Dalam penggunaan harta wakaf dibagi dua jenis yaitu wakaf Ahli (Wakaf Dzurri) yaitu wakaf yang diperuntukan untuk kepentingan dan menjamin sosial dalam lingkungan keluarga atau kerabat sendiri. Sedangkan wakaf Khairi (wakaf kebajikan) wakaf yang secara tegas diperuntukan untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan umum.

A. Berdasarkan Jenis Harta

Dalam undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, dapat dilihat dari jenis harta yang dapat diwakafkan terdiri atas berikut;

1. Harta tidak bergerak yang terdiri atas, tanah, Hak guna bangunan, taman, rumah, harta tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan

- ketentuan prinsip syariah;
2. Harta bergerak selain uang terdiri atas : mesin atau peralatan industry, kendaraan bermotor, pesawat terbang, saham, Surat Utang Negara, Obligasi, hak cipta, hak merek dan hak atas benda bergerak lainnya;
 3. Benda bergerak berupa uang (wakaf tunai) wakaf tunai merupakan inovasi dalam perwakafan dan keuangan public islami. Wakaf tunai membuka peluang unik penciptaan investasi dibidang keagamaan , pendidikan dan pelayanan sosial karena lebih fleksibel pengelolaannya.

B. Berdasarkan Jenis Waktu

Berdasarkan waktu, wakaf dibedakan menjadi (1) muabbad yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya (2) mu'qqot yaitu wakaf yang diberikan jangka waktu tertentu.

C. Akuntansi Lembaga Wakaf

Secara umum lembaga wakaf didirikan untuk mengelola sebuah atau sejumlah harta wakaf, agar manfaatnya maksimal dapat dicapai untuk kesejahteraan umat. Saat ini dewan standar akuntansi syariah ikatan akuntan Indonesia telah menerbitkan Draf Eksposour (DE) PSAK 112 tentang transaksi wakaf untuk mengatur pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan transaksi wakaf.

D. PSAK 112

PSAK 112 digunakan sebagai dasar analisis dari transaksi wakaf yang disajikan oleh lembaga wakaf. PSAK 112 dikeluarkan pada bulan Mei 2018 dan bertujuan untuk mengatur secara khusus mengenai transaksi wakaf mengenai penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

Pengakuan

1. Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut

2. Ketika nazhir menerima wasiat wakaf, maka nazhir mengakui aset yang akan diwakafkan dimasa mendatang dalam laporan keuangan.
3. Nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas.
4. Nazhir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf.
5. Nazhir mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada mauquf alaih sebagai beban pengurang aset wakaf.

Pengukuran

1. Pada saat pengukuran awal, aset wakaf berupa uang diukur dengan nilai nomina dan aset wakaf selain uang diukur dengan nilai wajar.
2. Aset wakaf selain uang diukur dengan nilai wajar saat pengakuan awal, tetapi dalam beberapa kondisi ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Maka aset tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Jika kemudian nilai wajar aset dapat ditentukan secara andal, maka aset tersebut diakui dalam laporan keuangan.
4. Aset wakaf berupa logam mulia selanjutnya diukur dengan nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

Penyajian dan pengungkapan

1. Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas
2. Nazhir mengungkapkan hal-hal terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada : (a) kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengembangan dan pengelolaan aset wakaf;(b) penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual;(c) penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

Implementasi Akuntansi Wakaf (PSAK 12)


Indonesia memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam sehingga memiliki potensi yang besar dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf. Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat, sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf memiliki kontribusi pada dalam mengurangi mengurangi kemiskinan dan pengeluaran pemerintah, meratakan distribusi pendapatan, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Fitri & Wilantoro, 2018). Namun saat ini potensi wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, 2021b), berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama per tanggal 29 September 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar serta potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun.

Masalah dalam pengelolaan wakaf antara lain masalah sumber daya manusia, kelembagaan, dan masalah pemerintah (Ali & Zaki, 2017), rendahnya literasi masyarakat (Cupian & Najmi, 2020; Hiyanti et al., 2020; Rifai, 2020; Fawwaz et al., 2021), pengawasan dan tata kelola (Yuliafitri & Rivaldi, 2017; Amaliah et al., 2021; As'har & Diana, 2019; Rohman, 2020; Utomo et al., 2020; Rifai, 2020; Lubis & Lestari, 2021), akuntabilitas dan transparansi (Rifai, 2020; Baihaqi et al., 2021; Muhammad & Sari, 2021), terbatasnya instrumen keuangan dalam mengembangkan nilai (aset) wakaf (Fiskalpedia, 2021), kompetensi nazhir (Hiyanti, Afyana, et al., 2020), serta regulasi dan kelembagaan yang perlu diperkuat dan diselaraskan (KNEKS 2021a).

Bentuk upaya pemerintah dalam pembenahan tata kelola wakaf untuk mengoptimalkan manfaat wakaf bagi masyarakat luas adalah dengan penguatan dan penyelarasan regulasi dan kelembagaan wakaf. Menurut Latif et al., (2018), yang harus diperhatikan dalam perbaikan pengelolaan lembaga wakaf, yaitu pengendalian keuangan internal, transparansi dan

pelaporan, pengelolaan dana, dan kode tata kelola yang baik. Tata kelola wakaf yang baik juga dapat membantu menghilangkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan lembaga wakaf, seperti konflik kepentingan (Zeni & Sapuan, 2017).


Eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir. Nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nazhirnya amanah (dapat dipercaya) dan profesional (Kasdi, 2014). Menurut hasil survey BWI (2020) 45% responden akan memilih melaksanakan wakafnya ke nazhir lembaga, dikarenakan aspek akuntabilitas dan transparansi serta aksesibilitas informasi, dibandingkan ke penerima lain seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:



Preferensi Tempat Menunaikan Wakaf
Sumber : (BWI, 2020)

Wakif menitipkan donasi berupa wakaf melalui nazhir (mutawalli/trustee) agar dikelola dan menghasilkan manfaat untuk diterima oleh mauquf'alaih (beneficiaries). Tata kelola yang baik akan menciptakan

prinsip keutuhan, transparansi, manajemen risiko, reputasi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, kredibilitas, produktivitas, kolaborasi, dan kepatuhan syariah bagi nazhir, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada wakif serta performa kepada mauquf'alah, seperti dijelaskan pada gambar berikut:



Akuntabilitas dan transparansi menjadi isu yang penting dalam lembaga pengelola wakaf, karena berkaitan dengan nilai kepercayaan masyarakat yang merupakan modal sosial. Kepercayaan merupakan indikator penting kepuasan pelanggan terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya lembaga wakaf. Memahami dinamika kepercayaan dalam keuangan Islam seperti lembaga ziswaf dan keuangan mikro Islam sangat penting untuk menentukan dalam memutuskan bagaimana mengontrol kinerja lembaga Wakaf. Laporan Tahunan merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi yang transparan tidak hanya kepada para wali, anggota, donatur, penerima manfaat, tetapi juga kepada masyarakat luas yang ingin mengetahui manfaat apa yang mereka berikan kepada masyarakat. Penyebab dari kurangnya kepercayaan adalah kurangnya transparansi. Bahkan dalam penggalangan dana sosial melalui media massa, tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi memotivasi para donor, yang sebagian besar memilih untuk tidak disebutkan namanya, untuk menyumbangkan uang mereka melalui media massa. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi hal yang diperhatikan dalam keberhasilan pengelolaan dana perwalian/endowment fund dan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola perwakafan yang baik (Masyita, 2012).

Waqf Core Principles (WCP) adalah inisiatif bersama antara Badan Wakaf Indonesia, Bank Indonesia, dan International Research of Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IsDB). WCP dirancang untuk dua tujuan, yaitu untuk memberikan deskripsi ringkas atas posisi dan peran manajemen dan juga sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi, serta untuk memberikan suatu metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf. Dalam WCP, nazhir harus memperhatikan nilai masalah, akuntabilitas, transparansi, produktivitas, dapat dipercaya, serta nilai keberlanjutan. (BWI et al., 2018). WCP terdiri dari lima dimensi yang harus diperhatikan oleh otoritas pengawas wakaf dan lembaga-lembaga wakaf, antara lain :

Waqf Core Principle Dimesions

No.	Dimensions	WCP
1	Legal Foundations	WCP 1 – WCP 6
2	Waqf Supervision	WCP 7 – WCP 12
3	Good Nazhir Governance	WCP 13
4	Risk Management	WCP 14 – WCP 24
5	Shari’ah Governance	WCP 26 – WCP 29

Sumber : (BWI et al., 2018)

Waqf Core Principles dapat membentuk good waqf governance, seperti pada penelitian Satriyaningtyas (2020) bahwa secara umum standar good waqf governance yang telah dirincikan dalam Waqf Core Principles, telah diimplementasikan dengan baik di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Mantingan. Selain itu, pada penelitian Iskandar et al., (2020) implementasi Waqf Core Principles berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan secara langsung Hal ini berarti bahwa tingkat implementasi Waqf Core Principles juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja keuangan.

Dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, nazhir juga diharuskan menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Hadirnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf, yang mengatur khusus tentang wakaf menjadi kabar baik

bagi perwakafan di Indonesia. Sebab sebelumnya, untuk transaksi wakaf belum ada SAK yang mengatur, sehingga acuannya masih mengikuti PSAK 109 tentang Zakat, Infak dan Sadaqah, PSAK 45 tentang organisasi non profit, dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah. Tujuan PSAK ini adalah memberikan pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan oleh entitas wakaf.

Teori Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas merupakan suatu kewajiban manajer atau penerima amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Prinsip akuntabilitas ini mengharuskan perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan. Akuntabilitas merupakan ketentuan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. (Yuliafitri & Rivaldi, 2017). Dalam pandangan Islam, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas sesuatu yang manusia kerjakan, perbuat, dan dititipkan atas amanah, sesuai dengan ayat Al Qur'an "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S An Nisa 4:58)

Teori Transparansi

Menurut Schnackenberg & Tomlinson (2016) transparansi merupakan persepsi terhadap kualitas informasi yang diperoleh dan dibutuhkan antara beberapa pihak. Perusahaan harus menyediakan informasi secara relevan, memadai, tepat waktu, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya, dimana pemangku kepentingan akan dapat melihat informasi yang

penting sebagai dasar pengambilan keputusan. (Yuliafitri & Rivaldi, 2017).

Prinsip transparansi dalam pandangan Islam sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi dalam sebuah lembaga perusahaan, seperti yang diuraikan dalam ayat Al Quran “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S Al Isra’ 17:35)

Teori pada Lembaga Pengelola Wakaf

Salah satu hal penting diluar rukun dan ketentuan syariah dalam wakaf adalah kehadiran pengelola wakaf (nazhir). Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (2004), pengelola wakaf adalah salah satu dari unsur wakaf. Pengertian pengelola wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari pewakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi pengelola wakaf sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengelola harta wakaf, mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafkan.

Akuntabilitas dan Transparansi dalam Waqf Core Principle

Waqf Core Principle (WCP) memberikan sistematika yang jelas dan standar tentang elemen-elemen pendukung sistem wakaf yang berlaku. WCP diposisikan untuk memastikan kesesuaian dan pengakuan bersama terhadap standar kehati-hatian sektor keuangan lainnya, serta standar regulasi terkini yang mengedepankan aspek tata kelola. WCP menempatkan standar operasional dan pengawasan sektor wakaf pada tingkat kehati-hatian yang sama dengan sektor keuangan lainnya. Standar operasional disiapkan untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang disesuaikan dengan risiko berdasarkan kelas aset yang dikelola dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat.

Dalam lima dimensi WCP, dijelaskan 29 (dua puluh sembilan) prinsip yang meliputi wewenang, tanggung jawab, dan fungsi pengawas, sebagai berikut:

Supervisory Powers, Responsibilities, and Functions of Waqf Core Principles

No.	Dimensi	WCP
1	Legal Foundations	<p>WCP 1: <i>Responsibilities, Objectives, Powers, Independence, Accountability, and Collaboration.</i></p> <p>WCP 2: <i>Asset Classes</i></p> <p>WCP 3: <i>Permissible Activities</i></p> <p>WCP 4: <i>Licensing Criteria</i></p> <p>WCP 5: <i>Transfer of Waqf Management</i></p> <p>WCP 6: <i>Takeover of Waqf Institution & Assets</i></p>
2	Waqf Supervision	<p>WCP 7: <i>Waqf Supervisory Approach</i></p> <p>WCP 8: <i>Waqf Supervisory Techniques and Tools</i></p> <p>WCP 9: <i>Waqf supervisory Reporting</i></p> <p>WCP 10: <i>Corrective and Sanctioning Powers of Waqf Supervisors</i></p> <p>WCP 11: <i>Consolidated Supervision</i></p> <p>WCP 12: <i>Home–host Relationships</i></p>
3	Good Nazir Governance	WCP 13: <i>Good Nazir Governance</i>
4	Risk Management	<p>WCP 14: <i>Risk Management</i></p> <p>WCP 15: <i>Collection Management</i></p> <p>WCP 16: <i>Counterparty Risk</i></p> <p>WCP 17: <i>Disbursement Management</i></p> <p>WCP 18: <i>Problem Waqf Assets, Provisions and Reserves</i></p> <p>WCP 19: <i>Transactions with Related Parties</i></p>
		<p>WCP 20: <i>Country and Transfer Risks</i></p> <p>WCP 21: <i>Market risk</i></p> <p>WCP 22: <i>Reputation and Waqf Asset Loss Risk</i></p> <p>WCP 23: <i>Revenue/Profit-Loss Sharing Risk</i></p> <p>WCP 24: <i>Disbursement Risk</i></p> <p>WCP 25: <i>Operational Risk and Shari’ah Compliant</i></p>
5	Shari’ah Governance	<p>WCP 26: <i>Shari’ah Compliance and Internal Audit</i></p> <p>WCP 27: <i>Financial Reporting and External Audit</i></p> <p>WCP 28: <i>Disclosure and Transparency</i></p> <p>WCP 29: <i>Abuse of Waqf Services</i></p>

Dari 29 butir WCP, sedikitnya terdapat 6 prinsip yang merepresentasikan nilai akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf adalah sebagai berikut:

1. Dalam WCP 1 “Responsibilities, Objectives, Powers, Independence, Accountability, and Collaboration”, undang-undang, peraturan, atau kerangka hukum lainnya untuk pengelolaan dan pengawasan wakaf didefinisikan dengan jelas untuk memberikan setiap otoritas yang bertanggung jawab dengan kekuatan hukum yang diperlukan dan aturan independen. Pada kriteria utama WCP 1, tujuan utama pengelolaan dan pengawasan wakaf adalah untuk mendorong standar minimal bagi pengaturan dan pengawasan yang baik dari sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf. Sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf yang optimal harus memiliki landasan hukum yang kokoh dalam hal perbuatan wakaf. Undang-undang wakaf harus secara jelas mendefinisikan struktur peraturan dan pengawasan yang mencakup aturan syariah. Pengelola dan pengawas wakaf berwenang mendapatkan akses penuh ke dewan, manajemen, staf, dan catatan lembaga wakaf, lalu mengkaji keseluruhan kegiatan lembaga wakaf, termasuk penghimpunan penanaman modal, pengelolaan dan pencairan dana wakaf termasuk penghimpunan, penanaman modal, pengelolaan dan pencairan dana wakaf, dan dapat menjatuhkan koreksi dan/atau sanksi yang sesuai dan mencabut izin pengelola aset wakaf (lisensi Nazhir) ketika lembaga wakaf tidak mematuhi aturan.
2. Dalam WCP 9 “Waqf supervisory Reporting”, pengawas wakaf mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis laporan kehati-hatian kinerja lembaga wakaf baik secara individu maupun konsolidasi dan secara independen memverifikasi laporan-laporan ini, baik melalui pemeriksaan di tempat atau penggunaan ahli eksternal. Pengawas wakaf berwenang mewajibkan lembaga wakaf untuk menyampaikan informasi pengawasan secara tepat waktu dan akurat, seperti kondisi keuangannya, memberikan instruksi yang jelas untuk laporan berkala yang secara jelas menguraikan pedoman akuntansi wakaf, menggunakan kebijakan dan prosedur yang menentukan validitas dan integritas informasi pengawasan, dan berbagi data dan informasi dengan bank sentral dan otoritas

terkait lainnya untuk memungkinkan mereka mengukur dampak sektor terhadap program pembangunan ekonomi yang rasional dan memungkinkan bank sentral dan otoritas terkait lainnya, sebagai otoritas makroprudensial, untuk berpotensi memberi saran kepada otoritas wakaf dalam hal arah portofolio yang optimal.

3. Dalam WCP 13 “Good Nazhir Governance” pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses tata kelola Nazhir yang kuat dan baik yang mencakup hukum syariah, kepatuhan syariah, perangkat strategis, lingkungan kontrol, pengetahuan manajemen wakaf, kode etik, dan tanggung jawab Dewan lembaga wakaf. Nazhir berhak menerima bagian dari keuntungan yang diperoleh dari aset wakaf atau pengelolaan dana sebagai persentase tertentu dari total keuntungan aset wakaf dan dana investasi. Jika bagian keuntungan dari investasi wakaf tidak cukup untuk mendukung biaya manajemen, maka jumlah tersebut dapat dibayarkan dari kekayaan non-wakaf seperti shadaqah, infaq, atau pajak atas kekayaan yang disepakati secara persentase nasional.
4. Dalam WCP 26 “Shari’ah Compliance and Internal Audit”, pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki kepatuhan syariah dan kerangka kerja audit internal yang sesuai untuk membangun dan memelihara lingkungan operasi yang terkontrol dengan baik dalam sudut pandang syariah. Pengawas wakaf mengharuskan lembaga wakaf memiliki kerangka pengendalian internal yang memadai untuk menetapkan struktur organisasi, kebijakan dan proses akuntansi wakaf, dan pemisahan dana wakaf dan dana amal lainnya.
5. Dalam WCP 27: “Financial Reporting and External Audit” pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf memiliki catatan laporan keuangan yang andal, publikasi tahunan, dan fungsi audit eksternal. Pengawas wakaf harus memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan laporan keuangan diterbitkan setiap tahun kepada publik berisi opini auditor eksternal independen. Pengawas wakaf memiliki wewenang untuk menolak dan membatalkan audit eksternal yang tidak profesional.

6. Dalam WCP 28: Disclosure and Transparency. pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf secara teratur mempublikasikan informasi konsolidasi yang mudah diakses dan mencerminkan kondisi keuangan, kinerja, eksposur risiko, strategi manajemen risiko, dan kebijakan tata kelola wakaf, dan proses mereka secara wajar. Lembaga wakaf diwajibkan mengungkapkan informasi publik secara berkala oleh lembaga wakaf secara terkonsolidasi dan, jika sesuai, secara individual yang secara memadai mencerminkan kondisi dan kinerja keuangan lembaga wakaf yang sebenarnya dan mematuhi standar yang mempromosikan komparabilitas, relevansi, keandalan, dan ketepatan waktu informasi yang diungkapkan.

Selain itu nazhir juga harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Masalah (mencapai manfaat/menghindari kerugian). Aspek kemaslahatan merupakan bentuk tanggung jawab nazhir untuk memberikan manfaat yang optimal kepada mauquf'alah.
2. Transparansi. Nazhir harus mengelola wakaf uang/aset secara transparan dan di bawah tata kelola yang baik, serta dapat menghasilkan laporan keuangan dan kinerja yang dapat diakses oleh wakif.
3. Produktivitas. Nazhir harus mampu mengelola dana secara produktif, sehingga mauquf'alah dapat memanfaatkan wakaf tunai/harta secara berkesinambungan.
4. Dapat dipercaya. Integritas seorang Nazhir sangat penting karena nazhir menghindari setiap peluang bisnis dan proses yang dapat menyebabkan moral hazard. Semua kegiatan bisnis yang diusulkan harus dinilai berdasarkan hukum Islam.
5. Keberlanjutan. Nazhir harus mampu menjaga keberlangsungan nilai aset wakaf.

Akuntabilitas dan Transparansi dalam PSAK 112 : Akuntansi Wakaf

PSAK 112 digunakan sebagai dasar analisis dari transaksi wakaf yang disajikan oleh nazhir organisasi/badan hukum dan wakif organisasi/badan hukum. PSAK 112 menjadi satu instrumen yang dapat menilai kualitas

pelaporan nazir yang akuntabel dan transparan, sehingga kinerja wakaf akan terdokumentasikan dengan baik dan membawa perbaikan pada sistem perwakafan. PSAK 112 disahkan pada tanggal 7 November 2018, bertujuan untuk mengatur secara khusus mengenai transaksi wakaf mengenai penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Aset wakaf dan kegiatan ekonomi terkait merupakan suatu entitas pelaporan, yaitu entitas wakaf. Entitas wakaf menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode;
3. Laporan aktivitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan.

Pengaturan mengenai penyajian laporan keuangan tersebut, yang tidak diatur secara spesifik dalam Pernyataan ini, mengacu pada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK lain yang relevan. Seperti contoh, dalam paragraf 47 PSAK 112, kebijakan akuntansi atas aset wakaf yang tidak diatur dalam Pernyataan PSAK 112, dapat mengacu kepada PSAK lain yang relevan, seperti pada PSAK 16: Aset Tetap untuk aset wakaf berupa aset tetap, PSAK 13: Properti Investasi untuk aset wakaf berupa properti investasi, PSAK 19: Aset Tak Berwujud untuk aset wakaf berupa aset tak berwujud, PSAK 110: Akuntansi Sukuk untuk aset wakaf berupa sukuk, dan PSAK 71: Instrumen Keuangan, apabila aset wakaf berupa aset keuangan selain sukuk.

Pengakuan

Dalam PSAK 112 pengakuan diatur dalam paragraf 20 sampai dengan 40. Nazhir memiliki ketentuan pengakuan sebagai berikut :

1. Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf, yang pada umumnya terpenuhi pada saat terjadi akta ikrar wakaf atau ketika wakif wakif mentransfer dana langsung ke rekening entitas wakaf

melalui lembaga keuangan.

2. Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali atas manfaat ekonomi dari aset wakaf. Namun Dalam apanila nazhir mungkin telah menerima aset dan memperoleh manfaat ekonominya tetapi aset tersebut belum dialihkan secara hukum (akta ikrar wakaf) sebagai aset wakaf awal. Maka aset wakaf tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dan akan diakui sebagai aset wakaf pada saat dilakukan akta ikrar wakaf.
3. Ketika nazhir menerima wasiat wakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan dimasa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan. Misalnya, seseorang berwasiat akan mewakafkan hartanya saat meninggal. Maka nazhir baru akan mengakui aset wakaf pada saat pihak yang berwasiat meninggal dunia dan menerima aset yang diwakafkan.
4. Ketika nazhir menerima janji (wa'd) berwakaf, maka nazhir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangan periode berjalan, walaupun dalam bentuk janji tertulis
5. Nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas. bukan penghasilan, karena nazhir wajib mengembalikan aset yang diwakafkan ke wakif di masa mendatang. Penghasilan nazhir adalah manfaat yang dihasilkan oleh aset wakaf temporer berupa imbal hasil.
6. Nazhir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf yang bersumber dari aset wakaf yang ada, berupa berbagai macam bentuk penghasilan, seperti imbal hasil, dividen, dan bentuk penghasilan lainnya.
7. Dasar penentuan imbalan untuk nazhir adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas dan setara kas di periode berjalan, meskipun dengan penyesuaian kas dan setara kasnya belum diterima di periode berjalan ataupun pengelolaan dan pengembangan aset wakaf periode namun kas dan setara kasnya diterima di periode berjalan.
8. Nazhir mengakui penyaluran manfaat wakaf pada saat manfaat

wakaf tersebut diterima secara langsung oleh mauquf alaih sesuai yang tertuang dalam akta ikrar wakaf yang bersangkutan. Manfaat wakaf yang disalurkan kepada mauquf alaih dapat berupa kas, setara kas, aset lainnya, dan manfaat ekonomis lain yang melekat pada aset wakaf, seperti penyusutan dan amortisasi dari aset wakaf.

Pengukuran

Dalam PSAK 112, pengukuran diatur dalam paragraf 41 sampai dengan 44. Nazhir memiliki ketentuan pengukuran sebagai berikut :

1. Pada saat pengukuran awal, aset wakaf berupa uang diukur dengan nilai nominal.
2. Apabila selain uang, pengukuran awal aset wakaf diukur dengan nilai wajar. Tetapi dalam beberapa kondisi ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Maka aset tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Aset wakaf berupa logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar tanggal pengukuran. Jika terjadi perubahan (kenaikan atau penurunan nilai wajar) maka diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

Penyajian dan Pengungkapan

Dalam PSAK 112, penyajian dan pengungkapan diatur dalam paragraf 44 sampai dengan Paragraf 46 Nazhir memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas.
2. Nazhir mengungkapkan hal-hal terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengembangan dan pengelolaan aset wakaf;
 - b. Penjelasan mengenai nazhir dan wakif yang signifikan secara

- individual;
- c. Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.
 - d. Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya;
 - e. Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir.
 - f. Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan wakif;
 - g. Rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya.
 - h. Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud;
 - i. Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan, dan dasar hukum;
 - j. Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/ atau mauquf alaih, maka diungkapkan: sifat hubungan, jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer, dan persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat wakaf selama periode berjalan.

KESIMPULAN

Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf dapat didukung dengan adanya penerapan Waqf Core Principle (WCP) dan PSAK 112 Akuntansi Wakaf. Waqf Core Principle (WCP) memiliki 29 prinsip yang memberikan sistematika yang jelas dan standar tentang elemen-elemen pendukung sistem wakaf yang berlaku. 6 diantaranya merepresentasikan bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pada lembaga pengelola wakaf. Selain itu untuk nazhir sendiri harus memperhatikan nilai masalah, akuntabilitas, transparansi, produktivitas, dapat dipercaya,

serta nilai keberlanjutan.

Begitu pula dengan penerapan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. PSAK 112 digunakan sebagai dasar analisis dari transaksi wakaf yang disajikan oleh nazhir organisasi/badan hukum dan wakif organisasi/badan hukum, serta menjadi satu instrumen yang dapat menilai kualitas pelaporan nazir yang akuntabel dan transparan, sehingga kinerja wakaf akan terdokumentasikan dengan baik dan membawa perbaikan pada sistem perwakafan. PSAK 112 bertujuan untuk mengatur secara khusus mengenai transaksi wakaf mengenai penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan berisi mengenai ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

LATIHAN SOAL

1. Jelaskan Pengertian Transaks Wakaf dan Dasar hukum wakaf ?
2. Jelaskan Jenis – jenis Wakaf Berdasarkan Jenis Penggunaan ?
3. Berikan Contoh Implementasi Akuntansi Wakaf (PSAK 112) ?

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran dan Terjemahan
2. Adityawarman.(2015).Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf Pada Lembaga Wakaf di Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
3. Ali, A., & Zaki, I. (2017). Masalah Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan Pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 4(9), 726. <https://doi.org/10.20473/vol4iss20179pp726-740>
4. BWI, BI, & IRTI-IsDB. (2018). Waqf Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision. In International Working Group on Waqf Core Principles (Issue 1).
5. BWI. (2020). Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/kovalen/article/view/6719>

6. Cupian, & Najmi, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 151–162.
7. Hamta, Firdaus.(2015). Metodologi Penelitian Akuntansi. Yogyakarta : Deepublish.
8. Hasanuh, Nanu.(2011). Akuntansi Dasar : Teori dan Praktik. Jakarta : Mitra Wacana.
9. Huszni,Miftahul.(2015).mengalikan manfaat wakaf. ponorogo:gramata publishing
10. Ikatan Akuntan Indonesia.(2018). Draf Eksposur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (DE PSAK) 112 Tentang Akuntansi Wakaf
11. Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 213–226
12. Rohman, T. (2020). Pengelolaan wakaf dan pembangunan ekonomi syariah di indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2(2), 126–139.
13. Satriyaningtyas, T. (2020). Implementasi Good Waqf Governance Modern Darussalam Gontor Putri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2), 1–21. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1750045>

BAB XVII

Seminar Akuntansi Koperasi Syariah

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini Mahasiswa mampu Menjelaskan dan Memahami Sebagai Berikut :

1. Pengertian Koperasi Syariah
2. Akad Transaksi Dalam Koperasi Syariah
3. Implementasi Akuntansi Koperasi Syariah

B. URAIAN MATERI

Semua semesta Ini diciptakan oleh Allah. Dan ini merupakan amanah yang harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik baiknya oleh ummat manusia sebagai media dalam mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki baik secara material dan spiritual. Alam semesta yang merupakan bagian dari amanah yang dipercayakan kepada manusia untuk dikelola dengan baik merupakan paradigama yang mendasar dalam melakukan transaksi syariah (Nurhayati, 2017 : 95). Intinya adalah setiap manusia yang melakukan aktivitas usaha dimuka bumi ini harus memiliki integritas dan akuntabilitas yang berdasarkan pada akidah, akhlak dan syariah sebagai barometer dalam mengukur kualitas aktivitas tersebut. Mengedepankan

integritas dan akuntabilitas dan berpegang teguh pada prinsip akhlakul karimah dan syariah dalam mengelola usaha atau aktivitas ekonomi, maka akan melahirkan suatu sistem pengelolaan yang baik (Wirosa, 2011)

Kaidah Akuntansi dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipakai sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam menjalankan profesinya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa (Hidayat : 2013) Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabwiyyah, Ijma (keepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu, dan 'Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah - kaidah Akuntansi Syariah, memiliki ciri khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Ketentuan Akuntansi Syariah berdasarkan norma norma masyarakat islami, dan bagian dari disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut (Hidayat : 2013)

Koperasi Syariah

Koperasi syariah atau yang sering disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Munculnya jenis koperasi ini berawal dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi syariah.

Pemerintah melalui departemen koperasi telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjaga kesesuaian syariah dalam praktek koperasi syariah. SOP tersebut terbagi dalam tiga bagian Standar Operasional Manajemen (SOM), yaitu standar operasi manajemen kelembagaan, manajemen usaha, dan manajemen keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Aturan ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 35 tahun 2007.

Standar operasional manajemen keuangan KJKS dan UJKS terkandung standar akuntansi keuangan untuk KJKS dan UJKS yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian yang mulai tahun 2011 berubah menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP), PSAK Syariah, dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi syariah.

PSAK Syariah adalah hasil dari perubahan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) pada tahun 2007 dan berlaku pada tahun buku 2008. Faktanya, penerapan PSAK Syariah pada KJKS masih belum maksimal karena masih banyak ditemukan KJKS yang melakukan kesalahan dalam pencatatan akuntansinya. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014), berjudul Analisis Struktur dan Komponen Keuangan KJKS UGT Sidogiri Wirolegi, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh pihak KJKS UGT Sidogiri Wirolegi belum sesuai dengan SAK ETAP dan PSAK Syariah, seperti ketidaksesuaian penyusunan laporan neraca dengan SAK ETAP dan PSAK Syariah, ketidaksesuaian arus kas dengan PSAK Syariah, dan belum tersusunnya laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Sholihah (2009), berjudul Analisis Penerapan PSAK No 101-106 dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus KJKS An-Nisa Kabupaten Pematang), menunjukkan bahwa PSAK No 101-106 belum sempurna diterapkan oleh KJKS An-Nisa, seperti mereka hanya menyusun laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Di samping itu, hasil dari kegiatan “Pendampingan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Berbasis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah” pada tahun 2014 oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jatim bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Ekonomi Pembangunan (LPEP) FEB Unair, menunjukkan bahwa masih banyak KJKS dan UJKS yang belum sempurna dalam menerapkan PSAK Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang alasan kurang sesuai penyajian laporan keuangan dengan PSAK Syariah 100 dan 101.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengapa penyajian laporan keuangan koperasi syariah kurang sesuai dengan PSAK Syariah 100 dan 101. Adapun Sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) merupakan sektor yang diunggulkan oleh pemerintah sebagai sektor yang mampu menunjang pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pada masa krisis ekonomi yang terjadi pada era 1990-an, banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnansi bahkan berhenti aktifitasnya. Namun sektor UMKM mampu melalui masa krisis, hal ini disebabkan sektor UMKM terbukti mampu bertahan terhadap krisis ekonomi karena tidak memiliki hutang luar negeri, tidak memiliki banyak hutang di perbankan (unbankable), dan menggunakan sumber daya lokal. Pemberdayaan UMKM menjadi sangat potensial karena keunggulannya dalam menggerakkan kegiatan perekonomian regional dan menyerap tenaga kerja (Nur Afiah, 2009).

Terdapat dua strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM, yaitu demand pull strategy dan supply push strategy. Demand pull strategy merupakan strategi penguatan sisi permintaan yang dilakukan dengan cara memperbaiki iklim bisnis, fasilitas hak paten, fasilitas pemasaran domestik dan luar negeri, serta menyediakan peluang pasar. Sedangkan Supply push strategy merupakan strategi penguatan sisi penawaran yang dilakukan dengan cara menyediakan bahan baku, dukungan permodalan, bantuan teknologi/mesin/alat, dan meningkatkan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) (Kuncoro, 2003).

Strategi supply push strategy berupa pemberian dukungan permodalan menjadi salah satu strategi demi mewujudkan sektor UMKM yang kuat. Sesuai dengan karakteristik skala usahanya, sektor UMKM tidak memerlukan modal terlalu besar. Namun, bagi sektor UMKM tidaklah mudah mendapatkan modal awal untuk usaha. Pada lembaga perbankan formal umumnya memperlakukan UMKM sama dengan usaha besar dalam pengajuan pembiayaan, di antaranya mencakup kecukupan jaminan (collateral), modal, maupun kelayakan usaha. Persyaratan ini dipandang sangat memberatkan pelaku UMKM dalam mengakses lembaga perbankan formal, karena jangankan untuk sebuah jaminan, untuk modal usaha awal yang begitu kecilpun terkadang sulit untuk didapatkan.

Akuntansi Sebagai penyedia informasi, akuntansi akan memberikan informasi mengenai data keuangan yang sifatnya kuantitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan untuk membantu pihak tersebut dalam membuat keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, akuntansi memerlukan alat-alat pengukur terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam suatu entitas dengan menerapkan cara-cara, metode-metode dan prosedur tertentu yang dapat diterima oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan. Aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang berlaku umum di Indonesia disebut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Keberadaan PSAK Laporan posisi keuangan.

1. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
2. Laporan perubahan ekuitas.
3. Laporan arus kas.
4. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat.
5. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
6. Catatan atas laporan keuangan.
7. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan entitas syariah yang menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.

Jenis Akad dan Layanan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan,

dan penyalahgunaan dana.

1. **Wadiah *Yad Dhamanah*.** Wadiah *Yad Dhamanah* adalah akad penitipan dana di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik dana dapat memanfaatkan dana titipan dan harus bertanggung jawab terhadap dana tersebut (tidak idle). Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan dana tersebut menjadi hak penerima titipan. Penyimpan bertanggung jawab atas kehilangan. Sebagai imbalan kepada pemilik, dapat diberikan semacam bonus atau insentif yang tidak disyaratkan sebelumnya (Harahap, 2010:88)
2. **Musarakah.** Pembiayaan Musarakah (*syirkah*), adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana.
3. **Murabahah.** Murabahah adalah akad pembiayaan untuk tujuan pembelian barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjualan harus mengungkapkan harga perolehan kepada pembeli.
4. **Ijarah.** Ijarah adalah akad pembiayaan dengan tujuan sewa (*ijarah*) atas manfaat dari sebuah aset, sedangkan sewa-beli (*ijarah wa iqtina*) atau disebut juga Ijarah Muntahiya bi tamlik adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

Persyaratan Transaksi Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*);
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai,

bukan sebagai komoditas;

4. Transaksi tidak mengandung unsur riba, kezaliman, Judi (maysir), spekulasi (ghrarar), dan haram;
5. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghurmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk);
6. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan besar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta'alluq) dalam satu akad;
7. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar); dan
8. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).

Transaksi syariah dapat terdiri dari kegiatan usaha yang bersifat komersil (profit oriented) maupun kegiatan sosial (social oriented) atau non kemoersial. Transaksi komersial atau bisnis pada entitas jasa keuangan dapat berbentuk transaksi penghimpunan dana seperti tabungan dan deposito yang dapat memberikan bagi hasil bagi para pemilik dana tabungan atau deposito.

Transaksi syariah komersial lainnya dapat berupa penempatan dana untuk mendapatkan bagi hasil; jual beli barang; dan atau pemberian layanan lain untuk mendapatkan imbalan. Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (qardh); penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah (SAK, 2016:5) Penghimpunan dana anggota pada koperasi dapat dilakukan atas dasar akad Mudharabah, wadiah, dan hibah, demikian juga dengan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa prinsip, antara lain yang pertama prinsip bagi hasil (syirkah) yang meliputi: mudharabah, dan musyarakah. Kedua, prinsip jual beli meliputi: murabahah, istishna, dan salam. Ketiga, prinsip imbalan meliputi: ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, kafalah bil ujah, dan rahn. Keempat, prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh.

Implementasi Akuntansi Koperasi Syariah

Menurut Buchori (2009:15) koperasi syariah adalah sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tujuan dari sistem koperasi syariah menurut Buchori (2009:18) adalah:

Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam.

1. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota
2. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
3. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

Saat ini telah ada beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang koperasi syariah, yaitu:

1. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.
4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 35 tahun 2007 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.
5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 19 tahun 2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi.

Bangun prinsip akuntansi syariah menurut Wiroso (2011: 20) terdiri dari tiga landasan yaitu: Landasan syariah bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Fatwa Syariah. Landasan konseptual bersumber dari Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Landasan operasional atau praktek terdiri dari tiga tingkatan yaitu: (a) tingkat satu bersumber dari PSAK dan ISAK syariah serta PSAK dan ISAK umum, (b) tingkat dua bersumber dari SAK internasional negara lain yang sesuai syariah, buletin teknis, peraturan pemerintah untuk industri (regulasi), serta pedoman atau praktek akuntansi industri (kajian asosiasi syariah), (c) tingkat tiga bersumber dari praktek, konvensi dan kebiasaan pelaporan yang sehat sesuai dengan syariah, serta buku teks/ajar, simpulan riset, artikel, dan pendapat ahli.

Wiroso (2011: 21) menjelaskan bahwa: Bangun prinsip akuntansi syariah digambarkan sebagai suatu bangunan rumah 'Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku Umum di Indonesia' dimana setiap lapisan di bawahnya menjadi landasan bagi lapisan di atasnya. Standar akuntansi keuangan atau SAK merupakan konsensus pada kala itu tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan perubahannya dalam bentuk laporan keuangan (Harahap, 2011: 153). Dengan adanya rencana IAI untuk mengadopsi semua IFRS, maka standar akuntansi di Indonesia terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Standar akuntansi umum yang akan mengadopsi IFRS dan hanya berlaku wajib bagi perusahaan publik atau Tbk.
2. Standar akuntansi ETAP atau Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. Standar akuntansi syariah yang berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan secara syariah oleh lembaga dan pihak manapun.
4. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang digunakan dalam lingkungan entitas pemerintah.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Unsur laporan keuangan yang tercantum dalam SAK ETAP meliputi: laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas,

dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2009:17).

Untuk menjaga kesesuaian akuntansi syariah pada entitas syariah maka Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai Badan Penyusun Standar Akuntansi Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 59 pada tahun 2007. PSAK ini hanya berlaku untuk perbankan syariah sehingga pada tahun 2008 DSAK membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) yang bertugas untuk melakukan perubahan PSAK 59 untuk disempurnakan menjadi PSAK syariah.

Isi PSAK Syariah terdiri dari: PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, PSAK 103 tentang akuntansi salam, PSAK 104 tentang akuntansi istishna', PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, PSAK 107 tentang akuntansi ijarah, PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah, PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, shadaqah, PSAK 110 tentang akuntansi sukuk (Wirosa, 2011: 18-19).

Konsep laporan keuangan koperasi syariah berlandaskan PSAK 100-101. PSAK 100 berisi Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) sedangkan PSAK 101 berisi penyajian laporan keuangan syariah. Unsur-unsur laporan keuangan entitas syariah menurut IAI (2009: 23) terdiri dari:

1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, terdiri dari: laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas (IAI, 2009: 100.24). Struktur dan isi laporan laba rugi menurut PSAK Syariah 101 sebagai berikut (IAI, 2009: 101.18-101.19):

1. Laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar.
2. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut: pendapatan usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, beban usaha, laba atau rugi usaha, pendapatan dan beban non usaha, laba atau rugi dari aktivitas normal, beban pajak, dan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.
3. Jika terdapat pendapatan non halal maka pendapatan tersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi entitas syariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan non halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan (Wiroso, 2011: 62). Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan (Wiroso, 2011: 65).

Struktur dan isi laporan sumber dan penggunaan dana zakat menurut PSAK Syariah 101 adalah (IAI, 2009: 101. 21):

1. Dana zakat yang berasal dari wajib zakat (muzakki). Dana ini bisa berasal dari dalam entitas syariah maupun dari luar entitas syariah.
2. Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit hutang (gharim), muallaf, fi sabilillah, orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil), dan amil.
3. Kenaikan atau penurunan dana zakat.
4. Saldo awal dana zakat.
5. Saldo akhir dana zakat.

Struktur dan isi laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menurut PSAK Syariah 101 sebagai berikut (IAI, 2009: 101.22-101.23):

1. Sumber dana kebajikan yang berasal dari: infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non halal.
2. Penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
3. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan.
4. Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan.
5. Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

Laporan Penyajian Laporan Koperasi Syariah

Format penyajian laporan keuangan untuk koperasi syariah adalah kerangka laporan keuangan menggunakan PSAK Syariah 101, sementara pencatatan transaksinya mengacu pada PSAK Syariah 102-110 dan SAK ETAP untuk transaksi yang tidak diatur dalam PSAK Syariah. Faktanya, format penyajian laporan keuangan yang dipahami dan dipraktekkan oleh BMT MUDA dan KJKS BMT Amanah Ummah adalah kerangka penyajian laporan keuangan menggunakan format SAK ETAP sementara pencatatan transaksinya mengacu pada PSAK Syariah dan SAK ETAP. Selain itu, standar akuntansi yang berlaku bagi koperasi syariah sebagai entitas syariah adalah PSAK Syariah untuk transaksi syariah serta SAK ETAP untuk transaksi yang tidak diatur dalam PSAK Syariah. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi, standar akuntansi yang berlaku bagi koperasi syariah adalah

SAK ETAP.

Untuk jenis laporan keuangan yang wajib disusun oleh koperasi syariah menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 4 tahun 2012 ada lima yaitu: laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan dana ZISWAF dibuat tersendiri oleh BMT MUDA dan KJKS BMT Amanah Ummah tanpa dilaporkan kepada dinas koperasi.

Tabel analisis domain dan komponensial:
Analisis Domain dan Komponensial

No	Analisis Domain	Analisis Komponensial	
		BMT MUDA	KJKS BMT AMANAH UMMAH
1.	Format Penyajian Laporan Keuangan	Kerangka laporan keuangan menggunakan SAK ETAP sementara pencatatan transaksinya menggunakan PSAK Syariah	Kerangka laporan keuangan menggunakan SAK ETAP sementara pencatatan transaksinya menggunakan PSAK Syariah
2.	Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku	Tetap menggunakan PSAK Syariah sementara SAK ETAP untuk format laporan keuangan saja	PSAK Syariah sementara SAK ETAP hanya digunakan untuk kerangka laporan keuangan saja
3.	Jenis Laporan Keuangan yang Wajib Disusun	Arus kas, neraca, perhitungan hasil usaha, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan lain mengikuti permintaan nasabah	Arus kas, neraca, perhitungan hasil usaha, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan

Format penyajian laporan keuangan KJKS yang telah disepakati oleh kedua lembaga KJKS di atas, menggunakan format SAK ETAP. Namun mereka tetap berpendapat bahwa standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk KJKS adalah PSAK Syariah, sementara SAK ETAP hanya berfungsi sebagai kerangka laporan keuangan.

Jenis laporan keuangan yang wajib disusun oleh KJKS, BMT MUDA hanya menyusun dua laporan keuangan yaitu laporan neraca dan laporan perhitungan hasil usaha. Sisanya mengikuti permintaan dari nasabah jika nasabah menginginkan laporan keuangan yang lain. Sementara itu, KJKS BMT Amanah Ummah menyusun lima laporan keuangan yaitu laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Kesimpulannya adalah laporan akhir tahun yang biasa mereka susun ada lima yaitu laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini berdasarkan pernyataan mereka bahwa saat pengauditan laporan keuangan mereka hanya mengaudit kelima laporan keuangan tersebut karena menurut mereka kelima laporan keuangan itulah yang wajib dibuat jika mengacu

pada standar akuntansi keuangan ETAP.

Berdasarkan hasil analisis di atas, menunjukkan bahwa ada satu fenomena yang menyebabkan laporan keuangan KJKS kurang sesuai dengan PSAK Syariah yaitu pedoman penyajian laporan keuangan KJKS cenderung menggunakan pedoman standar akuntansi keuangan ETAP. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi yang menyatakan bahwa standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk koperasi adalah SAK ETAP. Bab 1 peraturan tersebut menyebutkan bahwa:

Standar akuntansi keuangan yang mengacu pada IFRS

Dengan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum). Mengingat koperasi sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP.

Peraturan ini juga menetapkan bahwa bentuk, isi penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan koperasi mengacu pada SAK ETAP. Berikut pernyataannya: Pedoman ini menetapkan bentuk, isi penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan koperasi untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi. Pedoman ini merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh koperasi dan aparat dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan. Peraturan ini berlaku untuk semua koperasi di Indonesia, tanpa terkecuali Koperasi Jasa Keuangan Syariah, mengingat KJKS berada di bawah naungan Dinas Koperasi. Berikut pernyataannya:

Pedoman umum akuntansi koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi koperasi di Indonesia, dan pembina koperasi pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten dan/kota serta pihak-pihak lain yang terkait. Khusus untuk usaha simpan-pinjam, akuntansi koperasi diatur sendiri.

Berikut tabel analisis penyajian laporan keuangan koperasi syariah:

Analisis Penyajian Laporan Keuangan

Format Penyajian Laporan Keuangan	Koperasi Syariah		Alasan
	BMT MUDA	KJKS BMT Amanah Ummah	
1. Laporan Neraca	Tidak sesuai PSAK Syariah	Tidak sesuai PSAK Syariah	BMT MUDA: tidak mencantumkan dana syirkah temporer KJKS BMT Amanah Ummah: tidak mencantumkan dana syirkah temporer
2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha	Tidak sesuai PSAK Syariah	Tidak sesuai PSAK Syariah	BMT MUDA: tidak mencantumkan bagi hasil untuk pemilik dana KJKS BMT Amanah Ummah: tidak mencantumkan bagi hasil untuk pemilik dana
3. Laporan Arus Kas	Sesuai PSAK Syariah	Sesuai PSAK Syariah	Unsur yang disajikan dalam laporan arus kas PSAK Syariah tidak berbeda dengan unsur yang disajikan dalam laporan arus SAK ETAP
4. Laporan Perubahan Ekuitas	Sesuai PSAK Syariah	Sesuai PSAK Syariah	Unsur yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas PSAK Syariah tidak berbeda dengan unsur yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas SAK ETAP
5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat	Tidak sesuai PSAK Syariah	Tidak sesuai PSAK Syariah	BMT MUDA: tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat KJKS BMT Amanah Ummah: tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat walaupun telah menyusunnya dalam bentuk <i>single entry</i> yang terpisah dari laporan keuangan lain
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	Tidak sesuai PSAK Syariah	Tidak sesuai PSAK Syariah	BMT MUDA: tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan kebajikan KJKS BMT Amanah Ummah: tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan walaupun telah menyusunnya dalam bentuk <i>single entry</i> yang terpisah dari laporan keuangan lain
7. Catatan Atas Laporan Keuangan	Atas Tidak sesuai PSAK Syariah	Tidak sesuai PSAK Syariah	Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menggunakan SAK ETAP

Ada dua jenis laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Syariah yaitu laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Hal ini dikarenakan tidak ada perbedaan format penyajian dua laporan keuangan tersebut dalam PSAK Syariah maupun SAK ETAP. Sementara itu hasil analisis penyajian dari laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan penyajian di PSAK Syariah. Ketidaksesuaian penyajian laporan neraca terletak pada tidak dicantumkannya dana syirkah temporer. Ketidaksesuaian penyajian laporan perhitungan hasil usaha terletak pada tidak dicantumkannya bagi hasil untuk pemilik dana. Ketidaksesuaian penyajian laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan karena kedua lembaga koperasi syariah tidak menyusun dua laporan keuangan tersebut.

Ketidaksesuaian penyajian catatan atas laporan keuangan dikarenakan dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang digunakan oleh dua lembaga tersebut adalah SAK ETAP.

Hasil analisis di atas membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan koperasi syariah menggunakan pedoman SAK ETAP. Hal ini tentu bertentangan dengan PSAK Syariah tentang penyajian laporan keuangan syariah. Paragraf 1 dalam PSAK Syariah 101 menyebutkan bahwa jika suatu lembaga keuangan syariah merupakan entitas syariah maka standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi adalah PSAK Syariah. Berikut pernyataannya:

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut "laporan keuangan", agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait.

Entitas syariah adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya (IAI, 2009: 101.1). Wiroso (2011: 20) dalam bukunya "Akuntansi Transaksi Syariah", menjelaskan bahwa: Akuntansi industri khusus seperti akuntansi koperasi syariah, harus menerapkan PSAK yang berlaku umum dan PSAK khusus karena entitas tersebut memiliki karakter khusus yang tidak dapat disampaikan dengan entitas yang lain. Sehingga akuntansi koperasi syariah menggunakan standar akuntansi PSAK Syariah, SAK ETAP, dan peraturan dari Departemen Koperasi.

Porsi penggunaan 2 standar keuangan itu dalam pelaporan keuangan adalah kerangka penyajian laporan keuangan tetap mengacu pada PSAK Syariah 101, transaksi syariahnya mengacu pada PSAK Syariah 102-110, sedangkan akun-akun lain yang tidak diatur PSAK Syariah, mengacu pada SAK ETAP atau SAK Umum.

Intinya adalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi koperasi syariah tetap mengacu pada PSAK Syariah, sementara SAK ETAP hanya berfungsi sebagai pedoman bagi transaksi-transaksi yang tidak diatur dalam PSAK Syariah, sehingga laporan keuangan yang wajib disusun oleh koperasi syariah ada delapan yaitu laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Wiroso (2011:49-50) bahwa unsur dari laporan keuangan entitas syariah terdiri dari:

1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, seperti: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, seperti: laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Faktanya, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan akuntansi koperasi syariah menggunakan pedoman PSAK Syariah, sementara penyajian laporan keuangan koperasi syariah menggunakan pedoman SAK ETAP.

Dampaknya adalah laporan keuangan yang disusun oleh koperasi syariah mengikuti pedoman SAK ETAP, yaitu laporan neraca, laporan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bab 3 paragraf 3.12 Standar Akuntansi Keuangan ETAP menjelaskan bahwa laporan keuangan entitas meliputi:

1. Neraca;
2. Laporan laba rugi;
3. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan: seluruh perubahan dalam ekuitas, atau perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;

4. Laporan arus kas; dan
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. (IAI, 2009: 17)

Sementara laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, seperti laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dibuat secara terpisah dari laporan keuangan lain.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kurang sesuai laporan keuangan koperasi syariah terhadap PSAK Syariah disebabkan adanya regulasi dari kementerian koperasi, yaitu peraturan menteri nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi yang memberlakukan SAK ETAP sebagai pedoman umum akuntansi bagi semua koperasi di Indonesia, termasuk koperasi syariah, sehingga mereka cenderung menggunakan SAK ETAP saat penyajian laporan keuangan untuk memenuhi aspek kepatuhan terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh kementerian koperasi.

Jika melihat teori bangun prinsip akuntansi syariah yang ditulis oleh Wiroso dalam bukunya "Akuntansi Syariah", dapat disimpulkan pula bahwa koperasi syariah cenderung menggunakan landasan operasional tingkat dua dari bangun prinsip akuntansi syariah, yaitu peraturan pemerintah untuk industri (regulasi), saat penyajian laporan keuangan. Padahal Wiroso (2011: 20) menyebutkan bahwa landasan operasional akuntansi syariah di Indonesia terdiri dari tiga tingkatan yaitu: tingkat pertama bersumber dari PSAK Syariah dan PSAK Umum, tingkat kedua bersumber dari SAK Internasional negara lain yang sesuai syariah, buletin teknis, peraturan pemerintah untuk industri (regulasi), serta pedoman atas praktek akuntansi industri (Asosiasi Syariah), serta tingkat ketiga bersumber dari praktek konvensi dan kebiasaan pelaporan yang sehat sesuai syariah, pendapat ahli, hasil penelitian, buku dan teks.

Mengacu pada teori di atas, seharusnya koperasi syariah menggunakan landasan operasional tingkat 1 yang berisi PSAK Syariah dan SAK ETAP sebagai pedoman penyajian laporan keuangan. Koperasi syariah tidak seharusnya menjadikan landasan operasional tingkat dua, yaitu peraturan menteri nomor 4 tahun 2012 sebagai pedoman penyajian

laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Wiroso (2011: 21) bahwa kerangka bangun prinsip akuntansi syariah digambarkan sebagai suatu bangunan rumah 'Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku Umum di Indonesia' dimana setiap lapisan di bawahnya menjadi landasan bagi lapisan di atasnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan adalah kurang sesuai penyajian laporan keuangan koperasi syariah terhadap PSAK Syariah disebabkan adanya regulasi dari kementerian koperasi, yaitu peraturan menteri nomor 4 tahun 2012 yang memberlakukan SAK ETAP sebagai pedoman umum akuntansi bagi semua koperasi di Indonesia, termasuk koperasi syariah, sehingga mereka cenderung menggunakan SAK ETAP saat penyajian laporan keuangan untuk memenuhi aspek kepatuhan terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh kementerian koperasi. Selain itu, saat penyajian laporan keuangan, koperasi syariah cenderung menggunakan landasan operasional tingkat dua yang berisi peraturan menteri nomor 4 tahun 2012 daripada landasan operasional tingkat satu yang berisi PSAK Syariah dan SAK ETAP, dari teori bangun prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum di Indonesia.

Dampaknya adalah penyajian laporan keuangan di koperasi syariah kurang memenuhi unsur-unsur laporan keuangan entitas syariah, seperti yang tercantum dalam PSAK Syariah 100 yang berisi Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS).

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan Pengertian Koperasi Syariah ?
2. Jelaskan Akad Transaksi Dalam Koperasi Syariah ?
3. Berikan Contoh Implementasi Akuntansi Koperasi Syariah ?

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Buchori, Nur S. 2009. Koperasi Syariah.
2. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No. 07/DSN-MUI/IV/2000
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No. 09/DSN-MUI/IV/2000
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama. No. 04/DSN-MUI/IV/2000
6. Harahap, Sofyan Syafri. 2011. Teori Akuntansi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
7. Harahap, Sofyan, Wiros, & Yusuf, Muhammad. 2010. Akuntansi Perbankan Syariah (edisi 4). Versi e- book. Jakarta: Penerbit LPFE Usakti.
8. Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta : Salemba Empat
9. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI. 2015. Permen KUKM RI No. 14/Per/M/KUMK/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan syariah oleh Koperasi. Tanggal 28 September 2015
10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI. 2017. Permen KUKM RI No. 11/Per/M/KUMK/IX/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Tanggal 18 Desember 2017
11. Muhammad. 2013. Akuntansi Syariah – Teori dan Praktek untuk Perbankan Syariah. Yogyakarta : STIE YKPN Press.
12. Nurhayati, Siti. 2014. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
13. Salam, K. Riza. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta : Akademia Permata Syariah. Jakarta: IAI
14. Wiros. 2011. Akuntansi Transaksi Syariah.

BAB XVIII

Seminar Akuntansi Qardh

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini Mahasiswa mampu Menjelaskan dan memahami sebagai berikut :

1. Pengertian Qardh
2. Skema transaksi Qardh dan Penjelasananya
3. Implementasi Akuntansi Qardhul hasan

B. URAIAN MATERI

Lembaga keuangan non-bank syariah sepertihalnya koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan yang sedikit banyak mempunyai peran sama dengan lembaga keuangan perbankan dalam ranah penyimpanan dana (funding), pembiayaan dana (leanding) dan pelayanan jasa lainnya, untuk memberikan kemudahan kepada anggotanya. Tidak lepas dengan koperasi syariah yang juga mempunyai peran sama dengan koperasi konvensional, namun terdapat perbedaan dalam transaksi atau akad yang digunakan, dimana koperasi syariah setiap transaksi terdapat akad yang berbeda-beda dengan tetap berlandaskan pada Al Qur'an dan Al Hadits.

Perbedaan pada setiap akad mempunyai fungsi dan kegunaan tersendiri, yaitu dengan ranah orientasi untuk laba (profit oriented) dan ranah orientasi untuk sosial (tabarru"), selain dalam produk beserta

layanan yang sifatnya komersial, koperasi syariah juga mempunyai peran sosial, seperti halnya lembaga keuangan syariah dalam aktivitas kegiatan penghimpunan dan serta penyaluran dana sosial yaitu zakat, kemudian infaq dan shadaqah juga terdapat dana kebajikan atau (qardhul hasan) yaitu pemberian dana sosial tanpa adanya imbalan, sesuai dengan ketentuan pengembelian dana pinjaman secara langsung atau cicil sesuai dengan ketentuan waktu telah disepakati dan ditentukan.

Faktor penting yang terdapat dalam dana kebajikan (qardhul hasan) selaras dengan salah satu program pemerintah yaitu adanya pemberdayaan dalam wujud ekonomi rakyat, dengan sasaran strategis yang paling utama yaitu pengembangan koperasi syariah dengan mengoptimalkan sektor sosial (voluntary), memberikan kemudahan kepada muzakki, dan orang dermawan untuk mengamankan dana yang dimilikinya kepada lembaga keuangan syariah dengan tujuan dapat didistribusikan dan dialokasikan kepada pihak yang memang sangat membutuhkan, khususnya di daerah yang menjadi cakupannya.

Dana kebajikan dalam qardhul hasan mempunyai potensi yang sangat besar apabila dapat dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal oleh lembaga yang profesional dalam pengelolaannya, dengan tetap menggunakan prinsip serta teknik manajemen yang baik dalam koperasi syariah, seperti halnya amal ma'ruf nahi munkar, seperti kewajiban dalam penegakan kebenaran, kemudian kewajiban dalam menegakan keadilan serta kewajiban dalam menyampaikan amanah. Sehingga dana kebajikan tersebut dapat diberikan dan disalurkan kepada mereka yang berhak mendapatkan penerimaan sesuatu karakteristik yang ditentukan oleh pihak koperasi syariah.

PENGETIHAN QARDH

Akad Pinjaman Qardh

Qardh adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Dan juga Soft and Benevolent Loan atau qardh adalah pemberian harta kepada

orang lain yang dapat diminta kembali tanpa mengharap imbalan. Dlm literatur klasik, qardh dikategorikan dalam akad saling bantu dan bukan transaksi komersial. Nah, qardh diperbolehkan oleh para ulama salah satunya karena berdasarkan QS Al Hadiid: 11.

Penerapan Akad Qard pada Perbankan Syariah dalam Kaitannya dengan Sifat Ta'awun. Menurut istilah para ahli fikih, al-qardh adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Al-Qardh (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Walaupun bukan termasuk akad komersial, qardh juga memiliki penerapannya di perbankan, yaitu:

1. Qardh digunakan sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang loyal dan membutuhkan dana talangan cepat untuk masa yang relatif pendek.
2. Qardh sebagai fasilitas bagi nasabah yang perlu dana cepat, tetapi ia tidak bisa menarik dananya karena tersimpan dalam deposito.
3. Qardh sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil/ membantu sektor sosial, yang disebut Al-Qardh al-Hasan.

Jika qardh tidak memberikan keuntungan, darimana bank dapat dana? Utk qardh, terdapat lima jenis sumber dana, seperti untuk keperluan dana berjangka pendek, qardh dapat diambil dari modal bank atau LKS, keuntungan atau laba bank, dari Individu/lembaga yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank/LKS, pendapatan yang diragukan seperti bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan bersumber dari dana infaq dan sadaqah. Qardh hanya diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Peminjam (muqtaridh) wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada muqtari. LKS dapat meminta jaminan kepada muqtaridh jika dipandang perlu. Muqtaridh dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS jika tidak menjadi perjanjian dalam akad. Jika muqtaridh tidak mampu membayar, LKS dapat memperpanjang waktu pengembalian/menghapus sebagian/seluruh kewajibannya.


Qardh dalam Fatwa DSN MUI

Seperti dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang AL-Qardh. Ketentuan umum al- Qardh yaitu: 1). Al-Qardh adalah

pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan; 2). Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Qardh sudah mendapatkan fatwa MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh dan No: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang #qardh dengan menggunakan dana nasabah. Untuk perlakuan akuntansi, qardh dijelaskan dalam PAPSI 2013 dan dalam PSAK 59. Di dalam PSAK 101, istilah qardh diganti dengan sebutan dana kebajikan. Qardh juga terdapat dalam fatwa DSN No: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. OJK juga mencantumkan qardh dalam Surat Edaran No. 14/ 7 /DPbS. Surat edaran itu perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan Bank Indonesia No: 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah juga membahas tentang qardh. Dalam PBI Bab II pasal 3, Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk qardh dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas nasabah, dan kemampuan membayar.

Skema Akad Qardh dan Penjelesannya



Qardh

Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Fitur dan Mekanisme

1. Pembiayaan Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu sebagai pinjaman kepada nasabah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai akad.
2. Pinjaman Qardh merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Namun demikian, peminjam dana diperkenankan untuk memberikan imbalan.
3. Sumber dana pinjaman Qardh dapat berasal dari intern dan ekstern bank. Sumber pinjaman Qardh untuk yang bersifat pinjaman kebajikan sebagai dana bergulir (sosial) berasal dari ekstern bank yang berasal dari dana hasil infaq, shadaqah dan sumber dana non-halal, dan dari ekuitas/modal bank. Sedangkan talangan Qardh yang bersifat komersial dapat berasal dari ekstern bank berupa dana pihak ketiga maupun intern bank adalah dari ekuitas/modal bank.
4. Atas pinjaman Qardh, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi. Namun bank dapat menerima imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya dan penerimaan dari jasa lain berupa imbalan (fee) yang diberikan dalam transaksi yang disertai akad Qardh disamping akad lainnya.
5. Jika ada penerimaan imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya maka penerimaan imbalan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan operasi lainnya.
6. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian Qardh

Dalam Al-Qardh biasanya lembaga perbankan syariah meminta suatu agunan untuk menjamin pelunasan utang nasabah. Agunan menurut pasal 5 angka 23 Undang-Undang Tahun 1998 adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Untuk menjawab tantangan jaman yang semakin maju dan melayani kebutuhan masyarakat akan suatu lembaga perbankan yang menerapkan syariah Islam dengan tidak mempergunakan sistem bunga (interest) dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah mulai lahir. Bank syariah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip Islam. Dalam perbankan syariah terdapat banyak produk pembiayaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan prinsip bagi hasil maupun pinjaman tanpa bunga. Dan mengenai produk pinjaman dana kepada nasabah tanpa membebankan bunga, produk ini biasanya diikat dengan suatu akad yang disebut akad Qardh. Qardh merupakan salah satu nama akad yang biasa digunakan dalam perbankan syariah yang merupakan akad tabarru' yang menitikberatkan pada tujuan sosial dan bukan sebagai akad komersial. Qardh yakni memberikan pinjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Qardh dalam penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Perbankan adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam Al-Qardh biasanya lembaga perbankan syariah meminta suatu agunan untuk menjamin pelunasan utang nasabah. Agunan menurut pasal 5 angka 23 Undang-Undang Tahun 1998 adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Pengertian agunan menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima. Tetapi dalam perbandingan antara pinjam meminjam dalam akad qardh dan perjanjian kredit pada bank konvensional dan untuk menganalisis eksistensi agunan pada akad qardh. Agunan yang diminta bank terhadap

calon nasabahnya diperbolehkan dalam akad qardh seperti pada perjanjian kredit pada bank konvensional, namun dalam qardh diberikan batasan hanya dalam al-qardh saja yang diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah, sedangkan dalam qardh al-hasan tidak dibenarkan jika bank meminta agunan kepada nasabah peminjam dana.

Adapun Alasan-alasan yuridis tentang penerapan adanya jaminan dalam pembiayaan Qardh diantaranya :

1. Fatwa DSN MUI yang membolehkan adanya penyertaan jaminan, penerapan jaminan tersirat dalam Undang-Undang, serta aspek likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas,
2. Resiko yang terjadi adalah nasabah kesulitan memenuhi prasyarat wajib adanya jaminan, nasabah menilai bank hanya mengambil keuntungan ketika nasabah rugi dengan menyita jaminan.
3. Perspektif Hukum Islam dalam pelaksanaan akad Qardh yang disertai dengan jaminan dianggap boleh jika konteksnya adalah character risk bukan bussiness risk, serta berpijak pada konsep mashlahah mursalah yang terdapat dalam teori Fiqih dan Ushul Fiqih. Meskipun pada prinsipnya jaminan tidak diperbolehkan dalam Qardh.

Akuntansi Syariah

Istilah akuntansi syariah dapat dikatakan sangat baru dikenal dari beberapa kalangan akademisi dan praktisi, yang masih tidak semua negara memberikan kajian lebih mendalam tentang akuntansi syariah. Namun, pada tanggal 1 bulan Safar tahun 1410 H atau 27 Maret tahun 1991 Masehi, dimana negara Bahrain mendirikan Accounting and Auditng Organization for Islamic Financial Institutions, berbentuk badan usaha nirlaba yang otonom, dan pada tahun 1998 muncul buku tentang Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institutions, yang menjadi dasar acuan konsep akuntansi syariah.

Akuntansi dalam Islam (akuntansi syariah) berhubungan dengan pengukuran, pengakuan, dan pencatatan transaksi serta pengungkapan akan hak-hak dan kewajiban- kewajiban secara benar dan adil. Firman Allah surat Al Baqarah ayat 282:

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

Ayat tersebut menjadi landasan atau dasar utama tentang akuntansi syariah, karena akuntansi di dalam konsep Islam haruslah memfokuskan kepada pelaporan keuangan yang lebih jujur, dengan memposisikan keuangan entitas beserta hasil-hasil kegiatan operasionalnya, selain itu dengan mengedepankan kebenaran akan apa yang haram dan apa yang halal. Adapun sasaran utama akuntansi syariah adalah para akuntan lembaga keuangan syariah yang harus disadari dan dipatuhi. Maka, akuntan yang tidak mematuhi dan menyadari, tidak diperkenankan menjadi anggota dari akuntan keuangan syariah, karena hal tersebut berkenaan dengan aturan-aturan yang berlaku didalamnya, perlindungan hak-hak dan kewajiban perorangan dengan terjaminnya pengungkapan keuangan yang adil.

Prinsip dasar dan paradigma yang dibangun dalam akuntansi syariah bersifat menyeluruh (universal), untuk mendapatkan profit duniawi dengan tujuan akhir mencapai falah (akhirat). Sepertihalnya seorang individu diwajibkan berkerja, berusaha, dan berbisnis secara halal, dengan tetap menghindari serta menjauhi adanya riba, dan kewajiban dalam membayar zakat serta disunnahkan meninfaqkan sebagian harta yang dimiliki. Hal tersebut dikarenakan dalam konsep syariah seseorang dihadapkan dengan 2 aspek yang fundamental tentang hubungan manusia dengan tuhannya (hablum minAllah) kemudian hubungan manusia dengan sesamanya (hablum minannas).

Hubungan manusia dengan sesamanya sering disitilahkan dengan mu’amalah, dimana setiap manusia bebas dan leluasa melakukan semua pekerjaan untuk mendapatkan profit keuntungan, selama pekerjaan tersebut tidak bertabrakan dengan nass atau ketentuan dalam al Qur’an dan hadits, al-ashlu fil asya’i al-ibahah illa ayyadulla ad dalilu „ala tahrimih, bahwasannya hukum asal dalam kegiatan bermu’amalah atau bertransaksi adalah boleh, kecuali apabila adanya dalil yang mengharamkannya.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwasannya Allah memberikan kebebasan serta keleluasaan dalam bermu’amalah terlebih dalam

kaitannya dengan kegiatan ekonomi syariah dan pencatatan pelaporan akuntansi syariah. Karena, tujuan utama adanya akuntansi syariah, diharapkan mampu membumikan dan menyuarakan nilai-nilai syariah dalam bentuk statement pencatatan laporan keuangan, adanya interpretasi terhadap angka dengan prinsip pencatatan yang jujur, akuntabel dan transparan pada setiap lini lembaga keuangan perbankan dan non bank syariah. Adapun tujuan akhir dengan adanya pencatatan akuntansi syariah, akan terdapat perbedaan dengan pencatatan akuntansi konvensional, mampu memberikan informasi tentang pengolahan dana kebajikan (qardhul hasan), yang dikelola oleh akuntan yang jujur, bertanggung jawab, berakhlak mulia, profesional, dan berintegritas tinggi.

Pencatatan Akuntansi Qardhul Hasan

Tujuan utama pencatatan akuntansi adalah pelaporan (statement), yang merupakan seni (art) dalam mengukur dan mengkomunikasikan informasi keuangan kepada penggunanya. Penginterpretasian laporan tersebut untuk pengambilan keputusan keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan yang menggunakan laporan pencatatan akuntansi. Pencatatan keuangan akuntansi syariah terdiri dari laporan perubahan modal, kemudian laporan arus kas, dan laporan laba rugi, serta laporan perubahan investasi, yang bersumber dari penggunaan dana sosial zakat, dan sumber penggunaan dana kebajikan, dalam hal ini dana sosial juga diimplementasikan sebagai produk bank konvensional dan syariah maupun lembaga keuangan non-bank sesuai kebijakan setiap organisasi atau instansi.

Yang menjadi pembeda antara pelaporan keuangan syariah dengan konvensional, terletak pada pencatatan dana kebajikan zakat, infaq, shadaqah, transaksi halal halal dan pelaporan DSN MUI, karena dalam pencatatan laporan keuangan syariah dengan menerapkan dan merealisasikan bentuk nilai-nilai syariah, secara keseluruhan dalam kegiatan ekonomi, sekaligus kegiatan produksi lingkup organisasi, dimana pencatatan pelaporannya sifatnya material batin, spiritual, sesuai dengan penerapan maqashid as-syariah.

Sumber dan Alokasi Dana Qardhul Hasan

Pinjaman qardhul hasan sebagai social oriented yang terdapat di koperasi syariah dimana sumber dananya berasal dari dana kebajikan yang berasal dari pihak luar seperti sumbangan infaq, shadaqah, denda hasil pendapatan produk non-halal dari pendapatan jasa giro lembaga konvensional dan pendapatan lainnya yang memang dihindari oleh keuangan syariah, sedangkan dari pihak dalam dari koperasi syariah berupa hasil tagihan pinjaman qardhul hasan dan dana yang memang disediakan oleh owner (setiap pemegang saham).

Wasilah dan Siti Nurhayati, menyatakan bahwasannya sumber pendapatan dana kebajikan qardhul hasan berasal dari pihak eksternal yang diterima dari entitas bisnis kelompok lain, dan internal. Adapun alokasi dana kebajikan qardul hasan didistribusikan atau disalurkan kepada beberapa pihak atau orang-orang yang memang berhak menerimanya sesuai dengan klarifikasi tertentu dengan tetap berlandaskan konsep syariah, sebagaimana dana yang bergulir fungsi dan tujuannya untuk aktivitas sosial.

Sedangkan distribusi dana kebajikan yang diarahkan dalam bentuk pemberdayaan sumber daya insani, lembaga keuangan koerasi syariah juga melakukan penyaluran dana kebajikan untuk kepentingan pembiayaan usaha mikro dan pembiayaan sumbangan dana pendidikan kepada beberapa orang dan unit usaha yang memang dianggap layak untuk mendapatkannya, namun tetap berpegang teguh sesuai dengan ketentuan, kriteria dan kebijakan dari masing-masing koperasi yang menyalurkan dana kebajikan tersebut.

Salah satu implementasi yang telah di lakukan dalam pengelolaan dana kebajikan yaitu sekitar akhir tahun 2012, dimana dana kebajikan telah terkumpul di lembaga keuangan syariah mampu di aplikasikan untuk kegiatan pelatihan usaha atau bisnis online bagi UKM, kegiatan khitan massal, pengobatan secara gratis, santunan anak yang hafal qur'an, kegiatan seminar tentang produk perbankan syariah, sebagai salah satu konsep corporate social responsibility (CSR) yang mampu bekerja sama dengan manajemen masjid Bank Indonesia.

Implementasi Akuntansi Qardhul Hasan

Implementasi penyajian dalam bentuk akuntansi qardhul hasan pada proses laporan keuangan koperasi syariah USPPS AUSATH dalam mengelola sumber dana dan pendistribusiannya sesuai dengan jangka waktu dan besaran saldo maksimal yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan, kemudian penggunaan dana meliputi pemberian pinjaman baru sesuai jangka waktu tertentu serta pengembalian pinjaman sesuai dengan tanggal atau jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan saldo dana qardhul hasan ketika belum disalurkan sebagai pinjaman atau pembiayaan.

Adapun dalam pelaporan sumber dan penggunaan dana kebajikan qardhul hasan, sesuai dengan PSAK (101) tahun 2007 entitas penyajian laporan sumber dana qardhul hasan terdapat beberapa komponen keuangan, pertama, sumber dana berupa dana infaq, shadaqah, hasil pengelolaan wakaf sesuai perundangan, pengembalian pada dana kebajikan bersifat produktif, denda pendapatan non-halal, kedua, penggunaan dalam dana kebajikan dialokasikan untuk sebagai dana kebajikan produktif, sumbangan, beserta penggunaan dana lainnya untuk kepentingan umum, ketiga, kenaikan dan penurunan sumber dana kebajikan, keempat, saldo awal dan penggunaan dana kebajikan, kelima, saldo akhir penggunaan dana kebajikan.

Dijelaskan dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang terdapat dalam Buku IV Akuntansi Syariah, pada Bab 1 terkait cakupan akuntansi syariah, pasal 796 tentang pengungkapan serta pengakuan laporan sumber dana sekaligus penggunaan dana kebajikan qardhul hasan, haru secara terperinci mengenai:

1. Dalam periode yang mencakup seluruh pelaporan terkait dengan penggunaan sumber dana kebajikan serta penggunaan dana qardhul hasan,
2. Untuk perincian saldo qardhul hasan mulai awal periode sampai dengan akhir periode berdasarkan jumlah sumbernya
3. Sedangkan untuk besaran jumlah dana yang disalurkan serta sumber dana yang diterima sesuai dengan periode tertentu berdasarkan jenis dan klarifikasinya.

Berikut penyajian pembiayaan dana kebajikan qardhul hasan oleh koperasi syariah USPPS Ausath yang diberikan kepada salah satu unit usaha Konveksi Ausath sebagai pembiayaan usaha mikro.

Tabel 1 : Pencatatan Laporan Keuangan USPPS Ausath

Tanggal	No. Bukti	Pokok	Sisa Pokok	Ujrah	Denda
25-02-2021	KM0101003	30.000.000	180.000.000	3.600.000	0
03-05-2021	KM0101003	48.200.000	150.800.000	1.800.000	0
05-06-2021	KM0101003	50.000.000	101.800.000	0	0
15-06-2021	KM0101003	51.800.000	51.800.000	0	0
25-06-2021	KM0101003	50.000.000	0	0	0

Sumber : Kartu Pinjaman Nasabah Qardhul Hasan

Kolom tabel tersebut menunjukkan, sisa pokok atau pokok pinjaman oleh anggota koperasi syariah sebesar Rp. 180.000.000, kemudian anggota mulai mengangsur pinjamannya sebesar Rp. 30.000.000 dan ujrah 3 bulan sebesar 3.600.000, dimana setiap bulan dari waktu pengajuan pembiayaan anggota koperasi harus membayar ujroh 1% dari pinjamannya sampai dengan pelunasan pinjaman, sehingga semakin lama pelunasan pinjaman tersebut maka semakin besar ujroh yang dibayarkan.

Tabel 2 : Jurnal Pencatatan Pinjaman *Qardhul Hasan*

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
25-02-2021	Kas		180.000.000	
	Utang Qardhul Hasan			180.000.000
Menerima uang pinjama sebesar 180.000.000				
03-05-2021	Utang Qardhul Hasan		30.000.000	
	Ujroh Utang Qardhul Hasan		3.600.000	
	Kas			33.600.000

Bayar Angsuran dan Ujroh @ 3 Bulan				
05-06-2021	Utang Qardhul Hasan		50.000.000	
	Ujroh Utang Qardhul Hasan@ 1 bulan		1.800.000	
	Kas			51.800.000
Bayar Angsuran dan Ujroh @ 3 Bulan				
15-06-2021	Utang Qardhul Hasan		50.000.000	
	Kas			50.000.000
Bayar Angsuran tanpa Ujroh, karena dalam jangka waktu 1 bulan yang sama				
25-06-2021	Utang Qardhul Hasan		50.000.000	
	Kas			50.000.000
Pelunasan uang pinjaman sebesar 180.000.000 bulan Februari				

Sumber : Data primer

Kolom tersebut merupakan jurnal yang dicatat oleh anggota koperasi yang melakukan transaksi setiap harinya, adapun pencatatan tersebut sesuai dengan akuntansi qardhul hasan, dimana kriteria dana pinjaman diklarifikasikan sebagai utang qardhul hasan. Adapun pelaporan qardhul hasan disajikan atau dibuatkan kolom tersendiri agar dapat terperinci antara sumber serta penggunaan dana kebajikan qardhul hasan, yang selanjutnya akan diposting kedalam buku besar pembantu dengan akun dana kebajikan, sesuai dengan kebutuhannya yang diterima atau dikeluarkan.

KESIMPULAN

Tujuan utama dibangunnya koperasi syariah yaitu terbentuknya kesejahteraan anggotanya, dengan tetang mengedepankan prinsip syariah dengan menghindari adanya riba dalam setiap transaksi guna untuk

mencari profit duniawi dan mendapatkan fahlah di akhirat. Tujuan tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya dorongan secara penuh dari pihak yang berkepentingan untuk bersama menerapkan dan mengimplementasikan prinsip syariah dalam setiap kegiatannya. Salah satunya dalam penerapan akad qardhul hasan sebagai dana kebajikan yang diberikan kepada anggota atau usaha mikro yang memang dianggap membutuhkannya.

Dana kebajikan qardhul hasan yang mempunyai fungsi sosial sangat paling banyak diminati oleh anggota koperasi syariah yang konsepnya tidaklah jauh beda dengan CSR (corporate social responsibility) yang terdapat dalam lembaga keuangan perbankan. Dengan adanya implementasi penyajian laporan keuangan dana kebajikan qardhul hasan oleh lembaga koperasi syariah, akan menjadi alat ukur tersendiri yang akuntabilitas, transparansi dan efektif dalam pengelolaan laporan keuangan dan setiap penggunaannya.

Terbukti dalam perincian pinjaman antara jumlah pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan ujroh setiap bulan dibedakan dan dibuatkan kolom tersebut untuk mengetahui perhitungannya. Ujroh setiap bulan yaitu 1% sesuai dengan besaran pinjaman anggota yang dapat diangsur dan dilunasi sesuai dengan lama peminjaman, tanpa harus membayar semua total ujarah pertahunnya.

C. LATIHAN SOAL

1. Jelaskan Pengertian Qardh ?
2. Buat Skema transaksi Qardh dan Penjelasannya ?
3. Berikan Contoh Implementasi Akuntansi Qardhul hasan ?

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan, Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd
2. Agy Dermawan. "Peranan Bank Indonesia Dalam Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

3. Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik: Islamic Banking = al-Masraf Islam.
4. Asrori. Akuntansi Syariah Bidang Baru Studi Akuntansi Dalam Konteks Epistimologi Islam. Semarang: Semarang FIS UNNES, 2002.
5. Cet. 15. Kajian ekonomi. Jakarta: Gema Insani, 2001.
6. Harahap, Sofyan Syafri, Wiros, and Muhammad Yusuf. Akuntansi perbankan syariah. Jakarta, Indonesia: LPFE Usakti, 2010.
7. Hasanah, Sofiatun. "Analisis Pengelolaan Qardhul Hasan UMKM Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada El-Zawa UIN Malang)." Skripsi, Universitas Islam Negei Maulana Malik Ibrahim, 2018.
8. Mulawarman, Aji Dedi, and Inyik Ridwan M. Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dan Wacana ke Aksi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
9. Nur Ghofar Isma'il, Muhammad. Akuntansi Syari"ah : Analisis Pendapat Muhammad al Musahamah Tentang Ayat-Ayat Akuntansi Dalam Al Qur"an. Yogyakarta: Al Musahamah, 2005.
10. Nurhayati, Sri and Wasilah. Akuntansi syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat, 2009. Permana, Iwan. Hadits Ahkam Ekonomi. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Tentang Penulis



Wiwik Hasbiyah. S.H.I , M.A. memperoleh Gelar Sarjana S1 mapun S2nya dari Institut Ilmu Quran pada Fakultas Syariah. Dosen Universitas Pamulang Fakultas Ekonomi ini mempunyai pengalaman mengajar di UNISMA Bekasi dan Universitas Islam At-Thahiriyah. Keseriusannya dalam mendalami ilmu dibuktikan dalam tulisannya yang diterbitkan dalam beberapa jurnal dan buku agar mampu dijadikan rujukan, bermanfaat bagi umat.

R. Mohd. Zamzami, S.E.I., M.Si. menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ekonomi Islam dan Keuangan Syari'ah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dan S2 di Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Program Kajian Timur Tengah dan Islam Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Saat ini mejadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang.



Zaldy Suhatman,SE, MBA, CA, Ak. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Akuntansi Universitas Riau, Pekanbaru dan S2 di Jurusan Manajemen Bisnis di Institut Teknologi Bandung (ITB). Saat ini mejadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang.



Purnama Putra, S.Akt., M.Si menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka dan S2 dibidang Ekonomi Keuangan Syariah Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Saat ini dia sedang menyelesaikan S3 dibidang Ekonomi Islam di Universitas Airlangga dan menjadi dosen tetap di Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi. Selain itu ia aktif dalam beberapa organisasi seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Masyarakat Ekonomi Syariah, Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat ILUNI PSKTTI-UI. Ia membagikan pengalamannya melalui menulis Journal, mengajar di beberapa kampus disekitar Jakarta dan Bogor serta berkontribusi dalam beberapa buku dengan rekan-rekannya diantaranya.

Dr. Nardi Sunardi, S.E., S.T., M.M. menyelesaikan pendidikan S1 Bidang Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trianandra dan S1 bidang Tehnik di Universitas Azzahra, Jakarta, S2 bidang Manajemen di Universitas Pamulang dan S3 di Universitas Persada Indonesia UPI-YAI . Saat ini menjadi dosen tetap di Magister Manajemen Universitas Pamulang Jurusan Manajemen





Rosa Lesmana, S.E., M.M. menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Ekonomi Manajemen, STIE Gotong Royong Jakarta dan S2 pada jurusan Ilmu Manajemen Pemasaran, Universitas Pamulang. Saat ini mejadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang.

Khoirunnisa Azzahra, S.E., M.Ak., CAP. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, dan jurusan Magister Akuntansi di Universitas Esa Unggul. Saat ini menjadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang



Aida Sari, S.E., M.P. menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan S2 di Universitas Padjadjaran. Saat ini menjadi dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Minat yang ditekuni selama ini adalah di bidang Marketing dan Perilaku Konsumen.

Nuzul Inas Nabila, S.E., M.S.M. menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan S2 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saat ini menjadi dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Minat utama yang ditekuni adalah Marketing, E-Commerce, Brand dan Tourism.



Khotimatus Sa'diyah, S.Si., M.M. menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Matematika di Fakultas MIPA Universitas Pamulang, dan S2 di Jurusan Magister Manajemen di Universitas Pamulang. Saat ini mejadi dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang.